



BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Ekonomi Islam dalam Konstelasi

Praktik ekonomi yang terjadi saat ini, baik yang dilakukan para praktisi maupun para akademisi, lebih banyak menggunakan sistem ekonomi sekuler. Ekonomi sekuler yang telah berlaku berabad-abad lamanya bukan saja dipraktikkan orang-orang bukan Islam tetapi juga oleh umat Islam sendiri.

Keadaan seperti ini tentu saja tidak terlepas dari modernisasi dan kemajuan peradaban bangsa Barat yang sekuler, yang dipengaruhi teori ekonomi liberal atau kapitalisme dan sosialisme, modernisme, dan teori ekonomi pembangunan yang menggabungkan kedua teori tersebut.

Teori ekonomi liberal yang dilahirkan Adam Smith lebih menitikberatkan kepada individualistis, artinya dalam praktik ekonomi, baik oleh para praktisi ekonomi yang menjadi penggerak utama perekonomian negara maupun pemerintah, nilai-nilai sosial semakin terkikis. Praktik ekonomi liberal dalam menggapai keberhasilan ekonominya dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Bahkan menurut G.G. Wells, sebagaimana yang dikemukakan Abdul Manan,¹ sistem kapitalis

¹ M. Abd al-Mannan (1986), *Islamic Economic; Theory and Practice*, New Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, hlm. 312.

sebenarnya lebih mengarah kepada kekuatan pendapatan yang tidak terkendali, memberi peluang untuk mendapatkan kesempatan jahat dan pembaziran dalam hidup. Akibat dari sistem kapitalis ini ialah perekonomian suatu negara tertumpu kepada sekumpulan investor saja dan akhirnya tercipta jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sedangkan negara tidak mempunyai daya.²

Berbeda halnya dengan konsep ekonomi liberal atau kapitalisme, konsep sosialisme marxisme yang bersumber dari pemikiran Karl Marx cenderung menghilangkan peranan individu. Kekuasaan penuh berada di tangan negara, mulai dari sarana produksi hingga kepada proses perencanaan.³ Artinya, tugas mewujudkan pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan semua masyarakat dilaksanakan negara. Akhirnya cara ini akan menghapuskan kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat. Namun, di balik itu, akan muncul akibat-akibat negatif, yakni peranan individu sangat tidak dihargai, sehingga motivasi seseorang untuk memacu produktivitas dan mewujudkan persaingan berkurang. Dalam hal ini, manusia hanya bagaikan robot yang tidak bisa menentukan kehidupannya sendiri, dan semua diurus oleh negara. Kegagalan seperti ini tergambar di negara Uni Soviet yang akhirnya berpecah menjadi beberapa negara.⁴

Selain dari kedua teori di atas, ada teori yang menggabungkan teori kapitalisme dengan teori sosialisme yang dikenal dengan teori ekonomi pembangunan. Teori ini menunjukkan kemajuan berarti terhadap negara-negara maju seperti Amerika Serikat karena didukung dana yang memadai untuk membangun infrastruktur yang menjadi fokus ekonomi pembangunan. Namun penerapan di negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadi masalah karena memerlukan dukungan dari negara-negara donor dan sejumlah lembaga keuangan, seperti Bank Dunia (*World Bank*), dalam bentuk pinjaman untuk membangun infrastrukturnya. Akibatnya banyak negara penerima

² Afzal al-Rahman (1980), *Economic Doctrines of Islam*, Lahore: Islamic Publications Ltd., j. 1, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ M.B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 357-358.

pinjaman tidak dapat keluar dari lilitan utang. Persoalannya adalah maksud hati hendak memacu ekspor, justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni meningkatnya jumlah nilai impor bahan baku yang berasal dari negara donor. Tanpa disadari, menurut M. Umer Chapra, negara-negara pengutang dipacu untuk memenuhi keperluan negara-negaranya.⁵

Di antara kegalauan teori-teori ekonomi itu ada suatu teori yang nyaris terlupakan dikaji para pemerhati ekonomi selama ini, yaitu teori ekonomi Islam.

Mengapa teori ekonomi Islam itu selama ini hampir terlupakan? Abdul Manan menyatakan bahwa para praktisi menganggap teori ekonomi Islam itu tidak modern, yaitu tidak dapat menguji dan menjawab masalah-masalah kontemporer. Itu terbukti bahwa teori-teori ini tidak terlihat jelas dalam sosio-ekonomi masyarakat muslim kontemporer hari ini.⁶

Padahal sejarah telah membuktikan bahwa larangan riba disertai perintah pembayaran zakat dalam Islam telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi mengenai uang dan keuangan negara. Bahkan teori ekonomi Islam lebih luas lagi daripada itu. Setiap individu diberi kebebasan melakukan berbagai aktivitas ekonomi sejauh masih selaras dengan ketentuan syariat Islam. Islam melarang riba karena riba tidak akan menciptakan keadilan. Kewajiban berzakat akan mencipta kesejahteraan sosial yang akan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Ini berarti Islam sangat memperhatikan masalah etika dalam perilaku ekonomi, karena tanpa etika (akhlak yang baik), teori ekonomi apa pun yang akan digunakan akan sulit mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan seperti yang terjadi pada konsep dan teori ekonomi liberal, sosialis dan pembangunan.

⁵ M. Umer Chapra (1992), *Islam and Economic Challenge*, Liecester: The Islamic Foundation, hlm. 184.

⁶ M. Abd al-Mannan (1986), *op.cit.*, hlm. 13

Wujud sistem ekonomi Islam tersebut secara institusional di antaranya ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan Syariah sebagai antitesa terhadap sistem perbankan dengan memakai bunga yang nyaris gagal secara total, seperti realitas yang ada di Indonesia pada saat krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997/1998 yang lalu.

Keberadaan bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-undang No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan, kendati masih tertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil. Kemudian diiringi oleh Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. Sesudah UU No. 7 tersebut diganti menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, Perbankan Syariah semakin memiliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni adanya peluang bagi bank konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah melalui Unit usaha Syariah (UUS). Namun Undang-undang ini pun masih belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syariah karena belum secara tegas mencantumkan "prinsip Syariah" dalam aktivitas bank, atau kata-kata "*Islamic bank/bank Islam*" yang lebih luas daripada sekadar bagi hasil. Walaupun demikian, secara politis, peluang umat Islam Indonesia untuk mengembangkan bank Syariah telah terbuka luas. Keadaan inilah yang dimanfaatkan. Berawal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 yang kemudian diikuti dengan pendirian dan perkembangan bank-bank Syariah lainnya, baik dalam bentuk bank umum, maupun berupa unit usaha Syariah, seperti Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai bank konvensional pertama yang membuka unit usaha Syariah dengan nama BNI Syariah yang didirikan pada bulan April 2000.

Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia semakin dirasakan, walaupun awalnya belum ada aturan hukum yang rinci tentang perbankan Syariah tersebut, khususnya dalam pola operasional yang mengatur aktivitas usahanya. Namun menurut Achyar Ilyas (bekas

Deputi Gubernur Bank Indonesia), Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya memperbaiki perundangan yang ada agar persoalan perbankan Syariah semakin memiliki aturan yang lebih jelas, seperti Undang-undang No. 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia (selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2004), sehingga Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia bisa menerapkan kebijaksanaan moneter (keuangan) berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah dan dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank Syariah.⁷ Spirit itu juga jadi spirit bagi yang lain sehingga lahirlah Undang-undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang telah rinci dan khusus mengatur sistem perbankan Syariah di Indonesia.

Harapan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, agar harta benda mereka terbebas dari pengaruh riba, semakin terjawab. Keberadaan perbankan Syariah semakin terlihat eksistensinya yang ditandai dengan semakin meningkatnya penabung dan dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan tersebut. Pada awalnya, hanya ada satu bank Syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia), dan setelah itu terus bertambah dengan berdirinya 11 (sebelas) bank Syariah umum yang baru seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia, 23 (dua puluh tiga) bank unit usaha Syariah, dan beratus-ratus lembaga keuangan Syariah mikro (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bait al-Mal wa al-Tamwil), walaupun dengan jumlah aset yang masih belum memadai (kurang dari 5 % dari total aset perbankan di Indonesia) dibandingkan lembaga keuangan konvensional.⁸ Bahkan pertumbuhan dan perkembangan aset perbankan Syariah di Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam (87%) ini belum lagi sepesat pertumbuhan dan perkembangan negara lain, seperti Malaysia, walaupun jumlah umat Islamnya tidak sebanyak di Indonesia.

⁷ Akhyar Ilyas, *Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Bank Syariah*, Makalah dalam Seminar Nasional Perbankan Syariah, tahun 2000, hlm. 1. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai organisasi legislatif di Indonesia, tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbankan Syariah. Walaupun sampai akhir 2007 ini masih belum ada tanda-tanda akan selesai.

⁸ Lihat lebih jauh Statistik Perbankan Syariah pada www.BI.go.id

Penyebab perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia tidak begitu gencar dibandingkan yang lain adalah adanya sisi pandang bahwa berbisnis dengan memanfaatkan jasa perbankan konvensional lebih mendatangkan keuntungan besar, karena bunganya yang tinggi, walaupun menggunakan sistem riba. Oleh karena itu, bank Syariah sering kali tidak memiliki daya saing saat berhadapan dengan bank konvensional. Atau dalam tinjauan kemungkinan lain, adanya anggapan bahwa pada dasarnya sistem perbankan Syariah belum sepenuhnya menerapkan Syariah Islam secara murni. Sehingga memberi kesan tidak ada perbedaan yang nyata dengan bank konvensional, melainkan hanya sekadar ganti "baju" atau berbeda nama. Akibat lebih jauh, beralih ke bank Syariah juga tidak memberikan implikasi apa-apa secara syar'i.

Seerti halnya dalam pelaksanaan skim *murâbahah*, nilai *mark-up*-nya diperoleh karena dipengaruhi masa angsuran pembayaran nasabah. Kalau begitu, di mana letak perbedaan yang nyata dengan sistem pinjaman pada bank konvensional bila dikaitkan dengan istilah *time value of money*.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan skim *mudhârabah*, pada saat puncak terjadinya resiko pembiayaan yang mengakibatkan kerugian dalam sebuah usaha, apakah pihak bank akan menjual barang jaminannya? Kalau ya, berarti telah terjadi sistem bagi hasil yang tidak sebenarnya, yaitu tidak terlaksananya prinsip bagi resiko (*loss sharing*), karena pihak bank tidak mau menanggung rugi.

Demikian juga halnya pertanyaan dan masalah-masalah lain yang muncul dalam pelaksanaan sistem perbankan Syariah di Indonesia.

Untuk kajian mendalam tentang perspektif yang memperdebatkan tentang kemurnian bank Syariah itu perlu telaah dan analisa lebih jauh.

B. Pertanyaan dan Pernyataan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa pertanyaan dan pernyataan masalah tentang realita pengelolaan perbankan Syariah di Indonesia yang dapat dirumuskan dan dianalisa berdasarkan perspektif fikih

ekonomi, di antaranya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem skim *Mudhârabah*, *Murâbahah*, dan *Hiwâlah* dalam perbankan Syariah di Indonesia.
2. Bagaimana hubungan bank Syariah dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia yang tidak menjalankan sistem Syariah, namun menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) dalam menghadapi kelebihan likuiditas.
3. Bagaimana hukum Islam memandang bank unit usaha Syariah yang modalnya berasal dari bank konvensional yang menerapkan bunga sehingga mengakibatkan terjadinya *dual banking system*.
4. Bagaimana sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang penyelesaian konflik (sengketa) yang terjadi dalam interaksi ekonomi di perbankan Syariah.

C. Penjelasan Konsep dan Istilah

Agar terjadi kesamaan pemahaman tentang beberapa konsep dalam judul buku ini, yakni "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisa Menurut Perspektif Fikih Ekonomi Islam*", perlu dijelaskan seperti berikut:

1. Sistem

Cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu aturan, atau cara atau kaedah yang teratur untuk melakukan sesuatu.⁹ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, yang disusun Peter Salim dan kawan-kawan, *sistem* mengandung beberapa makna, seperti; *pertama*, seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan. *Kedua*,

⁹Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, ed. ke-3, hlm. 1292

seperangkat aturan, prinsip, fakta, dan sebagainya yang digolongkan atau disusun dalam bentuk yang teratur untuk menunjukkan rencana logik yang berhubungan dengan berbagai bagian. *Ketiga*, metode atau rencana penggolongan. *Keempat*, susunan, cara yang teratur untuk mengerjakan sesuatu¹⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *sistem* ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu secara total.¹¹

Adapun yang penulis maksudkan ialah seperangkat aturan yaitu prinsip yang menjadi dasar bagi perbankan Syariah dalam menggerakkan organisasinya.

2. Perbankan Syariah Di Indonesia

Institusi Perbankan Syariah di Indonesia yang saat ini mulai banyak melakukan pelayanannya yang meliputi aktivitas menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.¹²

Maksudnya di sini ialah apakah lembaga perbankan Syariah tersebut dalam mengelola pelayanan bank yang meliputi berbagai aktivitas tersebut telah berdasarkan syariat Islam (al-Qur'an dan Sunnah serta Ijtihad) dengan prinsip *partnership* dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan bunga (*interest/ usury*).

3. Perspektif

Berasal dari bahasa Inggris *perspective*, yang berarti tetap memandang ke depan, atau pandangan.¹³ Atau dengan makna

¹⁰ Peter Salim, dan kawan-kawan. (2002), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, ed. ke-3, hlm. 1442.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-2, cet. ke-3, hlm. 849.

¹² Kasmir (2004), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5.

¹³ John M. Echols & Hasan Shdily (1989), *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 426.

lain; pandangan yang wajar akan sesuatu dengan memperkirakan bagian-bagiannya dalam hubungan keseluruhan.¹⁴

Yang penulis maksudkan ialah sisi pandang atau pandangan.

4. Fikih Ekonomi

Kata-kata Fikih (Fiqh) Ekonomi, belum begitu populer, kecuali Fikih Muamalah, kendati dalam konsep dan maksud yang sama. Fiqh, berasal daripada kata fa-qa-ha. Pengertian etimologi (kebahasaan), bermakna “faham secara mendalam” (فهم عميق).¹⁵ Pengertian secara terminologi menurut Ibn Subki dalam kitabnya *Jam'u al-Jawâmi'*, fiqh berarti:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية¹⁶

(“Ilmu tentang hukum-hukum syar'i bersifat praktis yang dikaji dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci”). Ekonomi Islam secara mendasar sejalan dengan *Mu'âmalah* yaitu, salah satu istilah hukum Islam yang padanannya ialah *'Ibâdah*. Menurut Amir Syarifuddin, *Mu'âmalah* ialah hukum yang mengatur tentang apa saja yang dilaksanakan atau diperbuat manusia dalam hubungannya sesama manusia dan lingkungannya.¹⁷ Atau dalam makna lain, hukum yang berkaitan dengan persoalan harta benda, jual beli, dan sebagainya.¹⁸ Hal-hal seperti itulah yang dimaksudkan dengan ekonomi.

Atau dalam penjelasan lebih jauh, yang penulis maksudkan dalam tulisan ini ialah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terkait dalam masalah ekonomi, berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, kaedah hukum dan pendapat para ulama, baik sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh

¹⁴ Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), *op.cit.*, hlm. 1026.

¹⁵ Muhammad al-Saukani (1994), *Irshâd al-Fu%ûl ilâ Ta%qîq al-Haq min 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 3.

¹⁶ Taj al-Din 'Abd al-Wahhab Ibn al-Subki (1957), *Jam'u al-Jawâmi'*, Mesr: Mustafa al-Bab al-Halaby, hlm. 381.

¹⁷ Amir Syarifuddin (2003), *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Madia, hlm. 5.

¹⁸ I'dad al-Shekh Zahir al-Baky (t.t.), *Fiqh al-Mu'âmalât li al-Imâm Shaekh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, hlm. 5.

klasik, maupun hasil-hasil ijtihad kontemporer, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).[]



BAGIAN II

TEORI-TEORI PERBANKAN

A. Pengertian Bank

Sejarah awal timbulnya bank bermula dari bentuknya sebagai usaha tukar-menukar uang seterusnya berkembang untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, perantara dalam urusan pembayaran hingga pada tahap yang modern, yaitu menciptakan uang.¹ Apabila dilihat dari aspek perkembangan bank tersebut boleh dikatakan bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan peranan dan fungsi tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengatur usahanya. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas bank berkaitan dengan dana masyarakat, apalagi kalau berkaitan dengan berbagai piranti kebijakan moneter.

Dalam menyampaikan pengertian bank, penulis mengungkapkan dari dua pandangan, yaitu secara bahasa (*etimologi*) dan istilah (*terminologi*). Secara bahasa (*etimologi*), istilah bank berasal dari kata Italia "*banco*" yang artinya "bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasinya kepada para penabung.

¹ Shelagh Heffernan (1996), *Modern Banking in Theory and Practice*, Chichester: John Wiley & Sonds Ltd., hlm. 16.

Istilah banku semakin populer dan akhirnya secara resmi menjadi *bank*.² Menurut Kasmir, apabila ditinjau dari asal mula berlakunya bank, maka bank diartikan sebagai “meja atau tempat untuk menukar uang”.³ Ada juga pengertian lain yang mengatakannya sebagai “kepingan papan tempat buku” yaitu sejenis “meja”. Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan meja tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan para pedagang mata uang di Eropa pada Abad Pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka.⁴

Secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi bank yang dikemukakan para pakar sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. Menurut G. M. Verryn Stuart,⁵ *bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, even though they should supply the new money.* (Bank ialah badan usaha yang diwujudkan untuk memuaskan keperluan orang lain dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan cara mengeluarkan uang baru kertas).

Berdasarkan pengertian ini bank melakukan aktivitas pasif dan aktif yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit -SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana (*defisit spending unit -DSU*).

B. N. Ajuha⁶ memberikan definisi sebagai berikut *bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use its productivity for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest.* (Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara produktif kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti

² Malayu S. P. Hasibuan (2001), *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1

³ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 12.

⁴ Muhammad Muslehuddin (2004), *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

⁵ M.C Vaish (1978), *Modern Banking*, New Delhi: Oxford & IBH Publishing C.O, h.2. Lihat juga Thomas Suyatno (1991), *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

saluran untuk menyimpan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik).

Kasmir juga memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya.⁷ Sedangkan Malayu S. P. Hasibuan⁸ mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana urusan pembayaran, stabilisasi moneter (keuangan), serta dinamisasi pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan definisi di atas, Malayu S. P. Hasibuan menjelaskan lebih lanjut bahwa bank sebagai lembaga keuangan berarti bank ialah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan keuntungan dan sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja.

Bank sebagai pencipta uang berarti bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan siling) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum. Bank sebagai pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank beroperasi mengumpulkan dana dari SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU.

Bank selaku pelaksana urusan pembayaran (LLP) berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau keuangan dari pembayar kepada penerima. Urusan pembayaran diartikan sebagai proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau keuangan dari pembayar kepada penerima melalui bank. LLP ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian karena pembayaran transaksi jadi umum, mudah, dan ekonomis.⁹

Menurut David H. Friedman, bank juga adalah sebagai perantara

⁷ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 11.

⁸ Malayu S. P. Hasibuan (2001), *op.cit.*, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

keuangan antara penabung dengan peminjam, yaitu menerima uang yang hendak ditabung, kemudian meminjamkannya kepada konsumen, pengusaha dan pemerintah yang memerlukan dana pinjaman.¹⁰

Bank selaku stabilisator moneter (keuangan) berarti bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai mata uang, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, atau kebijaksanaan diskonto.

Bank sebagai pihak yang mendinamisasi perekonomian memiliki makna bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksana urusan pembayaran, memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan perbankan tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian.¹¹

Menurut Thomas Suyatno,¹² dalam bukunya *Kelembagaan Perbankan* bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada masa yang ditentukan.

Sementara A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, sebagaimana yang dikutip Thomas Suyatno menjelaskan bahwa "bank ialah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain".¹³

Semua definisi tersebut dapat kita golongkan jadi tiga macam yaitu (1) yang menekankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, (2) yang menonjolkan fungsi bank sebagai lembaga yang memberikan kredit

¹⁰ David H. Friedman (1998), *Money & Banking*, Washington, D.C.: American Bankers Association, hlm. 48.

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan (2001), *op.cit.*, hlm. 3.

¹² Thomas Suyatno (1999), *op.cit.* hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

atau pembiayaan, dan (3) merupakan kombinasi yang lebih luas lagi sampai kepada penciptaan potensi ekonomi yang baru.

Secara formal, pengertian bank di Indonesia terungkap dari beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Menurut UU No.14/1967, bank ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang.

UU No.14/1967 telah terhapus dengan terbentuknya UU No.7/1992. Dalam UU No.7/1992 antara lain disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Definisi bank di sini tampak lebih sempit dibandingkan dengan definisi menurut UU No.14/1967 karena tidak mencakup pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Ia kelihatan seperti fungsi bank terbatas untuk menerima dan memberikan kredit. Ini berarti definisi itu kurang memenuhi perkembangan usaha bank pada tahap yang modern.

UU No.7/1992 telah diubah dan disempurnakan dengan UU No.10/1998. Dalam UU No.10/1998 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kebanyakan rakyat.¹⁴

Secara sekilas, definisi bank yang termuat dalam UU No.10/1998 boleh dikatakan sama dengan UU No.7/1992. Ini disebabkan oleh sifat UU No.10/1998 yang hanya merupakan perubahan dan bukan pengganti terhadap UU No.7/1992.¹⁵

¹⁴ Lihat UU Nomor 10 tahun 1998, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 153.

¹⁵ Lahirnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan serta beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang dikeluarkan selama tahun 1998 dan 1999 tersebut merupakan keperihatinan Pemerintah terhadap kondisi perbankan saat itu di Indonesia. Pemerintah berupaya meletakkan prinsip dasar dalam penataan sistem keuangan-perbankan Indonesia yang sehat melalui restrukturisasi sistem perbankan. Di samping itu, juga didukung oleh lahirnya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral dilakukan secara independen, tanpa intervensi dari

Menurut hemat penulis, dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pengertian bank telah mengalami evolusi sesuai dengan tahap perkembangan bank itu sendiri. *Kedua*, fungsi bank pada umumnya ialah (1) menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; (2) memberikan kredit, baik bersumberkan dari dana masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan nasabah baru; (3) memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Sejauh mana fungsi ini dapat dilaksanakan bergantung kepada jenis dan lapangan usaha bank yang bersangkutan, di samping harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan (4) dalam aktivitas dan operasinya, terutama dalam penyaluran dana, bank seharusnya tidak semata-mata memperoleh keuntungan saja tetapi juga berorientasi pada upaya dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Prinsip ini yang harus menjadi komitmen bagi bank dalam kegiatan operasionalnya.

B. Peranan dan Pengelolaan Bank

Saat ini, peranan bank sangat mendukung kemajuan “urusan pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi” karena ia berperan untuk mengumpulkan dana (tabungan) dan menjadi sumber pembayaran modal (kredit) kepada perusahaan. Bank sebagai pihak manajemen pembayaran mendorong kemajuan perdagangan *barter* kepada perdagangan uang seterusnya kepada perdagangan kredit, sehingga pembangunan ekonomi semakin maju bahkan bank boleh dikatakan sebagai jantung dan pusat perekonomian yang harus dimanfaatkan oleh setiap perusahaan, jika perusahaan ingin maju.

Pemerintah atau otoritas lain. Fungsi pengawasan perbankan, yang sebelumnya dijalankan Bank Indonesia, akan dilakukan oleh lembaga independen. Untuk keperluan itu, akan dibentuk Lembaga/Institusi Pengawasan Jasa Keuangan yang tugasnya bukan saja mengawasi bank-bank tetapi juga semua lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, dan lembaga pembiayaan. Sementara itu, untuk lebih meningkatkan kepercayaan deposan terhadap perbankan akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, semacam *deposits protection scheme*.

Secara rinci, dapat dikemukakan bahwa peranan perbankan di antaranya adalah:¹⁶

1. Pengumpul dana (tabungan) dan pemberi kredit.
2. Tempat menabung yang efektif-produktif bagi masyarakat.
3. Pihak manajemen pembayaran, bahkan penjamin perdagangan dengan *letter of credit* (L/C) dan bank penjaminnya.
4. Memperlancar dan mempercepat masa pembayaran dengan inkaso, pemindahan, kliring dan lain-lainnya.
5. Stabilisasi moneter dengan mengatur JUB melalui paket-paket perbankan.
6. *Idle money (hoarding)* atau penimbunan tabungan dapat dikurangi sehingga uang itu lebih produktif bagi pemiliknya dan biaya pembangunan ekonomi.
7. Keamanan tabungan akan lebih terjamin.

Menurut Sigit Triandaru,¹⁷ bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana dalam tempo tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang cair dari unit pemberi pinjaman (*lenders*) kepada unit peminjam (*borrowers*).

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kuasa kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi

¹⁶ Malayu S. P. Hasibuan (1996), *Teori dan Praktik Aktivitas Operasional Perbankan*, Jakarta: Citra Haji Masagung, hlm. 8.

¹⁷ Sigit Triandaru dkk. (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 11.

barang dan pelayanan. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan pelayanan tidak terlepas dari transaksi keuangan.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus (kelebihan) dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan keperluan dan kepentingannya. Dengan itu, lembaga keuangan memberikan kuasa pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Kecakapan (*Efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai *broker* adalah mempertemukan peminjam dengan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini, mereka hanya mempermudah dan mempertemukan pihak-pihak yang saling memerlukan.

Sejauh ini, pihak bank telah menempatkan diri pada sumber kehidupan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan bank bertanggung-jawab mengumpulkan dana dan memberikan kredit atau pembiayaan, mengeluarkan uang kartal (kertas) dan uang giral (cek), mengefektifkan penggunaan uang dan alat kebijaksanaan moneter (keuangan) pemerintah dalam mengatasi persoalan keuangan negara.

Kepentingan dan kedudukan bank dalam perekonomian negara bergantung kepada kemajuan bank itu sendiri. Semakin berkembang bank di sebuah negara, maka semakin baik kehidupan perekonomian negara tersebut. Kenyataannya, sejauh ini manusia tidak bisa lagi melepaskan diri dari berhubungan dengan bank untuk mengatur perekonomian dengan benar. Perusahaan diharuskan untuk memanfaatkan pelayanan bank dalam kegiatan operasional usahanya jika perusahaan tersebut ingin maju. Secara tegas dapat dinyatakan

sulit bagi suatu perusahaan atau negara akan maju jika tidak mendapat dukungan yang baik dari bank.

C. Asas, Fungsi, dan Aturan Perbankan di Indonesia

Penjelasan tentang asas, fungsi, dan aturan perbankan telah diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Ketentuan ini berlaku dan terikat bagi bangsa Indonesia. Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7/1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.10/1998 tentang perbankan secara rinci telah menyatakan asas, fungsi, dan aturan perbankan di Indonesia.¹⁸

Perbankan Indonesia menggunakan prinsip berhati-hati dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi. Dalam melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindari diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu:

1. Sistem *free fight liberalism* (persaingan secara bebas) yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan negara lain.
2. Sistem *etatisme* di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta menghabiskan potensi dan daya cipta unit-unit ekonomi swasta.
3. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu aspek yang merugikan masyarakat.

Sementara fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹⁹

Pada sudut lain, definisi bank secara tidak langsung telah menggambarkan fungsi bank itu sendiri, yang secara umum dapat

¹⁸ Lihat UU Nomor 7 tahun 1992, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 225.

¹⁹ Penghimpunan dana oleh bank melalui Giro (titipan), Deposito, dan Tabungan. Sedangkan penyaluran dana dapat dalam bentuk pinjaman dan pelaburan. Sila lihat American Institute of Banking ((1995), *Principle of Bank Operational*, Hasymi Ali (terj.), Jakarta: Rineka Cipta, 28 & 201.; Mudrajad Kuncoro & Suhardjono (2002), *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 69-75.

dikategorikan menjadi dua fungsi: fungsi perantara (*intermediation role*) dan fungsi transmisi (*transmission role*).²⁰

Fungsi perantara ialah penyediaan kuasa untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan atau kelebihan dana selaku penabung (*saver*) dan pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam (*borrower*). Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara untuk menerima, memindahkan atau menyalurkan dana di antara kedua belah pihak yang terpisah, tanpa saling mengenal antara satu sama lain.²¹

Peranan ini sangat membantu pihak pemilik dana, baik dari keuntungan yang diperoleh maupun keamanan dana itu dibandingkan jika disimpan sendiri. Ini berarti risiko itu telah dialihkan atau ditanggung oleh bank. Pada umumnya, penabung ingin menanam dananya dalam jangka masa yang sangat pendek, sedangkan pihak peminjam lebih suka meminjam dalam jangka masa yang panjang. Kedua kepentingan yang bertentangan itu dapat diselesaikan bank karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank baik dari pihak penabung maupun peminjam.

Selain itu, peranan ini juga bisa menahan keinginan konsumtif masyarakat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perencanaannya di kemudian hari. Sementara itu, pihak peminjam dengan sendirinya merasa sangat terbantu untuk membiayai keperluannya, baik untuk konsumtif maupun produktif. Ini berarti penghimpunan dana sangat besar peranannya untuk kehidupan dan kemajuan ekonomi, karena setiap pengeluaran konsumtif dan produktif menuntut adanya ketersediaan dana. Dari pengeluaran konsumtif dan produktif itulah terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

²⁰ Ketut Rindjin (2000), *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

²¹ Silahkan lihat pula David H. Friedman (1998), *op.cit.*, hlm. 48.

Hal ini sesuai dengan formula J. M. Keynes²² bahwa pembentukan pendapatan (*Y/Yield*) ditentukan oleh adanya pengeluaran konsumsi (*C/Consumption*) dan investasi (*I/Investment*), baik bagi pemerintah maupun swasta, atau dapat dirumuskan seperti berikut:

$$Y (\text{Yield}) = C (\text{Consumption}) + I (\text{Investment})$$

Dengan meningkatnya pendapatan, peluang jumlah tabungan (*S/Saving*) turut meningkat sebagai pembeda antara pendapatan dengan konsumsi sesuai dengan formula:

$$Y (\text{Yield}) = C (\text{Consumption}) + S (\text{Saving})$$

Dengan demikian, amat jelas betapa besar peranan yang dilakukan bank terhadap kehidupan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat. Dalam hubungan ini, bank dapat diibaratkan sebagai jantung dan pembuluh darah dalam tubuh manusia, yang mengalirkan darah (uang) ke seluruh sektor kehidupan ekonomi.

Fungsi transmisi berkaitan dengan peranan bank dalam urusan pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan seperti penciptaan uang kartal (kertas) oleh bank sentral, uang giral yang dapat diambil serta dipindahtangankan atau dipindahbukukan dengan menggunakan cek atau bilyet (lembaran sebagai bukti) giro (titipan) seperti yang dilakukan bank umum dan juga alat-alat yang menyerupai uang seperti kartu bank (*bank card*) dalam berbagai bentuk. Kartu bank dikeluarkan oleh bank untuk diberikan kepada penabungnya dan dapat dikeluarkan sebagai alat pembayaran, baik di dalam maupun di luar Negara, tergantung kepada bank yang mengeluarkan. Kartu bank ini dapat digunakan untuk pembayaran terhadap pembelian barang di swalayan, ataupun pusat belanja lainnya, pembiayaan hotel, rumah sakit, restoran, tiket pesawat, bengkel, dan lain-lain. Di kota-kota kecil di dalam negara, cara ini memang belum tersedia atau sangat terbatas. Kartu ini juga

²² Ketut Rindjin (2000), *op.cit.*, hlm. 16.

bisa digunakan untuk mengambil uang tunai sepanjang 24 jam pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine*).²³

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan bank sangat besar untuk memperlancar, mempercepat serta mempermudah transaksi yang sebagian besar dilakukan dengan uang giral (cek) dan alat-alat pembayaran elektronik. Di negara-negara maju, perbandingan antara uang kartal dengan uang giral ialah sekitar 20 : 80, sedangkan di negara Indonesia adalah sekitar 35 : 65.

Dalam perkembangan lebih jauh, fungsi lembaga keuangan, khususnya bank, bertambah menjadi empat yaitu (1) penghimpun dan penyalur dana; (2) pemberi informasi dan pengetahuan; (3) pemberi jaminan; dan (4) pencipta dan pemberi likuiditas.²⁴

Terdapat fungsi baru pada bank yaitu sebagai pemberi informasi dan pengetahuan, yaitu kemampuan bank untuk melaksanakan tugas sebagai pakar analisis kredit dan ekonomi untuk kepentingan penabung. Hal ini memang sangat diperlukan penabung, pada saat ia ingin mengembangkan usaha yang memerlukan bantuan kredit dari bank. Fungsi pemberi jaminan mensyaratkan agar bank secara moral dan secara perundangan dapat menjamin keamanan dana yang diamankan kepadanya. Adapun fungsi likuiditas mengandung arti bahwa bank mampu mengembalikan dana penabungnya pada saat diperlukan atau tatkala jatuh tempoh. Dengan demikian, penabung tidak akan ragu-ragu menaruh dananya di bank yang berkenaan. Fungsi bank untuk mempermudah dan mempercepat urusan pembayaran serta otoritas dalam aspek peredaran uang tidak lagi dijelaskan, karena telah diuraikan di atas.²⁵

Pada sisi lain, menurut Dahlan Siamat,²⁶ bank melaksanakan beberapa fungsi dasar. Fungsi pokok bank umum adalah seperti berikut:

²³ *Ibid.*

²⁴ Insukindro (1995), *Ekonomi Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 26.

²⁵ Ketut Rindjin (2000), *op.cit.*, hlm. 17.

²⁶ Dahlan Siamat (2001), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 88.

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam aktivitas ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan pelayanan keuangan lain.

Demikian beberapa uraian tentang fungsi dan usaha yang dapat dilakukan bank, khususnya di Indonesia dengan segala peraturan yang mengikatnya. Pendapat satu pakar dengan pakar lain saling melengkapi bergantung kepada aspek penekanan masing-masing dan sudut pandang mereka dalam melihat fungsi dan usaha yang dapat dilakukan bank.

Adapun aturan perbankan, khususnya di Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

D. Jenis-jenis Bank di Indonesia

Berdasarkan pengertian bank sebelum ini, terlihat beberapa jenis penggolongan bank di Indonesia, yaitu:

1. Jenis Bank menurut Aktivitas Bidang Usaha.

Setelah berlakunya UU No.7/1992, jenis bank yang diakui secara resmi di Indonesia hanya terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri dalam melaksanakan aktivitas tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada aktivitas tertentu.²⁷ Meskipun jenisnya dibatasi hanya kepada bank umum dan BPR, namun bank umum boleh saja terlibat dalam bidang dan jenis aktivitas lain tanpa harus terikat dengan satu aspek saja. Menyederhanakan jenis bank

²⁷ Silahkan lihat Undang-undang No. 7/1992 dalam buku *Kumpulan Perundang-undangan tentang Perbankan*, Bandung: Citra Umbara, hlm. 226.

diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih aktivitas-aktivitas perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa perlu disulitkan dengan izin tambahan.²⁸

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10/1998, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah; menghimpun dana, menyalurkan dana, dan aktivitas lainnya²⁹ sementara aktivitas yang terlarang bagi bank umum adalah:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali kepada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan yang menyertakan modal, untuk mengantisipasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Melakukan aktivitas pengansuransian.
- c. Melakukan yang lain di luar aktivitas usaha sebagaimana diuraikan di atas.³⁰

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21/2008 memakai istilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang dalam aktivitasnya tidak memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukannya ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana³¹ sedangkan aktivitas yang terlarang bagi BPR adalah seperti:

²⁸ Sigit Triandaru dkk (2006), *op.cit.*, hlm. 84.

²⁹ *Ibid.* Dalam hal menghimpun dana dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dalam bentuk simpanan berupa giro (titipan), deposito, siji deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara dalam hal menyalurkan dana secara konvensional dilakukan dalam bentuk pemberian kredit (pinjaman), sedangkan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang memakai prinsip jual beli, pelaburan (perkongasian)), dan sewa/jasa. Dalam hal aktivitas lainnya dapat berbentuk pertukaran mata uang asing, penyertaan modal pada institusi keuangan dan untuk mengatasi kegagalan kredit dan/atau pembiayaan, dan lain sebagainya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86

³¹ *Ibid.*

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam urusan pembayaran.
- b. Melakukan aktivitas dalam mata uang asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan aktivitas pengangsuransian.
- e. Melakukan lain di luar aktivitas sebagaimana dimaksud di atas.³²

Dari kedua bentuk aktivitas bank umum dan bank perkreditan rakyat di atas, terlihat perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu dalam hal penghimpunan dana secara giro dan ikut serta dalam urusan pembayaran, aktivitas dalam mata uang asing, serta penyertaan modal kepada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit tunggakan. Bagi bank umum, itu semua dibolehkan sementara bagi bank perkreditan rakyat tidak dibolehkan sama sekali. Untuk melakukan usaha pengangsuransian, kedua-duanya (bank umum dan bank perkreditan rakyat) sama-sama tidak dibolehkan.

2. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Dilihat dari sisi target pasar, dalam bentuk fokus pelayanan dan transaksinya terhadap penabung, maka jenis bank dapat digolongkan kepada tiga yaitu:³³

a. *Retail Bank* (bank dalam layanan berskala kecil)

Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung individual, perusahaan, dan lembaga lain yang berskala kecil. Dalam usahanya, pelayanan kredit yang diberikan sekitar Rp. 20 juta, walaupun angka ini tidaklah tetap.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 93.

b. *Corporate Bank* (bank dalam layanan berskala besar)

Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar, seperti dalam bentuk perusahaan. Walaupun demikian, dalam usahanya sering membawa akibat berupa layanan yang harus diberikan kepada pegawai, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara pribadi, dengan aturan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemegang saham perusahaan.

c. *Retail-Corporate Bank* (bank dalam layanan kecil/besar)

Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua-dua jenis penabung di atas. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar, baik ritel maupun perusahaan, harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan, meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Begitu juga apabila disebabkan perubahan keadaan pasar, penggantian pengelola, bahkan juga dipengaruhi adanya program-program tertentu dari pemerintah untuk dijalankan bank tersebut.

E. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Terdapat dua bentuk pola pengoperasian bank yaitu pola secara konvensional (bunga) dan pola yang berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil dalam untung dan rugi).³⁴ Perbandingan antara kedua pola tersebut, dapat dilihat dari sudut perbedaan. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:³⁵

³⁴ Kasmir, menamakan pembagian ini dari segi cara menentukan harga berdasarkan hukum kolonial Belanda (konvensional) dan berdasarkan hukum Islam (syariah). Sila lihat Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 30-31.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan Press, hlm. 34.

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Bank Syariah		Bank Konvensional	
1.	Melakukan investasi yang halal saja.	1.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil untung/ rugi, jual beli, dan sewa.	2.	Memakai perangkat bunga.
3.	<i>Profit</i> dan <i>falāh oriented</i> ³⁶	3.	<i>Profit oriented</i> (tujuan untung semata)
4.	Hubungan dengan penabung dalam bentuk hubungan kemitraan.	4.	Hubungan dengan penabung dalam bentuk hubungan debetur-kreditur.
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	5.	Tidak terdapat dewan sejenis.

Bank Islam, begitu juga bank konvensional, menurut Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam, merupakan lembaga keuangan pencari laba, namun dilarang berusaha dengan riba dan terlibat dengan perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara kedua bank tersebut dapat dilihat dari pandangan lain:³⁷

³⁶ *Falah oriented* dimaksudkan Syafi'i dengan kemakmuran di dunia dan kebagian di akhirat. *Ibid. Al-Falah* boleh pula didapatkan dari tafsiran *al-faha* dalam surat al-Mu'minun ayat 1 yang bermakna keberuntungan di dunia dan di akhirat. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi (t.t), *Tafsir al-Maraghi*, j. 18, Beirut: Dar Ithya' al-Turath al-'Arabi, hlm. 5.

³⁷ Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam (2008), *Islamic Banking: A Practical Perspective*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia SDN. BHD, hlm. 10-11.

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menurut Kamal Khir, *et.al.*

Sistem Bank Syariah		Sistem Bank Konvensional	
1.	Fungsi dan cara operasinya berdasarkan kepada hukum syariah. Bank harus menjamin bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi persyaratan syariah.	1.	Fungsi dan cara operasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip sekular dan bukan hukum atau ketentuan agama.
2.	Pembiyaaan bukan berorientasi kepada bunga, dan didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga jual meliputi margin yang ditetapkan di awal.	2.	Pembiayaan berorientasikan bunga dan bunga tersebut tetap atau berkembang, yang diperhitungkan berdasarkan pemanfaatan uang. ³⁸
3.	Deposit tidak berorientasikan bunga melainkan kepada bagi hasil, di mana para pemilik modal bersekut berdasarkan persentase laba. Bank hanya mendapatkan kembali bagian laba dari usaha yang dikelolanya dan jika terjadi kerugian, si pemilik modal tidak akan kehilangan uangnya, tetapi tidak akan mendapat keuntungan dari aktivitas yang dibiayai sepanjang masa kerugian tersebut. ³⁹	3.	Deposit berorientasi kepada bunga, dan si pemilik modal dijamin dengan bunga yang ditetapkan di awal dengan jaminan pengembalian modal pokok.

³⁸ Penentuan bunga dibuat pada masa akad dengan asumsi harus untung, dan jumlahnya tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang "booming" (meningkat luar biasa). Silahkan lihat Mudrajad Kuncoro & Suhardjono (2002), *op.cit.*, hlm. 596; Dahlan Siamat (2001), *op.cit.*, hlm. 189.

³⁹ Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh penabung tergantung kepada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara penabung dan bank, jumlah tabungan penabung, rata-rata saldo tabungan, dan jangka tempo tabungan karena berpengaruh kepada lamanya menabung. Berbeda dengan besar kecilnya bunga yang diperoleh penabung, tergantung kepada tingkat bunga yang berlaku, jumlah tabungan, dan jangka tempo tabungan. Silahkan lihat Mudrajad (2002), *Ibid.*, hlm. 597.

4.	Bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk sebuah usaha. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan prinsip keadilan sedangkan laba dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.	4.	Tidak biasa ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan-perusahaan pemegang modal dan bank-bank pembiayaan.
5.	Bank syariah dilarang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi tuntunan syariah. Misalnya; bank tidak boleh memberi biaya usaha yang berkaitan dengan babi, alkohol, dan lain-lain.	5.	Tidak ada ketentuan larangan seperti itu.
6.	Dalam sistem perbankan Islam modern, salah satu fungsinya ialah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.	6.	Tidak mengenal zakat.
7.	Tidak ada ketentuan membebankan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau akibat penangguhan pembayaran. Catatan: Sebagian negara Islam membolehkan pemungutan denda dan ketentuan untuk biaya yang ditimbulkan akibat pemungutan denda tersebut, yang biasanya 1%.	7.	Biasanya membebankan biaya tambahan (bunga berganda), jika ada penangguhan pembayaran.
8.	Transaksi-transaksi dengan unsur <i>gharār</i> (judi) dan spekulasi sangat dilarang. Seperti perdagangan semu dilarang karena spekulatif.	8.	Perdagangan dan transaksi spekulasi dibolehkan.

9.	Status bank, hubungannya dengan penabung ialah hubungan kemitraan, ibarat pemodal dan pengusaha.	9.	Status hubungan antara bank dan penabung ialah hubungan debitur dan kreditur.
10.	Setiap bank harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin bahwa semua aktivitas usaha sesuai dengan tuntunan syariah.	10.	Tidak mengenal lembaga seperti itu.
11.	Bank tetap harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundangan bank peme-rintah, di samping tuntunan-tuntunan syariah.	11.	Harus memenuhi persyaratan peraturan dan per-undang-undangan negara saja.

F. Sumber Dana Bank

Manajemen sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.⁴⁰ Perolehan dana ini bergantung kepada bank itu sendiri, baik dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Kemudian, untuk membiayai operasionalnya, dana bisa diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana seharusnya disesuaikan dengan aturan dari penggunaan dana tersebut.⁴¹

Selanjutnya dana bank yang digunakan sebagai modal operasi dalam aktivitas usaha tersebut bisa bersumberkan dari:⁴²

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana sendiri ialah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank, dana tersebut

⁴⁰ Istilah dana bank (*Loanable Fund*) dimaksudkan untuk sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam operasinya. Setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal dengan *cost of money* (bea) yang wajar. Lihat Malayu Hasibuan (2001), *op.cit.*, hlm. 56.

⁴¹ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 45-46

⁴² Mudrajad Kuncoro, dkk. (2002) *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. BPFE, hlm. 151. Lihat juga Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 46-48

tercatat dalam unit modal dan kewajiban yang tercantum pada aspek pasivanya. Dana sendiri terdiri dari beberapa unit yaitu:

- a. Modal yang diinvestasikan, yaitu jumlah uang yang diinvestasikan secara efektif oleh para pemegang saham ketika bank didirikan. Pada umumnya, modal investasi pertama dari pemilik bank, sebagiannya digunakan untuk pendirian atau sewa kantor, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Seterusnya, modal ini dapat diperbesar lagi dengan cara penambahan modal oleh pemilik bank atau dengan cara melakukan *go public* (mengikutsertakan pihak lain sebagai pemodal). Banyak bank yang mengalami kesulitan dalam mencapai modal minimal yang telah ditentukan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) seperti yang ditetapkan Bank Indonesia, sehingga bank melakukan *go public* untuk mencari tambahan modal tersebut.
- b. Dana cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan digunakan untuk menutup risiko yang timbul di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.
- c. Laba yang ditahan (*retained earnings*) yaitu bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali sebagai modal bank. Biasanya laba yang ditahan digunakan untuk memperkuat posisi cadangan likuiditas (*cash reserve*) atau untuk penambahan dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*).⁴³

Perkembangan modal sendiri dalam neraca bank dari tahun ke tahun akan terlihat pada perubahan unit-unit cadangan laba yang ditahan. Sedangkan modal yang diinvestasikan tidak

⁴³ *Ibid.*, hlm. 152. Lihat juga Kasmir (2001), *op.cit.*, hlm. 62.

mengalami perubahan, karena hal ini hanya berlaku apabila pemegang saham menambah modalnya seperti sewaktu pendirian bank atau sewaktu melakukan *go public*. Dengan melihat perubahan pada unit cadangan dan laba yang ditahan, kemajuan bank tersebut dapat dijadikan barometer, yaitu semakin besar bagian laba yang dicadangkan semakin kuat bank tersebut menghadapi risiko yang mungkin timbul. Sebaliknya, semakin sedikit bagian laba yang dicadangkan semakin tipis kemungkinan bank tersebut mampu menghadapi pelbagai risiko. Semakin besar modal yang dimiliki suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain, baik di dalam maupun di luar negara sebagai bank yang kuat. Untuk memelihara kepercayaan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan besarnya CAR⁴⁴ yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva (*asset*) yang mengandung risiko (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR) yang harus dipelihara bank sebagai salah satu syarat tingkat kesehatan bank.⁴⁵

2. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Dana masyarakat ialah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.⁴⁶ Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki bank. Ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti berikut: Giro/Wadi'ah dalam istilah bank syariah (*demand deposits*), Deposit (*time deposits*), dan Tabungan (*saving*)⁴⁷

⁴³ *Ibid.*, hlm. 152. Lihat juga Kasmir (2001), *op.cit.*, hlm. 62.

⁴⁴ Istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) disebut juga dengan BIS (*Bank for International Settlements*) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang besarnya 8%. Lihat Malayu Hasibuan (2001), *op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 153.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

⁴⁷ Kasmir, (2001), *op.cit.*, hlm. 63.

G. Analisis dan Nilai Kredit/Pembiayaan Pada Bank

Analisis dan nilai kredit/pembiayaan dimuat dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kredit/pembiayaannya. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya perlu mencakup informasi berikut:

1. Identitas pemohon, yaitu nama pemohon, tempat tinggal, bentuk usaha, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang pertanggungjawaban utama atas pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
2. Aturan permohonan kredit/pembiayaan, mencakup jumlah kredit/pembiayaan, objek yang dibiayai, masa/tempo, dan alasan keperluan kredit/pembiayaan. Informasi mengenai aturan kredit/pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa dana tersebut benar-benar digunakan -untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
3. Riwayat hubungan perdagangan dengan bank, mencakup masa awal dimulainya jalinan bisnis, bidang perdagangan, nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan perdagangan, dan jumlah keseluruhan nilai hubungan perdagangan.
4. Analisis 5C kredit/pembiayaan, mencakup analisis karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis keadaan/prospek usaha, dan analisis agunan:⁴⁸
 - a. Analisis watak (*character*) mempunyai aturan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Pemohon kredit yang bersikap selalu mendesak pencairan kredit dengan disertai janji-janji

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 251.

pemberian hadiah, pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi kredit.

- b. Analisis kemampuan (*capacity*) dilakukan dengan aturan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai (*the first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan pengelolaan perusahaan), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkelanjutan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personaliti (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek keuangan (kemampuan menghasilkan laba).
- c. Analisis modal (*capital*) mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*), yang mencakup kadar dan komposisi modal, perkembangan laba usaha selama tiga tahun masa sebelumnya, nisbah antara hutang dengan modal sendiri (*Debt Equity Ratio/DER*) dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi perusahaan yang telah melemparkan sahamnya kepada masyarakat/*go public*).⁴⁹
- d. Analisis keadaan/prospek usaha (*condition*) mempunyai aturan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi sekitar perdagangan yang berawal dari bahan baku (pembekal), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut, harus diperhatikan pula keadaan persaingan dari produk yang sama, barang pokok yang beredar di pasaran, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- e. Analisis jaminan/agunan (*collateral*) mempunyai aturan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan/agunan yang dapat digunakan sebagai jalan keluar kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian kredit/pembiayaan apabila

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 252.

yang diberikan menjadi bermasalah.⁵⁰ Sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No. 7/1992 mengenai Perbankan bahwa agunan kredit hanya berupa barang proyek yang dibiayai atau hak tagih. Namun demikian, untuk jenis usaha tertentu, barang proyek saja tidak mencukupi sehingga bank meminta agunan tambahan berupa barang-barang di luar proyek tersebut.⁵¹

H. Bunga sebagai Piranti Kredit pada Bank Konvensional

Dalam proses perkreditan bank konvensional, unsur atau piranti yang tidak dapat dihindari adalah bunga (*interest/usury*), berbeda halnya dengan bank syariah.⁵² Bank berhak mendapatkan bunga dari dana yang disalurkan sebagai kredit yang disebut sebagai bunga pinjaman, begitu juga para penabung berhak mendapatkan bunga dari dana yang dihimpun oleh bank yang disebut sebagai bunga simpanan.⁵³ Di sini ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bunga ialah tambahan terhadap uang yang disimpan di lembaga keuangan (bank) tertentu atau uang yang dipinjamkan (kredit).
2. Jumlah bunga yang harus dibayar telah ditetapkan di awal tanpa dikaitkan dengan keadaan pendapatan yang ada di bank atau hasil usaha pemanfaatan dana tersebut oleh penabung (debitor).

⁵⁰ Silahkan lihat Shelagh Heffernan (1996), *op.cit.*, hlm. 183.

⁵¹ Kasmir (2001), *op.cit.*, hlm. 252.

⁵² Penjelasan tentang sistem pembeaan pada bank syariah akan dijelaskan dalam bab Sistem Perbankan Syariah.

⁵³ Faktor-faktor yang mempengaruhi bunga pinjaman ialah *cost of funds* (hutang pokok), premium risiko, bea layanan (*over head & personal*), margin keuntungan. Sedangkan bunga simpanan akan mempertimbangkan, di samping dari faktor yang sama dengan bunga pinjaman di atas, juga mempertimbangkan cadangan wajib minimum pada likuiditas. Lihat Mudrajad Kuncoro (2002), *op.cit.*, hlm. 305.

3. Kadar bunga yang harus dibayar dihitung dengan persentase perbulan atau pertahun, sehingga sekiranya kredit tidak dijelaskan atau simpanan tidak diambil, maka hutang atau simpanan akan menjadi berlipat ganda.⁵⁴

Dengan demikian keberadaan bunga sangat berpengaruh terhadap sebuah bank karena operasi bank konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui bunga yang menarik.

Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila:

1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis.
2. Lebih tinggi dari tingkat bunga nyata di luar negara. Jika tidak demikian, dengan devisa bebas dana-dana akan lebih beruntung jika disimpan (ditabungkan) di luar negara (*capital flight*).
3. Lebih kompetitif sesama bank di dalam negara karena penabung akan cenderung memilih bank yang menawarkan bunga tinggi. Sebaliknya dalam kredit, penabung cenderung memilih bank yang membebaskan bunga yang paling rendah di samping kemudahan lainnya.⁵⁵

I. Bank Sentral di Indonesia

Bank sentral dalam pengertian umum ialah sebagai sebuah lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi atau menjaga sistem

⁵⁴ Lihat Muhammad (2002), *op.cit.*, hlm. 56.

⁵⁵ Kompetisi bank dalam penerapan bunga ini akan memberi pengaruh terhadap pendapatan bank. Ketentuan bunga yang bersaing, boleh saja bank akhirnya akan berupaya semaksimal mungkin memperkecil suku bunga terhadap peminjam dan memperbesar bunganya untuk penabung. Padahal, di antara pendapatan bank ialah hasil selisih yang ada di antara ke duanya (*spread*). Kalau selisih bunga kredit lebih besar dari bunga tabungan, maka bank akan mendapat untung. Akan tetapi kalau seandainya berlaku sebaliknya, yaitu bank tidak mampu menyeimbangkan tingkat suku bunga di antara keduanya, yaitu, suku bunga tabungan lebih besar karena bank kekurangan likuiditas, dibandingkan suku bunga kredit, maka bank akan rugi (*negative spread*), dan siap untuk dilikuidasi. Kondisi seperti ini yang banyak dialami dunia perbankan konvensional Indonesia, di saat memuncaknya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997/1998 yang lalu. Sehingga banyak bank konvensional yang terlikuidasi, diambil sahamnya oleh pemerintah, merger dan ditutup sama sekali. Lihat Syukri Iska, *Sistem Ekonomi Islam Di sisi Kelemahan Ekonomi Sekuler di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmiah Syariah (Juris) STAIN Batusangkar, Vo. 1 No. 2, 2002, hlm. 149-155, dan Mudrajad Kuncoro (2002), *op.cit.*, hlm. 514.

keuangan dan perbankan. Oleh karena itu ia diberi otoritas untuk mengatur uang beredar.⁵⁶ Bank-bank sentral di seluruh dunia menunjukkan fungsi yang hampir sama meskipun bentuk lembaganya berbeda.⁵⁷

Bank sentral juga berperan sebagai pembina bank, dan memiliki otoritas untuk memberi (dan mencabut), atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank, mengatur, dan memberikan denda kepada bank.

Bank sentral merupakan lembaga negara yang bebas dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya.⁵⁸

Dalam ungkapan lain, Siswanto mengemukakan bahwa walaupun bank sentral merupakan badan hukum milik negara karena memang tidak ada di dunia ini bank sentral yang bukan milik pemerintah,⁵⁹ namun ia termasuk ke dalam bentuk bebas terpimpin (*independent within the government*).⁶⁰

Fungsi bank sentral ialah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Untuk mencapai fungsi tersebut, bank sentral melaksanakan kebijakan moneter secara berketerusan, konsisten, profesional, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian. Secara lebih rinci, tugas tersebut dijabarkan menjadi seperti berikut:

⁵⁶ Dawam Rahardjo (1995), *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 17. Kata Shaw, fungsi bank negara di samping mengontrol uang beredar, juga sepenuhnya mengontrol kredit. Sila lihat Shaw, W.A. (t.t.), *Theory and Principles of Central Banking*, Pittman, hlm. 78.

⁵⁷ Afzalurrahman (1980), *Doctrin of Islam*, Lahore: Islamic Publication Ltd., Vol. 4, hlm. 481.

⁵⁸ Dalam negara berkembang, seperti Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara yang berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial, terpaksa menarik bank negara berdekatan sebagai agen pembangunan, sehingga akibat keterbatasan, sering menimbulkan kegoncangan terhadap moneter, yang akhirnya mempengaruhi fungsi bank sentral sebagai penjaga stabilitas moneter. Lihat Dawam Rahardjo (1995), *op.cit.* hlm. 16.

⁵⁹ Untuk itu disebut juga bank sentral itu sebagai bankir pemerintah, karena tempat pemerintah menyimpan dan meminjam dana. Bagi negara Islam awal, *Bait al-Mal* berperan sebagai bank negara, dilihat dari sisi fungsinya yang sama dengan bank sentral saat ini, sehingga *Bait al-Mal* dapat juga disebut sebagai bank sentral pertama dalam sejarah perbankan. Lihat Afzalurrahman (1980), *op.cit.*, vol. 4, hlm. 482.

⁶⁰ Siswanto Sutijo (1997), *Manajemen Terapan Bank*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, hlm. 13

¹ Sigit Triandaru, dkk. hanya membagi dalam tiga macam pertama. Sila lihat Sigit Triandaru, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 39. Lihat juga, Siswanto Sutojo (1997) menambahnya dalam empat macam terakhir, *ibid.*, hlm. 16.

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter (keuangan).
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan kredit bank, digunakan untuk menjaga kehidupan perbankan dalam negara yang sehat.
4. Mengatur jumlah uang di peredaran, baik uang kartal maupun giral, sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah yang diperlukan.
5. Bertindak sebagai pusat keuangan pemerintah.
6. Bertindak sebagai pusat keuangan umum dalam negara.
7. Menjaga emas dan devisa nasional.⁶¹

Di samping tugas-tugas tersebut, bank sentral juga mempunyai tanggung jawab dan aktivitas lain yang berkaitan dengan pemerintah, hubungan antara bangsa, akuntabilitas dan anggaran. Pada pihak lain, pemerintah dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank sentral. Untuk itu, bank tersebut wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jika di Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁶²

Sebagaimana dijelaskan lebih jauh Sigit Triandaru, di antara tugas bank sentral, seperti Bank Indonesia di Indonesia, adalah:⁶³

1. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bank sentral berwenang:

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* Tugas dan wewenang bank sentral di Indonesia (Bank Indonesia) diatur berdasarkan UU No. 23/ 1999.

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan gerak laju inflasi.
- b. Melakukan pengendalian peredaran keuangan (moneter) dengan menggunakan cara-cara yang ada, tetapi tidak terbatas kepada:
 - 1) Operasi pasaran terbuka di pasar uang apakah terhadap mata uang negara mata uang asing.
 - 2) Penetapan tingkat diskonto.
 - 3) Penetapan cadangan wajib minimum.⁶⁴
 - 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
- c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka masa paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek pada bank tersebut.⁶⁵ Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib dijamin oleh bank penerima dengan jaminan (agunan) yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang mana nilai minimumnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan cara ini ditetapkan dengan peraturan bank sentral.
- d. Apabila bank mengalami masalah keuangan yang berdampak secara sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, maka bank sentral dapat memberikan kuasa pembiayaan darurat yang mana pendanaannya menjadi beban pemerintah.⁶⁶ Ketentuan dan

⁶⁴ Bank sentral mewajibkan kepada setiap bank komersial untuk selalu menyediakan dana tunai cadangan di atas atau di bawah permintaan normal, tergantung kepada keperluan ekonomi. Peningkatan permintaan cadangan dapat memaksa bank komersial untuk mengurangi kreditnya, demikian sebaliknya. Silahkan lihat Afzalurrahman (1980) *op.cit.*, vol. 4, hlm. 485.

⁶⁵ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 23

⁶⁶ Di dalam realitas perbankan modern, semua bank sentral meminta semua bank komersial untuk menyimpan sejumlah bagian dana yang dimilikinya dalam bentuk tunai agar bank tersebut mampu mempertahankan likuiditasnya pada tingkat yang layak untuk memenuhi permintaan tunai para penabungnya, yang disebut Rasio Cadangan. Bank, dan harus mempertahankan sebagian rasio cadangannya yang disimpan di bank sentral, dan sebagai konsekuensinya bank komersial tersebut dapat menggunakan fasilitas pinjaman pada bank sentral pada saat krisis atau saat memerlukannya. Silahkan lihat Afzalurrahman (1980), *op.cit.*, vol. 4, hlm. 489.

tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak secara sistemik, pemberian wewenang pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia, diatur dalam undang-undang tersendiri.⁶⁷

- e. Melaksanakan kebijaksanaan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- f. Mengelola cadangan devisa.⁶⁸ Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia, sebagai bank sentral, melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.
- g. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala atau saat diperlukan, baik bersifat makro ataupun mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pihak lain berdasarkan tugas dari bank sentral. Dalam penyelenggaraan pengawasan, setiap lembaga wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan bank sentral. Bank atau pihak lain yang terlibat dengan pengawasan itu wajib merahasiakan sumber dan data perorangan kecuali undang-undang secara tegas menyatakan yang lain.⁶⁹

2. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank sentral berwenang:

⁶⁶ Di dalam realitas perbankan modern, semua bank sentral meminta semua bank komersial untuk menyimpan sejumlah bagian dana yang dimilikinya dalam bentuk tunai agar bank tersebut mampu mempertahankan likuiditasnya pada tingkat yang layak untuk memenuhi permintaan tunai para penabungnya, yang disebut Rasio Cadangan. Bank, dan harus mempertahankan sebagian rasio cadangannya yang disimpan di bank sentral, dan sebagai konsekuensinya bank komersial tersebut dapat menggunakan fasilitas pinjaman pada bank sentral pada saat krisis atau saat memerlukannya. Silahkan lihat Afzalurrahman (1980), *op.cit.*, vol. 4, hlm. 489.

⁶⁷ Dalam ketentuan di Indonesia, apabila undang-undang belum ditetapkan, ketentuan dan tata caranya dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Lihat Sigit Triandaru dan kawan-kawan, (2006), *Ibid.*, hlm. 40

⁶⁸ Devisa dalam istilah perbankan dengan makna alat pembayaran luar negeri (yang ditukar dengan mana-mana mata uang luar negeri). Lihat Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, hlm. 300.

⁶⁹ Di Indonesia, badan yang tidak memenuhi kewajiban ini diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Lihat Sigit Triandaru dkk. (2006), *loc.cit.*

- a. Melaksanakan dan memberikan aturan dan izin atas penyelenggaraan pelayanan sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggara pelayanan sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang aktivitas.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang negara dan atau mata uang asing. Penyelenggaraan aktivitas kliring antara bank dalam mata uang negara dan atau mata uang asing dilakukan bank sentral atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank dalam mata uang negara dan atau mata uang asing.⁷⁰
- f. Menetapkan jenis, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan masa mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang negara serta membatalkan, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran.⁷¹ Jika di Indonesia, Bank Indonesia dapat membatalkan dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila lima tahun setelah masa pembatalan, tetapi masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut dihitung sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya tempo akan dihitung sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang telah dibatalkan tidak berlaku lagi setelah sepuluh tahun sejak masa pembatalan. Pelaksanaan ketentuan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁷²

⁷⁰ Mengatur sistem kliring dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang negara dan valuta asing dapat dilakukan pihak lain dengan persetujuan bank. Lihat Sigit Triandaru dkk. (2006), *Ibid*.

⁷¹ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 24.

⁷² Sigit Triandaru dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 41.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, bank sentral:

- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Memberi dan membatalkan izin kepada lembaga dan aktivitas usaha tertentu dari bank termasuk memberi dan membatalkan izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan ketetapan atas kepemilikan dan manajemen bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan aktivitas-aktivitas usaha tertentu.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan:
 - 1) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan bank sentral. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan pula terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak cabang dari bank.
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap masa apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak cabang, dan debitur bank. Bank dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a) Keterangan dan data yang diminta.
 - b) Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan kemudahan fisik yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.
 - c) Hal-hal lain yang diperlukan.⁷³

⁷³ *Ibid.*

- 3) Menugaskan pihak lain atas nama bank sentral untuk melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahsiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- 4) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebahagian atau seluruh aktivitas transaksi tertentu apabila menurut penilaian bank sentral transaksi tersebut patut dicurigai merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan kesangsian tersebut, bank wajib mengirimkan beberapa orang pemeriksa untuk meneliti kebenarannya. Apabila hasil pemeriksaan tidak memperoleh bukti yang cukup, bank sentral pada hari itu juga bisa menarik perintah penghentian transaksi tersebut.
- 5) Melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tentang perbankan yang mana dalam keadaan sebuah bank menurut penilaian bank sentral membahayakan usaha bank. Ia meliputi hal-hal yang berkaitan atau membahayakan sistem perbankan atau berlaku kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
- 6) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor pelayanan keuangan yang bebas dan dibentuk dengan undang-undang.⁷⁴
- 7) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh bank sentral dan atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh bank sentral.
- 8) Mengenakan denda terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.⁷⁵

⁷⁴ Di Indonesia, pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010, dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan Bank Indonesia. Lihat Sigit Trindaru dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 42.

⁷⁵ *Ibid.*

Demikian di antara tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bank sentral dalam menjalankan fungsinya. Pada sisi lain, dalam kaitan dan hubungannya dengan pemerintah, bank sentral mempunyai tanggung jawab dan aktivitas seperti diuraikan berikut: ⁷⁶

- a. Bank sentral bertindak sebagai pemegang tunai pemerintah dengan memberikan bunga atas dana tunai pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Bank sentral untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negara, mentadbirkan, serta meyelesaikan tagihan dan kewajipan keuangan pemerintah terhadap pihak luar negara.
- c. Pemerintah wajib meminta pendapat bank sentral dan atau mengundang bank sentral dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas atau masalah lain termasuk kewenangan bank sentral.
- d. Bank sentral wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank sentral.
- e. Dalam hal yang melibatkan pemerintah akan menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi (bertukar pikiran) dengan bank sentral. Sebelum menerbitkan surat hutang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank sentral dapat membantu dalam penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan pemerintah tetapi dilarang membeli surat-surat hutang negara untuk diri sendiri di pasaran utama, kecuali dalam rangka pemberian kuasa pembiayaan darurat dan yang berjangka pendek untuk operasi pengendalian moneter.

⁷⁶ Di Indonesia, semua hal ini diatur berdasarkan UU No. 23/ 1999 Pasal 52-55.

- f. Bank sentral dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Sekiranya bank melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut akan batal demi hukum.⁷⁷

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, bank sentral mempunyai tanggung jawab dan aktivitas seperti diuraikan berikut:

- a. Bank negara dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, dan lembaga internasional.
- b. Dalam hal, jika disyaratkan bahwa pengelola lembaga internasional dan atau lembaga multilateral tersebut ialah negara, maka bank sentral dapat bertindak untuk dan atas nama negara sebagai anggota.

Sementara di Indonesia, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran, dan perjalanan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), UU No. 23/1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 3/2004 mengenai Bank Indonesia, menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara bertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahun sebelumnya.
 - 2) Rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan kuasanya untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta keadaan ekonomi dan keuangan.
- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara

⁷⁷ Kasmir (2004), *op.cit.*, hlm. 25-26.


- bertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah.
- c. Laporan tahunan dan suku tahun tersebut dinilai oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap prestasi Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.
 - d. Laporan tahunan dan pembukuan tahun tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara.
 - e. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan atau tulisan.
 - f. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
 - 1) Nilai terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.
 - 2) Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan.
 - g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI, Badan Supervisi yang terletak di Jakarta telah dibentuk dalam usaha meningkatkan akuntabilitas, kebebasan, dan kredibilitas BI. Badan ini terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota yang dipilih untuk masa tertentu. Anggota yang dipilih ialah orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan, profesionalisme, dan pengalaman dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan hukum. Seluruh biaya badan ini ditanggung oleh operasional BI. Badan ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPR sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau kapan pun diminta oleh DPR.

- h. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.
- i. Tahun anggaran Bank Indonesia ialah tahun kalender.
- j. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran untuk aktivitas operasionalnya dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Anggaran aktivitas operasional tersebut dan nilai pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR (kelengkapan disediakan oleh DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Anggaran untuk kebijaksanaan keuangan (moneter), sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.
- k. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat-lambatnya tujuh hari setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilaksanakan pemeriksaan. Selambat-lambatnya sembilan puluh hari sejak pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan perlu menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- l. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada masyarakat melalui media massa.
- m. Pendapatan dari hasil usaha Bank Indonesia akan dibagikan seperti berikut:
 - 1) 30% untuk cadangan (namun selama penyelesaian Bantuan Likuiditi Bank Indonesia belum berakhir cadangan ditetapkan hanya 10%).

- 2) Sisanya dikembangkan sebagai cadangan umum sehingga jumlah modal mencapai 10% dari seluruh kewajiban keuangan (moneter)nya. Jika masih ada sisa dari kelebihan, sisa itu diserahkan kepada Pemerintah.
 - 3) Apabila terjadi risiko dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal kurang dari Rp 2 triliun rupiah, sebagian atau seluruh kelebihan tahunan berjalan digunakan untuk cadangan umum untuk menutup risiko tersebut. Jika masih terjadi kekurangan, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut setelah mendapat persetujuan DPR.
 - 4) Selagi belum diubah ketentuan dalam peraturan perundangan yang ada, kelebihan tersebut tidak dikenakan pajak.
- n. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- o. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal kepada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan ini hanya dapat diambil dari dana cadangan.⁷⁸

Demikian fungsi dan tugas-tugas bank sentral secara rinci khususnya di Indonesia. Fungsi dan tugas-tugas tersebut dilakukan oleh sebuah badan yang dinamakan dengan Bank Indonesia atau yang sering singkatannya BI. Fungsi dan tugas tersebut tidak lain hanyalah untuk meningkatkan taraf ekonomi dan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan mereka dalam berbangsa dan bernegara. []

⁷⁸ Lihat UU No. 3/2004 perubahan terhadap UU No. 23/1999 ini lebih jauh, Bandung: Citra Umbara, 2004.



BAGIAN III

SISTEM PERBANKAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.

B. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah ialah “bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga.”¹ Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam.² Dengan kata lain, bank syariah ialah “lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qur’an dan Hadis Nabi saw) dan

¹ Hal yang membedakannya dengan bank konvensional yang memakai bunga. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga dalam setiap transaksi, karena bunga tergolong kepada *riba*. Bunga dalam istilah lain sama dengan *interest* atau *usury*. Dalam beberapa literatur, seperti IBI, mengartikan *interest* dengan uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang, sedangkan *usury* ialah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Lihat Institut Bankir Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, hlm. 36. Dan juga lihat lebih jauh Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud (2003), *Islamic Banking*, (terj), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

² Ziauddin Ahmed (1984), *Concept and Model of Islamic Banking: An Assesment*, Islamabad: International Institute of Islamic Economics, hlm. 5

menggunakan kaidah-kaidah fiqh.”³ Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asas Islam.

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah, mengungkapkan bahwa bank syariah ialah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁴

Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai.

Dalam ekonomi Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yaitu bank syariah, yang beroperasi di atas dasar ajaran (syariat) Islam, yang memiliki asas operasional berbeda dengan asas operasional bank konvensional.⁵

Menurut Karnaen A. Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio,⁶ bank syariah memiliki dua pengertian yaitu :

- a). Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam
- b). Bank yang beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur)

³ Abd Allah b. Muhammad b. Ahmad al-Tayyar (1414 H), *al-Bunūk al-Islāmiyyah Baina al-Mazāriyyah wa al-Tatbiq*, Riyad: Dar al-Watn, hlm. 88.

⁴ Ahmad Ikrom dan kawan-kawan. (2001). *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisādi fi al-Islām*, (terj), Jakarta: Zikrul Hakim, hlm. 127.

⁵ A. Djazuli, dkk. (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, hlm. 54.

dengan si pemiutang (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (*partner*) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur).⁷

Secara umum tujuan utama bank syariah ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan melakukan aktivitas perbankan, keuangan, komersial dan investasi sesuai dengan asas Islam. Upaya ini harus didasari dengan; (a) larangan atas bunga pada setiap transaksi; (b) asas kerekanan (*partnership*) pada semua aktivitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran; (c) hanya mencari keuntungan yang sah dan halal semata-mata; (d) pembinaan manajemen keuangan kepada masyarakat; (e) mengembangkan persaingan yang sehat; (f) menghidupkan lembaga zakat; (g) dan pembentukan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya.⁸

Persoalan pada bank syariah pada dasarnya juga bersumberkan kepada konsep uang walaupun harus dalam konteks Islam⁹ karena pembiayaan perbankan tidak terlepas dari persoalan uang. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar bukan sebagai suatu komoditas, seperti yang ada pada bank konvensional. Peranan uang ini diterima secara meluas dengan maksud menghapuskan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi, serta sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, peranan uang sangat dibenarkan. Namun, apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan dalam ekonomi

⁶ Karnaeen A. Perwata Atmadja dan Syafi'i Antonio (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 1; Mohd Kamal Khir dkk mengemukakan dua asas dasar yang ada pada bank Islam: larangan terhadap bunga, dan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah Silahkan lihat Mohd. Kamal Khir, dkk. (2008), *Longman Islamic Banking: A Practical Perspective*, Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., hlm. 1.

⁷ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, hlm. 255. Lihat pula Abbas Mirakhor (1987), Short Term Asset Concentration and Islamic Banking, dalam *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, hlm. 185.

⁸ Silahkan lihat Mohd. Kamal Khir, dkk. (2008), *op.cit.*, hlm. 2-3.

⁹ Muhammad (2000), *Lembaga-lembaga Keuangan umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 63.

tukar-menukar uang digolongkan sebagai *ribâ fadl*.¹⁰ Dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan adalah dilarang (karena ada kelebihan atau tambahannya).

C. Sejarah Lembaga Perbankan Syariah

Walaupun al-Qur'an tidak membicarakan secara eksplisit mengenai lembaga keuangan dan pada saat zaman Rasulullah belum ada lembaga keuangan secara formal termasuk bank, namun ajaran Islam sudah memberikan asas-asas dan falsafah dasar yang harus dijadikan rujukan dalam aktivitas bisnis dan perekonomian. Sekiranya masih berpegang kepada asas dan falsafah dasar yang diberikan al-Qur'an, maka manusia diberi kuasa untuk berusaha menemukan inovasi-inovasi dalam persoalan-persoalan modern, termasuk persoalan perbankan.

Karena perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan pengiriman uang, pada dasarnya fungsi tersebut sudah dilaksanakan ketika zaman Rasulullah walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah sudah ada.

Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Pelaksanaan-pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumtif dan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah saw, yang dikenal dengan julukan *al-amîn*, dipercaya masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada waktu terakhir sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, dia meminta Ali r.a untuk mengembalikan semua penitipan itu kepada pemiliknya.¹¹

¹⁰ Pembahasan tentang riba dan bunga bank, akan dituangkan dalam pembahasan tersendiri.

¹¹ Adiwarman A. Karim (2006), *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8

Seorang Sahabat Rasulullah, Zubayr bin al-Awwam, memilih tidak menerima penitipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubayr ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya, dan karena berbentuk pinjaman, ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh.¹²

Sahabat lain yaitu Ibn Abbas turut melakukan pengiriman uang ke Kufah. Begitu juga Abdullah bin Zubayr di Makkah yang melakukan pengiriman uang kepada adiknya Misab bin Zubayr yang tinggal di Iraq.¹³ Penggunaan cek juga telah dikenal secara meluas seiring dengan meningkatnya bisnis antara negara Syam dengan Yaman, paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab r.a, beliau menggunakan cek untuk melunasi gaji kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini, mereka mengambil gandum dari *Bait al-Mâl* yang ketika itu diimport dari Mesir.¹⁴ Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berdasarkan kepada bagi hasil, seperti *mudhârabah*, *musyârahah*, *muzâra'ah*, *musâqah*, telah dikenal di kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar.¹⁵

Dari penjelasan di atas, terbukti bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun belum melaksanakan fungsi perbankan secara menyeluruh sebagaimana yang ada saat ini. Terdapat Sahabat yang melaksanakan fungsi menerima penitipan harta, melaksanakan fungsi meminjam uang, melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Berdasarkan semua fungsi yang telah dilaksanakan oleh setiap individu di atas, maka apapun yang dimaksudkan dengan konsep bank pada zaman modern ini, secara substansial sebenarnya sudah ada dalam Islam.

¹² Sudin Harun & Bala Shanmugam (1997), *Islamic Banking System: Concepts & Applications*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dalam sistem perbankan syariah saat ini skim-skim seperti ini menjadi lebih populer. Adiwarmanto A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 19. Lihat lebih jauh Kadim Sadr (1989), *Money and Monetary Policies in Early Islam*, dalam Abbas Mirakhar dan Baqir al-Hasani, *Essay on Iqtisâd: An Islamic Approach to Economic Problem*, Silver Spring: Nur Copr., hlm. 202.

¹⁵ *Ibid.*

Saat ini dalam dunia modern, akibat dari adanya pendapat para ulama tentang keharaman bunga bank, maka negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam berusaha mendirikan lembaga perbankan tanpa bunga. Sehingga pada tahun 1940-an, terwujudlah sebuah bank tanpa bunga pertama di Malaysia.¹⁶

D. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah mempunyai ciri atau karakter tersendiri, antara lain:

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan

Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah ialah adanya sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena risiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.¹⁷ Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha, sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : "Agar supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu" (Q.S al-Hashr [59]: 7).

2. Bersifat Mandiri

Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional. Bank syariah

¹⁶ Sudin Harun (1997), *Islamic Banking: Rules and Regulation*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 3. Menurut setengah pendapat, usaha yang dilakukan pertama di Malaysia pada tahun 1940-an tidak berhasil. Silahkan lihat Shahrulkh Rafi Khan (1986), *Profit and Loss Sharing: An Economic Analysis of An Islamic Financial System*, Michigan: University Microfilms International, hlm. 205; Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis (2001), *Islamic Banking*, U.K.: Edwar Elgar, Massachusetts, hlm. 15.

¹⁷ Silahkan lihat Kamal Khir, dkk. (2008), *op.cit.*, hlm. 11; Abdur Raqib (2007), *Principle & Practice of Islamic Banking*, Dhaka: Panam Press Ltd., hlm. 74.

dengan sendirinya tidak bergantung kepada gejolak moneter sehingga bisa bergerak tanpa dipengaruhi inflasi. Keadaan seperti ini tentu sangat berbeda dengan bank konvensional yang dalam operasinya menggunakan asas bunga, sehingga harus memperhatikan tingkat inflasi dalam negara dan tingkat bunga riil di luar negara serta persaingan dalam negara.¹⁸

3. Persaingan Secara Sehat

Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukkan yang lain.

4. Adanya Dewan Pengawas Syariah¹⁹

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.²⁰

5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan. Beban biaya tersebut hanya dikenakan berdasarkan batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam

¹⁸ Perbedaan yang sangat prinsip dengan bank konvensional, ialah bank konvensional mengenyampingkan kemungkinan deflasi atau stabil, di samping inflasi. Sebab dalam beberapa bentuk transaksi yang ada pada bank syariah, kemungkinan keuntungan yang didapat dapat saja melebihi tingkat inflasi.

¹⁹ Adanya lembaga pengawas seperti ini juga yang membedakannya dengan bank konvensional. Karena pada bank konvensional tidak mengenal adanya institusi pengawas itu. Silahkan lihat Kamal Khir, dkk. ((2008), *op.cit.*, hlm. 11.

²⁰ DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan asas syariah. Secara umum anggota DPS tentunya ialah orang yang memiliki otoritas di bidang syariah dan paham dengan masalah perbankan. Dalam mekanisme pengawasannya, DPS memberikan laporan kepada DSN. Kalau ada penyimpangan, DSN akan memberi teguran kepada institusi bersangkutan. Kalau lembaga bersangkutan tidak menghiraukan teguran, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memberikan sanksi. Lihat Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, hlm. 27-29.

kontrak. Untuk sisa utang setelah habis masa kontrak akan diselesaikan pada kontrak yang baru.

6. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban mengembalikan utang harus dihindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa utang meskipun batas masa perjanjian telah habis. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi dan menjadi berlipat ganda apabila nasabah terlambat membayar angsurannya. Seterusnya, apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesuatu hal, maka nasabah dibebani bunga secara berketerusan yang pada akhirnya bisa berlaku jumlah bunga yang jauh lebih besar dari jumlah pokok pinjaman. Akibat menerapkan bunga berdasarkan persentase seperti ini, jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga bertambah (*compound interest*) karena setiap bunga yang sudah habis temponya dan nasabah tidak mampu lagi mengangsurnya, akan diperhitungkan sebagai bagian utang secara otomatis dan tetap seterusnya dikenakan bunga. Hal inilah yang berlaku di bank konvensional dan sangat membebani peminjam yang keadaan ekonominya secara umum lebih lemah.²¹
7. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap (*fixed return*), sebagaimana yang disepakati di awal transaksi pada bank konvensional. Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah dan manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.

Bank syariah menerapkan sistem yang berdasarkan penyertaan modal untuk jenis kontrak *al-mudhârabah* dan *al-musyârahah*, dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bergantung kepada besarnya keuntungan yang diperoleh. Namun, penetapan keuntungan di awal hanya diterapkan pada jenis kontrak jual beli seperti kredit pemilikan barang (*al-murâbahah*,

²¹ Lihat lebih jauh Warkum Sumitro (2004), *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 19-22.

al-bay' bi tsaman 'ajil), sewa guna usaha (*ijârah*), dan kemungkinan kerugian dalam jenis kontrak tersebut amat kecil.²²

8. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpan dianggap sebagai penyertaan modal, dan oleh bank ditempatkan pada proyek-proyek yang dibiayainya dan beroperasi sesuai dengan asas syariah, sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap (*fixed return*). Namun, apabila proyek-proyek yang dibiayai bank mendapatkan keuntungan, maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih besar dari tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank konvensional.²³
9. Adanya unit pendapatan berupa pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Unit ini biasanya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
10. Terdapat produk khusus yang tidak ada di dalam bank konvensional yaitu kredit tanpa beban (murni bersifat sosial), di mana nasabah tidak wajib untuk mengembalikannya atau bisa mengembalikan tanpa beban lain. Produk ini diperuntukkan khusus untuk golongan miskin atau yang sangat memerlukan dan untuk aktivitas-aktivitas sosial keagamaan yang mendesak. Sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dan pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.²⁴

E. Model Pelaksanaan Bank Syariah

Model pelaksanaan sistem perbankan syariah di negara-negara Islam terutama pada 51 negara dalam Organisasi Konferensi Islam

²² Silahkan lihat Z.A. Khan (1995), "Characteristic and Structure of an Islamic Bank" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance, hlm. 112.

²³ *Ibid.*

²⁴ Silahkan lihat Syafi'i Antonio (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 133-134.

(OIC), sebagaimana dikemukakan Ab. Mumin,²⁵ bisa digolongkan kepada empat ketegori:

1. Mempunyai satu sistem perbankan saja yaitu sistem perbankan syariah, seperti negara Iran, Pakistan dan Sudan.²⁶
2. Mempunyai dua-sistem (*dual system*) yaitu sistem perbankan Islam yang beroperasi sejalan dengan sistem konvensional, seperti Malaysia. Malaysia merupakan negara Islam pertama yang mempunyai sistem perbankan Islam yang komprehensif dan beroperasi bersama-sama dengan sistem perbankan konvensional. Untuk saat ini Indonesia sudah mulai bisa ditempatkan pada kategori ini.
3. Mempunyai sistem *conventional plus*, yaitu sistem perbankan yang pada dasarnya konvensional dengan beberapa institusi banknya yang beroperasi secara syariah, seperti negara Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Mesir, Indonesia, Kuwait, Qatar, dan sebagainya.
4. Mempunyai hanya satu sistem konvensional saja. Negara-negara ini belum melaksanakan perbankan syariah walaupun negara itu merupakan negara Islam atau mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar, seperti Afghanistan, Iraq, Libya, Yaman, dan sebagainya.

Pelaksanaan sistem perbankan syariah di negara-negara yang melaksanakan perbankan syariah yang dipandang dari sisi peraturan bisa dibagi jadi tiga kategori:²⁷

²⁵ Ab. Mumin Ab. Ghani(1999), *op.cit.*, hlm. 262-263.

²⁶ Perbankan syariah pertama di Sudan yang diperkenalkan pada tahun 1977 ialah Faisal Islamic Banking. Setelah Sudan melahirkan undang-undang Islam pada September 1983, semua bank diminta mengganti sistem operasionalnya sejalan dengan undang-undang syariah. Pada bulan Februari 1984 Presiden Sudan mengarahkan semua bank menghentikan pola yang memakai bunga. Sehingga semenjak September 1984 keseluruhan sistem perbankan Sudan menjadi sistem perbankan syariah. Silahkan lihat Osman Ahmad, "Sudan: The Role of The Faisal Islamic Bank", dalam Rodney Wilson (ed., 1990), *Islamic Financial Market*, London: Routledge, hlm. 77.

²⁷ Pembagian ini dikutip Ab. Mumin Ab. Ghani dari Jamal al-Din 'Atiyyah (1986), *al-Bunûk al-Islâmiyyah Baina al-Hurriyyah wa al-Tanzîm, al-Taqlîd wa al-Ijtihâd, al-Nazariyyah wa al-Tatbiq*, Qatar: Matabi' al-Dawhah al-Hadisah, hlm. 20.

1. Diatur dengan peraturan khusus untuk perbankan syariah, seperti bank syariah di Indonesia, Dubai, Mesir, Kuwait, Bahrain dan Jordan.²⁸
2. Peraturan untuk mendirikan bank syariah dapat digunakan sama untuk semua sistem perbankan di negaranya seperti yang berlaku di Pakistan, Sudan dan Iran, ataupun hanya dengan menetapkan akta dan peraturan perbankan konvensional saja, sebagaimana yang berlaku di Malaysia.
3. Tidak ada peraturan khusus untuk pelaksanaan perbankan syariah, kecuali hanya sebatas aturan perbankan konvensional saja, sebagaimana contoh pendirian bank syariah di Eropah.²⁹

F. Asas Pelaksanaan Bank Syariah

1. Asas Falsafah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan milik Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk dipergunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikannya petunjuk melalui Rasul-rasul-Nya. Dalam petunjuk ini, Allah memberikan segala sesuatu secara utuh, baik aqidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen yang pertama (aqidah dan akhlak) bersifat konsisten pada setiap rasul dan tidak mengalami perubahan walaupun berbeda masa dan tempat. Adapun komponen syariah bisa senantiasa diubah sesuai dengan keperluan dan tingkat peradaban umat di mana seorang rasul

²⁸ Negara Indonesia selama ini masih menyatu peraturannya dengan sistem perbankan konvensional, yakni UU No. 10 tahun 1998. Kecuali semenjak adanya UU No. 21 tahun 2008, Indonesia telah mempunyai sistem hukum tersendiri tentang perbankan syariah.

²⁹ Masih banyak negara-negara anggota OKI (OIC) belum melaksanakan perbankan syariah, sedangkan beberapa buah negara bukan Islam seperti di Switzerland, Denmark, Guinea, India, Luxembourg, dan sebagainya, telah mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi secara Islam. Lihat Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance (1995), *op.cit.*, hlm. 301-385.

diutus. Seperti sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Ahmad:

الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد³⁰

Artinya: "Rasul-rasul itu tidak ubahnya seumpama saudara sepupu, ibunya (syariatnya) berbeda-beda, tetapi agama (aqidah) nya satu (yaitu mentauhidkan Allah)".

Namun, syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri yaitu komprehensif dan universal. Sifat-sifat istimewa ini amat diperlukan karena tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya.³¹

Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan *Khâliq*-nya, serta sarana untuk meningkatkan secara berketerusan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of game* (aturan) dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.³²

Universal bermakna ia bisa diterapkan dalam setiap masa dan tempat hingga hari terakhir nanti. Sifat universal ini jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, di mana ia bukan saja meluas dan fleksibel bahkan tidak memberikan perlakuan khusus kepada muslim yang akan membedakannya dari non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan 'Ali ibn Talib, sebagaimana dipetik oleh Syafi'i Antonio, "dalam bidang muamalah

³⁰ Al-Hakimi (1988), *Alâm al-Sunnah al-Mansûrah*, Beirut: Maktabah al-Suwadi, hlm. 89.

³¹ Muhammad Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 4

³² *Ibid.*

kewajiban mereka ialah kewajiban kita dan hak mereka ialah hak kita."³³

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan *tsawâbit wa mutaghayyirât* (prinsip dan fleksibel) dalam Islam. Jika kita mengambil contoh dari sektor ekonomi sebagai prinsip, contoh-contoh ketentuan dasar ekonomi bisa diambil seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Contoh dalam ketentuan yang fleksibel merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan bentuk muamalah seperti *mudhârabah*, *murâbahah*, *al-bai' bi tsaman 'âjil*, dan sebagainya.³⁴

Dengan demikian, dasar falsafah segala aktivitas dalam Islam termasuk persoalan aktivitas perbankan adalah mencari keredhaan Allah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat (*falâh*).³⁵ Oleh karena itu, setiap aktivitas lembaga keuangan yang dikhawatirkan berbeda dengan tuntunan agama harus dielakkan.

2. Asas Pengoperasian

Asas pengoperasian perbankan syariah dalam menjalankan produk-produknya adalah seperti berikut:

a. Asas *Wadî'ah* (Penitipan)

Al-Wadî'ah bisa diartikan sebagai penitipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila si pemilik barang menghendakinya. Dalam istilah lain, *wadî'ah* ialah mewakili kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³⁶

³³ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ali Sakti (2007), *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Paradigma & Aqsa Publishing, hlm. 60.

³⁶ Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khatib Al-Sharbaini (1958), *op.cit.*, j. 3, hlm. 79.

Secara umumnya, terdapat dua jenis *wadī'ah*,³⁷ yaitu:

1) *Al-Wadī'ah yad al-Amānah* (Titipan pada Pemegang Amanah)

Konsep *Wadī'ah* jenis ini, yang sesuai pula dengan istilah *Trustee Depository*, (tabungan/titipan pada pemegang amanah), dalam pelaksanaannya pada perbankan syariah memiliki karakter seperti berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa bisa memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dibolehkan untuk mengenakan biaya kepada penitip.
- d) Barang atau harta yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan penerima titipan dan pelaksanaan pada perbankan yang sesuai untuk jenis ini ialah pelayanan titipan atau *safe deposit box*.

2) *Al-Wadī'ah yad al-Damānah* (Titipan pada Penjamin)

Konsep *Wadī'ah* jenis ini, yang sesuai pula dengan istilah *Guarantee Depository* (titipan pada penjamin yang bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan), dalam pelaksanaan perbankan syariah memiliki karakter seperti berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan bisa dimanfaatkan penerima titipan.

³⁷ Bank Islam Malaysia Berbatas (1994), *Islamic Banking Practice from the Practitioner's Perspective*. Kuala Lumpur. BIMB, hlm.

- b) Barang dan harta yang dititipkan itu tentu bisa menghasilkan manfaat. Kendati demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip. Namun, pihak penitip juga tidak akan menanggung kerugian akibat kegagalan dari pemanfaatan penitipan tersebut.
 - c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*).³⁸
 - d) Bagi bank syariah, pemberian bonus (seperti pelayanan giro) tidak bisa disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi merupakan pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
 - e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan hak pelayanan manajemen bank syariah sepenuhnya, karena padadarnya penekanan dalam akad ini ialah penitipan.³⁹
- b. Asas Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Secara umum, asas bagi hasil dalam perbankan syariah bisa dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

1) *Musyârahah*

Musyârahah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal

³⁸ Di beberapa negara seperti Iran, produk giro berdasarkan asas *qard hasan*, sedangkan di Malaysia *saving account* tidak berdasarkan asas *wadi'ah* melainkan atas dasar *mudhârabah*. Lihat M. Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 87.

³⁹ Ada beberapa metode yang dipakai bank syariah dalam memperhitungkan bonus; bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah dalam satu bulan, atau atas dasar saldo rata-rata harian (total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil menurut bulan kelender), atau atas dasar saldo harian yakni saldo pada hari terakhir. Lihat Adiwarman A. Karim (2006), *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 298-299. Banyak bank Islam di luar negeri telah berhasil menggabungkan asas *wadi'ah* dengan asas *mudhârabah*. Dalam kombinasi ini dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana *wadi'ah* tersebut dalam periode tertentu. Lihat Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 88.

(*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

Secara umum, *musyârah* bisa dibagikan kepada dua bagian yaitu:

- a) *Musyârah* pemilikan (*syirkah al-amlâk*) yaitu *musyârah* tanpa akad yang tercipta karena warisan, wasiat atau keadaan lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyârah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih dibagi dalam sebuah aset nyata dan dibagikan pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.
- b) *Musyârah* akad (*syirkah al-'uqûd*) yaitu *musyârah* yang tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih, di mana masing-masing memberikan modal *musyârah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.⁴¹

Konsep pengoperasian *musyârah*, khususnya dalam bentuk yang kedua dalam perbankan syariah ialah dengan menyatukan semua modal baik dari nasabah maupun bank untuk dijadikan modal proyek *musyârah*, dikelola bersama-sama, dan dibagikan keuntungan atau kerugian secara bersama sesuai dengan kesertaan modal.⁴²

Ada beberapa manfaat penerapan *musyârah* pada bank atau nasabah, di antaranya:

⁴⁰ Abu al-Wâlid Muhammad b. Ahmad Ibnu Rushd (t.t.), *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtacid*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 253.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damshiq: Dar al-Fikr, j. 4, hlm. 794

⁴² Bagi bank yang melakukan investasi dalam kepemilikan usaha, *musyârah*-nya dalam bentuk modal ventura, yakni penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual lagi sahamnya, baik secara sekaligus maupun bertahap. Kamal Khir, dkk. (2008), *op.cit.*, hlm. 157. Lihat pula Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 93.

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak wajib melunasi dalam jumlah tertentu kepada nasabah secara tetap melainkan disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.⁴³
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (aliran tunai usaha nasabah), sehingga tidak membebankan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.⁴⁴

Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek *musyârah* ini, antaranya:⁴⁵

- a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b) Menjalankan proyek *musyârah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c) Setiap pemilik modal bisa mengalihkan penyetaraannya atau digantikan oleh pihak lain.

⁴³ Istilah ini biasa muncul pada sistem bunga. *Spread* ialah selisih bunga yang ada pada bank; antara bunga pada kreditor dan debitor. Kalau *negative*, berarti bunga pada kreditor lebih besar dari bunga pada debitor, sehingga bank mengalami kerugian. Silahkan lihat O.P. Simorangkir (1994), *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 297.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 93-94.

⁴⁵ Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, hlm. 71-72.

- d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari kerjasama, meninggal dunia dan menjadi cacat hukum.
- e) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka masa proyek harus diketahui bersama dan keuntungan dibagi sesuai dengan peruntukan kontribusi modal.⁴⁶
- f) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁴⁷

2) *Mudhârabah*⁴⁸

Secara khusus, *mudhârabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, manakala pihak lain menjadi pengelola (*mudhârib*). Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁹

⁴⁶ *Musyâraakah* juga dapat digunakan untuk proyek jangka panjang, dan dapat dihentikan oleh masing-masing pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lain kapan saja. Silahkan lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 61.

⁴⁷ IBI (2001), *op.cit.*, hlm. 72.

⁴⁸Sebagian ulama menempatkan pembahasan *mudharabah* sebagai bagian dari *musharakah* seperti Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Tapi ada juga ulama yang menempatkannya tersendiri, seperti Ibn Rushd dalam kitabnya *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtacid*, Ibn al-Humam dengan kitabnya *Fath al-Qadir*, dan lain-lain. *Muârabah* disebut juga dengan *qirâd* atau *muqâradah*, dengan makna sama. *Mudhârabah* ialah istilah yang dipakai di Iraq, sedangkan *qirâd* digunakan masyarakat Hijaz. Lihat Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.*, hlm. 836.

⁴⁹ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 393. Lihat pula Ahmad al-Sharbash (1987), *al-Mu'jam al-Iqticâd al-Islâmi*. Beirut. Dar 'Alam al-Kutub. h.

Dalam pelaksanaan *mudhârabah*, penyimpan atau pendeposito bertindak sebagai *shâhib al-mâl* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhârib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudhârabah* atau bank bisa menyalurkan dana tersebut kepada pihak ketiga (pengusaha). Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudhârabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang berlaku.⁵⁰

Bentuk *mudhârabah* dalam fiqh tradisional juga melibatkan kontrak kedua belah pihak antara pemodal dan *mudhârib* untuk menginvestasikan uang dalam batas-batas yang dibuat oleh pemodal. Pihak ketiga tidak bisa bergabung sebagai pemodal dan *mudhârib* juga tidak bisa mencampurkan dana tersebut. Pemodal tidak bisa mengizinkan *mudhârib* menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai modal *mudhârabah*.⁵¹

Menurut Sami Homoud, seorang perintis teori perbankan, cara seperti itu amat sukar diterapkan dalam sistem *mudhârabah* di perbankan. Oleh karena itu, ia cenderung menamakannya dengan *mudhârabah* bersama (*mudhârabah musytarakah*).⁵² Sedangkan menurut Mumin, bentuk ini adalah gabungan sumber-sumber simpanan deposito

⁵⁰ Kamal Khir, dkk. (2008), *op.cit.*, hlm. 194-195. Setengah ahli ekonomi Islam seperti Muhammad Baqir al-Sdar, menganjurkan supaya bank menerima tanggung jawab jaminan ini secara sukarela, demi memelihara kepentingan pendeposito, karena bank hanya sebagai pengantara antara pemodal dan rekan kongsi aktif. Silahkan lihat al-Sadr (1990), *al-Bank al-Lâ Ribâwî Fî al-Islâm*, Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at, hlm. 32-33.

⁵¹ Shams al-Din Sarakhsi mengatakan bahwa ketentuan seperti itu tidak berlaku pada *mu'ârabah mumlaqah* (tidak terbatas). Silahkan lihat Sarakhsi (1983), *Kitâb al-Mabsûm*, Istanbul: Dar al-Da'wah, j. 22, hlm. 39-40.

⁵² Sami Homoud (1986), *Islamic Banking*, London: Arabian Information Ltd., hlm. 213 & 220. Istilah yang sama juga dikemukakan Abd al-Razaq Rahim (1998), *al-Macârif al-Islâmiyyah Baina al-Nazariyyah wa al-Tambiq*, Oman: Dar Asamah li al-Nasr, hlm. 472.

individu di bank, yang mana bank bertindak sebagai pengantara atau *mudhârib* untuk membuat investasi dan menunjuk pula pihak ketiga menjalankan usaha investasi demi keuntungan bersama di antara ketiga pihak. Keuntungan dari investasi ini akan dibagi bersama antara mereka bertiga berdasarkan persetujuan bersama dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.⁵³

Secara umum, *mudhârabah* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a). *Mudhârabah Mutlaqah*

Transaksi *mudhârabah mutlaqah* ialah bentuk kerjasama antara *shâhib al-mâl* dan *mudhârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa, dan kawasan bisnis.

b). *Mudhârabah Muqayyadah*

Mudhârabah muqayyadah atau disebut juga dengan *restricted mudhârabah/specified mudhârabah* ialah keterbalikan dari *mudhârabah mutlaqah*. Si *mudhârib* dibatasi oleh jenis usaha, masa, atau tempat usaha. Pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shâhib al-mâl* dalam memasuki dunia usaha.⁵⁴

Berdasarkan kedua bentuk di atas, bentuk yang lebih sesuai dilaksanakan di bank ialah bentuk *Mudhârabah Mutlaqah* karena ia lebih fleksibel dan bisa memberikan peluang kepada bank untuk berkembang pada masa yang berbeda.

⁵³ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 405; Lihat pula Muhammad 'Utsman Sabir (1996), *al-Mu'âmalat al-Mâliyyah al-Mu'âcirah fi al-Fiqh al-Islâmi*, Amman: Dar al-Nafais, hlm. 300.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily (1989), *op.cit.*, hlm. 840. Lihat pula M. Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 97.

Sistem bagi hasil seperti *mudhârabah* tidak begitu berkembang pelaksanaannya di bank-bank syariah di dunia, karena menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh Adiwarman; *pertama*, sebagian besar sumber dana bank syariah berjangka masa pendek sehingga sulit digunakan untuk pembiayaan bagi hasil. *Kedua*, pengusaha besar tidak begitu tertarik dengan sistem bagi hasil karena kredit akan menggunakan bunga yang lebih menguntungkan dan lebih pasti. *Ketiga*, pengusaha dengan usaha berisiko rendah tidak tertarik dengan sistem bagi hasil karena keuntungan yang mereka peroleh lebih banyak sekiranya tidak menggunakan sistem ini. Berbeda halnya dengan pengusaha yang mempunyai usaha berisiko tinggi atau pengusaha pemula yang ingin memperoleh keuntungan berlipat ganda. *Keempat*, kebanyakan pengusaha yang mempunyai pembukuan ganda memberikan pembukuan yang terdiri dari tingkat keuntungan kecil kepada bank sehingga *nisbah* keuntungan yang diberikan pada bank juga kecil, sedangkan pada pembukuan yang sebenarnya si pengusaha mendapatkan keuntungan besar (*moral hazard*).⁵⁵

Berbeda halnya dengan pelaksanaan yang ada di negara Sudan dan Iran. Sistem pembiayaan bagi hasil di sana lebih berhasil karena dua hal; *pertama*, bentuk masyarakat yang *paternalisme* dengan peranan pusat dan pengaruh ulama yang besar, sehingga *moral hazard* tidak terjadi. *Kedua*, adanya *wilâyah al-hisbah*, yaitu suatu perangkat polisi

⁵⁵ Adiwarman A. Karim (2001), *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 83. Lihat pula Abdullah Saeed (1996), *Islamic Banking and Interest: A Study the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden; New York; Koln: E.J. Brill, hlm. 71.

ekonomi yang mengawasi sekaligus mengadili perselisihan ekonomi yang berlaku.⁵⁶

Mudhârabah pada perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana.⁵⁷

Untuk proses penghimpunan dana, *mudhârabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan korban, dan deposito biasa.
- b) Tabungan khusus, yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murâbahah* atau *ijârah* saja.

Untuk proses pembiayaan, *mudhârabah* diterapkan untuk.⁵⁸

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja bisnis dan pelayanan.
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudhârabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *cahib al-mâl*.

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudhârabah*, hal-hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah:

- a) Pembiayaan Badan Usaha

Dalam perbankan syariah, pembiayaan *mudhârabah* terbatas pada suatu badan usaha,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

⁵⁷ Muhammad Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 97

⁵⁸ *Ibid.*

dan harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal seperti berikut:

- (1) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
 - (2) Melakukan studi kelayakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat keuntungan dan kelayakan usaha.
 - (3) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
 - (4) Memilih anggota pelaksana yang akan mengelola perusahaan.
- b) Pembiayaan Proyek

Dalam pembiayaan ini harus melihat kepada:

- (1) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah memerlukan dana pada masa awal untuk modal kerja proyek yang telah disetujui.
 - (2) Keberhasilan pembiayaan ini sangat bergantung kepada prestasi nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya melakukan pengembalian tepat waktu.
 - (3) Menerbitkan *offering letter* (surat penawaran/usulan) jika proposal telah disetujui dan dituangkan di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan.
- c) Margin Pembiayaan
- Dengan adanya asas bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada bank syariah, harus dipahami bahwa untung dan rugi sama-sama dibagi dan

dirasakan pihak nasabah dan bank.⁵⁹ Ini merupakan konsekuensi logis dari ciri-ciri akad *mudhârabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi yang tidak pasti *nisbahnya* secara alami.⁶⁰

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan *nisbah* (keuntungan), di antaranya ialah:

- (1) *Nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. *Nisbah* keuntungan harus dalam bentuk persentase, seperti 70 : 30, 60 : 40, atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan dinyatakan dalam nilai nominal dalam mata uang tertentu.⁶¹
- (2) Dalam menentukan seberapa besar *nisbah* bagi hasil yang akan diterimanya, bank perlu menghitung kadar biaya pengelolaan usaha serta biaya manajemen bank yang lainnya.
- (3) Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan, andaikan perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah memperhitungkan

⁵⁹ Asas-asas dalam *mudhârabah* ialah investor atau si pemodal bersedia mengambil risiko bagi modal yang ditanamkannya dan pengusaha atau *mudhârib* juga bersedia mengambil risiko terhadap masa dan tenaga usahanya yang telah dicurahkan. Silahkan lihat Umer Chapra (1985), *Toward a Just Menetary System*, Liecester: The Islamic Foundation, hlm. 249-250.

⁶⁰ Besarnya *nisbah* akan sangat tergantung kepada sejauh mana keuntungan/laba yang didapatkan. *Nisbah* hanya akan terjadi kalau usaha mendapatkan untung. Bagaimana kalau sebaliknya, usaha mengalami kerugian? Pembagian kerugian ialah berdasarkan porsi modal. Karena pihak *Shâhib al-mâl* memiliki modal 100%, maka kerugian finansialnya sepenuhnya pada pihak pemodal. Sedangkan si-*mudhârib* tidak mengalami kerugian, kecuali hal-hal selain finansial, seperti waktu, tenaga, dll. Akibat pola seperti ini, sebagian penulis tentang perbankan tanpa bunga lebih cenderung menamakannya dengan sistem bagi untung daripada menamakannya dengan sistem untung rugi. Silahkan lihat Ab Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 402.

⁶¹ Tawar menawar *nisbah* antara pemilik modal dan pihak bank biasanya terjadi pada deposit/investor dengan jumlah transaksi besar, karena memiliki daya tawar yang tinggi. Adapun bagi deposit kecil, biasanya pihak bank langsung mencantumkan *nisbah* yang ditawarkan, setelah itu nasabah bisa setuju atau tidak. Lihat lebih jauh Adiwarmar A. Karim, (2006), *op.cit.*, hlm. 206-209

keuntungan sebelum dikenakan pajak. Sekiranya nasabah merupakan Perusahaan Terbatas (PT) maka kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan dividen hendaklah dijadikan sebagai salah satu yang perlu diperhitungkan.⁶²

d) Jaminan atau Agunan

- (1) Secara prinsip, dalam konsep *mudhârabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan.⁶³
- (2) Jaminan bisa diambil untuk memastikan agar nasabah melaksanakan usaha dengan baik dan benar. Jaminan baru bisa dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah telah menyalahi kesepakatan yang menjadi sebab utama kerugian (*business risk*).⁶⁴

Risiko yang terdapat dalam *mudhârabah*, terutama penerapannya dalam pembiayaan yang sangat tinggi di antaranya adalah:⁶⁵

- (1) Aliran dana lain, artinya nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang dinyatakan dalam kontrak.
- (2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

⁶² Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, di antaranya ialah: *investment rate*/nilai investasi (merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana, misalnya bank menentukan nilai investasi sebesar 80 %, maka 20% nya dialokasikan untuk memenuhi likuiditas), jumlah dana yang tersedia (dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian), nisbah (harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, perbedaan nisbah antar bank, perbedaan masa deposito), dan besarnya pendapatan dan biaya (biasanya bagi hasil pendapatan, bukan keuntungan, untuk menghindari perselisihan siapa yang menanggung biaya yang tidak terduga). Lihat Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 139-140; Adiwarmanto A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 217. Pola pembagian untung rugi ini silahkan lihat pula Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 68.

⁶³ Para fuqaha berpendapat bahwa pada dasarnya tidak bisa mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Lihat Wahbah Zuhaili (1989), *op.cit.*, j. 5, hlm. 195-196. Menurut fikih mazhab Hanafi; masing-masing mereka ialah orang yang dipercaya atas apa yang diamankan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan, akan dianggap tidak ada dan batal. Lihat Shams al-Din al-Sarakhsi (1983), *op.cit.*, j. 21, hlm. 157.

⁶⁴ Silahkan lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 57.

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 98.

(3) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.

c. Asas *Tijârah* (Jual Beli)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh mu'amalah sangat banyak. Sungguh pun demikian, dari kesemua jenis jual beli hanya ada tiga yang banyak dikembangkan sebagai sandaran utama dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *al-murâbahah*, *al-salâm*, dan *al-istisnâ'*.⁶⁶ Tiga bentuk inilah yang menjadi pembahasan utama dalam konteks jenis jual beli.

1). *Murâbahah*

Yang menjadi ciri perbankan syariah ialah harus berdasarkan pada bagi hasil (*Profit and Loss Sharing / PLS*), bukan berdasarkan bunga, walaupun dalam pelaksanaannya, bank-bank Islam merasa sulit menerapkan sistem *PLS* ini. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pembiayaan telah meningkatkan penggunaan sistem pembiayaan yang serupa dengan skim pembiayaan pada perbankan konvensional yaitu *murâbahah*.⁶⁷

Murâbahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶⁸ Dalam definisi lain dijelaskan bahwa *murâbahah* ialah jual beli suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.⁶⁹

⁶⁶ Thariqullah Khan & Habib Ahmed (2007), *Risk Management, An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, hlm. 54-56. Lihat juga Ataul Haque (1987), *Reading in Islamic Banking*. Dhaka. Islamic Foundation.

⁶⁷ Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 76.

⁶⁸ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 216.

⁶⁹ Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, hlm. 76

Bank syariah umumnya melaksanakan *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah untuk pembelian barang. *Murābahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah berasaskan kepada dua unsur pokok yaitu harga beli dan biaya terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (margin keuntungan).⁷⁰

Dalam *murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pengusaha kecil-kecilan membeli komputer dari distributor dengan harga Rp. 10.000.000,- kemudian ia menambah keuntungan sebanyak Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya, si pengusaha tersebut tidak akan memesan dari distributor sebelum ada pesanan dari pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang tempo pembiayaan, kadar keuntungan, serta jumlah angsuran sekiranya dibayar secara angsuran.

Ciri-ciri dasar kontrak *murābahah* (sebagai jual beli dengan cara pembayaran ditangguhkan) adalah seperti berikut:

- a) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya operasional dan harga asli barang. Batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan harga tambahan pembiayaan.
- b) Produk yang dijual harus berbentuk barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.

⁷⁰ Nabil Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 94.

c) Barang yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki penjual dan mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.

d) Pembayarannya ditangguhkan.⁷¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murâbahah* adalah seperti berikut:

a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

b) Kontrak pertama harus sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.

c) Kontrak harus bebas dari unsur riba.

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi kerusakan pada barang sesudah pembelian.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁷²

Secara prinsip, jika syarat dalam a), d), atau e) tidak dipenuhi, pembeli mempunyai pilihan untuk:

a) Melanjutkan pembelian seperti sedia kala.

b) Dikembalikan kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

c) Membatalkan kontrak.⁷³

Dengan asas *murâbahah*, bank syariah akan membelikan barang atau pelayanan, seterusnya

⁷¹ Abdullah Saeed (1996), *op-cit.*, hlm. 120. Lihat pula Mohammed, *Islamic Bank's Practices in Murâbahah*, Makalah, Abu Dhabi, 18-20 Maret 1989. Cara penjualan kredit, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sebenarnya bukanlah bagian dari syarat sistem *murâbahah*, namun cara ini mendominasi praktik pelaksanaannya di perbankan syariah. Hal ini karena memang pada umumnya seseorang tidak akan datang ke bank, melainkan untuk mendapatkan kredit dan membayar secara berangsur. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op-cit.*, hlm. 103. Dalam kitab-kitab fikih, *murâbahah* dapat dibayar diangsur atau sekaligus. Akan tetapi dalam praktiknya di bank-bank syariah di dunia ini memakai pola secara angsuran, kecuali di Malaysia, bentuk pembayaran angsuran ini diistilahkan dengan *Bai' bi tsaman 'ajil*. Lihat pula Wiroso (2005), *Jual Beli Murâbahah*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 56; Ab Mumin (1999), *op.cit.*, hlm. 417.

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, 102.

⁷³ *Ibid.*

menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. Bank memberikan tempo masa untuk melunasinya kepada nasabahnya selama 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain yang disepakati.

Untuk lebih lengkap, konsep pengoperasian *murâbahah*⁷⁴ bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Outright Purchase* (Pembelian secara terbuka)
 - (1) Bank menentukan nasabahnya sebagai agen pembelian barang atas nama bank, dan bank melunasi harga barang. Melunasi harga beli hanya sah apabila dilengkapi dengan *invoice*, *draft* atau *bill*, perintah penyerahan barang secara jelas atau dokumen-dokumen sejenis. Bank harus memastikan: *pertama*, *draft* atau *bill* tidak bisa lewat masa (biasanya tidak lebih dari 14 hari setelah tanggal yang tertulis). *Kedua*, pembiayaan ganda (*double financing*) harus dielakkan.
 - (2) Bank syariah selanjutnya menjual barang kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian ditambah margin keuntungan,⁷⁵ dan menerbitkan suatu *murâbahah note* (nota/ bukti tertulis transaksi) bernilai nominal sebesar harga jual untuk dijelaskan secara angsur dalam tempo 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka masa lain yang disepakati bersama.

⁷⁴ Muhammad, (2002), *op.cit.*, hlm. 26-28

⁷⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah memperhitungkan margin keuntungan, ialah inflasi, suku bunga berjalan, kebijaksanaan moneter, dan bahkan suku bunga luar negeri, serta barang-barang di pasar yang di *murâbahah* kan. Jadi, harga *murâbahah* setelah di- *mark-up* dapat saja lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Silahkan lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 83; Quasim (1986), "Islamic Banking: New Opportunities for Cooperation", dalam *Islamic Banking and Finance*, London: Butterworths, hlm. 25.

- (3) Apabila *murābahah note* berakhir, nasabah menyampaikannya kepada bank dengan mendebit buku laporan di bank, atau kliring cek/draft.
- b) Penjual Barang atau Pelayanan
 - (1) Bank membiayai pembuatan barang, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada nasabah pada harga yang telah disepakati bersama yaitu harga pembelian ditambah margin keuntungan bank.
 - (2) Pembayaran dilakukan secara angsur dalam tempo 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka masa lain yang disepakati bersama. Nasabah melunasi kepada bank ketika masa angsuran berakhir.
 - c) Import Barang dan Pembelian Barang dengan *Letter of Credit (L/C)*.⁷⁶
 - (1) Nasabah memberitahu kepada bank syariah untuk menggunakan kemudahan *Letter of Credit* dan meminta bank untuk membeli atau mengimpor barang dengan kasediaan nasabah untuk membeli barang tersebut dari bank ketika barang datang dengan asas *murābahah*.
 - (2) Bank yang menjadi agennya (bank devisa terpilih) mengeluarkan *Letter of Credit* dan melunasinya kepada *negotiating bank*.

⁷⁶ Istilah ini disebut juga dengan Surat Kredit Berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian, karena sulitnya dibayar tunai oleh pembeli atau sulitnya barang diserahkan sebelum pembayaran, karena belum saling mempercayai itikad baik masing-masing pihak. Untuk itu pembeli menyerahkan L/C bank kepada penjual. Berdasarkan L/C tersebut penjual akan mengirimkan barang dan menagih dananya melalui L/C tersebut kepada bank yang menerbitkan L/C. Lihat Sigit Triandaru, dkk.(2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta; Salemba Empat, hlm. 128. Maksud lain dari istilah L/C ini ialah pembiayaan yang diberikan dalam rangka membantu transaksi ekspor/impor pada nasabah bank. Lihat Adiwarmam Karim, (2006), *op.cit.*, hlm. 252. Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor ini ialah; *wakālah bi al-ujrah*, *wakālah bi al-ujrah* dengan *Qar*, *murābahah*, *salam* atau *isticna' wa murābahah*, *musyarakah*, *wakālah bi al-ujrah* dan *hawālah*. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad pembiayaan L/C ekspor ialah; *wakālah bi al-ujrah*, *wakālah bi al-ujrah* dan *qar*, *wakālah bi al-ujrah* wa *muārabah*, *musyarakah*, *bai' wa wakālah*. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002.

- (3) Seterusnya bank syariah menjual barang kepada nasabahnya pada harga yang telah disepakati, yaitu biaya ditambah dengan margin keuntungan dengan asas *murābahah*; pembayaran dilakukan secara angsur atau bertangguh.
 - (4) Ketika jatuh tempo, nasabah membayar kepada bank.
 - (5) Selagi harga jual belum dilunasi oleh nasabah, barang masih menjadi jaminan pada bank.
- d) Pembiayaan Kontrak
- (1) Nasabah menyiapkan rincian biaya dari kontrak yang telah diberikan kepadanya, termasuk biaya bahan dan tenaga kerja.
 - (2) Bank syariah membeli kontrak tersebut senilai dengan biayanya dan mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan prestasi penyelesaian kontrak.
 - (3) Bank bisa mengawasi atau menggunakan pihak ketiga yaitu konsultan atau profesional untuk mengawasi pekerjaan nasabah dengan persetujuan nasabah.
 - (4) Pada saat selesainya kontrak, bank syariah menjual kepada nasabahnya dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu harga beli ditambah dengan margin keuntungan bank.
 - (5) Hasil pembayaran kontrak dibayarkan kepada bank dan digunakan untuk melunasi kepada bank. Jika terdapat kelebihan, bank akan mengembalikannya kepada nasabah.

Karakteristik *murābahah*, sebagaimana dikemukakan dalam peraturan Bank Indonesia⁷⁷ ialah:

- (1) Proses pengadaan barang *murābahah* (aktiva *murābahah*) harus dilakukan oleh pihak bank.
- (2) *Murābahah* bisa dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah.
- (3) *Murābahah* berdasarkan pesanan bisa mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
- (4) Apabila aktiva *murābahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murābahah* pesanan terbatas mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungjawab penjual (bank) dan bank akan mengurangkannya dalam akad.
- (5) Pembayaran *murābahah* bisa dilakukan secara tunai atau angsur. Akibat dari cara pembayaran yang berbeda, maka dibolehkan adanya perbedaan harga barang.⁷⁸
- (6) Bank dapat memberi potongan apabila nasabah melunasi semua utang tepat waktu

⁷⁷ Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003.

⁷⁸ Semakin lama masa cicilan, semakin besar harga barang. Artinya waktu mempengaruhi harga barang. Ini akan menimbulkan persoalan, bahwa akibat adanya tenggang waktu yang berbeda, akan berakibat nilai uangnya jadi berbeda. Agaknya inilah yang dimaksudkan dengan *time value of money* (nilai uang dipengaruhi waktu), yang dikategorikan Adiwirman Karim ke dalam sistem ekonomi konvensional yang hanya memperhitungkan kondisi inflasi saja, dan seharusnya tidak ada dalam sistem ekonomi Islam, karena ada kemungkinan deflasi. Lihat Adiwirman A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 376-377. Analisis penulis secara fikih, akan dijelaskan lebih jauh dalam bab analisis.

atau lebih cepat dari masa yang telah disepakati, dengan syarat tidak dijanjikan dalam akad dan jumlah potongan diserahkan kepada bank.

- (7) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang *murâbahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.⁷⁹
- (8) Bank boleh meminta uang muka pembelian ('*urbûn*)⁸⁰ kepada nasabah setelah akad *murâbahah* disepakati. Dalam *murâbahah*, '*urbûn* nasabah harus dibayar kepada bank, bukan kepada pemasok. '*Urbûn* menjadi bagian pelunasan piutang apabila *murâbahah* telah dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai bagian angsuran). Tetapi apabila *murâbahah* batal, '*urbûn* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, yaitu: *pertama*, potongan '*urbûn* bank oleh pemasok. *Kedua*, biaya administrasi. *Ketiga*, biaya lain yang dikeluarkan dalam proses pengadaan.
- (9) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murâbahah* berdasarkan kesepakatan, maka keuntungan *murâbahah* bergantung kepada nilai harga barang yang dibiayai oleh bank.⁸¹

⁷⁹ Agunan atau jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi, melainkan sebatas untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dan tetap memenuhi janji sesuai dengan kesepakatan. Lihat Adiwarmanto A. Karim (2006), *Ibid*.

⁸⁰ Dalam Islam, menggunakan istilah *urbun* atau *arboun* sebagai kata lain dari uang muka, sebagai tanda jadi pesanan, yang diserahkan setelah transaksi atau akad jual beli pesanan berlangsung, dengan tujuan untuk menunjukkan kesungguhan atas pesanan tersebut. Lihat Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.* , j. 5, hlm. 34-35.

⁸¹ Cara seperti ini berisiko sulitnya membedakan antara cara penghitungan keuntungan (margin) bagi bank syariah berdasarkan nilai yang dibiayai bank, bukan kepada harga barang yang sesungguhnya, dengan cara memperhitungkan bunga pada kredit yang ada pada bank konvensional.

- (10) Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban piutang *murâbahah* dengan syarat antara lain: *pertama*, adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak membayar angsuran utang *murâbahah*. *Kedua*, adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah memiliki dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk yang lain.⁸²
- (11) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
- (12) Apabila pembayaran dilakukan secara angsur atau tangguh, maka perhitungan pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap sepanjang tempo masa angsuran.
- (13) Setelah akad transaksi *murâbahah*, bila pemasok barang memberikan potongan harga atas barang yang dibeli bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga barang tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang tertuang dalam akad.⁸³

⁸² Islam melarang menunda penyelesaian utang di saat nasabah mempunyai kemampuan ekonomis. Bahkan Rasulullah saw mengungkapkan bahwa *yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu), maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya*. Kalau sengaja melalaikan pembayaran (*default*) ini terjadi, ini risiko yang amat merugikan bank. Makanya pemberian sanksi dalam bentuk denda menjadi dapat diterima dalam Islam.

⁸³ Bank Indonesia (2003), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 32-

Perbedaan *Murâbahah* dengan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*)⁸⁴, dalam gambaran Wiros⁸⁵ ialah:

- (1) Akad *murâbahah* ialah jual beli, sedangkan akad pada Pembiayaan Konsumen dalam bentuk pinjam-meminjam.
- (2) Objek yang diserahkan pada *murâbahah* berbentuk barang⁸⁶, sedangkan pada Pembiayaan Konsumen berbentuk uang.
- (3) Harga barang pemasok dalam *murâbahah* harus disampaikan kepada nasabah sebelum dijual, di samping harga yang ditentukan untuk nasabah. Pada Pembiayaan Konsumen, tidak ada penyampaian harga barang pada nasabah, karena transaksinya bukan jual beli barang.⁸⁷
- (4) Tanda bukti yang diserahkan kepada nasabah dalam *murâbahah* ialah Tanda Terima Barang sedangkan pada pembiayaan konsumen ialah Tanda Terima Uang Tunai Nasabah (TTUTN), *Promise* atau sejenisnya.
- (5) Nilai utang nasabah ialah sebesar harga jual ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan nasabah tidak mengenal

⁸⁴ Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, yang dimaksud pembiayaan konsumen ini ialah kegiatan pembiayaan yang dilakukan untuk pengadaan barang berdasarkan keinginan (keperluan) konsumen dengan sistem pembiayaan angsuran atau berkala.

⁸⁵ Wiros (2005), *op.cit.*, hlm. 54-55.

⁸⁶ Kecuali ditambahkan dengan *wakâlah*, yang mana sesuatu yang diserahkan oleh bank ialah uang, karena mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang.

⁸⁷ Dalam sistem bank konvensional, setelah memperoleh pinjaman dengan suku bunga tertentu, para nasabahlah yang bertanggung jawab membeli barang yang diperlukannya, berapapun harganya, bank tidak akan mau tahu apakah uang itu akan mencukupi untuk pembelian barang tersebut, dan barang itu jadi dibeli atau tidak oleh nasabah. Sedangkan dalam sistem bank syariah, bank memastikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan nasabah pun mengetahui total harga barang sebelumnya. Silahkan lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 82-83.

utang pokok dan utang *margin*. Berbeda pada Pembiayaan Konsumen yang berbentuk pokok kredit ditambah dengan bunga dan nasabah mengetahui utang pokok dan utang bunga.

- (6) Pola perhitungan keuntungan tersendiri belum ada pada *murâbahah*, kecuali berdasarkan kesepakatan dan tidak lagi mengalami perubahan hingga akhir masa pembayaran. Namun, bagi Pembiayaan Konsumen, penghitungan didasarkan kepada besar kredit dan biasanya menggunakan sistem *anuitas* (bunga besar pada awalnya), dan tidak mustahil berkemungkinan mengalami perubahan karena dipengaruhi sistem ekonomi eksternal bank.
- (7) Seandainya nasabah ingin melunasi sebelum berakhirnya masa angsuran, dalam *murâbahah*, mereka tetap melunasi angsuran (harga barang ditambah margin), kecuali jika pihak bank memberikan bonus karena percepatan pembayaran. Sedangkan pada Pembiayaan Konsumen, pelunasan sebelum berakhirnya tempo, tetap melunasi pembayaran sejumlah sisa kredit ditambah dengan bunga yang belum diterima.⁸⁸

⁸⁸ Kalau pada bank konvensional memakai sistem perhitungan *anuitas*, yakni angsuran bunga pada awal angsuran lebih besar dari pada angsuran utang, maka pelunasan pada saat sebelum jatuh tempo, pada dasarnya akan merugikan pada nasabah, karena sisa utang lebih besar, apalagi ditambahkan dengan sisa bunga. Kalau pada *murâbahah*, karena sistemnya akad jual beli, dipercepat masa pelunasan atau tidak, harga jual barang akan sama saja, kecuali ada bonus akibat pelunasan sebelum jatuh tempo. Akibatnya, satu persoalan lain, tidak ada keinginan bagi nasabah untuk melunasi segera, karena secara ekonomi tidak juga menguntungkan, kecuali dorongan normatif, bahwa pelunasan utang disaat sudah mampu, sangat dianjurkan dalam Islam.

(8) Akibat dari masalah dalam pelunasan angsuran oleh nasabah, baik dalam bentuk karena tidak mampu atau tidak ingin melunasinya, maka pada sistem *murābahah* dikenakan denda khusus kepada nasabah yang mampu tetapi tidak ingin melunasinya. Denda yang diterima bank merupakan pendapatan bukan halal (dana sosial). Sedangkan pada Pembiayaan Konsumen, bank tetap memberikan denda kepada semua nasabah baik mampu tapi tidak ingin melunasinya, maupun mereka yang tidak mampu. Sedangkan denda yang diterima ditempatkan sebagai pendapatan bukan operasi bank.

Data dalam beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa transaksi *murābahah* lebih banyak dibandingkan skim lain di bank-bank Syariah. Menurut Wiroso, di antara penyebabnya adalah:

- (1) Mudah diterapkan. Pemahaman tentang perbankan syariah masih sulit diberikan pemahaman kepada pelaku ekonomi yang memegang sistem konvensional. Oleh karena itu, skim yang mudah dipahami dan diterapkan adalah *murābahah*, karena dalam penerapannya hampir sama dengan kredit investasi konsumtif dalam bank konvensional, walaupun pada hakikatnya ia merupakan dua hal yang sangat jauh berbeda.
- (2) Pendapatan bank bisa diprediksi karena dalam *murābahah* utang nasabah ialah harga jual yang terkandung di dalamnya

peruntukan pokok dan keuntungan yang telah dipastikan sejak awal transaksi.

- (3) Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam.

Cara penentuan keuntungan bagi bank Syariah dalam jual beli *Murabahah*, menurut Slamet Wiyono⁸⁹, ada beberapa cara yang dimungkinkan:

- (1) Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang diutang oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah 2 x keuntungan per tahun (20%), maka hasilnya sama dengan 40%.

Cara seperti ini mempunyai kelemahan, kalau dibayar lebih dari satu tahun, maka keuntungannya ditambah sebesar keuntungan satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun. Hal ini bagaikan "tambahan karena berutang" yang ditentukan di awal, sehingga mengarah kepada *riba*.

Seandainya hal tersebut dengan alasan untuk menstabilkan "daya beli" uang yang dipinjamkan bank, seharusnya, persentase yang ditambahkan adalah sebesar estimasi "inflasi" yang akan datang atau dikurangi sebesar estimasi "deflasi" seandainya terjadi.

Cara memperhitungkan keuntungan

⁸⁹ Slamet Wiyono (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: Grasindo, hlm. 88-89.

berdasarkan estimasi inflasi atau deflasi, menurut penulis, kalau dilihat dari sisi untuk menghindari dari agar jangan disamakan dengan “mengambil kelebihan dalam utang piutang”, agaknya dapat diterima. Namun tentunya juga perlu dipandang di sisi lain, yakni akibat memperhitungkan berdasarkan estimasi inflasi atau deflasi seandainya terjadi, berarti akan terjadi fluktuasi harga, sesuai dengan realita inflasi atau deflasi yang terjadi, sehingga harga pada satu barang yang ditransaksikan bisa berubah-ubah? Artinya pada saat terjadi transaksi *Murabahah*, harga belum berada pada posisi tetap. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan akad jual beli yang digariskan dalam fikih, yakni salah satu syarat sah jual beli, harganya telah disepakati pada saat terjadinya akad.

Rumus harga jual cara pertama:

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva } \textit{Murabahah} / \text{jumlah pembiayaan} + (\textit{mark up} / \text{I aba} \times n \text{ tahun})$$

- (2) Atas dasar dana yang dipinjam nasabah, bank Syariah menerapkan keuntungan transaksi misalnya 20%. Kemudian saat dibayar dalam satu atau dua tahun, maka untuk menstabilkan daya beli, bank Syariah dapat menambahkan sebanyak 2 x inflasi dua tahun ke depan. Misalnya, inflasi diperkirakan 5% per tahun, maka faktor stabilisasi daya beli untuk dua tahun: $2 \times 5\% = 10\%$. Jadi, selama 2 tahun masa angsuran,

nasabah mengangsur pokok pinjaman + keuntungan dan inflasi, yakni $10\% + 20\% = 30\%$.

Seandainya pihak bank menjadikan asumsi inflasi ke depan sebagai dasar untuk memperhitungkan nilai keuntungan (*mark up*), menurut penulis, tentunya tidak ada persoalan secara syar'i, sejauh tidak akan terjadi perubahan harga barang yang telah diakadkan sebelumnya, pada saat realita inflasi tidak sesuai dengan asumsi semula, bisa lebih tinggi atau sebaliknya.

Rumus harga jual cara kedua:

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva Murabahah/ jumlah pembiayaan} + (\text{inflasi} \times n) + \text{mark up/laba sekali}$$

- (3) Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan *cost plus mark up*. Dengan metode *cost plus*, harga jual dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus harga jual cara ketiga:

$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva Murabahah/ jumlah pembiayaan} + \text{cost recovery} + \text{mark up/laba sekali}$$

Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasional bank yang dibebankan kepada harga pokok aktiva *murabahah/ pembiayaan*.

Rumus perhitungan *cost recovery*:

Cost recovery = harga pokok aktiva *murabahah* atau pembiayaan/
 estimasi total pembiayaan x estimasi biaya operasi
 1 tahun

Cara yang ketiga ini, yakni menjadikan penambahan pembiayaan sebagai dasar untuk penentuan harga jual kepada nasabah oleh bank, menurut penulis, lebih dapat diterima secara Syariah dan lebih rasional, kendati bukanlah dalam pemahaman bahwa hal seperti itu terjadi pembebanan biaya pada pembeli, yang dalam fikih klasik menjadi perdebatan tentang kebolehnya.

2). *Bay' al-Salâm*

Disebut *salâm* karena pemesan barang menyerahkan uang di tempat akad. Ia disebut juga sebagai *salafa* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu.⁹⁰

Secara istilah, *salâm* bisa diartikan dengan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya. Dalam *majlis* tersebut, pemesan barang menyerahkan uang sesuai dengan harga barang pesanan dan barang pesanan tersebut menjadi tanggung jawab penerima pesanan.⁹¹ Dalam pengertian lain *bay' salâm* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, tetapi pembayaran dilakukan di awal.⁹²

⁹⁰ Silahkan lihat Muhammad al-Khatib al-Sharbaini (1958), *op.cit.*, j. 2, hlm. 102.

⁹¹ Al-Imam Taqyuddin Abu Bakr al-Husaini (1997), *Kifāyah al-Akhyār*, Surabaya. Bina Ilmu, hlm. 41. Ab. Mumin Ab. Ghani memberikan makna yang sama, hasil kasimpulan dari beberapa definisi uang dikemukakan ulama madzhab. Lihat Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 425.

⁹² Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 124

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *al-salâm* dinamakan juga dengan *al-salaf* (pendahulu), yaitu penjualan suatu barang dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan masa membayarnya secepat mungkin.⁹³

Bagi perbankan syariah *bay' salâm* biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian dengan jangka masa yang sangat pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena bank membeli barang-barang seperti padi, jagung, dan lada, tidak untuk dijadikan sebagai simpanan atau inventaris. Oleh karena itu, akad *bay' salâm* dilakukan kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog (Badan Urusan Logistik), pedagang pasar induk, atau distributor. Bentuk inilah yang dikenali sebagai *salâm* dalam perbankan syariah.⁹⁴

Bay' salâm juga bisa dilaksanakan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian siap) yang jenis barang tersebut sudah dikenali secara umum. Caranya, ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bank memesan kepada pengusaha garmen dan membayarnya pada masa pengikatan kontrak. Bank kemudian menyerahkan secara resmi kepada nasabah sebagai pembeli. Pembeli atau nasabah tersebut bisa saja rekan bisnis yang telah direkomendasikan oleh produsen (pembuat) pakaian tersebut. Apabila pakaian tersebut selesai dihasilkan, produk tersebut diserahkan pada nasabah. Setelah itu nasabah akan membayarnya kepada bank, baik secara angsur maupun tunai.⁹⁵

⁹³ Sayyid Sabiq (1971), *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, j. 3, hlm. 121.

⁹⁴ Muhammad Syafii Antonio, (2001), *op.cit.*, hlm. 111.

⁹⁵ *Ibid.*

Dalam konsep *bay' salâm* yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa:

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima rusak atau tidak sesuai dengan akad, maka pembuat (pabrik/toko) harus bertanggung jawab dengan cara, antara lain mengembalikan bayaran yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai dengan pesannya.
- c) Perlu diingat bahwa bank tidak menyediakan barang yang dibeli atau dipesannya, maka kemungkinan bank perlu melakukan akad *salâm* kepada pihak ketiga seperti Bulog, pedagang pasar induk, dan rekan bisnis.⁹⁶

3). *Bay' al-Istisnâ'*

Transaksi *bay' al-istisnâ'* merupakan kontrak penjual antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.⁹⁷ Pembuat barang seterusnya berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran baik pembayaran dilakukan di awal, secara angsur atau ditangguhkan hingga suatu masa yang akan datang.⁹⁸

⁹⁶ Cara akad *salâm* seperti itu disebut dengan *bay' salâm* paralel, dengan syarat transaksi kedua tidak tergantung kepada transaksi pertama. Silahkan lihat Vogel dan Hayes (1998), *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, London: Kluwer Law International, hlm. 246.

⁹⁷ Di kalangan Hanafi, *istisnâ'* bukanlah berbentuk kontrak, melainkan sebatas janji. Lihat Muhammad al-Bashr Muhammad al-Amin (2001), *Istisnâ' (Manufacturing contract) in Islamic Banking and Finance, Law & Practice*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, hlm. 30.

⁹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), *op.cit.*, hlm. 113. Lihat juga Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.). *Badâ'i al-Sana'i fî Tartîb al-Sarâ'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, j. 6, hlm. 2677.

Dalam pelaksanaan, pembiayaan *istisnâ'* juga digolongkan kepada transaksi jual beli angsuran, seperti jual beli *murâbahah*. Perbedaannya, dalam *murâbahah* barang diserahkan dahulu dan pembayarannya dilakukan secara angsur sedangkan pada *istisnâ'* barangnya diserahkan kemudian, walaupun dibayarkan secara angsur juga.⁹⁹

Dalam sebuah kontrak *bay' al-istisnâ'*, pembeli boleh mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat bisa membuat kontrak *istisnâ'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenali sebagai *istisnâ'* paralel.¹⁰⁰

Ada beberapa konsekuensi ketika bank syariah menggunakan kontrak *istisnâ'* paralel. Di antaranya:

- a) Bank syariah sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab sebatas pelaksanaan kewajibannya. *Istisnâ'* paralel atau subkontrak untuk sementara waktu dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *sani'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kerusakan, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b) Penerima subkontrak pembuatan pada *istisnâ'* paralel bertanggung jawab kepada bank syariah sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan

⁹⁹ Dalam kaitan dengan bank syariah, akan ada transaksi *istisnâ' wa istisnâ'*, yakni dalam upaya memenuhi pesanan nasabah secara akad *istisnâ'*; bank akan melakukan akad lagi dengan pembuat barang secara *istisnâ'* juga. Lihat Adiwirman A. Karim, (2006), *op.cit.*, hlm. 126-128.

¹⁰⁰ AAOIFI (1999), *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution*, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama, hlm. 315.

nasabah pada kontrak pertama akad. *Bay' al-Istisnâ'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Oleh karena itu, kedua-dua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

- c) Bank sebagai *sâni'* atau pihak yang bersedia untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontrak dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan kebolehan *istisnâ'* paralel, juga dijadikan dasar oleh bank boleh memungut keuntungan jika ada.¹⁰¹

Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan sebuah kasus tentang sebuah perusahaan sepatu meminta pembiayaan kepada bank syariah untuk pembuatan sepatu bernilai Rp. 100 juta. Si pembuat ini akan dibayar pemesannya tiga bulan ke depan. Harga sepasang sepatu ialah Rp. 100 ribu, sedangkan perusahaan bisa menjual kepada bank sebanyak Rp 85 ribu. Dalam hal ini, pihak perusahaan tidak perlu memberitahu berapa modal sepasang sepatu, yang pasti pihak bank diberi keuntungan sebanyak Rp 15 ribu untuk sepasang sepatu kecuali jika terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan di bank syariah, bentuk akad *istisnâ'* telah dikembangkan dalam bentuk akad pembiayaan *istisnâ' ma'a ijârah wa murâbahah mu'ajjal*. Artinya terdapat tiga jenis akad yang

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 115-116

bersatu dalam satu sistem akad pembiayaan; akad *istisnâ'*, *ijârah*, dan *murâbahah*.¹⁰²

d. Asas Sewa (*Ijârah*)

Ijârah menurut bahasa berasal dari perkataan *ajru* yang berarti 'iwad (ganti dan upah).¹⁰³ Sedangkan menurut istilah, *al-ijârah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau pelayanan melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁰⁴

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional¹⁰⁵ dinyatakan bahwa *ijârah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau pelayanan dalam masa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijârah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya yang dikenali sebagai sewa-menyewa dan upah-mengupah yang tidak diiringi dengan perpindahan milik.

Sewa-menyewa ialah بيع المنفعة (menjual manfaat) sedangkan upah-mengupah ialah بيع القوة (menjual tenaga atau pelayanan). Dengan demikian, sewa

¹⁰² Akad *Istisnâ'*: Bank bertindak sebagai pembeli barang dari nasabah X secara *istisnâ'*, untuk memenuhi pesanan dari nasabah Y. Akad *Ijârah*: Bank bertugas sebagai pihak upahan yang bertugas untuk mencarikan barang yang dikehendaki oleh nasabah Y. Sedangkan akad *murâbahah*: Bank akan menjual barang yang diperlukan nasabah Y dengan cara pembayaran cicilan yang dimulai sewaktu barang tersebut telah diterima oleh nasabah tersebut. Lihat Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amien (2001), *op.cit.*, hlm. 96 dan 113, Adiwarman A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 130.

¹⁰³ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 177. Biasa juga disebut dengan *al-Ujrah*, *al-Âjir* dan *al-Kirâ'*. Lihat Abd al-Sami' al-Misry (1991), *al-Jâm' fi Usûl al-Ribâ*, Damshiq: Dar al-Qalam, hlm. 218.

¹⁰⁴ Ahmad al-Sharbashi (1987), *al-Mu'jam al-Iqtisâd al-Islâmi*, Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, hlm. 108. Lihat juga Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 177-178; Penduduk Madinah menamakannya dengan jual beli untuk maksud jual beli manfaat dan karena itulah dinamakan dengan *ujrah* (ganjaran) akibat tukaran pada kontrak ini. Silahkan lihat Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 5, hlm. 3557.

¹⁰⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

digunakan untuk pemanfaatan barang sedangkan upah digunakan untuk tenaga atau pelayanan.¹⁰⁶

Oleh karena itu, *ijârah* ialah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya perpindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijârah* dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama merujuk kepada hal sewa-menyewa.

Menurut Adiwarmarman A. Karim,¹⁰⁷ menyamakan *ijârah* dengan *leasing* tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak juga benar sepenuhnya, karena pada dasarnya ada beberapa karakter yang membedakannya.

Lebih lanjut, Adiwarmarman A. Karim¹⁰⁸ memberikan prinsip perbedaan dan persamaan antara *ijârah* dan *leasing*. Terdapat lima aspek yang dapat dicermati, yaitu:

1) Objek

Apabila dilihat kepada objek yang disewakan, *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja sedangkan pada *ijârah* objek yang disewakan bisa berupa barang maupun pelayanan/jasa atau tenaga kerja. Apabila *ijârah* diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang, ia disebut sebagai sewa-menyewa, tetapi apabila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga atau pelayanan, ia disebut upah-mengupah.

2) Aturan Pembayaran

Apabila dilihat dari segi aturan pembayaran, *leasing* hanya memiliki satu cara saja yaitu yang bersifat *not contingent to performance*, yaitu pembayaran sewa pada *leasing* tidak bergantung kepada

¹⁰⁶ Sewa menyewa itu ada dalam bentuk harta tanpa peralihan hak, seperti sewa bangunan, ada dalam bentuk barang dagangan seperti sewa baju dan perkakas, dan sewa binatang tunggangan. Lihat Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 436.

¹⁰⁷ Adiwarmarman A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 140

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 141-145.

penggunaan objek yang disewakan. Contohnya, apabila A menyewa mobil dari B selama 3 hari dengan harga Rp. 100.000,-/hari untuk ke Jakarta, tetapi A tidak jadi ke Jakarta dan telah pergi ke Bandung, maka A tetap berkewajiban membayar Rp. 100.000,-/hari. Oleh karena itu, penentuan sewa tersebut bergantung kepada masa sewa, bukan kepada cara memanfaatkan mobil.

Di sisi lain, aturan pembayaran *ijârah* bisa dibedakan menjadi dua, yaitu *ijârah* yang pembayarannya bergantung kepada penggunaan objek yang disewakan (*contingent to performance*) dan *ijârah* yang pembayarannya tidak bergantung kepada objek yang disewakan (*not contingent to performance*).

Ijârah yang pembayarannya bergantung kepada penggunaan objek yang disewakan (*contingent to performance*), disebut sebagai *ju'alah*. Sedangkan *ijârah* yang pembayarannya tidak bergantung kepada penggunaan objek yang disewa (*not contingent to performance*), disebut sebagai *ijârah*.

3) Pemindehan Kepemilikan

Aspek pemindehan kepemilikan dalam *leasing* yang dikenal pasti ada dua jenis yaitu *Operating Lease* dan *Financial Lease*. Dalam *Operating Lease* tidak berlaku pemindehan kepemilikan aset baik di awal maupun di akhir masa sewa. Dalam *Financial Lease*, pada akhir masa sewa, si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan.

Sedangkan *Ijârah* sama dengan *Operating Lease* yaitu tidak ada pemindehan kepemilikan di awal maupun di akhir masa sewa. Namun, pada masa berakhirnya masa sewa, bank bisa menjual barang

yang disewakannya kepada nasabah. Hal ini dikenali sebagai *ijârah al-muntahiyah bi al-tamlik* / IMBT (sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan) dalam perbankan syariah, yang biasanya dikenali dalam sistem keuangan konvensional dengan istilah *hire purchase*.¹⁰⁹ Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian

4) Sewa - Beli (*Lease – Purchase*)

Bentuk *leasing* yang lain ialah *lease-purchase* (sewa beli) yaitu kontrak sewa sekaligus membeli. Dalam kontrak sewa beli ini, pemindahan kepemilikan berlaku selama tempo waktu sewa secara bertahap. Apabila kontrak sewa beli ini dibatalkan, hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. Dalam *ijârah*, tidak ada bentuk seperti ini.

5) Jual dan Sewa Kembali (*Sale and Lease Back*)

Bentuk ini berlaku apabila misalnya, A menjual barang X kepada B, tetapi disebabkan A tetap ingin memiliki barang X, B menyewakan kembali kepada A dengan kontrak *financial lease* sehingga A mempunyai pilihan untuk memiliki barang X di akhir tempo waktu tersebut. Bentuk sewa seperti itu, berarti sama saja dengan sewaan biasa, sehingga dapat saja dikategorikan dengan *ijarah*.

e. Asas Pelayanan (*al-Ajr*)

Asas ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan asas ini antara lain adalah:

¹⁰⁹ Kontrak *ijârah al-muntahiyah bi al-tamlik* ini merupakan kontrak baru yang tidak pernah diperbincangkan dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Ini mungkin disebabkan keperluan kepada kontrak tersebut tidak timbul dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Kontrak ini merujuk kepada dua kontrak: *ijârah* dan *bay'*. Sila lihat Ab Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 438. Hukum kombinasi kontrak ini diperselisihkan para 'ulama. Ada pendapat yang tidak membolehkan karena adanya Hadis yang menegah perbuatan demikian. Ada pula yang membenarkan karena kontrak jual belinya setelah berakhirnya masa kontrak sewa. Silahkan lihat Mansur b. Yusuf b. Idris al-Bahuti (1970), *al-Rawd al-Murbi' Sharh Zâd al-Mustaqni'*, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, j. 2, hlm. 50-51.

1). *Al-Wakâlah*

Wakâlah atau *wikâlah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian kuasa. Dalam bahasa Arab, istilah ini dapat dipahami sebagai *at-tafwîd*.¹¹⁰ Contohnya kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah”¹¹¹.

Yang dimaksudkan dengan *wakâlah* dalam pembahasan ini ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai persyaratan, maka semua risiko dan tanggungjawab pelaksanaan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

Rasulullah saw dalam sebuah Hadisnya menjelaskan bahwa dia pernah mewakilkan kepada Abu Rafi'dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti al-Harith, seperti yang terdapat dalam Hadisnya:

أن رسول الله ص م بعث أبا رافع و رجلا من
الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya ialah membayar utang,

¹¹⁰ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 228. Lihat juga Muhammad al-Khatib al-Sharbaini, (tt.), *Mughniy al-Muhtaj ilâ Ma'rîfatî Alfaz al-Minhâj*, j. 2, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 223.

¹¹¹ *Ibid*. Lihat pula Muhammad Syaf'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 120

mewakilkkan penetapan batas dan membayarnya, mewakilkkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain sebagainya.

Secara umum pelaksanaan *wakâlah* pada perbankan dapat dijelaskan seperti berikut:

- a) *Wakâlah* berlaku apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan pelayanan tertentu, seperti pembukaan L/C, inkasso dan pemindahan uang.
- b) Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus *mukallaf* (cakap hukum). Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah tidak mencukupi, maka penyelesaian L/C bisa dilakukan dengan pembiayaan *murâbahah*, *salâm*, *ijârah*, *mudhârabah*, atau *musyârahah*.
- c) Segala sesuatunya dalam menjalankan kuasa menjadi tanggungjawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* (faktor alam) yang menjadi tanggungjawab nasabah.
- d) Apabila terdapat lebih dari satu bank, maka setiap bank tidak bisa bertindak sendirian tanpa musyawarah dengan bank yang lain kecuali dengan izin nasabah.
- e) Tugas, wewenang dan tanggungjawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas-namakan nasabah dan harus dilaksanakan bank. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapatkan pengganti biaya (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama.

f) Pemberian kuasa berakhir, apabila tugas dilaksanakan dan hasilnya disetujui bersama antara nasabah dengan bank.¹¹³

2). *Al-Kafâlah*

*Al-Kafâlah*¹¹⁴ ialah akad pemberian jaminan (*makfûl'alayh*) yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain di mana pemberi jaminan (*kâfil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembalinya suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfûl*). Dalam asas ini, bank bertindak sebagai *kâfil* (pihak yang menjamin), sedangkan nasabah sebagai *makfûl* (pihak yang dijamin).¹¹⁵

Dalam pengertian lain, *kafâlah* juga merupakan jaminan yang diberikan penjamin (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang dijamin. Selain itu, bisa juga dikatakan dengan pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.¹¹⁶

Kafâlah dapat dipelajari dari firman Allah yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim a.s:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



¹¹² Muwatta' Malik, bab *Nikah al-Muhrin*, no. Hadis 678, j. 3, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 43

¹¹³ Heri Sudarsono (2003), *op.cit.*, hlm. 61-62

¹¹⁴ Secara kebahasaan berarti *al-dammu*, *al-daman* (jaminan), *hammâlah* (beban), dan *za'âmah* (tanggungan). Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 333-334.

¹¹⁵ Hasanuzzaman (1995), "Islamic Law and Finance" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance, hlm. 82. Lihat pula al-Kamal ibn al-Humam (t.t), *Fath al-Qadir*, Pakistan: Maktabah al-Rasidiyyah, j. 5, hlm. 389; Sayyid Sabiq, *op.cit.*, j. 3, hlm. 333-334.

¹¹⁶ Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani (t.t), *Al-Badâ'i wa al-Sanâ'i fî Tartib al-Sarâ'i*, j. 6, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, hlm. 2; al-Kamal ibn al-Humam (t.t.), *ibid*.

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berseru, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang bisa mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S. Yusuf [12]: 72).

Dalam pelaksanaannya, *kafâlah* bisa dibagi kepada beberapa bentuk yaitu¹¹⁷:

a). *Kafâlah bi al-Nafs*

Kafâlah bi al-Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan perbankan, untuk membentuk *kafâlah bi al-Nafs* seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan memerlukan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut bisa mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b). *Kafâlah bi al-mâl*

Kafâlah bi al-mâl merupakan jaminan membayar harga barang atau pelunasan utang.

c). *Kafâlah bi al-Taslîm*

Jenis *kafâlah* ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa.

Jenis pemberian jaminan ini bisa dilaksanakan bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewa

¹¹⁷ Ibn Taimiyah (1963), *Majmû' al-Fatâwâ Shaikh al-Islâm*, j. 29, Riyad: Matabi' al-Riyad, hlm. 549

(*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank bisa berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah tersebut.

d) *Kafâlah al-Munjazah*

Kafâlah al-Munjazah ialah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

Salah satu bentuk *kafâlah al-Munjazah* ialah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan ia sesuai dengan bentuk akad ini.

e) *Kafâlah al-Mu'allaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafâlah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

3). *Al-Hiwâlah*

Al-Hiwâlah atau *al-hawalah* ialah pemindahan utang dari deposan atau peminjam kepada orang lain yang wajib menanggungnya di mana ada komisi atau upah (*al-ujrah*) yang dikenakan untuk pelayanan tersebut.¹¹⁸ Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhîl* (orang yang berutang) yang menjadi tanggungan *muhâl 'alaih* atau orang yang berkewajiban melunasi utang.¹¹⁹

Hal tersebut dapat digambarkan seperti A (*muhâl*) memberi pinjaman kepada B (*muhîl*), sedangkan B

¹¹⁸ Hasanuzzaman (1995), *op.cit.*, hlm. 81.

¹¹⁹ Muhammad al-Khatib al-Sharbaini (t.t.), *op.cit.*, j. 2, hlm. 193

masih mempunyai piutang dengan C (*muhâl 'alaih*). Apabila B tidak mampu melunasi utangnya kepada A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada C. Oleh karena itu, C yang harus melunasi utang B kepada A, sehingga utang C pada B dianggap selesai. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda:

مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع¹²⁰

Artinya: "Menunda melunasi utang bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (*di-hiwalah-kan*) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu".

Kontrak *hiwâlah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a) *Factoring* atau anjak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank seterusnya menyerahkan piutang tersebut kepada nasabah. dan sesudah itu bank menagihnya kepada pihak ketiga.
- b) *Post-dated check*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih utang tanpa mengembalikan dahulu piutang tersebut.
- c) *Bill discounting*. Secara asas, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*. Dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* sedangkan

¹²⁰ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 61. Bisa dilihat pula pada *Sahih al-Bukhari*, bab *al-Hiwalah*, no. Hadis 2125, j. 8, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 66.

pembayaran *fee* tidak dibenarkan dalam kontrak *hawâlah*.¹²¹

4). *Al-Rahn*

Al-Rahn ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan arti kata lain, dijelaskan bahwa *rahn* ialah seperti jaminan utang atau gadai.¹²²

Kontrak *rahn* digunakan dalam perbankan dalam dua hal:

a) Sebagai produk pelengkap

Rahn digunakan sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-murâbahah*. Bank bisa menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai produk tersendiri

Akad *rahn* telah digunakan sebagai alternatif dari penggadaian konvensional di beberapa negara Islam termasuk Malaysia. Perbedaannya dengan penggadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah ialah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.¹²³

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga penggadaian ialah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan

¹²¹ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 127

¹²² Sayid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 157.

¹²³ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 130

biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di awal. Manfaat adanya skim *al-rahn* ini ialah:

- a) Menjaga kemungkinan nasabah akan kelalaian atau bermain-main dengan kemudahan pembiayaan yang diberikan bank.
- b) Memberikan keamanan bagi semua nasabah dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah atau peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhûn*) yang dipegang bank.
- c) Jika *rahn* ini diterapkan sesuai dengan mekanisme penggadaian, tentunya sangat membantu golongan yang mengalami kesulitan dana.¹²⁴

5). *Al-Qard*

Al-Qard ialah pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam '*aqd tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²⁵

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan keuntungannya, yang memerlukan dana pinjaman segera untuk masa yang sangat pendek. Nasabah akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam tersebut.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 163

- b) Sebagai kemudahan nasabah yang memerlukan dana segera sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito misalnya.
- c) Sebagai produk untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Penggunaan sepenuhnya skema ini telah dikenal sebagai suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*.¹²⁶

G. Sumber Permodalan Bank Syariah

Sumber utama modal bank syariah ialah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti ialah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang diinvestasikan para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas ialah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudhârabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyokong dan mengembalikan kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening penitipan (*wadî'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang dibiayai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadî'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudhârabah*) sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai modal, yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun, rekening ini hanya bisa menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil bisa menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mismanagement*), kelalaian atau penipuan yang dilakukan manajemen bank selaku *mudhârib*.

Di samping itu, ada modal dari pinjaman (*subordi-nated loan*). Menurut Antonio, dalam pandangan syaria'h, modal seperti itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang bisa diminta

¹²⁶ Muhammad Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 133

kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf al-Sâlih*, *qard* dikategorikan dalam '*aqd tatawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²⁷

Dalam kaedah Islam, pemberi pinjaman tidak bisa meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut ketika jatuh tempo. Oleh karena itu, *qard* mempunyai derajat preferensi perbandingan yang tinggi setara dengan kewajiban atau utang lainnya. Berdasarkan karakter tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk turut menanggung risiko atau memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan perlindungan terhadap kepentingan pendeposito. Dengan demikian, pinjaman subordinasi tidak bisa dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.

Modal merupakan bagian dari dana yang bisa digunakan bank dalam aktivitas sehariannya. Hal penting yang berkaitan dengan masalah dana ialah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana ialah proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan efisien.

Apabila dilihat dari sumbernya, pada dasarnya dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal

Modal ialah dana yang diserahkan pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, yang biasa dikenali dengan dividen. Dana modal bisa digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/ non earning asset*). Selain itu, modal juga bisa digunakan untuk

¹²⁷ Muhammad Syafii Antonio (1999) *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute, hlm. 223.

hal-hal yang produktif yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Hasil pembiayaan dari modal hanya menjadi hak pemilik modal dan tidak dibagikan kepada pemilik dana yang lain.

Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham bisa dilakukan melalui *musyarakah fi sahm al-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.¹²⁸

2. Penitipan atau Pengiriman

Salah satu cara yang digunakan bank syariah dalam menggerakkan dana ialah penitipan. Adapun akad yang sesuai dengan cara ini ialah *al-wad'ah*. *Al-wad'ah* merupakan penitipan murni yang setiap saat bisa diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum, terdapat dua jenis *wad'ah* yaitu *wad'ah yad al-amânah* dan *wad'ah yad al-damânah*, seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas.¹²⁹

3. Investasi

Cara lain yang digunakan dalam menggerakkan dana adalah melalui investasi. Akad investasi yang sesuai dengan cara ini ialah *mudhârabah*. Tujuan dari *mudhârabah* ialah kerjasama antara pemilik dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*) yaitu bank.

Berbeda halnya dengan pola *mudhârabah* dalam fiqh yaitu kontrak hanya melibatkan dua belah pihak yaitu antara pemodal dengan *mudhârib* untuk investasi dalam batas-batas yang dibuat oleh pemodal sehingga pihak ketiga tidak bisa bergabung. Pemodal juga tidak bisa mengizinkan *mudhârib* menyerahkan dana kepada pihak ketiga sebagai modal *mudhârabah*.

Menurut Homoud, cara seperti itu amat sukar diterapkan di bank syariah. Oleh karena itu, istilah yang paling tepat diterapkan pada bank syariah ialah *mudhârabah musytarakah* yang mana ada

¹²⁸ Muhammad Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 147. Lihat juga Gemala Dewi (2006), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 81.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

tiga pihak yang terlibat yaitu penabung (*shâhib al-mâl*), bank (perantara), dan *mudhârib*. Bank memiliki peranan ganda yaitu dalam hubungannya dengan pemilik dana ia adalah *mudhârib* sedangkan dalam hubungannya dengan *mudhârib* ia adalah pemodal.¹³⁰

Secara garis besar, *mudhârabah* terbagi kepada dua jenis yaitu:

a). *Mudhârabah Mutlaqah (general investment)*

Ketentuan-ketentuan yang ada pada *mudhârabah mutlaqah* adalah seperti berikut:

- (1). *Shâhib al-mâl* tidak memberikan batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikannya. *Mudhârib* diberi kuasa penuh untuk mengelola dana tersebut tanpa terkait waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan. Penerapan perbankan syariah yang sesuai dengan akad ini adalah *time deposito* biasa.

Dalam skema *mudhârabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara mendasar berkaitan dengan *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.¹³¹

- (2). Nasabah atau deposan di bank syariah ialah investor dengan arti kata sebenar-benar investor. Ia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank konvensional. Dengan demikian, secara prinsip penabung dan deposan *entitled* untuk *risk and return* dari hasil usaha bank.
- (3). Bank memiliki dua fungsi; kepada deposan atau penabung, yaitu bertindak sebagai pengelola (*mudhârib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia bertindak sebagai pemilik dana (*shâhib al-mâl*). Dengan demikian, baik ke

¹³⁰ Sam Homoud (1986), *Islamic Banking*, London: Arabian Information Ltd., hlm. 213-220.

¹³¹ Muhammad Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 151.

kiri maupun ke kanan, bank harus *sharing risk* dan *return*.

Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana bisa menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.

b). *Mudhârabah Muqayyadah (special investment)*

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada *mudhârabah muqayyadah* ini adalah sebagai berikut:

- (1). *Shâhib al-mâl* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudhârib* hanya boleh mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan *Shâhib al-mâl* misalnya, hanya untuk jenis usaha, tempat, atau masa tertentu, dan lain-lain.
- (2). Pelaksanaan pada perbankan konvensional yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.¹³²

H. Pengelolaan Dana Bank Syariah

Pengelolaan dana bank syariah ialah usaha yang dilakukan lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang tersebut tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.¹³³

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peranan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kumpulan masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*sur-plus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan

¹³² *Ibid.* Lihat juga Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, hlm. 229.

¹³³ Zainul Arifin (2002), *op.cit.*, hlm. 51

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank yang berbasis bunga melaksanakan peranan tersebut melalui aktivitasnya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Begitu juga bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka melunasi tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya ialah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi-hasil yang bisa diberikan kepada nasabah penyimpan dana (dana pihak ketiga). Dengan demikian, kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*), akan menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.¹³⁴

Pokok permasalahan pengelolaan dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya ialah:¹³⁵

- a. Berapa dana yang diperoleh dan dalam bentuk apa agar bisa mendapatkan biaya yang relatif murah.
- b. Jumlah dana yang bisa diinvestasikan dan bentuk yang dapat memberikan pendapatan yang optimal.
- c. Jumlah dividen yang dibayar mampu memuaskan pemilik atau pengusaha dan laba ditahan yang memadai untuk

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Muhammad (2002), *op.cit.*, hlm. 228-229.

pertumbuhan bank syari'ah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pengelolaan dana mempunyai tujuan sebagai berikut¹³⁶:

- a. Memperoleh keuntungan (*profit*) yang optimal.
- b. Menyediakan aktiva cair (aset tetap) dan kas yang memadai.
- c. Menyimpan cadangan.
- d. Mengelola aktivitas lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
- e. Memenuhi keperluan pembiayaan masyarakat.

Bank syariah dirancang untuk menjalankan fungsi layanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang bisa digolongkan sebagai berikut :

Kekayaan bank syariah dalam bentuk:

- a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk nasabah serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
- b. Kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris (harta tetap).

Modal bank syariah berasal dari :

- a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, *infaq* atau *sadaqah*.
- b. Simpanan dari pihak lain (dana pihak ketiga).
- c. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau margin atas *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.¹³⁷

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 230.

Biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah yaitu biaya operasi, gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan para nasabah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank syariah bisa melakukan aktivitas manajemen dalam bentuk berikut:

- a. Perencanaan Keuangan (*Budgeting*).
- b. Pembatasan dan Pengukuran atas :
 - 1) Struktur Modal
 - 2) Pemeliharaan Likuiditas.
 - 3) Pengawasan Efisiensi
 - 4) Rentabilitas (dapat disewakan).¹³⁸

I. Konsep Bagi Hasil Bank Syariah; Bagi Untung Bersih (*Profit Sharing*) atau Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*)

Konsep *nisbah* hasil usaha dalam sistem perekonomian Islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing sesuai kesepakatan. Misalnya, nisbah itu ialah 40:60, berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dan 60% kepada pengelola dana (*mudhârib*).

Cara seperti ini menggambarkan sistem ekonomi Islam yang berpola kerjasama (*partnership*) yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berdasarkan bunga dan menganut hubungan antara kreditur dan debitur.

Mengapa Islam menggunakan sistem bagi hasil? Jawabannya bisa dilihat dari beberapa prinsip yang terkandung dalam syariah Islam, sebagai berikut;

- a. Pola kerjasama memberikan semangat untuk berusaha secara produktif.

¹³⁸ *Ibid.*

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan ekonomi.
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, atau berlandaskan asas keadilan.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangunkan lembaga yang berasaskan kerja sama, sehingga berlaku hubungan “yang kuat membantu yang lemah”.
- f. Adanya nisbah kerja dan menggambarkan saling membantu dan saling tergantung.¹³⁹

Mekanisme perhitungan bagi hasil itu terdiri dari dua bentuk:¹⁴⁰

- a. *Profit Sharing* (bagi untung bersih),¹⁴¹ yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan),¹⁴² yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada dasarnya, perbankan syariah dapat saja menggunakan pola *profit sharing* (bagi untung bersih) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan), tergantung kepada kebijaksanaan pihak perbankan itu sendiri. Namun, secara umum bentuk yang diterapkan di bank syariah (seperti di Indonesia) ialah pola bagi pendapatan (*revenue sharing*), jika bank sebagai *shāhib al-māl* (pemodal) dan nasabah sebagai pengguna dana (*mudarib*), dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit*

¹³⁹ Disadur oleh Muhammad dari beberapa ayat dalam al-Qur'an. Silahkan lihat Muhammad (2002), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 103.

¹⁴⁰ Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, 264.

¹⁴¹ Istilah *profit* yang berasal dari bahasa Inggris dengan maksud sebagai kelebihan pendapatan di atas pengeluaran. Silahkan lihat O.P. Simorangkir (1994), *op.cit.*, hlm. 236.

¹⁴² *Revenue* juga berasal dari bahasa Inggris, yang dikenal dalam istilah perbankan dengan penghasilan berasal dari sesuatu sumber, khususnya pendapatan tahunan sebuah negara atau lembaga: keuntungan, penerimaan. Silahkan lihat O.P. Simorangkir (1994), *ibid.*, hlm. 271.

¹⁴³ Lihat Institut Bankir Indonesia (IBI) (2001), *op.cit.*, hlm. 264-265.

sharing), jika bank sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan nasabah sebagai penabung (*shâhib al-mâl*).¹⁴³

Apabila bank menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*), di mana bagi hasil diperhitungkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya bank, kemungkinan yang akan terjadi ialah bagi hasil yang akan diterima *shâhib al-mâl* (penabung) akan semakin kecil. Hal ini tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan, apabila ternyata secara umum kadar bunga pasaran lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk meinvestasikan uangnya kepada bank syariah dan berpengaruh menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Akibatnya, untuk menghindari risiko tersebut, pihak bank harus mengalokasikan sebagian peruntukan bagi hasil yang diterima bank (mengurangi nisbahnya) untuk dibagikan kepada nasabah sehingga tetap bisa bersaing dengan sistem bunga di pasaran.¹⁴⁴

Sebaliknya, apabila bank syariah menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), di mana bagi hasil diperhitungkan dari keseluruhan pendapatan bank sebelum dikeluarkan segala biaya bank, maka kemungkinan yang terjadi ialah kadar bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan kadar suku bunga di pasaran, sehingga semangat pemilik dana untuk meinvestasikan dananya di bank syariah semakin meningkat.

Sekiranya pemilik dana itu ialah bank syariah dan pengelola (*mudhârib*) itu nasabah, maka akan berlaku sebaliknya yaitu apabila diterapkan dalam perhitungan bagi hasil antara bank sebagai *shâhib al-mâl* dan nasabah sebagai *mudhârib*, dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka yang sangat beruntung ialah pihak bank. Hal ini juga akan mengurangi daya kompetitifnya dengan bunga sekiranya kadar suku bunga di pasaran lebih kecil dibandingkan bagi hasil yang dibagikan untuk bank atau pendapatan nasabah lebih besar ketika

¹⁴⁴ *Ibid.*

peminjaman uang kepada bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil dari bank syariah. Sebagai ilustrasi;

- a. Sistem *profit sharing*; *shâhib al-mâl*-nya ialah nasabah dengan deposito Rp. 10.000.000,00 Uang ini dikelola bank syariah, sehingga memperoleh pendapatan Rp. 3.000.000,00, dengan biaya-biaya yang dikeluarkan bank senilai Rp. 1.000.000,00. Ini berarti keuntungan bersihnya ialah Rp. 2.000.000,00. Dengan nisbah 40:60, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak $40\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 800.000,00$, dan bank akan mendapatkan $60\% \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$. Menurut analisis para ilmuwan, bagi hasil untuk deposan mengikut cara ini adalah kurang kompetitif ketika bunga deposito tinggi.
- b. Kalau dibandingkan pula dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) dengan gambaran angka-angka seperti di atas. Nasabah akan mendapatkan bagi hasilnya sebanyak $40\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 1.200.000,00$ sedangkan bank syariah akan memperoleh $60\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 1.800.000,00$, walaupun bank masih perlu mengeluarkan biaya-biaya sebanyak Rp. 1.000.000,00, sehingga keuntungan bersih bank ialah Rp. 800.000,00.

Kesimpulan dari gambaran di atas ialah sistem bagi pendapatan lebih memberikan keuntungan bagi *shâhib al-mâl*. Namun kenyataannya, banyak bank syariah yang menggunakan sistem *revenue sharing* pada posisi bank sebagai *shâhib al-mâl* (pemodal), dan menggunakan sistem bagi untung bersih (*profit sharing*) pada saat bank sebagai *mudhârib* (pengelola), walaupun dalam keadaan tertentu, ketika bunga bank lebih tinggi untuk tabungan atau deposito dari bagi hasil pada bank syariah, pihak bank akan memberikan subsidi dari pendapatannya untuk mengimbangi persaingan dengan bank konvensional.

Persoalannya, bagaimana akibat pelaksanaan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) bagi nasabah yang mengelola (*mudhârib*),

ketika bunga pinjaman lebih rendah dibandingkan bagi hasil yang diperuntukkan bagi bank syariah? Situasi seperti ini yang menjadi salah satu penyebab pihak bank syariah tidak berkeinginan atau berkeberatan untuk melaksanakan pembiayaan *mudhârabah* atau *musyâraah*, dan semua yang berbentuk skim pembiayaan bagi hasil karena kurang kompetitif dengan bunga dan tidak mau menanggung risiko kerugian.

a. Konsep Bagi hasil;¹⁴⁵

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan atau bank yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau bank mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* (sejumlah uang sekelompok orang), seterusnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak menanda-tangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

b. Mekanisme penghitungan bagi hasil;¹⁴⁶

- 1) Hitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- 2) Hitung saldo rata-rata sumber dana yang telah disalurkan dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- 3) Hitung keseluruhan pendapatan yang diterima dalam tempo waktu berjalan.
- 4) Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan keseluruhan dana yang telah disalurkan.
- 5) Alokasikan keseluruhan pendapatan kepada setiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 266.

- 6) Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.
- 7) Distribusikan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* kepada pemilik dana, sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

J. Manajemen Risiko Dana Bank Syariah

Konsekuensi bank sebagai lembaga perantara antara nasabah dan pengelola dana (*intermediary*) dan seiring dengan tuntutan eksternal dan internal perbankan yang sangat pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Menurut Adiwarmarman A. Karim¹⁴⁷, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi, baik yang bisa diperkirakan (*anticipated*) atau tidak (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank, yang tidak bisa dihindari namun bisa dikendalikan.

Untuk bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, yang diistilahkan sebagai manajemen risiko.¹⁴⁸

a. Karakter Risiko Bank Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah mempunyai karakter atau sifat yang berbeda dengan perbankan konvensional terutama pada aspek identifikasi risiko, antisipasi risiko dan pengawasan risiko;

1). Identifikasi Risiko

Bentuk risiko yang terjadi pada bank syariah tidak hanya melingkupi berbagai risiko yang ada pada bank secara umum melainkan ada yang sangat spesifik yaitu khusus kepada bank

¹⁴⁷ Adiwarmarman A. Karim, (2006), *op.cit.*, hlm. 255.

¹⁴⁸ Tujuan manajemen risiko itu ialah; menyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator, memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*, mengukur pusat risiko dan untuk membatasi modal serta membatasi risiko. Lihat Adiwarmarman A. Karim (2006), *Ibid*.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 256-259.

yang bergerak berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. Kekhususan tersebut bisa dilihat, sebagaimana yang dikemukakan Adiwarmanto¹⁴⁹ di antaranya:

- a) Proses transaksi pembiayaan. Pada bank syariah, proses transaksi pembiayaannya memiliki spesifikasi dalam bentuk akad yang diatur secara syariah Islam seperti dalam pembiayaan *murâbahah*, *mudhârabah*, dan lain-lain yang berbeda dengan sistem konvensional. Demikian juga halnya dengan proses transaksi bagi dana pihak ketiga.
 - b) Proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses manajemen tergambar pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of account* (grafik rekening), sistem dan prosedur tutup buku, dan sistem pengoperasian pengembangan produk.
 - c) Sumber daya manusia (*human resources*). Dalam perbankan syariah, spesifikasi sumber daya manusia tergambar dalam kapabilitas yang tidak hanya mencakup bidang perbankan secara umum, bahkan juga harus menguasai masalah-masalah syariah.
 - d) Pengaruh eksternal, terutama dengan adanya *dual regulatory body* (dua lembaga pengatur), seperti di Indonesia adanya Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
- 2). Antisipasi dan Pengawasan Risiko.

Sebelum terjadinya risiko, perlu dilakukan tindakan antisipasi dalam bentuk:

- a) *Preventive*. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam proses dan transaksi secara syariah di Indonesia, diperlukan adanya persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di saat Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai, atau di luar kewenangannya.

- b) *Detective*. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh dua lembaga, seperti di Indonesia, yaitu Bank Indonesia mengawasi bidang perbankannya dan DPS dalam aspek syariah yang mungkin saja berlaku transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, di samping adanya pengawasan atau monitoring internal manajemen.
- c) *Recovery*. Pembetulan terhadap kesalahan yang terjadi dapat saja dilakukan bersama-sama dengan melibatkan bank sentral, seperti di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan DSN, sesuai dengan kapasitas dan wewenang masing-masing.

Artinya, aktivitas monitoring dalam bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank syariah saja, tetapi turut melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

b. Jenis-jenis Risiko

Menurut Adiwarmanto, di antara bentuk-bentuk risiko yang mungkin terjadi pada bank syariah ialah risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional.¹⁵⁰

1). Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan ialah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban, baik yang berkaitan dengan produksi, maupun pembiayaan korporasi.

a). Risiko berkaitan dengan produksi

Penilaian terhadap risiko ini bisa dilihat dalam dua aspek; *default risk* (risiko kebangkrutan), dan *recovery risk* (risiko jaminan).¹⁵¹

Default risk ialah risiko yang dipengaruhi oleh:

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 260

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 261.

- (1). *Industry risk*, yaitu risiko yang berlaku pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik setiap jenis usaha yang bersangkutan, riwayat pembiayaan yang terkait di bank konvensional dan bank syariah, dan kinerja keuangan usaha yang bersangkutan.
- (2). Keadaan internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, lembaga, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan.¹⁵²
- (3). Faktor-faktor negatif lainnya, seperti permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C import, bank garansi), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban), dan restrukturisasi pembiayaan.

Sedangkan *recovery risk* ialah risiko yang terjadi karena dipengaruhi kesempurnaan pengikatan jaminan, yang dipengaruhi oleh:

- (1). Kesempurnaan pengikatan jaminan.
- (2). Nilai jual kembali jaminan (*marketability*)
- (3). Faktor negatif lainnya, seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan.
- (4). Kredibilitas penjamin.

Dalam beberapa skim yang ada pada perbankan syariah, risiko pembiayaan dapat dilihat dalam beberapa hal, di antaranya:

- (1). Risiko pembiayaan *murâbahah*.

Akibat dari pemberian pembiayaan *murâbahah* dengan memakai jangka waktu panjang, menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil

¹⁵² Silahkan lihat Hennie van Greuning and Zamir Iqbal (2008), *Risk Analysis for Islamic Banks*, Washington, D.C.: The World Bank, hlm. 65.

kepada pihak ketiga. Untuk menetapkan jangka masa maksimal, bank perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- (a). Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahan masa akan datang yang berlaku di pasaran perbankan syariah.
- (b). Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa akan datang yang berlaku di pasaran perbankan konvensional.
- (c). Penilaian bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasaran perbankan syariah.¹⁵³

(2). Risiko pembiayaan *ijârah*

Dalam mengantisipasi skim *ijârah*, pihak bank perlu meneliti beberapa hal seperti berikut:

- (a). Timbul risiko aset *ijârah* milik bank yang tidak produktif karena ketidak-mampuan nasabah. Risiko seperti ini biasanya tidak bisa dielakkan.
- (b). Kerusakan barang sewaan yang bukan milik bank di luar penggunaan normal oleh nasabah. Dalam hal ini bank harus menyiapkan sistem ganti rugi.
- (c). Pekerja yang dikontrak bank untuk dipekerjakan juga kepada nasabah ternyata wujudnya tidak sesuai. Oleh karena itu, pihak bank harus menyiapkan piranti aturan yang menetapkan bahwa risiko itu ialah risiko nasabah karena pekerja seperti itu dipilih sendiri oleh nasabah.¹⁵⁴

¹⁵³ Adiwarmarman A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 264

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 272-274; Silahkan lihat juga Hennie van Greuning and Zamir Iqbal (2008), *op.cit.*, hlm. 78.


2) Risiko Pasaran

Maksud risiko pasaran ini adalah kerugian yang berlaku pada *portfolio* bank akibat adanya pergerakan perubahan pasaran berupa suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran nilai tukar mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).¹⁵⁵

3) Risiko Pengoperasian.

Risiko ini terkait dengan kemungkinan yang berlaku dalam proses internal, kesalahan manusia, dan lain-lain yang mencakup risiko reputasi (akibat salah penerbitan misalnya), risiko taat asas (akibat tidak mengikuti ketentuan yang ada), risiko transaksi (disebabkan oleh pelayanan atau produk-produk yang ditawarkan), risiko strategik (perencanaan dan pelaksanaan strategi yang kurang tepat).¹⁵⁶ []

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 275-277



BAGIAN IV

KONSEP SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Persoalan yang menjadi polemik bagi para ilmuwan ialah apakah ekonomi Islam itu merupakan suatu ilmu pengetahuan positif atau normatif, atau kedua-duanya? Kalau ilmu ekonomi positif ialah mempelajari kasus-kasus dan realita ekonomi yang ada, sedangkan ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana sistem ekonomi yang seharusnya.

Menurut M. Abdul Mannan berdasarkan penelitiannya, ekonomi Barat lebih banyak terbatas kepada persoalan-persoalan positif dibandingkan normatif. Berbeda halnya dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu saling berhubungan satu sama lain sehingga setiap upaya untuk memisahkannya akan mengakibatkan penyesatan.¹

Pendapat seperti itu sering kali dibantah oleh para positivisme. Mereka cenderung berpendapat bahwa tidak ada peluang untuk mengembangkan suatu teori ekonomi Islam karena ekonomi Islam yang ada hanya untuk menguji ide dan konsep tentang masalah yang realitanya itu belum ada, sedangkan teori harus menjelaskan fakta yang sudah ada.

¹ M. Abd al- Mannan (1986), *op.cit.*, hlm. 13.

Pendapat para positivisme seperti itu jelas memberikan gambaran nuansa sekularisasi karena menggambarkan bahwa dalam sistem ekonomi yang ada, tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai, norma dan etika. Sedangkan Islam sebagai ideologi hanya memberikan nuansa nilai, norma dan etika semata-mata tanpa ada aturan praktis dan realita dalam sistem ekonominya.²

Pernyataan akurat telah dikemukakan oleh M.A. Mannan untuk membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada pemilahan sistem ekonomi, baik teori positif maupun normatif. Di antaranya ialah larangan Islam terhadap bunga disertai perintah mengeluarkan zakat, berpengaruh besar terhadap perkembangan teori mengenai uang dan keuangan negara. Sikap kesederhanaan terhadap kewajiban antara keluarga dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting tentang fungsi konsumsi dan perilaku konsumen. Konsep keadilan yang berkorelasi dengan teori penyebaran pendapatan berimplikasi dengan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.³

Bentuk sistem ekonomi Islam yang berintegrasi antara normatif dan positif itu dinyatakan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, baik dalam bentuk aturan dan instruksi dari Nabi Muhammad maupun secara pelaksanaannya. Ia diterapkan karena Muhammad saw ialah pelaku ekonomi sekaligus *regulator* (pembuat aturan) yang harus menjadi rujukan. Di samping itu, ia turut diperkuat oleh hasil kemampuan peramu hukum (mujtahid atau imam *mazhab*) melalui kepiawaian mereka (*ijtihad*) dalam mengamati substansi dan realitas yang ada pada kedua sumber hukum tersebut yang akhirnya memperkaya dan semakin melengkapi sistem ekonomi Islam yang terintegrasi. Konsep-konsep tentang sistem ekonomi itu dinyatakan dan terakumulasi dalam Fiqh Muamalah yang akhirnya bisa menjawab realitas ekonomi kontemporer saat ini.

² Gugatan dan pertanyaan tentang apakah ada atau tidak ilmu ekonomi Islam itu? Lihat lebih jauh Syed Nawab Haider Naqwi (2003), *Islam, Economic, and Society*, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ M. Abd al-Mannan (1986), *op.cit.*, hlm. 14.

B. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem dimaksudkan sebagai kesatuan objek yang kompleks, yang terdiri dari beberapa interaksi yang teratur dan bahagian yang tidak terpisah sehingga tunduk kepada suatu konsep dan aturan yang sama.⁴ Dalam ungkapan lain, sistem dimaksudkan sebagai bahagian aturan yang berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur.

Ekonomi Islam merupakan sub-bidang sains sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Manan, ekonomi Islam sebagai "sistem" dapat dikatakan sebagai sebahagian dari suatu tata cara kehidupan yang lengkap berdasarkan empat bahagian yang nyata dari pengetahuan dalam satu mekanisme yang *built-in*, yaitu pengetahuan yang diwahyukan (al-Qur'an), penerapan yang berlaku pada masa itu dalam masyarakat seperti yang diamalkan dan diucapkan oleh Rasulullah (Sunnah dan Hadith), deduksi analogi, penafsiran berikutnya dan konsensus yang dicapai dalam masyarakat atau oleh para ulama (*ijmâ*).⁵

Mumin mengemukakan definisi sistem ekonomi Islam sebagai himpunan aturan-aturan dan hukum-hukum syara' yang menjelaskan cara pembagian kekayaan, memiliki dan mengurus kekayaan serta menyusun hubungan ekonomi sesama individu muslim, dengan pemerintah serta masyarakat lainnya.⁶

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang sepadan antara dua unsur yaitu kekayaan di dunia yang merupakan hak mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan segala yang ada di muka bumi untuk diproses atas dasar *khilafah*. Aturan dan nilai sistem ekonomi Islam dapat disimpulkan seperti berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.

⁴ J.G. Ferguson (1970), *Webster's Dictionary of The English Language Unbridged*, Chicago: Publishing Company, hlm. 860.

⁵ M.Abd. al-Manan (1995), *op.cit.*, hlm. 15.

⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

- b. Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.
- c. Pemberian pendapatan yang adil.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.⁷

Ada juga yang menyatakan bahwa ekonomi Islam itu satu sistem dalam rangka pencapaian *al-Falâh*⁸ bagi manusia dengan mengatur sumber-sumber di atas muka bumi berasaskan kerjasama dan penyertaan.⁹

Sistem ekonomi Islam dapat dipahami dengan melihat ke dalam konteks bahwa Islam sebagai syariah yang memiliki karakter komprehensif (menyeluruh) dan universal. Ini berarti berbagai aspek kehidupan manusia diatur dan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, baik berkaitan dengan masalah interaksi manusia dengan Allah (ibadah), maupun manusia sesama manusia (muamalah).

Aturan bermuamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan permainan dalam interaksi sosial, seperti masalah ekonomi. Dalam aturannya, Islam mengenali istilah *tsawâbit wa mutaghayyirât* yaitu ada aturan yang bersifat statis yaitu berkaitan dengan masalah-masalah prinsip, dan ada yang bersifat fleksibel, terutama yang berkaitan dengan persoalan instrumen dan komplementer dalam pelaksanaannya. Persoalan yang menjadi prinsip dalam ekonomi, misalnya masalah keharaman riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain-lain. Adapun masalah yang berkaitan dengan instrumen dalam melaksanakan prinsip tersebut, misalnya wujud pola *mudhârabah* dalam sistem investasi, *murâbahah* dalam sistem jual beli, dan sebagainya.

⁷ M. Umer Chapra (1971), *The Economic System of Islam*, Karachi: Departement of Publications, University of Karachi, hlm. 4.

⁸ Suatu istilah yang membawa maksud mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi (t.t), *op.cit.*, j. 18, hlm. 5. Ia tidaklah sama dengan ekonomi kebajikan sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Lihat M.N. Siddiqi (1979), *The Economic Enterprise in Islam*, Lahore: Islamic Publications Ltd., hlm. 3. *Al-Falah* merupakan konsep yang komprehensif dan mencakup semua kehidupan. Kata-kata ini diambil dari kata dasar *falaha* yang bermakna bertambah maju, kegembiraan, bernasib baik atau berhasil dengan gemilang. Lihat Muhammad Akram Khan (1994), *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, hlm. 34.

⁹ Muhammad Akram Khan (1984), "Islamic Economic: Nature and Need" dalam *Journal of Research in Islamic Economic*, King Abdul Aziz University: International Centre for Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2. hlm. 55.

Istilah ekonomi dalam Islam dapat ditelusuri lebih jauh dalam al-Qur'an.

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Latin "*econ*" dan "*nomos*". Jika dilihat berdasarkan kata-kata di atas, memang tidak ditemui dalam al-Qur'an. Tetapi, jika dilihat dalam kamus modern bahasa Arab yang ditulis oleh Hans Wehr¹⁰ ditemui kata dasar *qasada* yang melahirkan beberapa bentuk kata, seperti *qasad* (*endeavor, aspiration, intentions, intent; design, purpose, resolution, object, goal, aim, end, frugality, thrift, and economy*), *Iqtisad* (*saving, economization, retrenchment, thriftiness, thrift, providence, economy*).

Dengan adanya istilah ekonomi yang dialih bahasa ke dalam bahasa Arab dengan *qasada*, tentunya perkataan yang searti dengan kata-kata tersebut dapat dicari dengan mudah dalam ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, perkataan *qâsid* dalam surat Luqman (31): 19 yang berarti sederhana, kata *qasd* dalam surat al-Nahl (16): 9 yang berarti jalan lurus atau stabil, kata *qâsidan* dalam surat al-Taubah (9): 42 yang berarti keinginan atau keperluan, kata *muqtasidun* dalam surat Luqman (13): 32, yang berarti jalan lurus dan dalam surat Fatir (35): 32 yang berarti pertengahan, dan sebagainya.

Dengan melihat kepada istilah *qasada* dalam ayat dan dibandingkan dengan inti pengertian ekonomi, maka persepsi yang memandang bahwa al-Qur'an tidak membicarakan masalah ekonomi adalah tidak benar atau dengan kata lain masih juga meragukan Islam baik memiliki sistem ekonomi ataupun tidak.¹¹

Untuk pelaksanaan berbagai persoalan ekonomi tersebut, dalam Islam telah diatur melalui dalil hukum syar'i yang telah dicantumkan dalam al-Qur'an, diperkuat oleh Sunnah Rasulullah dan ijtihad para mujtahid, sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab fiqh.

¹⁰ Hans Wehr (1994), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Editor J. Milton Cowan, hlm. 766-767

¹¹ Yusuf al-Qardawi pernah ditanya dengan pertanyaan demikian. Dia menjawab bahwa kalau yang dimaksud dengan sistem ekonomi dalam terurai, terinci dengan cara penerapannya yang beranekaragam, memang tidak ada. Tetapi kalau yang dimaksud ialah gambaran global yang berisi pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti dan arahan prinsip, maka jelas ada dalam Islam. Lihat Yusuf al-Qardawi (1995), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islamiy*, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 25

Bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia usaha ekonomi, pasti mengetahui bagaimana sistem ekonomi dan ketentuan hukumnya yang ada dalam berbagai rujukan Islam baik mengenai sah atau tidaknya transaksi yang mereka lakukan. Dalam aktivitas seharian, banyak di antara manusia yang mengabaikan ketentuan dan aturan ini sehingga tanpa disadari banyak di antara mereka yang tidak peduli tentang keharamannya walaupun usaha mereka semakin meningkat dan memperoleh banyak keuntungan.

C. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Manan:¹²

- a. Kerangka kerja sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat dan individu. Hal mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung-jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga-tiga unsur tersebut saling melengkapi yang berasaskan kerjasama dan keinginan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.
- b. Kepemilikan perorangan bersifat relatif sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
- c. Implementasi zakat dan penghapusan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, akan tetapi merupakan kewajiban agama.

Mahmud Muhammad Babilli merumuskan ciri-ciri ekonomi Islam itu seperti berikut:¹³

¹² M.A. Manan (1984), *The Frontier of Islamic Economics*, Jeddah: International Centre for Research in Islamic King Abdul Aziz University, hlm. 7-8

¹³ Mahmud Muhammad Babilla (1980), *al-Iqtisād fi Daw' al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, hlm. 56. Al-Qardawi merumuskan ciri-ciri ekonomi Islam itu: ketuhanan, ekonomi beretika, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi pertengahan. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam al-Qardawi (1995), *op.cit.*, hlm. 29.

- a. Ekonomi Islam ialah ekonomi ketuhanan yang berasaskan akidah dan akhlak.
- b. Bumi yang luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup sepanjang zaman.
- c. Ekonomi yang berpijak di alam nyata atau realistik.
- d. Bebas berurusan dalam semua aspek selagi tidak bertentangan dengan garis syariah.
- e. Dapat menerima penyesuaian dengan sistem lain.
- f. Hak milik individu terikat dengan syariat Allah.
- g. Memelihara kemaslahatan individu dan kelompok tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.
- h. Sebagian dari harta perseorangan menjadi hak yang diperuntukkan bagi orang lain, dan bukan menjadi miliknya.
- i. Membiarkan tenaga manusia dengan sia-sia adalah diharamkan.
- j. Harta kekayaan mesti beredar di kalangan semua orang dan tidak boleh dibiarkan membeku pada segelintir saja.
- k. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak asing dari kehidupan umat Islam.
- l. Ekonomi Islam ialah ekonomi kemanusiaan sejagat.

D. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Penjelasan tentang dasar hukum ekonomi Islam tidak terlepas dengan istilah fiqh muamalah karena konsep ekonomi Islam itu digolongkan ke dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian fiqh muamalah.

Fiqh (*fiqh*) berasal dari perkataan *fa-qa-ha*, yang bermakna "faham secara mendalam" (عميق فهم)¹⁴ dalam pengertian etimologi (kebahasaan), sebagaimana yang terkandung pada ayat al-Qur'an:

¹⁴Muhammad al-Shaukani (1994), *opcit.*, hlm. 3.

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

Artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama..." (Q.S. al-Taubah [9]: 122)

Begitu juga pada 19 ayat yang lain dengan menggunakan kata dasar *fa-qa-ha*, yang sama pengertiannya yaitu bentuk tertentu yang menunjukkan pemahaman dan ilmu yang mendalam.

Ahmad Hasan dalam bukunya menyatakan bahwa terminologi teologi (ilmu kalam) dan fiqh belum lagi dipahami sebagai suatu kajian yang terpisah khusus sampai masa pemerintah al-Makmun (w. 218 H). Istilah fiqh masih mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlak, hukum dan sebagainya. Sebagai bukti, buku karya Imam Abu Hanifah (w. 150 H) yang berjudul *al-Fiqh al-Akbar*, telah memuat masalah-masalah akidah, hukum, akhlak sebagai bagian dalam cakupan terminologi fiqh.¹⁵

Ibn Subki mengemukakan pengertian fiqh secara istilah (terminologi), dalam kitabnya *Jam'u al-Jawâmi'*, yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية¹⁶

Artinya: "Ilmu tentang hukum-hukum syar'i bersifat praktis, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci."

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqh*, menjelaskan bahwa dalam definisi tersebut, *fiqh*, atau dalam tulisan melayu disebut fiqh, diibaratkan seperti sebuah ilmu. Ini karena fiqh itu memang sebuah ilmu pengetahuan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dicapai melalui ijtihad (olahan analisis ilmiah) dari para mujtahid.¹⁷

¹⁵ Ahmad Hasan (1970), *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, hlm. 3-4. Lihat juga Wahbah Zuhaili (1978), *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islamy*, Damshiq: Dar al-Kitab, hlm. 15.

¹⁶ Taj al-Din 'Abd al-Wahhab Ibn al-Subki (1957), *op.cit.*, j. 1, hlm. 381.

¹⁷ Amir Syarifuddin (2003), *op.cit.*, hlm. 5.

Perkataan “hukum” dalam definisi di atas menjelaskan bahwa fiqh itu berbicara tentang hukum, bukan hal lain umpama zat, sifat dan kejadian. Ia disampaikan dalam bentuk *jama'* sebagai “*ahkâm*” yang menunjukkan bahwa fiqh itu mengandung seperangkat aturan.

Penggunaan kata-kata *shar'iyah* bermaksud bahwa fiqh berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat *shar'iy*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata-kata ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat *'aqliy* seperti dua kali dua sama dengan empat, atau yang bersifat *hissiy*, seperti konsep bahwa api itu panas, bukan termasuk dalam lapangan fiqh.¹⁸

Kata *amaliy*, bermaksud bahwa fiqh itu hanya berkaitan dengan tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Ini berarti hal-hal yang berkaitan dengan masalah keyakinan, tidak termasuk ke dalam lapangan fiqh.

Istilah “digali atau ditemukan” pada definisi di atas menunjukkan bahwa fiqh ialah hasil galian analisis dan ketetapan. Sekiranya bukan hasil galian karena sudah ditetapkan secara jelas oleh Allah seperti pengharaman daging babi, maka itu bukanlah fiqh karena fiqh ialah hasil temuan para mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan dalam nash secara jelas dan rinci.

Al-Amidy dalam bukunya *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, mendefinisikan fiqh secara khusus, yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syariat yang berbentuk *furû'iyah*, berdasarkan nalar dan *istidlâl*¹⁹ (penggalian dalam istilah Taj al-Din 'Abd al-Wahhab Ibn al-Subki).

Artinya, fiqh ialah hasil penalaran dan penggalian. Seperti yang dijelaskan oleh Gibb bahwa fiqh itu ialah hasil peramuan akal dalam menetapkan hubungan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau yang disebut *ijtihâd*.²⁰ Sekiranya bukan hasil penalaran

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Al-Amidy (1996), *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, j. 1, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 9.

²⁰ H.A.R. Gibb and J.H. Kramer (1961), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, London: E.I. Brill Leiden Luzac & Co., hlm.

atau berbentuk wahyu seperti yang berlaku pada Rasul, maka tidaklah disebut sebagai fiqh.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dirangkum seperti berikut:

- a. Fiqh ialah hukum Allah.
- b. Objeknya ialah yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat '*amaliy furû'iy*.
- c. Ketentuan hukumnya diambil dari dalil-dalil *tafsiliy* (rinci) yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- d. Fiqh tersebut lahir melalui penalaran dan penggalian dari mujtahid berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan kaedah-kaedah *usûliyyah* dan *fiqhiyyah*.

Dalam ungkapan lain, Amir Syarifuddin meramu definisi fiqh dengan ungkapan: "dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah."²¹

Inti aturan yang ada pada ajaran Islam (dalam hal ini juga fiqh) ialah bakti dan pengabdian kepada Allah. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku." (Q.S. al-Zariyat [51]: 56)

Bentuk pengabdian itu ada yang bersifat langsung kepada Allah, disebut pengabdian kepada Allah, dan juga dalam bentuk berbakti kepada sesama manusia walaupun di antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Hal demikian dapat difahami melalui isyarat Allah:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُكْفِرُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ
النَّاسِ

²¹ Amir Syarifuddin (2003), *op.cit.*, hlm. 7.

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia..." (Q.S. Ali 'Imran [3]: 112)

Beranjak dari sini maka secara garis kasar, fiqh itu mengandung makna dalam dua hal yang utama; *pertama*, tentang hal yang harus dikerjakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah yang disebut sebagai fiqh ibadah, dalam pengertian khusus. Dalam pengertian umum, apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba selagi ia dalam rangka pengabdian kepada Allah, maka disebut sebagai ibadah. *Kedua*, tentang apa yang harus dikerjakan manusia dalam hubungannya sesama manusia dan lingkungannya yang disebut sebagai fiqh muamalah, dalam pengertian umum²². Adapun fiqh muamalah dalam pengertian khusus, akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini.

Perbedaan lain antara ibadah dan muamalah ialah dari sudut pelaksanaan. Pelaksanaan ibadah adalah sepenuhnya dalam usaha memenuhi kehendak Allah, sehingga tata caranya juga sepenuhnya atas petunjuk Allah dan penjelasan Nabi Muhammad saw. Petunjuk pelaksanaan ibadah ini telah rinci dan sempurna dan tidak lagi membuka peluang untuk terjadinya perubahan. Sesuai berdasarkan kaedah fiqh:

الأصل في العبادات التوقيف²³

Artinya, dalam masalah ibadah, pada dasarnya manusia harus mengikuti semua petunjuk yang telah digariskan dan tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan. Namun, manusia itu kadang kala tidak tahu dan tidak bisa mencari kebenaran tentang persoalan mengenai perintah melakukan ibadah, seperti ketentuan jumlah rakaat

²² *Ibid.*, hlm. 12. 'Abd al-Satar Fath Allah Sa'id memaknakan *mu'āmalāt* ini dengan segala ketentuan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia dalam soal dunia, seperti jual beli, pegadaian, jual beli, syirkah, nikah, talak, dll. Lihat Abd al-Sartar (1406 H.), *al-Mu'āmalāt fi al-Islām*, Dar al-Asfahany li al-Taba'ah, hlm. 12.

²³ Abd. Al-Hamid Hakim (1976), *al-Bayan*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 198.

shalat, thawaf, dan sebagainya walaupun ada di antara ibadah tersebut yang bisa dicari nilai-nilai hikmah yang terkandung di dalamnya.²⁴

Dalam masalah muamalah, garisan perintah Allah dan penjelasan dari Nabi pada umumnya hanya berupa prinsip dasar saja, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada akal manusia. Manusia diberi kesempatan untuk menganalisis dan membuat aturan rinci sesuai dengan pandangan mereka, selagi tidak bertentangan dan berlandaskan prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena pola pelaksanaan muamalah tersebut berdasarkan pandangan manusia, maka berkemungkinan terjadi perbedaan disebabkan adanya perbedaan keadaan, lingkungan, dan sebagainya. Bahkan berkemungkinan pola tersebut berkembang mengikuti perkembangan peradaban dan kemaslahatan menurut sudut pandangan manusia.²⁵ Konsep ini didukung oleh kaedah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها²⁶

Artinya: "Pada dasarnya dalam hal yang berkaitan dengan persoalan muamalah, dibolehkan, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya."

Memandangkan wujud berbagai bentuk hubungan antara manusia, dalam pengertian umum, muamalah dapat dibagi kepada beberapa bentuk:

- a. Hubungan sesama manusia dalam hal yang berhubungan dengan harta dan keperluan lainnya, diatur dengan ketentuan yang disebut sebagai *fiqh mu'âmalah* seperti dalam hal jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan hubungan ekonomi lainnya.
- b. Hubungan sesama manusia berkaitan dengan penyaluran nafsu syahwat dan untuk mendapatkan keturunan yang sah diatur dalam *fiqh munâkahah*.

²⁴ Amir Syarifuddin (2003), *op.cit.*, hlm. 7

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14

²⁶ Abd. al-Hamid Hakim, *op.cit.*, hlm. 198. Lihat juga Zayn al-Din b. Ibrahim b. Nujaim, (970 H), *al-Ashbâh wa al-Naza'ir 'alâ Madzhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 56, dalam ungkapan berbeda pada *على عدم الإباحة*

- c. Hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta yang timbul akibat dari kematian yang diperuntukkan bagi ahli waris diatur dalam *fiqh mawâriṭh*.
- d. Hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan persoalan tindakan kriminal diatur dalam *fiqh jinâyâh*.
- e. Hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan persoalan kehidupan bernegara dan berbangsa diatur dalam *fiqh dustūriyah*.
- f. Hubungan sesama manusia yang berkaitan perang dan damai antar negara atau hubungan antara bangsa diatur dalam *fiqh du'aliyah*.²⁷

Berdasarkan beberapa bentuk pembahagian fiqh di atas, didapatkan bahwa fiqh muamalah dalam pengertian khusus adalah berkenaan dengan hubungan sesama manusia dalam hal yang berkaitan dengan kepemilikan harta atau masalah interaksi ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta hasil galian, analisis dan kebenaran para mujtahid. Hal inilah yang memberikan pengaruh lebih jauh terhadap fiqh muamalah yang seiring dengan perkembangan sistem ekonomi masyarakat kini dan berbagai ragam bentuknya, seperti masalah perbankan.

Apakah fiqh muamalah dapat disebut juga sebagai fiqh ekonomi? Menurut penulis, karena fiqh muamalah dalam pengertian khusus merujuk kepada ketentuan hukum Islam mengenai interaksi sesama manusia tentang pemenuhan keperluan hidup dan kepemilikan harta yang berarti sama dengan istilah ekonomi, maka istilah fiqh muamalah bisa juga disebut dengan fiqh ekonomi (*fiqh iqtisâd*). Istilah ini perlu lebih dipraktikkan agar lebih jelas, mudah difahami, sekaligus dapat menghindari penggunaan ganda istilah antara fiqh muamalah dalam pengertian umum dan dalam pengertian khusus.

Mengenai hubungan sesama manusia dalam bidang ekonomi, Islam telah mendasarkannya dengan tiga dasar hukum yang utama, yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, dan Ijtihad.

²⁷ Amir Syarifuddin (2003), *op-cit.*, hlm. 15.

1. Al-Qur'an

a. Pengertian

Menurut bahasa (etimologi), al-Qur'an adalah berbentuk *masdar* dari perkataan *qa-ra-a*, yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya, melihat atau menelaah. Apa yang dimaksudkan di sini merujuk kepada pengertian *maqrû'* yaitu dibaca atau bacaan sesuai dengan realitasnya yaitu al-Qur'an sebagai objek yang dibaca, sehingga menjadi bacaan.²⁸ Sesuai dengan ungkapan ayat:

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْمِعْ وَأَنْصِتْ

Artinya: "Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu" (Q.S. al-Qiyamah [75]: 18)

Secara terminologi, beberapa pengertian al-Qur'an dapat dikemukakan seperti berikut:

- 1) Al-Shaukani, dalam kitabnya *Irshâd al-Fuhûl* mengemukakan bahwa al-Qur'an diartikan sebagai Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam *mushaf*, dan dinukilkan secara *mutawâtir*.²⁹
- 2) 'Ali Hasballah dalam kitabnya mendefinisikan al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dengan *lisân 'arab* yang jelas, sebagai pembeda bagi kebaikan manusia di dunia dan akhirat.³⁰
- 3) Menurut Ibn al-Subki dalam kitabnya *Jam'u al-Jawâmi'*, al-Qur'an ialah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang mengandung mukjizat pada setiap

²⁸ *Lisân al-Arab*, bab *qara'a*, j. 1, Maktabah Shamilah: CDRoom, hlm. 128.

²⁹ Muhammad al-Shaukani (1994), *op.cit.*, hlm. 46.

³⁰ 'Ali Hasballah (1971), *Usul al-Tashri' al-Islami*, Mesr: Dar al-Ma'arif, hlm. 17.

ayatnya, dan mengandung ibadah kepada yang membacanya.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dibuat beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Al-Qur'an itu berbentuk lafaz. Artinya, seandainya yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad adalah dalam bentuk makna sedangkan lafaznya dilakukan oleh Nabi sendiri, bukanlah dinamakan al-Qur'an, melainkan hadith *qudsiy*.
- 2) Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Artinya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi-nabi sebelumnya tidak disebut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an dinyatakan beberapa kisah mengenai Nabi dan umat terdahulu.
- 3) Al-Qur'an itu dinukilkan secara *mutawâtir*. Artinya, proses pengkabarannya senantiasa beruntun dan berkelanjutan hingga sekarang, tidak terputus-putus, sehingga tingkat keabsahan dan kemurniannya terjaga. Apalagi Allah sendiri memberi jaminan agar al-Qur'an itu terpelihara sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Q.S. al-Hijr [15]: 9)

b. Penjelasan al-Qur'an terhadap Hukum

Dari segi kejelasan makna, ayat-ayat al-Qur'an itu ada dalam dua bentuk yaitu ayat-ayat *muhkâm* dan *mutasyâbih*³² sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah:

³¹ Taj al-Din 'Abd al-Wahhab Ibn al-Subky (1957), *op.cit.*, hlm. 394

³² Al-Amidi (1996), *op.cit.*, j. 1, hlm. 117.

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
ام الكتاب وأخر متشابهات

Artinya: "Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qu'r'an dan yang lain ayat-ayat mutasyâbihât." (Q.S. Ali Imran [3]: 7)

Ayat *muhkam* dimaksudkan sebagai ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak lagi memerlukan *ta'wil* karena diungkapkan secara terang, sehingga tiada lagi keraguan dalam memahaminya dan tiada kemungkinan akan munculnya beberapa makna dalam satu lafaz.³³

Ayat *mutasyâbih* merupakan ayat yang tidak jelas atau tidak pasti maknanya. Ini berarti, dalam satu lafaz boleh saja menimbulkan beberapa makna, misalnya lafaz itu sendiri memang dapat digunakan untuk dua makna atau lebih. Seperti kata-kata *لمستم* dalam surah al-Nisa' (4): 43, bisa berarti "bersentuh kulit" dan juga "bersetubuh" atau ada juga lafaz berbentuk samar atau kiasan yang dapat menimbulkan keraguan, seperti penggunaan sifat yang ada pada manusia digunakan untuk Allah. Misalnya, penggunaan kata "wajah" atau "muka" untuk Allah dalam surah al-Rahman (55): 27, atau penggunaan perkataan "bersemayam" untuk Allah dalam surah Yunus (10): 3, sehingga ada yang memaknakan lafaz "wajah Allah" itu dengan "zat Allah", dan "Allah bersemayam" itu diartikan dengan "Allah berkuasa".³⁴

³³ *Ibid.* Lihat penjelasan lebih jauh Ahmad Mustafa al-Maraghi (1985), *op.cit.*, j. 3, hlm. 93 dan 101-102.

³⁴ *Ibid.* Lihat juga Ali Hasballah (1971), *op.cit.*, hlm. 261.

Al-Qur'an mengemukakan beberapa bentuk untuk memberikan penjelasan tentang hukum yaitu:

- 1) Secara rinci (*juz'iy*). Tuntutan Allah dalam al-Qur'an dijelaskan secara lengkap walaupun tiada penjelasan dari Rasul melalui Sunnah- Nya. Seperti ketentuan tentang pembahagian harta warisan dalam surah al-Nisa' (4): 11 dan 12, sanksi tentang zina dalam surah al-Nur (24): 2, dan pelanggaran tentang kriminal (*jinâyah*) seperti mencuri dalam surah al-Maidah (5): 41, pengharaman babi dalam surah al-Maidah (5): 4, dan sebagainya. Penjelasan secara rinci seperti ayat-ayat di atas sudah terang Artinya sehingga tidak memerlukan pemahaman serta penjelasan lain. Jika dilihat dari kejelasan artinya, maka ayat tersebut terkategori ke dalam ayat *muhkamât*.
- 2) Secara garis kasar (*kulliy*). Allah mengemukakan firman-Nya dalam al-Qur'an dalam bentuk global dan prinsip-prinsip umum saja. Hal ini memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwewenang memberikan penjelasan terhadap al-Qur'an ialah Nabi Muhammad saw melalui Sunnahnya. Penjelasan dari Nabi adakalanya berbentuk terang dan pasti, sehingga tidak memerlukan pemahaman lain selain makna aslinya. Namun, ada juga yang masih samar-samar sehingga memberi kemungkinan munculnya beberapa pemahaman. Pada posisi inilah berbagai pemahaman muncul dari para sahabat dan mujtahid terkemudian dan ulama saat ini, selagi sesuai dengan metodologi dan aturan yang sudah digariskan.³⁵

Ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk yang sudah lengkap penjelasannya dan tidak menimbulkan pemahaman lain (*muhkam*) berarti telah pasti penjelasannya terhadap hukum.

³⁵ Pembagian ini diulas lebih jauh oleh Amir Syarifuddin (1997), *Ushul Fiqh*, Ciptat: Logos Wacana Ilmu, Jld. 1, hlm. 69; Silahkan lihat juga Muhammad 'Ali b. Muhammad al-Shaukany (1994), *op.cit.*, hlm. 162.

la yang disebut sebagai *qat'iy dilâlah*. Dalam ayat seperti itu, tidak mungkin ada maksud dan tanggapan lain yang berbeda. Hukum yang ditunjuk secara pasti ini berlaku secara universal dan tidak akan mengalami perubahan walaupun berbeda masa dan tempat.

Pada umumnya, ayat-ayat al-Qur'an yang berbentuk pasti ini berlaku dalam bidang '*aqîdah*, misalnya tentang kekuasaan dan keesaan Allah. Dalam permasalahan ibadah *mahdhah* seperti kewajiban melaksanakan shalat serta masalah norma-norma utama yang tetap berlaku sampai kapan saja, seperti berbuat baik kepada ibu bapa.

Adapun ayat-ayat yang masih berbentuk garis kasar, tidak begitu jelas sehingga menimbulkan pemahaman berbeda (*mutasyâbih*), ketentuan hukum yang ditunjukkan dianggap tidak pasti atau masih berbentuk dugaan. Akibatnya telah menghasilkan bentuk hukum yang berbeda-beda dalam satu masalah walaupun bukan bermaksud untuk tidak harus diikuti atau diamalkan. Keadaan ini dinamakan sebagai *zanniy dilâlah*.³⁶

Kandungan ayat seperti itu paling banyak ditemui dalam al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan masalah *mu'âmalah* (dalam pengertian luas berkaitan dengan masalah hubungan sesama manusia dan lingkungannya). Dari konsep *zanniy*, maka al-Qur'an diyakini dan difahami tetap abadi dan terbukti mampu menjawab berbagai persoalan peradaban manusia hingga ke akhir zaman. Pemahaman yang berbeda tentang ayat-ayat seperti itu dipengaruhi oleh perubahan peradaban dan pola kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi.

³⁶ Istilah *qat'iy* dan *zanniy* ini dipahami tanpa penjelasan dari 'Ali Hasballah (1971), *op.cit.*, hlm. 22.

c. Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama Fiqh Muamalah (Ekonomi)

Pada dasarnya, apapun bentuk hukum syara' itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* (manusia yang telah diberi beban hukum oleh Allah karena syarat-syarat tertentu). Ketentuan dalam rangka memenuhi kehendak Allah itu dinyatakan dalam bentuk kumpulan wahyu-Nya yang disebut sebagai al-Qur'an. Hukum syara' berbentuk apa pun pasti menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama, termasuk masalah fiqh muamalah (ekonomi).

Sebagai sumber utama, al-Qur'an dijadikan sebagai rujukan awal ketika seseorang ingin mencari ketentuan hukum tentang suatu persoalan ekonomi. Misalnya, ketentuan hukum bunga bank yang didasari kepada ketentuan riba. Selagi ketentuan hukumnya dapat diselesaikan oleh al-Qur'an, maka tidak perlu mencari jawaban dari sumber lain kecuali untuk memperkuat ketentuan yang sudah ada pada al-Qur'an.

Al-Qur'an juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, apapun sumber atau dalil hukum syara' yang lain tetap menjadikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh al-Qur'an dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulullah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para mujtahid. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar yang ada pada al-Qur'an. Seperti ayat-ayat tentang riba dalam surah al-Baqarah (2): 275, 276 dan 278, surah Ali 'Imran (3): 130, dan lain-lain.

2. Sunnah Rasulullah SAW

a. Pengertian

Perkataan "*Sunnah*" (سنة) berasal dari perkataan سنّ yang maknanya secara etimologi (kebahasaan) ialah cara yang biasa yang dilakukan, baik ia sesuatu yang baik atau buruk.³⁷ Penggunaan perkataan sunnah dalam makna seperti itu dapat dilihat dalam sabda Rasulullah saw;

من سن سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من اوزارهم شيئا³⁸

Artinya: *"Barang siapa membuat suatu kebiasaan yang baik, ia amalkan, maka ia akan mendapatkan pahala, bagaikan pahala orang yang melaksanakannya, tidak kurang satupun juga, (sebaliknya) siapa yang membuat suatu kebiasaan yang buruk, maka ia akan mendapat siksaan, bagaikan siksaan orang yang melaksanakan sesudahnya, tidak kurang satupun juga."*

Perkataan "sunnah" juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Sekurang-kurangnya, terdapat 16 ayat yang tersebar dalam beberapa surat dengan makna "kebiasaan yang berlaku" atau "jalan yang diikuti" sebagaimana dalam ayat-;

³⁷ Muhammad al-Shaukany (1994), *op.cit.*, hlm. 53. Al-Amidi mengertikannya dengan "jalan atau cara", lihat al-Amidi (1996), *op.cit.*, j. 1, hlm. 119.

³⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab *man sanna hasanatan au sayyi'atan*, j. 1, Maktabah Shamillah: CDRoom, hlm. 236.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu Sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi...." (Q.S. Ali 'Imran [3]: 137)

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian Sunnah berdasarkan kebahasaan itu sesuai dengan arti yang diperkenalkan pada awal Islam.³⁹

Adapun pengertian Sunnah menurut terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Usul Fiqh ialah "apa saja yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan dan sifatnya".⁴⁰ Sedangkan ulama Fiqh mengemukakan pengertian Sunnah sebagai sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, misalnya diberi pahala kepada orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melaksanakannya.⁴¹

Perbedaan antara kedua-dua pandangan ini yaitu ulama Usul memandang Sunnah sebagai salah satu sumber hukum, sedangkan ulama fiqh memandang Sunnah sebagai salah satu bentuk hukum syara' bukan sumber hukum.

Bagaimana pula perbedaan atau persamaan Sunnah dengan Hadith? Semua ulama *ahl al-Sunnah*, baik dari kalangan ulama Fiqh, kumpulan ulama Usul Fiqh, maupun ulama Hadith, sepakat mengatakan bahwa antara keduanya sama-sama merujuk kepada dan berlaku untuk Nabi, bukan untuk yang lain. Ini karena hanya ia yang *ma'sûm* di antara

³⁹ Amir Syarifuddin (1997), *op.cit.*, hlm. 74.

⁴⁰ Al-Amidy (1996), *-op.cit.*, j. 1, hlm. 119.

⁴¹ Muhammad Taqy al-Hakim (1963), *al-Usûl al-'Āmmah li al-Fiqh al-Muqârin*, Beirut: Dar al-Inkas, hlm. 121-

manusia yang ada, sehingga apa saja yang disunnahkannya akan mengikat seluruh umat Islam. Bagi ulama Hadith khususnya, maksud kedua-duanya disamakan sebagaimana maksud Sunnah oleh para ulama ushul fiqh.⁴²

Menurut kedua-duanya, perbedaan istilah tersebut lebih mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi bagi Hadith, sedangkan Sunnah lebih mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang menjadi tradisi dan diamalkan dalam agama.

Kumpulan Syi'ah memandang Sunnah sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad semata-mata dan juga keturunannya melalui puterinya Fatimah dan Ali bin Abi Talib yang dikenali dengan *ahl al-bait*. Artinya menurut mereka, ucapan, tindakan dan ketetapan *ahl al-bait* mempunyai kedudukan sama dengan Hadith Nabi dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum (*hujjah*) setelah Nabi wafat karena keturunan Nabi telah mendapatkan ilham dari Allah atau melalui apa yang mereka peroleh dari imam yang *ma'sûm* sebelumnya.⁴³

b. Jenis-jenis Sunnah

Ulama usul fiqh membagikan Sunnah kepada tiga jenis⁴⁴;

- 1) *Sunnah Qauliyah*, yaitu ucapan Nabi yang bukan berbentuk wahyu Allah, didengar oleh Sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Seperti sabda Rasulullah tentang *hiwâlah* (pengalihan hutang);

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال مطلق الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على مليء

⁴² Amir Syarifuddin (1997), *op.cit.*, hlm. 75.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Lihat pembagian ini pada al-Amidy (1996), *op.cit.*, j. 1, hlm. 119; Muhammad al-Shaukany (1994), *op.cit.*, hlm. 53. Tapi diulas lebih jauh oleh Amir Syarifuddin (1997), *op.cit.*, hlm. 76-81. Lihat juga Mukhtar Yahya (1986), *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, hlm. 39-40. Lihat pula Muhammad Taqy al-Hakim (1963), *al-Usûl al-Âmmah li al-Fiqh al-Muqârin*, Beirut: Dar al-Andalus, hlm. 210-212.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: Menunda menjelaskan bagi orang kaya ialah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian ditunjukkan kepada seorang yang berada (yang dapat menanggung pengalihan hutang), maka ikutlah)."*

Walaupun sama-sama muncul dari lisan Nabi, namun para Sahabat mampu membedakan antara al-Qur'an dengan Sunnah *Qauliyah* Nabi. Perbedaan tersebut diperolehi dengan cara:

- a) Wahyu al-Qur'an selalu mendapat perhatian khusus dari Nabi dan menyuruh orang lain untuk menghafal dan menuliskannya serta disusun sesuai dengan petunjuk Allah. Sedangkan lisan Nabi yang berbentuk Sunnah, dilarang untuk menuliskannya karena dikhawatiri akan bercampur dengan wahyu Allah.
- b) Penukilan al-Qur'an biasanya dalam bentuk *mutawatir* (oleh orang ramai), baik dalam bentuk hafalan ataupun tulisan. Sedangkan Sunnah umumnya diriwayatkan oleh orang perorangan. Wahyu dapat diketahui oleh orang banyak, sedangkan Sunnah hanya diketahui oleh beberapa orang saja.
- c) Penukilan al-Qur'an selalu dalam bentuk penukilan lafaz dengan arti yang sesuai seperti yang didengar dari Nabi. Sedangkan Sunnah, sering dinukilkan

⁴⁵Sahih Bukhary, bab *al-hawalah wa hal yarju fi al-hawalah*, no. hadith 2125, j. 8, Maktabah Shamilah: CDRoom, hlm. 66.

secara *ma'nawiy*: disampaikan kepada orang lain dengan redaksi dan ungkapan yang berbeda walaupun dalam maksud yang sama. Sehingga menyebabkan sering berlaku perbedaan dalam menanggapi suatu hadith karena perbedaan ungkapan yang akhirnya akan melahirkan hukum syara' yang berbeda. Berbeda dengan al-Qur'an, walaupun berlaku perbedaan dalam memahami ayat, namun bukan disebabkan oleh perbedaan periwayatan tetapi perbedaan memahami suatu ungkapan.

Apa yang diungkapkan oleh Nabi pada dasarnya tidak hanya berlaku untuk Nabi sendiri, tetapi juga untuk umat pada masa itu dan umat terkemudian karena ucapan itu tidak terikat dengan masa, kecuali jika ada ungkapan Nabi yang memang memperuntukkan untuk masa atau orang tertentu. Oleh karena itu, Sunnah tersebut bisa saja menerima *takhsis* atau *nasakh*.

2) Sunnah *Fi'liyyah*

Artinya ialah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat dan diperhatikan oleh Shahabat telah disebarkan oleh orang yang mengetahuinya, baik semua yang dinukilkan itu mempunyai kekuatan hukum untuk diikuti dan mengikat umat Islam maupun tidak. Para ulama membagi perbuatan Nabi tersebut kepada tiga bentuk;

- a) Perbuatan dan tingkah laku Nabi sebagai manusia biasa atau berupa adat kebiasaan yang berlaku di tempatnya, seperti cara makan, minum, berjalan, berpakaian, dan sebagainya, baik perbuatan seperti itu terikat kepada umat Islam atau pun tidak. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat yaitu sebahagian ulama memandang bahwa perbuatan

Nabi seperti itu termasuk Sunnah yang memiliki daya hukum, sehingga dikatakan terikat walaupun sunat untuk diikuti. Sebagian ulama yang lain pula, menetapkan bahwa perbuatan Nabi seperti itu hanya berbentuk kebiasaan sebagai seorang manusia biasa dan tidak mempunyai daya hukum untuk diikuti.⁴⁶

- b) Perbuatan Nabi yang berdasarkan petunjuk hanya diperuntukkan khusus untuk Nabi saja dan orang lain tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya, kewajiban terhadap Nabi melaksanakan shalat tahajud atau Nabi dibolehkan kawin lebih dari empat orang. Perkawinan seperti ini bukanlah Sunnah untuk diikuti, bahkan haram hukumnya bagi umat yang melakukannya.
- c) Perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sudah ada penjelasan hukumnya seperti shalat, puasa, cara Nabi melakukan jual beli, hutang piutang dan berbagai tindak balas ekonomi lainnya. Perbuatan Nabi seperti ini, ada yang merupakan penjelasan terhadap al-Qur'an yang memang memerlukan penjelasan dan ada yang berupa petunjuk langsung bagi umat agar perbuatan itu memang untuk diikuti. Contohnya, Sunnah *Fi'liyyah* dalam masalah Muamalah (ekonomi) khususnya masalah gadai ialah;

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما بنسيئة فاعطاه

درعاله رهنا⁴⁷

⁴⁶ Al-Amidy (1996), *op.cit.*, j. 1, hlm. 121-122.

⁴⁷ Kutipan hadis diambil dari *Sahih Muslim*, bab *al-Rahn wa Jawāz fi al-Hadary ka al-Safr*; no. hadits 3007, j. 8, Maktabah Syamilah: CDROOM, hlm. 305. Silahkan lihat pada Muhammad Akram Khan (t.t.), *Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi (Kumpulan Hadis Pilihan tentang Ekonomi)*, (terj.), Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, hlm. 200.

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya."

Perbuatan Nabi seperti itu, menjadi Sunnah untuk diikuti oleh umat Islam bahwa dalam hutang piutang boleh menggunakan sistem gadai.

Kewajiban mengikuti Sunnah Nabi itu didasarkan kepada ayat Allah:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

Artinya: "Katakanlah (Muhammad): Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku." (Q.S. Ali 'Imran [3]: 31)

Di samping berdasarkan ayat di atas, kewajiban mengikuti perbuatan Nabi juga berdasarkan ijma' (kesepakatan) para Sahabat yang selalu merujuk kepada perbuatan Nabi dalam perlakuan mereka.

3) Sunnah *Taqririyyah*

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbicara di hadapan Nabi, sedangkan Nabi mengetahui dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal seperti itu menjadi ketetapan Nabi. Keadaan diamnya Nabi dapat dibedakan dalam dua bentuk; *pertama*, diamnya Nabi terhadap suatu perbuatan yang pernah dilarang dan dibenci oleh Nabi, namun masih ada yang tetap melakukannya. Diamnya Nabi terhadap perbuatan seperti itu menunjukkan ketidak-senangannya. Situasi tersebut tidak dikategorikan sebagai Sunnah. *Kedua*, Nabi belum

pernah melarang perbuatan seperti itu sebelumnya dan belum diketahui apa hukumnya. Diamnya Nabi seperti itu menunjukkan “boleh” karena jika perbuatan seperti itu pada dasarnya dilarang, tetapi didiamkan saja tentunya Nabi dianggap telah melakukan sebuah kesalahan, pada hal Nabi adalah *ma’sûm*, yaitu terlindung dari kesalahan.

c. Fungsi Sunnah

Penjelasan tentang al-Qur’an sebelum ini telah menyatakan bahwa sebahagian besar ayat-ayat hukum al-Qur’an masih memerlukan penjelasan, karena tanpa penjelasan, ia belum dapat difahami dan diamalkan secara langsung. Ketika ini, Sunnah sangat diperlukan sebagai penjelasan karena Sunnah berperanan sebagai penjelasan utama. Sesuai dengan firman Allah:

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

Artinya: “Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu.” (Q.S. al-Nahl [16]: 64)

Dengan demikian, apabila al-Qur’an disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Sunnah berperanan sebagai *bayan*-nya. Dalam hal ini, fungsi Sunnah terdapat dalam beberapa bentuk⁴⁸:

- 1) Sebagai penguat dan penegas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an, yang disebut juga sebagai *ta’kid* dan *taqrîr*. Kedudukan Sunnah pada dasarnya hanya mengulangi apa yang telah diungkapkan dalam

⁴⁸ Ali Hasballah (1971), *op.cit.*, hlm. 39-40. Lihat juga Amir Syarifuddin (1997), *op.cit.*, hlm. 85-88; Muhammad Taqy al-Hakim (1963), *op.cit.*, hlm. 241-247.

al-Qur'an. Misalnya, masalah zakat, sebagaimana yang terdapat dalam ayat mengenai perintah melaksanakannya;

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Tunaikanlah zakat" (Q.S. al-Baqarah [2]: 277)

Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn 'Umar:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن

محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...⁴⁹

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima pondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat..."

- 2) Sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an, yang dikenal dengan istilah *tabyîn*. Ini berarti Sunnah menjelaskan arti ayat yang masih samar-samar dan merinci segala yang diungkapkan terbatas pada segala yang masih diungkapkan oleh ayat secara umum serta memperluas makna ayat. Contohnya ayat tentang kewarisan anak lelaki dan anak perempuan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ....

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu; bagian untuk anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan." (Q.S. al-Nisa' [4]: 14)

⁴⁹ Sahih al-Bukhâriy, bab Buniya al-Islam 'alâ Khamsin, j. 1, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 11.

Ayat ini khusus bagi anak-anak yang tidak terlibat dengan perkara-perkara yang menghalanginya untuk mendapatkan pusaka, seperti melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang telah dibatasi oleh Hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan al-Daruqutni, dari Amru bin Shu'eb;

ليس للقاتل من الميراث شيء⁵⁰

Artinya: "Tidak akan ada satupun harta pusaka bagi si pembunuh."

d. Bentuk Penjelasan Sunnah terhadap Hukum dalam al-Qur'an

Hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yang dimaksudkan oleh Allah perlu diamalkan. Namun, dalam bentuk tertentu, ayat tersebut secara langsung tidak bisa diamalkan, kecuali setelah adanya penjelasan oleh Rasulullah. Penjelasan tersebut terdapat dalam beberapa bentuk⁵¹:

- 1) Penjelasan dari Nabi dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka ketika itu. Allah turut memerintahkan Nabi agar menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa umatnya, sebagaimana dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Artinya: "Tidaklah Kami utus seorangpun Rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan secara gampalng kepada mereka." (Q.S. Ibrahim [14]: 4)

⁵⁰ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 101.

⁵¹ Lihat uraian ini lebih jauh Amir Syarifuddin (1997), *op.cit.*, hlm. 88-92.

Nabi memberikan penjelasan tentang keharusan membayar hutang yang berkaitan dengan hak Allah. Saat ditanya oleh seseorang, beliau memberi jawaban dengan cara bertanya kembali kepada si penanya, dengan ucapan; bagaimana pendapatmu apabila ibumu berhutang kepada seseorang, apakah kamu bisa membayarnya? Tanpa menunggu jawaban dari Nabi, si penanya telah maklum akan maksud Nabi. Artinya, Nabi telah menjalin komunikasi yang mudah dipahami oleh umat.

- 2) Penjelasan Nabi dengan berbagai cara dan contoh yang secara nyata terdapat di sekitar lingkungan kehidupan pada masa itu. Seperti halnya dengan ayat perintah membayar zakat yang tidak ada rinciannya mengenai jenis, ukuran, dan bagaimana cara melaksanakan zakat. Kecuali dalam ayat hanya mengemukakan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dalam ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengelola zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah." (Q.S. al-Taubah[9]: 60)

Mengenai perkara dan jenis yang wajib untuk dizakatkan, Nabi memberi penjelasan sesuai dengan barang yang ada ketika itu. Misalnya, bahan makanan

yang disesuaikan oleh Nabi yaitu gandum dan kurma yang merupakan makanan pokok yang lazim pada masa itu. Untuk jenis binatang ternak, disesuaikan dengan unta, lembu dan kambing karena hewan seperti itu yang banyak terdapat pada saat itu. Artinya, penjelasan Nabi dilihat sangat sederhana sesuai dengan kesederhanaan bahasa dan pemahaman umat ketika itu.

- 3) Penjelasan Nabi dalam merincikan ungkapan ayat yang masih berbentuk *mujmal* (belum jelas), sehingga lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum itu menjadi jelas. Sebagaimana ungkapan Allah tentang riba yang terdapat dalam beberapa ayat, seperti dalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (Q.S. *Ali 'Imran* [3]: 130)

Ungkapan ayat tersebut masih belum jelas dan rinci tentang riba, kecuali setelah adanya penjelasan lanjut dari Nabi melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin al-Shamat:

قال رسول الله ص م: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى⁵²

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: Emas hendaklah dibayarkan dengan emas, perak dengan perak,

⁵² Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 37.

gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, jenis dan ukurannya harus sama dan bayarannya harus tunai. Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba."

- 4) Penjelasan dari Nabi tidak tegas sehingga menimbulkan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Penjelasan seperti ini disebut sebagai penjelasan *zanni*, dan umumnya banyak terjadi dalam bidang muamalat. Sebagai contoh, masalah jual beli pada:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." (Q.S. al-Nisa' [4]: 29)*

Bagaimana bentuk perdagangan suka sama suka tersebut, tidak diuraikan secara tegas oleh Nabi sehingga menimbulkan berbagai pendapat dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama.

3. Ijtihad

Di antara al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw ada pengertian ayat yang masih samar, karena belum jelas atau rinci, atau masih berbentuk prinsip-prinsip dasar saja sehingga belum dapat menjawab secara langsung berbagai persoalan hukum yang muncul setelah wafatnya Rasulullah saw. Hal ini menyebabkan perlunya ada sebuah metodologi penggalian tersendiri yaitu *Ijtihâd*.

a. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologi (kebahasaan), berasal dari perkataan جهد yang berarti $\text{جد} = \text{الأمْر في جِهْد}$ (berusaha dengan sungguh-sungguh).⁵³ Al-Afriqy juga mendefinikan sebagai الطاقة (upaya sungguh-sungguh)⁵⁴ sedangkan Abdul Hamid Hakim mendefinisikannya sebagai المشقة (susah payah).⁵⁵ Menurut al-Qardawi, perkataan اجتهاد ber-wazan (bersepadanan) dengan perkataan افستعال yang menunjukkan arti *mubâlaghah* atau maksimum dalam suatu tindakan atau perbuatan.⁵⁶

Perkataan "ijtihad" menurut Nadiyah Sharif al-'Umr, tidak bisa digunakan kecuali dalam hal-hal yang memang berat dan susah.⁵⁷ Menurut Salahuddin Maqbul Ahmad, persoalan yang berat dan susah ini wujudnya bisa dalam bentuk *hissiy* (fisik) seperti suatu perjalanan atau dalam bentuk *ma'nawiy* (bukan fisik), seperti melakukan penelaahan teori ilmiah atau usaha meng-*istinbat*-kan hukum.⁵⁸ Jika begitu, tidak tepat apabila perkataan "ijtihad" digunakan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang ringan, melainkan untuk usaha yang benar-benar memerlukan pencurahan tenaga dan pemikiran secara sungguh-sungguh.

Pengertian ijtihad menurut pengistilahan telah dikemukakan oleh berbagai ahli Usul Fiqh, di antaranya ialah:

1). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijtihad adalah:

بذل الجهد للتوصل الى حكم شرعى عملى من دليله

التفصيلي⁵⁹

⁵³ Lois Ma'luf (1986), *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'âm*, Beirut: Dar al-Mashriq, hlm. 105.

⁵⁴ *Lisan al-Arab*, bab *jahada*, j. 3, Maktabah Shamilah: CDRoom, hlm. 133

⁵⁵ Abd. Al-Hamid Hakim (1976), *op.cit.*, hlm. 159

⁵⁶ Yusuf al-Qardawi (t.t.), *al-Ijtihād fi al-Shari'at al-Islāmiyyāt*, Kuwait: Dar al-Qalam, hlm. 1.

⁵⁷ Nadiyah Sharif al-'Umuri (1981), *al-Ijtihād fi al-Islām; Usūluh, Ahkāmuh wa Afāquh*, Beirut: Muassasah Risalah, hlm. 18.

⁵⁸ Salahuddin Maqbul Ahmad (1982), *Irsyād al-Nuqad ilā Taisir al-Ijtihād*, Kuwait: Dar al-Salafiyah, hlm. 7.

⁵⁹ Abd al-Wahhab Khalaf (1979), *Masâdir al-Tasyri' fi ma la Nassa Fih*, Kairo: Dar al-Qalam, hlm. 7.

Artinya: "Mencurahkan segenap kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' yang bersifat operasional, yang diambil dari dalil yang rinci."

- 2). Menurut Abd al-Hamid Hakim, ijtihad ialah:

استفراغ الوسع في نيل الحكم الشرعى بطريق
استنباط من الكتاب والسنة⁶⁰

Artinya: "Mengerahkan semua kesungguhan dalam mencapai hukum syara' dengan istinbat (menggali hukum) dari al-Qur'an dan al-Sunnah."

- 3). Menurut Imam al-Shaukani, pengertian ijtihad yaitu:

بذل الوسع في نيل حكم شرعى عملى بطريق
الإستنباط⁶¹

Artinya: "Mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbat (menggali hukum)."

- 4). Menurut Imam al-Amidi:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام
الشرعية على وجه يحس من النفس المجز عن المزيد⁶²

Artinya: "Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syari'ah yang bersifat zanny (dugaan kuat), hingga merasa tidak mungkin berbuat lebih dari itu."

⁶⁰ Abd al-Hamid Hakim (1976), *op.cit.*, hlm. 159.

⁶¹ Muhammad Al-Shaukani (1994), *op.cit.*, hlm. 370.

⁶² Al-Amidy (1996), *op.cit.*, j. 4, hlm. 309.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa rumusan, yaitu:

- 1). Ijtihad adalah suatu bentuk upaya pemikiran yang maksimum.
- 2). Ijtihad ialah upaya melahirkan hukum-hukum syara' yang bersifat operasional atau *'amali*.
- 3). Ijtihad itu berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.
- 4). Ijtihad menghasilkan hukum syara' pada tingkat *zanny* (dugaan kuat atau tidak pasti).
- 5). Ijtihad menghasilkan hukum syara' dengan cara *istinbat* (menggali hukum).

Al-Qardawi menyatakan perbedaan antara perkataan *بذل* yang digunakan oleh al-Shaukani, dan perkataan *استفراغ* yang digunakan oleh al-Amidy. Al-Amidy benar-benar menekankan pengertian ijtihad itu dengan "pencurahan kemampuan" sebaliknya al-Shaukani tidak memberi penekanan bahwa ijtihad itu harus dengan "segala kemampuan" yang ada.⁶³

Menurut al-Qardawi, persoalan yang lebih mendalam mengenai ungkapan al-Amidi yaitu "sampai diri merasa tidak sanggup lagi", dapat dipahami bahwa ungkapan itu cenderung untuk menutup pengembangan ijtihad karena adanya batasan psikologi yaitu perasaan tidak sanggup. Namun menurut al-Qardawi, ungkapan al-Amidi itu sangat bersifat kemanusiaan karena seorang mukallaf tidak akan mungkin dibebani kewajiban, kecuali hanya sekadar mencurahkan kemampuannya saja.⁶⁴

Untuk itu, tingkat usaha yang dilakukan oleh setiap ahli hukum (walaupun tidak sama sepenuhnya), dapat dianggap

⁶³ Yusuf al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3. Sesuai dengan surah al-Baqarah (2) : 286.

sebagai sudah memenuhi persyaratan ijtihad yang dikehendaki oleh Islam. Ini karena kerelatifan tingkat usaha itu yang akan mewujudkan dinamika pengembangan ijtihad itu sendiri.

Dengan adanya penekanan seperti yang diungkapkan di atas, menurut al-Qardawi menyarankan agar setiap orang tidak tergesa-gesa mengenakan hukum atau membuat hukum sewenang-wenangnya tanpa berusaha meneliti dalilnya. Selain itu, mereka perlu mendalami pemahaman terhadap dalil-dalil, membandingkan antara dalil yang saling bertentangan sebelum mengambil kesimpulan terhadap bentuk sesuatu hukum.⁶⁵

Bentuk ijtihad terbagi dalam tiga bentuk, sebagaimana dikemukakan oleh al-Tiwana yaitu:

- 1). Ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash.
- 2). Ijtihad untuk melakukan *ijma'* terhadap hukum-hukum yang ada dan yang akan disepakati.
- 3). Ijtihad dalam bentuk penggunaan *ra'yu* (rasio).⁶⁶

Dari pembahagian di atas, setidaknya-tidaknya dapat dipahami bahwa ijtihad dapat dilaksanakan terhadap persoalan-persoalan yang telah ada ketentuan nashnya namun masih bersifat *zanniy*, seperti dalam penentuan am atau khasnya nas, *mutlaq* atau *muqayyad* nash, dan sebagainya. Ijtihad boleh juga diterapkan terhadap persoalan-persoalan yang tidak pernah disinggung oleh nas secara jelas sehingga diperlukan pendekatan *ra'yu* dalam menjelaskannya seperti yang pernah dilakukan oleh para mujtahid besar pada masa lalu dengan menggunakan teori *qiyâs*, *istihsân*, *istishâb*, dan sebagainya.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Muhammad Musa al-Tiwana (t.t.), *al-Ijtihād wa Madâ Hayâtinâ ilâ fi hâ al-'Asr*, Mesr: Dar al-Kutub al-Hadithah, hlm. 39.

Berdasarkan pemahaman di atas, semakin terlihat kemungkinan bentuk-bentuk ijtihad baru dengan cakupan objek yang begitu luas. Usaha penggalian hukum yang disebut ijtihad itu tidak akan selesai selagi masih ada persoalan manusia yang menuntut adanya penjelasan secara hukum. Untuk itu, ijtihad dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan dinamika dan peradaban manusia, karena metodologi hukum yang ada dapat juga disesuaikan. Metodologi ijtihad yang relatif ini mendorong al-Qardawi mencipta istilah *ijtihād mu'āsirah* (ijtihad kontemporer) yang artinya ia melihat bahwa perlunya suatu bentuk pola ijtihad yang relevan dengan keadaan dan situasi saat ini.⁶⁷

b. Persyaratan Mujtahid Kontemporer

Persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid seperti yang disepakati oleh para ahli dan diungkapkan oleh buku-buku Usul Fiqh, antara lain; mengetahui al-Qur'an dengan segala ilmu-ilmu pendukung, mengetahui Sunnah atau Hadith Nabi beserta ilmu Mustalah Hadith, mengetahui ilmu ketata-bahasaan Bahasa Arab, mengenal tempat-tempat *ijmâ'* untuk mengantisipasi agar tidak terjebak dalam meng-*istinbat*-kan hukum yang berlawanan dengan *ijmâ'*, mengetahui dan menguasai ilmu Usul Fiqh, *Maqâsid al-Sharî'ah*,⁶⁸ dan lain-lain.

Di samping itu, ada satu syarat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dan ini belum biasa atau belum menjadi penekanan oleh para ahli Usul Fiqh klasik, yaitu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad untuk mengenal manusia dengan segala kehidupan yang mengitarinya. Artinya, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang keadaan zamannya, masyarakat sekitarnya,

⁶⁷ Al-Qardawi (1994) menulis buku *al-Ijtihād al-Mu'āsir baina al-'Indibāt wa al-'Infirāt*, Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasr al-Islamiyah.

⁶⁸ Di antaranya dapat dilihat 'Ali Hasballah (1971), *op.cit.*, hlm. 94-95.

permasalahan, aliran-aliran ideologi, politik dan mengenal hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain, serta sejauh mana interaksi yang saling mempengaruhi di antara masyarakat tersebut.⁶⁹

Menurut penulis, persyaratan mujtahid yang diajukan oleh al-Qardawi merupakan persyaratan yang sangat tepat dalam rangka melahirkan formulasi ijtihad yang relevan dengan keadaan terkini (kontemporer), keadaan umat yang semakin heterogen (majemuk) dan permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. Hukum yang dihasilkan para mujtahid tidak akan efektif dan antisipatif atau tidak akan menjawab permasalahan kehidupan, apabila hasil ijtihad tersebut tidak mengenal seluk-beluk kehidupan mereka. Sebagai contoh, bagaimana para mujtahid dapat menjawab hukum tentang *Letter of Credit* apabila mereka tidak memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah itu dan bagaimana proses kerjanya.

Namun, masih ada sebagian orang memandang bahwa pelaksanaan ijtihad untuk masa kini adalah sesuatu hal yang tidak lagi relevan karena persyaratan bagi mujtahid, sebagaimana yang disyaratkan dalam perspektif klasik di atas adalah suatu hal yang tidak mungkin tercapai, walaupun ia merupakan suatu keharusan. Bagi mereka, persyaratan itu hanya dapat dilakukan oleh ulama-ulama besar pembangun *madzhab* terdahulu. Bahkan mereka menyatakan bahwa hasil ijtihad para ulama besar itu sebagai suatu hal yang sempurna atau hukum Ilahi yang bersifat menyeluruh dan resisten terhadap perubahan. Menurut mereka, ulama sekarang tidak dapat dan tidak perlu lagi melakukan ijtihad.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 61.

⁷⁰ J.N.D. Anderson (1959), *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York University Press, hlm. 1.

Sebagian pendapat lain menyatakan bahwa ijtihad itu memang bukan suatu pekerjaan yang ringan dan mudah, namun ia tetap diperlukan karena persoalan-persoalan hukum senantiasa muncul sesuai dengan keperluan, tuntutan tempat dan masa. Ketiadaan ijtihad akan melahirkan kevakuman hukum. Persoalan hukum muncul tanpa terbatas kepada tempat dan masa, sedangkan nash-nash sangat terbatas.⁷¹

Kesukaran untuk berijtihad dewasa ini memang dirasakan oleh ulama umumnya karena tuntutan ijtihad sekarang berbeda dengan dahulu. Di samping persyaratan mujtahid sebagaimana dikemukakan oleh al-Qardawi sebelum ini, Satria Effendi memandang bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan umat yang kian kompleks, tidak hanya memerlukan pendekatan pengkajian dari aspek hukum semata-mata tetapi diperlukan juga pendekatan dari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu kesehatan, psikologi, politik dan ekonomi.⁷²

Untuk mengatasi masalah tersebut, al-Qardawi melihat bahwa ijtihad kontemporer harus berbentuk *ijtihād jamâ'iy* (ijtihad kolektif) yang terorganisasi dalam suatu lembaga ilmiah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan dari berbagai disiplin. Organisasi ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas serta tidak terikat dengan pengaruh dan tekanan sosial politik. Walaupun demikian, *ijtihād fardiy* (ijtihad individu) tetap tidak bisa dihindari karena ijtihad individu inilah yang menyinari jalan ke arah ijtihad kolektif.⁷³

⁷¹ Nadiyah Sharif al-'Umry (1981), *op.cit.*, hlm. 259.

⁷² Lihat Satria Effendi (1989), *Fiqh Muamalat, Suatu Upaya Rekayasa Sosial Umat Islam Indonesia*, Makalah Seminar Aktualisasi Fiqh Muamalat dalam Kehidupan Dewasa ini, IAIN Sumatera Utara, hlm. 17.

⁷³ Yusuf al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 127.

Menurut Harun Nasution, ijtihad kolektif sangat diperlukan. Namun, ijtihad kolektif pertama yang diperlukan adalah yang berskala nasional bukan berskala internasional. Karena masalah keagamaan yang muncul di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak sama, di samping adanya penafsiran yang beragam dan pengamalan agama di berbagai negara-negara Islam.⁷⁴ Apa yang dimaksudkan oleh Nasution, agaknya bagaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN) yang muncul akibat adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kedua, ialah organisasi ijtihad kolektif yang bentuknya sangat heterogen (beragam) dalam keahlian dan keilmuan dan berskala nasional.

Jika diamati berdasarkan sejarah, pemikiran seperti ini bukanlah suatu ide yang baru karena sebelum ini Muhammad Iqbal, *reformer* Islam dari India, dengan pendapat yang sama juga telah mengemukakan pemikiran seperti itu. Menurut Iqbal, peralihan kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mazhab tertentu kepada organisasi legislatif Islam, ialah satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan semangat dalam sistem hukum Islam yang selama ini telah hilang dari umat Islam.⁷⁵

c. Bentuk-bentuk Ijtihad

Menurut al-Qardawi, bentuk-bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dengan tuntutan masa kini ada tiga bentuk yaitu; *ijtihâd intiqâ-'iy* (ijtihad selektif), *ijtihâd inshâ-'iy* (ijtihad kreatif), dan gabungan antara keduanya.⁷⁶

⁷⁴ Harun Nasution (1991), *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, hlm. 115.

⁷⁵ Lihat Muhammad Iqbal (1981), *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bahavan, hlm. 173.

⁷⁶ Lihat Yusuf al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 150-180.

Maksud dan gambaran fiqh yang dihasilkan oleh setiap pembagian tersebut adalah seperti berikut;

1) *Ijtihâd Intiqâ-'iy* (ijtihad selektif)

Yang dimaksudkan dengan bentuk ijtihad selektif ialah ijtihad dengan cara memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Ia juga disebut dengan sistem *tarjih*.

Sesungguhnya ijtihad yang menjadi seruan al-Qardawi ini memerlukan pembelajaran komparatif di antara pendapat-pendapat yang ada dan meneliti dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan rujukan bagi pendapat tersebut, yang akhirnya dapat ditentukan pendapat yang dipandang kuat dari segi dalil dan hujahnya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam *men-tarjih*.

Instrumen *pen-tarjih* dalam tinjauan tujuan syara' menurut al-Qardawi, antara lain;

- a) Pendapat tersebut lebih sesuai dengan fenomena zaman sekarang.
- b) Pendapat itu lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia.
- c) Pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diberikan syara'.
- d) Pendapat itu mengutamakan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', maslahat bagi makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 151.

Mengapa parameter seperti di atas yang menjadi penekanan bagi al-Qardawi? Menurut hemat penulis, ada beberapa kemungkinan; *pertama*, ia dapat memastikan bahwa alat pengukur *tarjih* bagi dalil-dalil nash terdapat dalam hampir di setiap kitab-kitab usul fiqh. *Kedua*, cara seperti itu menunjukkan bahwa al-Qardawi begitu konsisten dalam memberikan perhatian terhadap persoalan umat sekaligus memberikan kesan bahwa fiqh itu senantiasa relevan dengan berbagai keadaan, tempat dan masa. Kesemua perubahan itu tidak menghambat fiqh untuk mengikuti alur yang berbeda. Perspektif seperti ini dapat dilihat dalam tulisan-tulisannya yang setuju dengan pernyataan Ibn al-Qayyim bahwa hukum Islam itu dapat berubah mengikuti perubahan tempat, masa, keadaan dan tradisi.⁷⁸

Ijtihad berbentuk ijtihad selektif kemungkinan akan terjadi dalam masalah pengambilan pendapat *madzhab* Maliki misalnya, dan untuk masalah lain akan menggunakan pendapat *madzhab* lain. Dalam hal ini, apakah ini yang disebut sebagai *talfiq*?

Menurut al-Qardawi, bentuk seperti itu tidak disebut sebagai *talfiq* karena maksud istilah itu ialah mengubah sebagian pendapat dengan pendapat lain tanpa dasar atau dalil melainkan hanya sekadar untuk ber-*taqlid* saja, mengikuti pendapat yang diinginkan, tanpa mengikuti pendapat yang benar dan kuat.⁷⁹

Oleh karena itu, dalam masalah pembahagian zakat harta misalnya, setelah meneliti dalil setiap pendapat, zakat dapat dibagikan kepada *mu'allaf* berdasarkan pendapat Imam Malik atau memberikannya kepada

⁷⁸ Yusuf al-Qardawi (1988), *Awāmil al-Sā'ah wa al-Murūnāh fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyāh*, Terjemahan, Jakarta: Minaret, hlm. 91. Bandingkan dengan Shams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1968), *I'ām al-Muwaqqi' in*, Tahqiq Taha Abd al-Rahman Sa'ad, j. 3, Mesr: Ibn Sharqun, hlm. 3.

⁷⁹ Al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 154.

kaum kerabat yang lebih memerlukan sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, atau membagikannya kepada fakir miskin sampai mereka tidak memerlukan zakat lagi, dan sebagainya.⁸⁰

Menurut al-Qardawi, penentuan hukum dengan metode ijtihad selektif ini adalah mengikut penyusunan perundangan negara. Misalnya, hukum perceraian dalam Undang-undang 1929 di Mesir, mengambil pendapat Utbah bin Rabi'ah dan Qadi Shuraih atau dalam undang-undang yang sama, mengenai pengingkaran perkawinan yang diambil dari pendapat Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim.⁸¹

Demikian juga halnya pada peraturan perundangan negara Republik Indonesia yang mengatur tentang perkawinan umat Islam di Indonesia, seperti Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh berbagai ulama *madzhab*. Di antara perbandingan hukum yang dijadikan rujukan ialah Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, yang menggambarkan keragaman dari beberapa *madzhab*.⁸²

2) *Ijtihâd Inshâ-'iy* (ijtihad kreatif)

Maksud *ijtihâd inshâ'iy* ini ialah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu masalah, dimana masalah tersebut belum pernah dibicarakan karena masih baru, atau masalah lama yang pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.⁸³

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Al-Qardawi (1988), *op.cit.*, hlm. 50.

⁸² Abdurrahman (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 14 & 22.

⁸³ Al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 169.

Seandainya suatu permasalahan itu pernah muncul tetapi menjadi persoalan yang dibahas di kalangan fuqaha, maka ijtihad kreatif dapat menerbitkan pendapat hukum yang baru. Sebagai contoh, kepada siapakah kewajiban zakat tanaman itu dibebankan? Apakah kepada pemilik, atau kepada penyewa tanah, atau kepada kedua-duanya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kewajiban zakat itu dibebankan kepada penyewa tanah sedangkan menurut Abu Hanifah, kewajiban itu hanya dibebankan kepada pemilik tanah yang menyewakan tanahnya.⁸⁴ Menurut al-Qardawi, fiqh kontemporer memandang bahwa kewajiban zakat itu dibebankan kepada kedua-duanya. Penyewa mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya, sedangkan pemilik tanah mengeluarkan zakat dari hasil sewaan tanah miliknya.⁸⁵

Oleh karena itu, ijtihad kreatif digunakan dalam masalah yang belum dikenal secara pasti oleh para ulama terdahulu, baik masalah itu belum ada pada zaman itu, ataupun memang belum dipikirkan oleh mereka.

Saat ini, sebagai petanda kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak hal yang sudah terjawab oleh para ulama secara hukum berdasarkan ijtihad kreatif, seperti masalah dalam bidang kesehatan yaitu transplantasi organ tubuh dan inseminasi buatan pada manusia. Selain itu, ia juga diterapkan dalam masalah di bidang ekonomi dalam format sistem ekonomi syariah yang melibatkan jual beli/tukar menukar mata uang, saham, obligasi, asuransi, dan sebagainya. Di Indonesia, terdapat berbagai

⁸⁴ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 180

⁸⁵ Yusuf Al-Qardawi (1981), *Fiqh al-Zakāh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hlm. 487.

ketentuan hukum tentang sistem ekonomi syariah. Hal tersebut lahir berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang hampir kesemuanya berfatwa dengan ijtihad kreatif karena berbagai persoalan tersebut masih baru yang belum ada pada zaman sebelumnya.

3) Gabungan antara *ijtihâd intiqâ-'iy* dan *ijtihâd inshâ-'iy*

Bentuk ijtihad ketiga ini ialah ijtihad dengan cara memilih pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dianggap lebih sesuai dan lebih kuat (*ijtihâd intiqâ-'iy*), kemudian menambah unsur-unsur ijtihad baru (*ijtihâd inshâ-'iy*) dalam pendapat tersebut. Usaha seperti ini pernah diterapkan di Mesir mengenai wasiat wajib, dan di Indonesia tentang berternak dan memakan daging katak.

Menurut al-Qardawi, wasiat wajib yang dituangkan dalam Undang-undang negara Mesir telah menggunakan bentuk ijtihad ini. Undang-undang ini berlandaskan kepada pendapat ulama salaf tentang kewajiban wasiat kepada kerabat yang tidak berhak menerima warisan, yang diperkuat lagi dengan pendapat Ibn Hazm (golongan Dzahiriyah). Namun, kedua pendapat tersebut belum lagi menentukan berapa kadar wasiat yang diwajibkan dan siapa yang berhak menerima wasiat. Untuk itu, dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan berdasarkan ijtihad bahwa yang mendapat wasiat wajib itu ialah anak lelaki dari kumpulan anak lelaki hingga ke bawah dan kumpulan pertama dari anak lelaki dari anak perempuan dengan kadar pembahagiannya dalam ketentuan warisan.⁸⁶

⁸⁶ Al-Qardawi (t.t.), *op.cit.*, hlm. 179.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum berternak dan memakan katak turut menggunakan ijtihad ketiga ini. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa berternak katak untuk dimakan oleh peternak itu sendiri adalah haram hukumnya. Fatwa ini mendukung pendapat *madzhab* Syafi'i.⁸⁷ Bagi hukum berternak katak yang bukan untuk dimakan, kecuali untuk dijual setelah melalui proses penyamakkan adalah dibolehkan, seperti kebolehan menyamak kulit binatang selain anjing dan babi.⁸⁸

Dari beberapa bentuk ijtihad di atas, dirumuskan berbagai metodologi yang digunakan oleh para mujtahid ke dalam beberapa bentuk yaitu *Ijmâ'*, *Qiyâs*, *Istihâsân*, *Maslahah Mursalah*, *Istishab*, *Sadd al-Dharî'ah*, *Qâ'idah Fiqhiyyah*, dan sebagainya sebagaimana dinyatakan dalam berbagai kitab-kitab Ushul Fiqh.

E. Bentuk-bentuk Akad dalam Ekonomi Islam

Bentuk-bentuk akad (transaksi) ekonomi yang diatur dalam kitab fiqh dapat digambarkan seperti berikut:

1. *Al-Bay'* (Jual Beli)

Jual beli menurut pengertian etimologi (kebahasaan) ialah المبادلة (saling menukar). Menurut terminologi atau pengertian syariat, jual beli ialah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).⁸⁹

⁸⁷ 'Abd al-Rahman Al-Jaziri (t.t.), *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah*, j. 2, Beirut: Ihya al-Turath al-'Araby, hlm. 3

⁸⁸ Lihat Majelis Ulama Indonesia (1984), *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 178. Agaknya larangan memakan daging katak yang dimaksudkan MUI, bukan hanya untuk peternak muslim saja, melainkan juga tentunya umat Islam yang bukan peternak.

⁸⁹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 46.

Di antara ayat al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan hukum bagi jual beli ini ialah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

عن رفاعة بن رافع ان النبي ص م سئل أى الكسب
أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور⁹⁰

Artinya: "Dari Rafa'ah bin Rafi', bahwasanya Rasulullah saw ditanya tentang usaha yang paling baik. Dia menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar-menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.

Konsekuensinya, apabila akad (ikatan dan persetujuan) telah berlangsung dan segala rukun dan syaratnya telah dipenuhi, maka penjual akan memindahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli juga akan memindahkan "barang" yang dimilikinya kepada penjual sesuai dengan harga atau nilai yang disepakati.

Rukun dan syarat jual beli ialah:

⁹⁰ Hadith diriwayatkan oleh al-Bazar dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim. Lihat al-Kahlany (t.t.), *op.cit.j.* 3, hlm. 4.

Pertama, *ijâb wa qabûl* (*ijâb* ungkapan yang keluar dari pembeli dan *qabûl* ungkapan persetujuan yang keluar dari penjual). Menurut Sayyid Sabiq⁹¹, untuk transaksi barang yang kecil tidak diperlukan *ijâb* dan *qabûl*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam *ijâb* dan *qabûl* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan makna dan tujuan yang jelas dan dapat dipahami dengan pemahaman yang sama di antara kedua belah pihak dan saling rela.

Syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan di antara keduanya, maka jual belinya akan batal.

Kedua, *pihak yang berakad*. Artinya, ada secara jelas pihak yang membeli dan menjual, dengan syarat yaitu berakad agar dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) adalah tidak sah. Sedangkan akad anak kecil yang dapat membedakan (*mumayyiz*) dinyatakan sah, hanya kesahannya tergantung kepada izin walinya.⁹²

Ketiga, *barang (objek) yang diakadkan*. Syarat barang yang dijual-beli itu harus bersih (suci), dapat dimanfaatkan, sepenuhnya milik pihak yang berakad, dapat diserahkan-terimakan, diketahui harga dan jenis barangnya secara jelas, dan berada di tangan yang berakad.

Keempat, *kesaksian*. Allah memerintahkan perlunya saksi dalam jual beli, sebagaimana dalam ayat:

واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

Artinya: “Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan jangan

⁹¹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3 hlm. 47

⁹² *Ibid.*, hlm. 51

penulis dan saksi saling menyulitkan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Perintah di sini, menurut Sayyid Sabiq menunjukkan sunnat (demi kemaslahatan) bukan wajib, sebagaimana juga pendapat Imam *Madzhab* umumnya, kecuali 'Ata dan al-Nakha'i yang menyatakan wajib. Bahkan menurut al-Jashash dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'ân*, sebagaimana yang dipetik oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan tidak ada perbedaan pendapat antara semua ahli Fiqh bahwa perintah menuliskan dan perlunya saksi dalam ayat ini menunjukkan sunnat dan petunjuk untuk kepentingan kebaikan agama dan dunia bukan untuk menunjukkan yang wajib.⁹³

Pengajuan persyaratan dalam jual beli bisa berlaku sekiranya: *pertama, sahih lâzim*, yaitu jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad, seperti syarat yang menjadi tuntutan dalam jual beli; pertukaran barang dengan barang, jual beli yang disyaratkan dengan penangguhan pembayaran atau syarat dalam kriteria tertentu. Jika syarat dipenuhi, jual beli mesti dilaksanakan. Jika tidak, si pembeli dapat membatalkan akad dengan alasan tidak memenuhi syarat, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

المسلمون على شروطهم⁹⁴

Artinya: “(Muamalah) orang-orang Islam berlangsung harus (mengikuti) persyaratan yang mereka (sepakati).”

Kedua, persyaratan yang membatalkan akad, misalnya salah satu pihak mensyaratkan akad yang lain. Sebagai contoh, penjual berkata: “Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini” atau dalam bentuk lain, penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang dibeli.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Sunan Abu Daud*, bab *al-Sulh*, j. 9, Maktabah Shamillah: CD Room, hlm. 491.

Di samping itu, ada beberapa lagi ketentuan hukum dalam melaksanakan akad jual beli yang harus diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Di antaranya ialah:

- a). Penambahan harga akibat pembayaran ditangguhkan.⁹⁵ Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, maka jual belinya adalah sah karena penangguhan ialah harga, sebagaimana pendapat *madzhab* Hanafi, Syafi'i dan Jumhur ulama Fiqh.⁹⁶ Umpamanya ulama Hanafi mengatakan bahwa apabila pihak-pihak yang terkait dengan kontrak itu mengetahui harga dan setuju dengan harga tersebut, perdagangan ini dibolehkan.⁹⁷ Ulama Maliki juga menyatakan jika pembeli diberi pilihan untuk memilih harga yang dikehendakinya, baik harga tunai atau harga tangguh, maka ini dibolehkan. Begitu juga pendapat Syafi'i yang membolehkan perbedaan harga tunai dan tangguh ini.⁹⁸ Alasan golongan yang membolehkan ini menurut Ab. Mumin Ab. Ghani adalah karena tiada nas yang mengharamkan harga tangguh lebih tinggi dari harga tunai, dan didukung dengan kaedah asal suatu muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berbeda halnya dengan golongan lain yang mengharamkan penambahan harga karena pembayaran yang ditangguhkan, seperti Zayn al-Abidin 'Ali bin al-Husain, al-

⁹⁵ Ini terjadinya dalam bentuk jual beli, yang dikenal dengan *bay' bi tsaman 'ajil* atau *bay' taqsit*, yakni jual beli yang disegerakan penyerahan barangnya, namun ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan masa yang disepakati, baik secara sekaligus ataupun dengan angsuran. Lihat lebih jauh dalam *al-Mawsū'ah al-'Ilmiyyah wal māl-Amaliyyah li al-Bunūk al-Islāmiyyah*, Kairo: al-Ittihad al-Dawli lil Bunuk al-Islamiyyah, 1982, j. 5, hlm. 384. Istilah ini belum dikenal pada masa awal-awal Islam, namun inti dan prinsipnya telah dilaksanakan oleh Rasulullah yang pernah bertransaksi dengan Yahudi dalam bentuk jual beli tangguh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aishah. Lihat *Sahih al-Bukhāriy*, j. 3, hlm. 115 dan *Sahih Muslim*, j. 5, hlm. 55.

⁹⁶ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 79. Dapat juga dilihat Abu 'Abd Allah Muhammad b. Idris al-Shafi'i (1973), *al-Umm*, j. 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 39.

⁹⁷ Silahkan lihat 'Ala' al-Din Abu Bakr al-Kasani (t.t.) *Badā'i al-Sanā'i fi Tartīb al-Sharā'i*, j. 6, Kairo: Zakariyya 'Ali Yusuf, hlm. 3041-3042.

⁹⁸ Silahkan lihat Abu 'Abd Allah Muhammad b. Idris al-Shafi'i (1973), *op.cit.*, j. 3, hlm. 39.

⁹⁹ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 419.

Nasir dan lain-lain yang memasukkannya kepada kategori *al-Ribâ*. Mereka menyamakan keadaan itu dengan adanya penambahan dalam pembayaran utang-piutang.⁹⁹ Jual beli dengan masa pembayaran ditangguhkan dan adanya penambahan harga (*bay' bi tsaman âjil*) ini hampir sama halnya dengan bentuk jual beli *al-'inah*, yang akibatnya juga menjadi dasar untuk keharamannya.¹⁰⁰

Dalam bentuk lain, al-Sharbini mengemukakan pendapat yang menafsirkan dua bentuk perdagangan, yaitu; *pertama*, seseorang berkata, saya jual baju ini kepadamu dengan harga 10 secara tunai atau 15 secara tangguh. Cara seperti ini tidak dibenarkan karena tidak diketahui harga yang mana di antara keduanya yang menjadi kontrak. Harga yang tidak jelas ini merusakkan kontrak. *Kedua*, seseorang berkata, saya jualkan hamba ini dengan 20 dinar dengan syarat engkau jualkan kepada saya budakmu dengan harga 10 dinar. Kontrak ini juga tidak dibenarkan karena adanya unsur syarat dalam penjualan.¹⁰¹

- b). Memberikan kemudahan dalam jual beli. Pola ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Turmidzi dari Jabir:

رحم الله رجل سمحا إذا باغ وإذا اشترى وإذا اقتضى¹⁰²

Artinya: "Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan apabila ia menjual dan membeli serta di dalam

¹⁰⁰ *Bay' al-'inah* maksudnya ialah si penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan harga tangguh dan kemudian membelinya lagi dengan harga lebih murah secara tunai, sehingga kembali menjadi milik si penjual. Hasil penjualan pertama telah menjadi utang bagi si pembeli, termasuk dalam hal ini ialah selisih harga penjualan tersebut. Cara seperti ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai ribawi yang memakai helah. Ibn Hajar mengatakan bahwa cara seperti ini diharamkan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang membolehkan, karena memandang kepada zhahir akad yang mempunyai rukun dan syarat tanpa memandang kepada niat yang melaksanakan akad. Lihat Ibn Hajar (t.t.), *al-Fatawâ al-Kubrâ al-Fiqhiyyah*, j. 1, NTT: al-Maktabah al-Islamiyah, hlm. 229, dan al-Shafi'i (1973), *op.cit.*, j. 3, hlm. 78-79.

¹⁰¹ Muhammad al-Khatib al-Sharbaini (1958), *Mughniy al-Muhtâj*, j. 2, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Awladih, hlm. 31.

¹⁰² *Sahih al-Bukhari*, bab *al-Suhulâh wa al-Samahah fi al-shira' wa al-Bay'*, no. hadits 1934, j. 7, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 240.

¹⁰³ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.* j. 3, hlm. 79.

menagih haknya.”

- c). Larangan terhadap jual beli *gharâr*, yaitu segala bentuk jual beli *jahâlah* (yang tidak diketahui), *mukhatarah* (yang berbahaya), atau *qumar* (spekulasi), dan berbagai bentuk lain yang dipraktekkan pada zaman Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam.¹⁰³
- d). Jual beli dengan uang panjar. Artinya pembeli membeli barang dan ia mengawali pembayaran dengan sebagian pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, uang panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak, panjar diambil oleh penjual sebagai dasar penghibahan untuknya dari pembeli. Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa cara jual beli seperti ini tidak sah berdasarkan larangan Rasulullah tentang jual beli uang panjar, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Berbeda halnya dengan Ibn Sirin dan Ibn Musayyab yang menyatakan jual beli dapat saja tidak dilanjutkan karena pembeli tidak menyukai barang tersebut. Untuk itu, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan ia berhak atas sebahagian uang panjar. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq tanpa mengemukakan dalil dari kedua ulama tersebut.¹⁰⁴
- e). Jual beli *istisnâ'* (*indent* /pesanan barang)¹⁰⁵. Artinya ialah jual beli barang dalam bentuk pesanan. Para ulama sepakat mengenai kebolehnya dalam syariat Islam, dengan syarat jenis barang yang dipesan itu harus jelas dari segi jenis dan ukurannya sehingga tidak ada kekaburan, dan perselisihan dapat dihindari. Menurut Abu Hanifah, setelah pembeli melihat barang tersebut, ia boleh memilih; mengambil

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 100-101.

¹⁰⁵ Umumnya ulama memperbincangkan *al-Istisnâ'* ini di bawah judul *al-Salâm*, dan tidak memberikan definisi khusus untuk itu, karena sifatnya merupakan tanggungan juga, walaupun penanggungan dalam bentuk barang, sedangkan *al-Salâm* penanggungan dalam bentuk pembayaran.

barang itu atau menolaknya (membatalkan akad), baik barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau pun tidak. Tetapi berbeda halnya dengan Abu Yusuf yang berpendapat jika pembeli mendapati barang itu sesuai dengan pesanan, maka ia tidak mempunyai pilihan demi menjaga kerugian bagi si pembuat, karena barang tersebut belum tentu ada orang lain yang akan membelinya.

- f). Jual beli *al-salām*, dinamakan juga dengan *al-salaf*¹⁰⁶, Artinya ialah jual beli pesanan dengan pembayaran terlebih dahulu, dengan syarat-syarat tertentu. Para Fukaha menamainya dengan *المخاويج* (barang-barang mendesak), karena pada saat jual beli terjadi, barang tersebut tidak ada di tempat, pada hal keperluannya mendesak. Jual beli seperti ini dibolehkan dalam Islam karena adanya peluang dari Rasulullah saw.¹⁰⁷ Di antaranya ialah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم¹⁰⁸

Artinya: *"Siapa yang melakukan salaf (jual beli salam), hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan yang jelas, sampai batas masa tertentu."*

Jual beli seperti ini disyaratkan harus jelas jenis, ciri-ciri dan spesifikasinya, di samping kadar dan masa sebagaimana dalam hadith di atas.

¹⁰⁶ Istilah *al-Salām* digunakan oleh penduduk al-Hijaz, sedangkan perkataan *al-Salaf* digunakan oleh penduduk Iraq. Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri (1986), *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, j. 2, Beirut: Dar Uhya' al-Turath al-'Arabi, hlm. 303

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq (1971), *op-cit.*, j. 3, hlm. 121. Persyaratannya sama saja dengan persyaratan jual beli biasa, kecuali ada penambahan syarat, sebagaimana dimaksud di atas, karena akadnya berbentuk akad tangguh, dan ditambah lagi bahwa barang tersebut harus diserahkan-terimakan dalam satu majelis. Lihat lebih jauh 'Abd al-Rahman al-Jaziri (1986), *op-cit.*, j. 2, hlm. 304.

¹⁰⁸ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 49.

- g). Penentuan harga barang harus ditetapkan secara wajar dan tidak ada pihak yang dizalimi. Para ulama berpendapat intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang adalah haram, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Pendapat ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh *Ashâb al-Sunan* dengan sanad shahih dari Anas:

يارسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صم
 إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق...¹⁰⁸

Artinya: “Wahai Rasulullah, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasul menjawab: Allah-lah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rezeki...”

Menurut Imam al-Shaukani, kedua belah pihak wajib diberikan perluasan berijtihad demi kemaslahatan masing-masing. Penentuan harga akan mengakibatkan kehilangan barang di pasaran sehingga harga barang menjadi naik dan akan membahayakan bagi fakir miskin.¹¹⁰

Berbeda halnya jika pedagang bertindak zalim dan melanggar hukum sehingga membahayakan pasaran, hakim atau pemerintah wajib turut campur dan menentukan harga. Hal ini perlu agar kemaslahatan umum terpelihara dan mencegah terjadinya monopoli.

Agaknya, hal inilah yang mendasari Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembatasan harga dibolehkan ketika harga barang memuncak. Beberapa tokoh

¹⁰⁹ *Sunan Abu Daud*, bab *fi al-Tas'ir*, no. hadith 2994, j. 9, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 311. Lihat pula Muhammad Akram Khan (t.t.), *Economic Teaching of Prophet Muhammad a Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, (terj). Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, hlm. 152.

¹¹⁰ Sayyid Sabiq (1971), *op-cit*, j. 3, hlm. 105.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 106

di kalangan Zaidiyah, seperti Sa'id bin al-Musayyab, Yahya bin Sa'ad al-Ansari, membolehkan pembatasan harga untuk jenis barang, jika ada kemaslahatan umum yang menuntut yang demikian.¹¹¹

- h). Larangan terhadap penimbunan barang, yaitu membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan menimbulkan kesulitan. Hal seperti ini dicegah dalam syariat Islam karena melambangkan ketamakan dan keburukan moral serta menyusahkan manusia lain. Rasulullah saw pernah bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر طعاما
أربعين ليلة ، فقد برئ من الله وبرئ الله منه¹¹²

Artinya: *"Barang siapa yang menimbun barang makanan selama 40 hari, sungguh ia telah melepaskan dirinya dari Allah dan Allah pun melepaskannya."*

Imam Syafi'i berpegang pada hadith ini, yaitu penimbunan yang dilarang itu hanya sebatas pada barang pangan saja, sesuai dengan teks hadith, karena ini ialah makanan pokok manusia.¹¹³ Sedangkan Abu Yusuf berpendapat lebih umum, yaitu menahan setiap barang yang akan berakibat memberi mudarat terhadap manusia, maka itu dilarang.¹¹⁴

¹¹² Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain li al-Hakim, Bab *Hadith Isma'il bin Ja'far bin Abi Kathir*, no. hadith 2124, j. 5, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 268.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 107.

¹¹⁴ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 25.

¹¹⁵ Pengertian *al-'Ariyah* secara bahasa ialah pengharusan mengambil manfaat atau faedah. Silahkan lihat Muhammad al-Shaukani (1985), *Kitāb al-Sawā' al-Jarār al-Mutadāffiq 'alā Hadā'iq al-Adhḥār*, j. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 285

2. *Al-Qard*

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; *pertama, al-Âriyah*.¹¹⁵ Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap segala kerosakan atau nilai barang menjadi berkurang.¹¹⁶ Jenis pinjaman kedua, yaitu *al-Qard*, yang menjadi pembahasan berikut.

Makna *al-Qard* secara kebahasaan (etimologi) ialah **القطع** potongan atau terputus.¹¹⁷ Pengertiannya secara terminologi (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹¹⁸

Dalam pengertian lain, *al-Qard*, adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.¹¹⁹

Cara seperti ini sangat disyariatkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqarrub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi.

Di antara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qard* ini ialah firman Allah dalam ayat:

¹¹⁶ Abraham L. Udovitch (1970), *Partnership and Profit in Medieval Islam*, N. Jersey: Princeton University Press, hlm. 106; Nabil A. Saleh (1992), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, London: Graham & Trotman, hlm. 44

¹¹⁷ Abu al-Fadl Jamal al-Din ibn Mansur (t.t.), *Lisân al-Arab*, j. 9, Beirut: Dar Sadr, hlm. 72. Lihat pula Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 144.

¹¹⁸ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 144.

¹¹⁹ Saleh (1992), *op.cit.*, hlm. 45.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *"Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S. al-Hadid [57]:11)*

Diperkuatkan lagi dengan sabda Rasulullah saw, sebagai mana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan al-Turmizi dari Abu Hurairah:

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه
كربة من كرب يوم القيامة...¹²⁰

Artinya: *"Barang siapa yang memberikan kelapangan kepada seseorang dari duka dan kabut dunia, niscaya Allah akan memberikan kelapangan juga untuk ia dari duka dan kabut di hari kiamat..."*

Dalam riwayat lain dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dari bapak dan kakeknya yang mengatakan:

استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم اربعين الفا . فجاءه
مال فدفعه الى وقال : بارك الله لك في اهلك وملك . انما
جزاء السلف الحمد والاداء¹²¹

Artinya: *"Nabi Muhammad saw meminjam dariku sebanyak empat*

¹²⁰ Sunan Abū Dāud, bab *fi al-Ma'unah li al-Muslim*, no. hadits 4295, j. 13, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 110.

¹²¹ Sunan al-Nasa'i, bab *fi al-istiqrāḍ*, no. hadits 4604, j. 14, Maktabah Shamilah: CD Room, 289. Lihat pula Muhammad Akran Khan (t.t), *op.cit.*, hlm. 196.

puluh (dirham). Lalu ia mendapatkan uang dan membayar utangnya kepadaku seraya bersabda: Semoga Allah memberikan keberkatan untukmu pada keluarga dan hartamu. Balasan dari peminjaman tidak lain dari kesyukuran dan pembayaran kembali."

Kontrak *qard* ini ialah kontrak pemilikan dan tidak akan sah kecuali dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang dalam kontrak *bay'*.¹²² Ia memiliki wewenang dengan adanya tawaran dan penerimaan (*ijâb wa Qabûl*) sebagai mana dalam kontrak *bay'* atau *hibah*.¹²³

Dalam pelaksanaannya, transaksi ini harus menggunakan akad *qard*, *salaf* atau ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu.¹²⁴ Menurut Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni,¹²⁵ kecuali persyaratan waktu, sebagai mana pendapat Imam Malik berdasarkan:

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...

Artinya: "Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan...." (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Akad *qard* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan,

¹²² Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 4, hlm. 348.

¹²³ Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.*, j. 4, hlm. 721.

¹²⁴ Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 4, hlm. 346.

¹²⁵ Ada sebagian 'ulama yang mengatakan bahwa *qard* lebih baik dari *sadaqah*, karena *sadaqah* diberikan kepada seseorang yang tidak meminta, sedangkan *qard* diberikan kepada seseorang yang meminta dan memerlukannya. Lihat Muhammad Jawad Maghniyyah (1965), *Fiqh al-Imâm Ja'far al-Sâdiq*, Beirut: Dar al- 'Ilm li al-Malayin, j. 4, hlm. 9.

¹²⁶ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 147.

maka menurut Sabiq,¹²⁶ haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apa lagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagai mana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a:

كل قرض جر منفعة فهو ربا¹²⁷

Artinya: "Setiap akad *qard* dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba."

Apakah boleh membebaskan sebagian *qard* sebagai imbalan mempercepat pengembaliannya sebelum masa yang telah disepakati? Menurut Jumhur hukumnya adalah haram. Berbeda halnya Ibnu Abbas yang menyatakan dibolehkan dalam kasus demikian, dengan alasan adanya riwayat Bani al-Nadir yang memberikan *qard*, namun diperintahkan oleh Nabi agar membebaskan sebahagiannya dan disuruh meminta agar segera mengembalikannya.¹²⁸

3. *Al-Rahn*

Pengertiannya secara etimologi (bahasa) ialah *الدوام الثبوت* (tetap dan lestari), yang juga diartikan dengan *الحبس* (menahan). Pengertian secara terminologi, *al-rah*n ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut¹²⁹ atau diistilahkan juga secara populer dengan gadai (*collateral*).

Gadai dalam syara' hukumnya dibolehkan (*jaiz*), berdasarkan

¹²⁷ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 53. Lihat pula *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, j. 5, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 350.

¹²⁸ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 152.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 153.

dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Di antaranya dalam:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang akan dipegang (oleh orang yang memiutangi)."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 283)

Dalil ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagai mana yang disampaikan oleh 'Aishah Ummul Mukminin:

ان النبي صم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه¹³⁰

Artinya: *"Bahwasanya Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara tangguh dan ia menggadaikan kepadanya baju besi."*

Artinya, dapat dipahami bahwa penggadaian atau memberikan barang jaminan dalam Islam hanya terdapat pada transaksi utang piutang atau dalam jual beli yang tidak tunai.

Bagaimana halnya ketentuan memanfaatkan barang gadaian dalam Islam? Jika diperhatikan hakikat gadaian, bertujuan untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Oleh sebab itu, pada dasarnya orang yang menerima gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*râhin*) karena tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya seperti *qard* yang mengambil manfaat, dan yang demikian itu riba, sebagai mana yang diperpegangi oleh Jumhur Ulama.¹³¹

¹³⁰ Sahih al-Bukhari, bab *Man Rahana Dir'ahu*, no. hadits 2326, j. 8, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 425.

¹³¹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 156

Ketentuan demikian tidak berlaku pada barang jaminan yang berbentuk binatang, baik tunggangan atau ternak yang bisa diambil susunya, seperti pendapat *madzhab* Ahmad dan Ishaq. Kebolehan itu adalah karena binatang tersebut di bawah pemeliharaan si *murtahin*. Dalam ungkapan lain, si *murtahin* boleh menunggangi atau mengambil susu binatang ternak tersebut karena adanya kewajiban memberi makan atau pemeliharaan. Pendapat ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, sebagai mana yang diriwayatkan al-Bukhari, dari Abi Hurairah r.a;

الظهير يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته
إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة¹³²

Artinya: *"Dibolehkan menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, bagaikan juga dibolehkan mengambil susu binatang gadaian, jika ia memberi makan. Kewajiban bagi orang yang menunggangi dan mengambil susu untuk memberi makan."*

Apakah barang gadaian dapat disita? Dalam ketentuan tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaianya bukan lagi menjadi miliknya melainkan beralih menjadi milik pemegang gadai. Berbeda halnya dengan Islam yaitu jika ia tidak mampu melunasi atau mengembalikan pada masa yang sudah ditentukan, dan ia juga tidak mengizinkan barang tersebut untuk dijual, maka hakim berhak memaksanya untuk membayar atau menjual barang jaminan tersebut. Setelah dijual, ternyata terdapat kelebihan dari kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi oleh penggadai, maka kelebihan itu menjadi miliknya. Sebaliknya, jika hasil penjualan itu belum menutupi sisa utang, maka si penggadai masih berkewajiban untuk melunasinya.¹³³

¹³² Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 51.

¹³³ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 159.

4. *Al-Ijârah*

Istilah ini berasal dari perkataan الأجر yang berarti العوض (ganti, sewa, upah). Oleh sebab itu, pahala dinamakan juga الأجر.

Adapun pengertiannya secara syara' ialah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³⁴ Ia berlawanan makna dengan riba, yang mana mengambil manfaat tanpa adanya penggantian.

Manfaat itu boleh berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggal, atau kendaraan untuk dikendarai. Ada juga berbentuk karya, seperti karya seorang arsitek, pekerja bangunan, penjahit dan sebagainya.

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijârah* ini ialah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.

Adapun di antara dalil yang menjadi dasar ketentuan hukum *al-Ijârah* ini ialah:

- a. Firman Allah;

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 147. Lihat juga Muhammad Rawas Qal'ahji (1985), *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*, Beirut: Dar al-Nafs, dan Ahmad al-Sharbashi (1987), *al-Mu'jam al-Iqtisâd al-Islâmiy*, Beirut: Dar 'Alami al-Kutub.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S. Az Zukhruf [43]:32)

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

- b. Hadith Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Umar r.a;

¹³⁵ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 81.

قال رسول الله صم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف

عرقه¹³⁵

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah upah (sewa) kepada orang penerima upah (sewa) sebelum keringatnya kering.”

Untuk mengesahkan pelaksanaan *al-Ijârah*, perlu diperhatikan beberapa syarat seperti berikut:

- 1) Kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad. Sekiranya salah seorang di antara mereka dipaksa untuk melakukannya, maka akadnya tidak sah.
- 2) Manfaat barang atau jasa tersebut dapat diketahui dengan sempurna, agar tidak terjadi perselisihan.
- 3) Barang atau objek yang diakadkan itu dapat dimanfaatkan berdasarkan kriteria, realitas dan syara’.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan-terimakan.
- 5) Manfaat yang diambil itu ialah hal yang dibolehkan, bukan yang diharamkan.¹³⁶

5. *Al-Mudhârabah*

¹³⁶Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 181-182. Saat ini ada transaksi *ijârah* yang dikenal dengan istilah *al-Ijârah al-Muntahiah bi al-Tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakannya dengan *ijârah* biasa. Lihat Syafi’i Antonio (2001), *op-cit.*, hlm. 118.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

¹³⁸ Abu Bakr ibn Mas’ud al-Kasani berpegang kepada ayat ini dalam membolehkan kontrak *mudhârabah*. Sila lihat Abu Bakr ibn Mas’ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 8, hlm. 3587

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 3588; Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 202. Perbedaan memakai istilah ini asalnya disebabkan faktor geografi dimana istilah *qirâd* atau *muqâradah* berasal dari semenanjung tanah Arab terutama Hijaz, sedangkan istilah *mudhârabah* berasal dari Iraq. Silahkan lihat Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 5, hlm. 26.

Mudhârabah berasal dari perkataan الأرض في الضرب yaitu pergi untuk urusan dagang.¹³⁷ Sebagai mana yang terungkap dalam ayat:¹³⁸

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi ini mencari kurnia dari Allah." (Q.S. al-Muzzammil [73]: 20)

Mudhârabah ini disebut juga dengan *qirâd* atau *muqâradah* yang berarti *al-Qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan.¹³⁹ Istilah *muqâradah* dengan makna *mudhârabah* dapat ditemukan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah saw bersabda:

ثلاث فيهن البركة . البيع الى أجل , المقارضة واخلط البر
بالشعير , للبيت لا للبيع¹⁴⁰

Artinya: "Tiga golongan yang memperoleh berkat yaitu jual beli secara bertanggung, *muqaradhah* dan mencampurkan gandum basah dengan gandum kering untuk kegunaan di

¹⁴⁰ Ibn Majah (t.t.), *op.cit.*, no. hadith 2289, j. 2, hlm. 768.

¹⁴¹ Mahmud Muhammad Bibly (1989), *al-Masarif al-Islâmiyah Darûrah Hatamiyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, hlm. 208. Sedikit berbeda halnya dengan Zakaria Muhammad al-Qudah yang meramu beberapa pengertian tentang *mudhârabah*, yakni kontrak *mudhârabah* harus terdiri dari dua pihak yang salah satunya menyediakan modal dan yang lainnya sebagai pengusaha untuk sama-sama berbagi keuntungan dalam usaha tersebut. Lihat lebih jauh Zakaria Muhammad al-Qudah (1984), *al-Salâm wa al-Mudhârabah min Awâmil al-Taysir fi al-Shari'ah al-Islâmiyyah*, Oman: Dar al-Fikr, hlm. 158-161.

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.*, j. 4, hlm. 836

¹⁴³ Keuntungan didefinisikan oleh Ibn Qudamah sebagai apa-apa kelebihan, penambahan atau peningkatan dari modal pokok. Silahkan lihat Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 5, hlm. 57; Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 7, hlm. 3545.

¹⁴⁴ Lihat Ahmad al-Sharbashi (1987), *al-Mu'jam al-Iqtisâd al-Islâmiy*, Beirut: Dar 'Alam al-Kutub. Silahkan lihat pula Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 8, hlm. 3605; Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 5, hlm. 38.

rumah bukannya untuk dijual.”

Secara *shara'*, pengertian *mudhârabah* ini ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁴¹ Kontrak *mudhârabah* merupakan satu jenis dari jenis-jenis syarikat dalam peraturan Islam.¹⁴²

Secara khusus, *mudhârabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shâhib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudhârib*). Keuntungan¹⁴³ usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁴⁴

Keuntungan bersih dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shâhib al-mâl*) dikembalikan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir.¹⁴⁵

Seperti yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan Khadijah. Rasulullah saw pergi ke Syam untuk memperdagangkan modal barang dagangan Khadijah, sebelum ia diangkat menjadi Rasul.¹⁴⁶

Akad seperti ini sangat disyariatkan oleh Islam, apa lagi karena pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Tetapi secara realitas dalam kehidupan manusia, ada di antara yang memiliki harta atau uang yang kadang kala ia tidak mampu untuk

¹⁴⁵ Pembelanjaan ataupun kerugian dari usaha perniagaan *mudârabah*, hendaklah ditampung terlebih dahulu dengan diperhitungkan kepada keuntungan, bukannya diambil atau diperhitungkan dari modal. Setelah itu barulah keuntungan boleh dibagikan. Silahkan lihat Burhan al-Din Abu al-Hasan al-Marghinani (t.t.), *al-Hidâyah Sharh Bidâyah al-Mubtadi*, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Awladih, j.3, hlm. 209; Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 5, hlm. 57.

¹⁴⁶ Silahkan lihat Muhammad al-Khatib al-Sharbaini (1958), *op.cit.*, j. 2, hlm. 309.

mengembangkannya. Begitu juga sebaliknya, ada yang tidak memiliki dana atau harta tetapi mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkannya. Sehingga terjadilah unsur kerjasama, dan tidak membiarkan harta atau uang yang ada tersimpan begitu saja tanpa dikembangkan.

Syarat-syarat dalam akad ini ialah:

- 1) Modalnya harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang.
- 2) Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan.
- 3) Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pekerja harus jelas seperti; setengah, sepertiga atau seperempat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan penduduk Khaibar. Artinya, tidak dibolehkan jika pembagian untuk pekerja ditentukan hanya beberapa dirham/rupee saja.
- 4) Pelaksanaannya harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu, barang, atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad *mudhârabah* yaitu keuntungan, sebagaimana pendapat *madzhab* Malik dan Syafi'i.¹⁴⁷

Dalam pelaksanaan akad *mudhârabah*, bisa saja terjadi pengalihan modal oleh pekerja kepada pihak lain. Namun, dalam Islam hal ini dilarang, kecuali kalau pekerja itu menjamin kerugian yang terjadi, sedangkan pembagian keuntungan bagi pemodal adalah tetap sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.¹⁴⁸

Mudhârabah dapat saja batal (*fasakh*) sekiranya; *pertama*,

¹⁴⁷ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 205-206.

¹⁴⁸ Lihat lebih jauh Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 183. Lihat juga Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 207.

¹⁴⁹ Sayid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 173.

¹⁵⁰ Muhammad Rawas Qal'ahji (1985), *Mu'jam Lughât al-Fuqahâ'*. Beirut. Dar al-Nufus. 1985.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaili (1989). *op.cit.*, j. 4, hlm. 4683

syarat sah akad tidak dipenuhi. *Kedua*, pekerja (pelaksana) dengan sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana yang seharusnya dalam pengelolaan modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad, sehingga jika terjadi kerugian, pengelola wajib mengembalikan modal. *Ketiga*, sekiranya salah seorang meninggal dunia.

6. *Al-Muzâra'ah*

Muzâra'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁴⁹

Muzâra'ah sering dikatakan sama dengan *mukhabarah*.¹⁵⁰ Antara ke duanya terdapat perbedaan yaitu: *Muzâra'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan pada *mukhâbarah* benih dari penggarap lahan itu sendiri.¹⁵¹

7. *Al-Musâqah*

Musâqah ialah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzâra'ah* di mana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja. Sebagai balasan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁵²

8. *Al-Hawâlah*

Perkataan *hawâlah* atau *hiwâlah* berasal dari perkataan التحويل yang berarti الإنتقال (perpindahan). Maksud secara syara'

¹⁵² Ahmad al-Sharbash (1987), *al-Mu'jam al-Iqtisâd al-Islâmiy*. Beirut: Dar 'Alamil Kutub.

¹⁵³ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 211. Lihat juga Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khatib Al-Sharbaini (t.t.), *Mughniy Muhtâj Sharh al-Minhâj*, j. 2, Kairo: al-Baby al-Halaby, hlm. 193.

¹⁵⁴ Nor Mohamed Yakcop (1996), *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., hlm. 93.

¹⁵⁵ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 61.

ialah memindahkan hutang dari penghutang (*muhîl*) kepada orang lain (*muhâl 'alaih*) untuk dibayarkan kepada pemberi hutang (*muhâl*),¹⁵³ di mana komisi atau upah dikenakan untuk jasa tersebut.¹⁵⁴

Islam membolehkan cara muamalah seperti ini dengan dalil sabda Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*), dari Abi Hurairah:

مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع¹⁵⁵

Artinya: "Menunda pembayaran bagi yang mampu ialah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang kaya yang mampu, maka turutlah."

Menurut Sayyid Sabiq, hadith di atas bermaksud bahwa Rasulullah saw memerintahkan agar orang yang berutang menerima *hawâlah* (pengalihan utang)nya dari orang yang kaya dan berkemampuan, sehingga utangnya kepada orang yang mpiutangnya dapat dibayar.

Syarat-syarat sah *hawâlah* ialah:

- a) Adanya kerelaan semua pihak yaitu yang berhutang (*muhîl*) dan yang memberi hutang (*muhâl*) serta yang mengambil alih hutang (*muhâl 'alaih*). Menurut pendapat *madzhab* Hanafi dan sebagian *madzhab* Syafi'i, syarat ini adalah karena beranjak dari pemahaman hadith di atas. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak perlu kerelaan dari *muhâl 'alaih*, karena *muhîl* berkewajiban membayar utang dari semua arah yang diinginkan.
- b) Harus ada kesamaan antara jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, dan baik buruknya. Tidak sah *hawâlah*, apabila utang yang berbentuk emas di-*hawâlah*-kan

¹⁵⁶ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 212-213. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 224-225.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Begitu juga sekiranya utang yang ada sekarang di-*hawâlah*-kan untuk dibayarkan kemudian (ditanggihkan) atau sebaliknya.

- c) Kedua-dua utang piutang itu diketahui dengan jelas.¹⁵⁶

Dengan adanya akad *hawâlah* ini, berarti tanggungan *muhîl* dengan sendirinya gugur walaupun *muhâl 'alaih* itu *muflis* atau meninggal dunia. Ini berarti *muhâl* tidak boleh meminta kembali kepada *muhîl* menurut pendapat Jumhur Ulama. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat *muhâl* kembali lagi kepada *muhîl*, jika *muhâl 'alaih* meninggal dunia atau *muflis*.¹⁵⁷

9. Al- Wakâlah

Al- Wakâlah atau *al- Wikâlah* bermakna التفويض (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat), sebagaimana ayat berikut :

وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه

Artinya: "Aku serahkan urusanku kepada Allah."

Dalam sebuah ayat, perkataan tersebut bermakna الحفظ (pemeliharaan), sebagaimana dalam ayat:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). bagi orang-orang yang berbuat

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 228. Lihat juga Abu Ishaq Sairazi (t.t.), *al-Muhazzab*, j. 1, Kairo: al-Baby al-Halaby, hlm. 350; Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, hlm. 226; Hasanuzzaman (1995), *Islamic Law and Finance*, dalam *Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance, hlm. 77.

kebaikan diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 172)

Yang dimaksudkan secara syara' ialah pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹⁵⁸

Hal ini disyariatkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

Kebolehan cara ini adalah berdasarkan kepada ayat Allah yang bercerita tentang kisah Yusuf a.s dengan Rajanya:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku ialah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (Q.S. Yusuf [12]: 55)

Dalam *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a. Begitu juga Rasulullah saw mewakilkan dalam membayar utang, menetapkan batasan dan membayarnya, mengurus untanya, dan sebagainya.¹⁵⁹

Al-Wakâlah ini termasuk juga akad yang tidak sah tanpa *ijâb qabûl*, walaupun tidak disyaratkan harus dengan lafaz tertentu, namun boleh dalam bentuk apa saja yang menunjukkan maksud akad tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 229. Bisa dilihat *Muwata Malik*, bab *nikah al-muhrim*, no. Hadis 678, j. 3, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 43.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 230.

Bentuk akad bisa saja dalam bentuk *tanjiz* tanpa dikaitkan dengan apa pun juga, seperti; “Aku mandatkan (wakilkan) kepadamu untuk membeli anu” atau boleh juga dalam bentuk *ta’liq*, yaitu akad yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain, misalnya; “Jika ini berhasil, maka kamu menjadi naibku.” Ia juga boleh dikaitkan dengan masa akan datang. Cara itu dibolehkan menurut pendapat *madzhab* Hanafi dan Hambali sementara menurut Syafi’i, ia tidak dibolehkan apabila dikaitkan dengan syarat.¹⁶⁰

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad ini ialah bahwa yang berakad itu harus mempunyai kemampuan untuk bertindak yaitu dewasa (bukan anak-anak), berakal (bukan orang gila atau bodoh), dan diperlakukan pada objek-objek yang boleh diakadkan, seperti jual beli, sewa menyewa, berutang, berdamai, gadai, pinjaman, perkawinan, talak, mengatur harta, dan sebagainya.

Jika akad *wakalah* telah berlangsung, maka orang yang mewakili berperan sebagai orang yang diberi amanat mengenai hal yang diwakilinya. Tidak dibolehkan sedikit pun ia menyalahi akad yang disepakati.

10. *Al-Wad’ah*

Perkataan *al-wad’ah* berasal dari perkataan *الشئ ودع* dengan makna “meninggalkan sesuatu”. Artinya, sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wad’ah* akibat ia mewakilkan kepada orang lain.¹⁶¹

Disunnahkan bagi orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga titipan tersebut dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang sesuai untuk barang seperti itu.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 245.

¹⁶² *Sunan Ibn Majah*, bab *al-wad’ah*, no. hadits 2392, j. 7, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 233.

Wadī'ah adalah sebagai amanat orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya ketika pemiliknya meminta kembali. Sebagai mana firman Allah dalam ayat:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya." (Q.S. al-Baqarah [2]: 283)

Dalam ketentuan lain, orang yang menerima titipan tidak berkewajiban untuk menjamin sekiranya terjadi apa-apa terhadap barang. Penerima titipan akan mengganti sekiranya ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana semestinya atau melakukan kerusakan terhadap barang tersebut. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari 'Amr bin Shu'aib dari bapak dan kakeknya bahwa Nabi saw bersabda:

من أودع وديعة فلا ضمان عليه¹⁶²

Artinya: "Siapa yang menerima titipan, ia tidak berkewajiban menjamin."

Masalah *wadī'ah* menurut Abu Bakar seperti mana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, pernah memberi ketentuan hukum bahwa tidak ada kewajiban menjamin barang yang hilang dari kemasannya akibat terjadinya kerusakan pada kemasan tersebut.¹⁶³

Pada dasarnya penerima *wadī'ah* itu ialah *yad al-amānah*,

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 246.

¹⁶⁴ Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006*, hlm. 235-236.

¹⁶⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 88.

artinya ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut selama hal ini bukan akibat dari kelalaian penerima titipan. Namun, tidak tertutup kemungkinan aset titipan tersebut digunakan atau dikembangkan, selagi ada izin dari pemilik dan mengembalikannya secara utuh. Cara ini berubah nama menjadi *yad al-damânah*, yang artinya ia bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada aset tersebut.

Apakah pemilik aset berhak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pengembangan aset tersebut? Dalam hal ini, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, boleh saja, dengan catatan tanpa disyaratkan pada sebelumnya dan sifatnya hanya terbatas pada pemberian (*'atâyâ*) saja.¹⁶⁴ Kebolehan ini juga dikemukakan oleh Syafi'i Antonio dengan dalil sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Rafie bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Baginda telah diberi unta korban (berusia sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa ketika, saat Abu Rafie diperintahkan oleh Rasul untuk mengembalikan unta tersebut, ternyata unta yang ada ialah unta yang lebih besar. Rasulullah saw bersabda: Berikan saja yang itu (yang lebih besar), karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar. (H.R. Muslim).¹⁶⁵

11. *Al-Kafâlah*

Dalam pengertian bahasa, *al-Kafâlah* berarti الضم (gabungan) yang disebut juga dengan حمالة (beban), ضمانة (jaminan), dan زعامة (tanggungan).

Menurut pengertian syara', *al-Kafâlah* merupakan jaminan yang diberikan oleh *kâfil* (penanggung) kepada pihak ketiga (*makfûlahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makfûl bih*). Dalam

¹⁶⁶ Al-Kamal Ibn al-Humam (t.t.), *op.cit.*, j. 5, hlm. 389. Lihat juga Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 333-334.

¹⁶⁷ *Sahih Bukhâry*, bab *Innâ ahalla Dain al-Mayyit 'alâ Rajul Jâiz*, no. hadith 2127, j.8, Maktabah Syamilah: CD Room, hlm. 70.

pengertian lain, istilah ini bermaksud mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.¹⁶⁶

Al-Kafâlah disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru itu berkata; Kami kehilangan piala raja, barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjaminnya." (Q.S. Yusuf [12]: 72)

Diperkuat lagi dalilnya dengan hadith Rasulullah saw, dari Salamah bin al-Akwa':

ان النبي ص م أتى بجنابة ... فقال هل رك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاث دنائير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه¹⁶⁷

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan)... Rasulullah bertanya; "Apakah ia mempunyai warisan?" Para Sahabat menjawab; "Tidak". Rasulullah bertanya lagi; "Apakah ia mempunyai utang?" Sahabat menjawab; "Ya sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh Sahabat untuk menshalatkannya (tanpa Rasul). Abu Qutadah lalu berkata; "Saya menjamin utangnya ya Rasulullah." Maka Rasul pun menshalatkannya."

Pembagian *kafâlah* menurut Sayyid Sabiq terbagi kepada dua:

a) *Al-Kafâlah bi al-Nafs*

¹⁶⁶ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 63

Kafalah ini dikenal juga sebagai jaminan wajah, yaitu pihak yang menjamin mesti menghadirkan orang yang ia tanggung. Seperti dalam ungkapan; "Aku sebagai Kafil si Pulan dengan (menghadirkan) badan atau wajahnya." Atau dalam ungkapan lain: "Aku menjadi penjamin atau penanggung." Menurut al-Syafi'i, cara ini dibolehkan dalam Islam jika persoalannya berkaitan dengan hak manusia. Berbeda halnya sekiranya *Kafalah* berkaitan dengan masalah hak Allah, seperti *had khamar* atau *had qa'af* (menuduh berzina), tidak boleh ada yang memberi jaminan atau tanggungan. Sebagai mana hadith yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya, Rasulullah saw bersabda:

لا كفالة في حد¹⁶⁸

Artinya: "Tidak ada *Kafalah* dalam masalah *had*."

Pendapat kemestian menghadirkan wajah atau orang yang ditanggung oleh orang yang menjamin, menurut Ibn Hazm tidak dibenarkan baik yang berkaitan dengan persoalan harta atau pun *had*, bahkan untuk apa saja karena syarat yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, adalah batil. Cara memandang persoalan seperti ini ialah dengan pertanyaan; "Bagaimana seandainya orang yang dijamin tidak ada, apa yang bisa dilakukan? Apakah akibatnya akan ada keharusan menanggung denda?" Jika terjadi, berarti ini tindakan yang salah dan memakan harta secara batil karena ia tidak dapat menghadirkan orang yang dijamin.

Kekhawatiran Ibn Hazm ini dijawab oleh *madzhab* Maliki dan *ahl al-Madīnah* dengan ungkapan, kecuali jika ia mensyaratkan bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 338-339.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 340.

b) *Al-Kafâlah bi al-Mâl*

Maksud *kafâlah* ini ialah kewajiban yang harus ditanggung oleh orang yang menjamin (*kâfil*) dalam bentuk harta. Seperti halnya kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain (*kafâlah al-dain*), seperti yang diungkapkan dalam hadits Rasulullah saw dari Salamah bin al-Akwa' seperti di atas.

Kafâlah dalam masalah utang disyaratkan seperti berikut:

- 1) Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada masa berlakunya transaksi jaminan seperti *qirâd*, upah, dan mahar. Sekiranya tidak demikian, *kafâlah* adalah tidak sah.
- 2) Barang tersebut harus diketahui dan tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena dapat dikategorikan kepada *gharâr*. Jika ada ungkapan; "Aku jamin untukmu apa saja yang ada pada tanggungan si Pulan," sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlahnya, maka cara seperti ini tidak sah. Sebagaimana pendapat *madzhab* al-Syafi'i, Ibn Hasan, dan dari kalangan al-Zahiriyyah. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad yang berpendapat bahwa jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui, adalah sah.¹⁷⁰

12. *Al-Syirkah*

Pengertian *al-syirkah* secara kebahasaan ialah الإحتلاط (percampuran). Sedangkan para Fuqaha, di antaranya dari kalangan Hanafi, mengartikan *al-syirkah* sebagai akad antara dua orang yang berpakat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁷¹

Ibn Rusyd mengartikan *syirkah* atau *musyârah* itu sebagai

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 354.

¹⁷² Ibn Rusyd (t.t.), *op.cit.*, j. 2, hlm. 253.

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷²

Syirkah disyariatkan berdasarkan Kitab Allah, Sunnah Rasulullah saw, dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: "Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga." (Q.S. al-Nisa'[4]: 12)

Dalam al-Qur'an, Allah juga berfirman tentang *syirkah* yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan amat sedikitlah mereka itu." (Q.S. Shaad [38]: 24)

Di dalam Sunnah sebagai mana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه,
فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما¹⁷³

Artinya: "Allah berfirman: "Aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak

¹⁷³ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 64.

¹⁷⁴ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 355.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 356.

mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, Aku keluar dari antara mereka berdua."

Syirkah ini disepakati oleh kalangan Fuqaha akan kebolehan selagi memenuhi rukunnya, yaitu *ijâb* dan *qabûl*, untuk memperjelas bentuk transaksinya.

Syirkah secara umum terbagi dalam dua bentuk yaitu *syirkah amlâk* (*milk*) dan *syirkah 'uqûd*. *Syirkah amlâk* ialah adanya pemilikan satu barang oleh lebih dari seorang, baik bersifat *ikhtiyâriy*, yaitu adanya proses usaha agar terjadi pemilikan, misalnya: dua orang atau lebih dihibahkan atau diwasiatkan sesuatu barang oleh seseorang, maupun bersifat *jabariy*, yaitu terjadinya pemilikan karena mau tidak mau harus demikian keadaannya, artinya tanpa usaha dua orang atau lebih mendapatkan barang, seperti harta warisan.¹⁷⁴

Syirkah 'uqûd merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. *Syirkah 'uqûd* terbagi dalam beberapa bentuk¹⁷⁵:

a) *Syirkah al-'Inân* (العنان شراكة)

Syirkah al-'inân ialah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam kerja. Kedua-dua pihak membagikan keuntungan dan kerugian sebagai mana yang telah disepakati di antara mereka. Namun, pembagian setiap pihak, baik dalam dana mau pun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan serupa sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili (1989). *Al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, j. 4, Damshiq: Dar al-Fikr, hlm. 796-797. Lihat juga Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 357

¹⁷⁷ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *Al-Badâ'i wa al-Sanâ'i fi Târtib al-Sarâ'i*, j. 6, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, hlm. 72.

b) *Syirkah al-Mufāwadah* (المفاوضة شركة)

Syirkah al-mufāwadah ialah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyārahah* ini ialah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.¹⁷⁷

c) *Syirkah al-A'māl* (الأعمال شركة)

Syirkah al-a'māl ialah kontrak kerjasama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagikan keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menyiapkan sebuah projek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan pakaian seragam untuk sebuah kantor. *Al-musyārahah* ini disebut juga dengan *musyārahah 'abdān* atau *sanā'ī*.

d) *Syirkah al-Wujūh* (الوجوه شركة)

Syirkah al-wujūh ialah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli

¹⁷⁸ *Ibid.* hlm. 77. Sayid Sabiq memaknakan jenis *syirkah* ini dengan ungkapan dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal, melainkan semata berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. *Syirkah* ini disebut juga dengan *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal. Lihat Lebih jauh Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 359; Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.*, j. 4, hlm. 801.

¹⁷⁹ Ibn Manzur (t.t.), *op.cit.*, j. 2, hlm. 443.

¹⁸⁰ Ibn Abidin (t.t.), *Rad al-Mukhtar 'ala al-Ard al-Mukhtar*, j. 4, t.p., hlm. 19.

¹⁸¹ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (al-Hafid 1981), *op.cit.*, j. 2, hlm. 210.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 293. Menurut Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 410 yang dikutipnya dari *al-Madkhal al-Fiqh al-Am karya al-Zarqa'*, cara jual beli *Murābahah* ini tergolong dalam kategori *Buyū' al-Amānah*. Dalam kitab tersebut diungkapkan bahwa *Bay'* itu terbagi kepada dua kategori: *pertama, Bay' al-Musawwamah*, yaitu harga jual tidak dikaitkan dengan harga pembelian barang, dan masing-masing pihak bebas melakukan tawar menawar terhadap harga barang tersebut. *Kedua, Bay' al-Amānah* yaitu penentuan harga jual barang terikat dengan harga pembelian barang dan harus menyampaikannya kepada si pembeli, salah satunya ialah *Murābahah*. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1968), *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am (al-Fiqh al-Islami fi Sawbihi al-Jadid)*, j. 1, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 377.

¹⁸³ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (1981), *op.cit.*, j. 2, hlm. 213.

dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja.¹⁷⁸

13. *Al-Murâbahah*

Murâbahah, berasal dari perkataan *Ribh* yang berarti pertambahan.¹⁷⁹ Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu.¹⁸⁰ Dalam ungkapan lain, Ibn Rushd mengartikan *murâbahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁸¹

Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *murâbahah* memiliki karakter yaitu si penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁸² Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu.¹⁸³

Biasanya *murâbahah* berlaku dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang diinginkan. Begitu juga halnya, keinginan itu boleh datang dari pihak penjual yang bertujuan untuk melariskan barang jualannya dengan menawarkan kepada pembeli harga tertentu dengan menyatakan harga biaya dan jumlah keuntungan.¹⁸⁴ Penjual bukan

¹⁸⁴ Lihat lebih jauh Muhammad Idris al-Shafi'i (1973), *op.cit.*, j. 3, hlm. 39.

¹⁸⁵ Abu Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani (t.t.) *op.cit.*, j. 7, hlm. 3200.

¹⁸⁶ Ibn Majah (t.t.), *Sunan Ibn Mâjah*, j. 2, Kairo: Matba'ah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, hlm. 768.

¹⁸⁷ Silahkan lihat al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 7, hlm. 3192

saja dituntut menyatakan harga asal yang dibelinya, tetapi perlu menyampaikan beberapa persoalan lain, yang bisa mempengaruhi harga penjualan seperti pembelian secara berangsur karena ini akan meningkatkan harga penjualan.¹⁸⁵

Transaksi *murabahah* ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan dalam Alquran, kecuali tentang jual beli secara umum, laba dan rugi, serta perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadith Rasulullah saw, kecuali tentang jual beli secara angsur (*Bay' bi tsaman Ajil*) yang lazim dilaksanakan oleh Nabi saw dan para Sahabatnya. Sebagaimana yang terungkap dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa Rasulullah saw bersabda:

ثلاث فيهن البركة : البيع الى أجل¹⁸⁶

Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh"

Para Imam *Madzhab*, seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakannya dengan jual beli tangguh sebagai mana ungkapan hadith di atas.¹⁸⁷

Imam Malik mendasari *murabahah* dengan amalan penduduk Madinah. Imam Syafi'i tanpa teks syariah, namun secara jelas mengungkapkan: "Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah."¹⁸⁸

¹⁸⁸ Muhammad bin Idris al-Shafi'i (1973), *op.cit.*, j. 3, hlm. 33.

¹⁸⁹ Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khatib Al-Sharbini (1958), *Mughni al-Muhtaj 'ala Ma'arif Ma'ani Alfāzi al-Minhaj*, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, hlm.78

¹⁹⁰ Silahkan lihat Burhan al-Din Abu al-Hasan 'Ali al-Marghinani (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 56; Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, j. 7, hlm. 3199.

Bagaimana halnya dengan biaya lain akibat dari transaksi jual beli *murâbahah* ini? Para ulama dari kalangan *madzhab* mempunyai perbedaan pendapat tentang itu. Ulama *madzhab* Maliki membolehkan pembiayaan secara langsung atau pun tidak langsung bergantung kepada transaksi jual beli dan dibebankan kepada harga jual barang.

Ulama *madzhab* Syafi'i membolehkan pembebanan biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu juga biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.¹⁸⁹

Ulama *madzhab* Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak dibolehkan terhadap biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual,¹⁹⁰ kecuali pembeli membenarkannya.¹⁹¹

Ulama dari *madzhab* Hanbali menyatakan bahwa semua biaya langsung atau tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selagi biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.¹⁹²

Madzhab Maliki membagi biaya perbelanjaan tambahan itu kepada tiga kategori. Kategori pertama ialah semua perbelanjaan yang bisa dicampurkan kepada harga biaya dan ia menjadi dasar untuk memperhitungkan keuntungan yaitu perbelanjaan yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap harga barang. Kedua, perbelanjaan yang boleh dicampurkan dengan harga biaya tetapi tidak boleh dijadikan dasar penghitungan keuntungan yaitu perbelanjaan yang tidak memberi pengaruh langsung terhadap

¹⁸⁹ Silahkan lihat 'Abd al-Rahman al- Jaziri (1986), *op.cit.*, j. 2, hlm. 280.

¹⁹² Mansur b. Yusuf b. Idris Al-Bahuti (t.t.), *Kashf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*; t.p., hlm. 234. Lihat juga Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *op.cit.*, j. 4, 201.

¹⁹³ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (1981) *op.cit.*, j. 2, hlm. 214. Lihat juga 'Abd al-Rahman al-Jaziri (1986), *op.cit.*, j. 2, hlm. 279.

¹⁹⁴ Abu 'Abd Allah Muhammad b. Idris Al-Shafi'i (1973), *op.cit.*, j. 3, hlm. 39.

¹⁹⁵ Kedua jenis jual beli tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli utang bertangguh (*Bay' bi Dayn Mu'ajjal*), sebagaimana dinyatakan oleh Ibn 'Arabi (1967), *Ahkām al-Qur'ān*, j. 1, Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah, hlm. 241.

barang itu, namun terpaksa dilakukan karena penjual tidak mampu melakukannya sendiri, seperti biaya pengangkutan atau penyimpanan. Ketiga, perbelanjaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam penentuan harga jualan dan tidak boleh juga dijadikan dasar penghitungan keuntungan yaitu perbelanjaan yang tidak memberi pengaruh pada barang itu dan ia tidak bisa dilakukan sendiri oleh penjual.¹⁹³

Berdasarkan perbedaan pendapat di antara ulama *madzhab* tersebut, terdapat adanya kesamaan yang bisa dipahami yaitu sama-sama tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung, bila tidak menambah nilai barang.

Jual beli dengan bentuk *murâbahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i sebagai *al-âmir bi al-shirâ*.¹⁹⁴ Ia juga dapat disamakan dengan *Bay' bi tsaman Âjil* atau *Bay' Mu'ajjal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur).¹⁹⁵

Oleh sebab itu, *murâbahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan. Untuk itu, pada dasarnya ia harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, misalnya barang yang diperjualbelikan itu ialah barang yang sudah jelas keberadaannya walaupun ada juga persyaratan tersendiri dalam *murâbahah* ini, di antaranya:

- a). Penjual harus menyatakan modal yang sebenarnya dari barang tersebut.
- b). Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi tentang kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan terhadap harga modal.
- c). Seandainya kadar harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga sebenarnya, maka si pembeli boleh membatalkan kontrak tersebut.¹⁹⁶

F. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

¹⁹⁶ Lihat Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *al-Mughniy*, j. 4, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, hlm. 200 dan 206-207.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. *Ilâhiyah dan Tauhîd*

Dalam prinsip ini dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Sebagai mana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam kebanyakan ayat, di antaranya dalam surah al-Baqarah (2): 284, Ali Imran (3): 109 dan 129, dan al-Nisa' (4): 126, 131, 132, dan 170.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi."
(Q.S. al-Baqarah [2]: 284)

Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan-Nya. Sebagai mana firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأنْهَارَ

Artinya: "Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, dan Dia menundukkan bahtera bagi kamu supaya berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan bagimu sungai-sungai." (Q.S. Ibrahim [14]: 32)

Demikian juga Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati yang diamanatkan kepadamu pada hal kamu mengetahui."* (Q.S. al-Anfal [8]: 27)

Pengolahan dan pemanfaatan sesuai dengan garis Allah, dimaksudkan sebagai perwujudan bahwa bertuhankan hanya kepada-Nya (tauhid) dan menjadikan perintah dan larangan-Nya sebagai rujukan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan adanya pemahaman seperti ini, bagaimana pelaku ekonomi dapat mengekang hawa nafsu yang sering kali susah dikendalikan di saat adanya tuntutan keperluan terhadap barang, dan susah membedakan antara yang halal dan haram.

2. *Nubuwwah*

Prinsip *nubuwwah* bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad saw, sebagai suri teladan dalam menjalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani, agar memperoleh rahmat dari Allah swt, sebagai mana firman-Nya:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

¹⁹⁷ Afzalurrahman (ed.) (1995), *Muhammad: Encyclopaedia of Seerah*, (terj.) Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, hlm. 28.

¹⁹⁸ *Sunan Ibn Majah*, bab *Ajr al-Ajrâ'*; no. hadith 2434, j. 7, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 294.

Artinya: *"Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah." (Q.S. al-Ahzab [33]: 21)*

Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang amat diketahui pantas untuk diteladani, baik dalam kehidupan ekonomi mau pun yang lain yaitu;

Pertama, Fatanah (smart), artinya Nabi menjalankan perekonomian, baik sebagai pelaku ekonomi mau pun sebagai pembuat aturan sebagai kepala negara yang selalu mencerminkan kecerdasan dan profesional. Sebagai contoh, ketika Nabi diminta oleh para sahabat agar membatasi harga barang di pasaran, dia tidak mau dan membiarkan harga bergerak mengikuti *natural course*, dan menjawab secara bijak; "Sesungguhnya Allah yang menaikkan harga, membatasi, melimpahkan dan membagikan bantuan makanan." Seandainya harga di pasaran ini dibatasi, tentunya para pedagang tidak akan bergairah yang seterusnya akan mengakibatkan kepada kelesuan dunia perdagangan.¹⁹⁷

Profesionalisme Nabi Muhammad, tergambar di antaranya melalui satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره
قبل ان يجف عرقه¹⁹⁸

Artinya: *"Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya."*

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari hadith tersebut yaitu; (a) Nabi sendiri ialah seorang manajer yang tidak lalai dalam

¹⁹⁹ Sunan Ibn Majah, bab al-Has 'alâ al-Mukâsib, no. hadith 2130, j. 6, Maktabah Shamilah: CD Room., hlm. 356.

membayarkan gaji pekerjanya, tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. (b) Nabi mempunyai strategi dengan cara menyegerakan pembayaran gaji agar pekerja bekerja dengan sebaik dan segiat mungkin sehingga produktivitas juga meningkat. Dalam ungkapan hadith terbukti bahwa pekerja bekerja semaksimal mungkin yang dibuktikan dengan keluarnya keringat.

Kedua, *Amânah* dan *Siddîq*. Nabi memiliki keperibadian *amânah* (dipercayai dan bertanggungjawab) dan jujur. Dalam sejarah, diceritakan bahwa sebelum Muhammad dilantik sebagai Rasul, dia merupakan penerima amanah yang sangat dipercayai dan jujur oleh pengusaha dan pedagang kaya yaitu Khadijah, yang akhirnya menjadi isterinya. Sejak itu, Muhammad digelar sebagai *al-amîn*. Sifat ini tergambar jelas pada diri Muhammad Rasulullah saw sekaligus menjadi prinsip dasar dan penggerak dalam pelaksanaan usaha ekonomi bagi umat Islam. Sebagai mana sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق
المسلم مع الشهداء يوم القيمة¹⁹⁹

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: “Pedagang yang dipercaya, jujur dan Muslim akan ditempatkan bersama para shahid pada hari kiamat.”

Ketiga, *Tablîgh* (transparan dan akuntabilitas). Sebagai pelaku ekonomi, apa lagi yang tergolong dalam rumpun perserikatan, maka transparan dan akuntabilitas dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan keniscayaan dalam Islam. Allah telah menggariskan dalam:

²⁰⁰ Muhammad Syafi'i Antonio (2002), Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam, dalam *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millenium Ketiga*, Medan: IAIN Press, hlm. 200.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan masanya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis Dan hendaklah disaksikan dua saksi lelaki di antara kamu..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)*

Tujuan pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tentunya tidak sebatas untuk memperlihatkan kejujuran dan kebenaran semata, melainkan juga dapat dipahami perlu secara terbuka dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan interaksi ekonomi, yang tergambar melalui perintah "menuliskan dan disaksikan oleh pihak lain"²⁰⁰. Keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah upaya untuk mengantisipasi manipulasi, *negative thinking* (*suk dzan*) dari pihak lain yang akibatnya mengarah kepada konflik. Cara seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagai keperibadian *tabligh* yang dia miliki untuk diteladani.

3. Halal

Suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah status transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan

²⁰¹ Musnad Ahmad, bab *Hadith Rafi' bin Khadij Radiy Allah*, no. hadith 16628, j. 35, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 137.

al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya. Banyak ayat dan hadith menuntut kehalalan tersebut, di antaranya:

a). Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ...

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah shaitan...." (Q.S. al-Baqarah [2]: 168)

b). Firman Allah juga dalam ayat:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا....

Artinya: "Maka makanlah dari apa-apa yang telah Allah rezkikan kepadamu yang halal dan baik...." (Q.S. al-Nahl [16]: 114)

c). Hadith dari Yazid, bahwa Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang menanyakan tentang usaha yang lebih baik, dia bersabda:

²⁰² Al-Mu'jam al-Ausat li al-Tabrāny, bab Min Ismihi Mas'ūd, no. hadith 8848, j. 18, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 430.

²⁰³ Abd. Al-Hamid Hakim (1976), *op.cit.*, hlm. 198.

²⁰⁴ Bangkai dimaksudkan ialah binatang yang mati sendiri. Diharamkan karena mengandung penyakit. Sedangkan darah diharamkan karena darah ialah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri. Babi diharamkan sebagaimana tertuang dalam al-Manar dan dikutip oleh Sayyid Sabiq, karena babi itu kotor dan memakanyang kotor dan najis dan berdasarkan hasil penelitian, sangat berbahaya terhadap kesehatan dan mengandung cacing yang mematikan. Lihat Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.* j. 3, hlm. 277.

عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور²⁰¹

Artinya: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan."

d). Hadith dari Malik bin Anas, bahwa Rasulullah bersabda:

طلب الحلال واجب على كل مسلم²⁰²

Artinya: "Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim."

Kehalalan itu dapat dipandang dalam pandangan objek yang ditransaksikan. Pada dasarnya, dalam Islam apapun yang ada di muka bumi ini ialah untuk kemaslahatan dan boleh dimanfaatkan oleh manusia kecuali ada dalil tertentu yang menggariskan yang lain. Hal ini sesuai dengan kaedah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها²⁰³

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya dibolehkan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya."

Di antara dalil yang mengharamkannya itu ialah:

a). Sebagai mana yang dinyatakan dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ....

Artinya: "Diharamkan bagimu (mengonsumsi) bangkai, darah, dan daging babi...."²⁰⁴ (Q.S. al-Maidah [5]: 3)

b). Dalam firman lain, Allah mengharamkan khamar dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ... رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar... ialah keji yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. al-Maidah [5]: 90)*

c). Dalam bentuk lain diungkapkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas yang berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب
من السباع وكل ذى مخلب من الطير²⁰⁵

Artinya: *"Rasulullah saw melarang semua binatang yang mempunyai taring, dan semua burung yang bercakar."*

d). Dalil-dalil lain yang memberi tanda keharamannya terhadap apa saja yang dipandang najis atau memberi mudarat karena prinsip dasar dalam ajaran Islam adalah memberi manfaat dan menolak kemudaratan, sebagai mana dalam firman Allah dan kaedah fiqhiyyah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang najis dan kotoran." (Q.S. al-A'raf [7]: 157)*

²⁰⁶ Muhammad Sidqy bin Ahmad al-Burnu (1983), *al-Wajih fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, hlm. 81. Lihat juga 'Ali Ahmad al-Nazawy (1986), *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damshiq: Dar al-Qalam, hlm. 252.

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Janganlahlah kamu menjatuhkan (dirimu) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)

Dan juga dapat dilihat dari prinsip Islam dalam kaedah:

جلب المصلحة و دفع المفسدة

Artinya: "Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan."

الضرار يزال²⁰⁶

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan."

لا ضرر ولا ضرار²⁰⁷

Artinya: "Jangan memberi mudarat terhadap pihak lain dan diri sendiri."

Di samping itu, kehalalan dapat juga dilihat dari sudut proses mendapatkannya. Di antara garisan halal dalam proses mendapatkannya itu ialah:

- a). Islam melarang perbuatan penipuan (*gharâr*), ketidakjujuran, mengurangi takaran dan timbangan, menyembunyikan kerusakan barang yang dijual, transaksi *najasy* (penjual menyuruh orang lain menguji dagangannya dan menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya), dan bentuk-bentuk lainnya.
- b). Islam sangat mengecam proses mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi itu melalui judi, sebagai mana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi ... adalah keji yang merupakan bahagian dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. al-Maidah [5]: 90)*

- c). Islam juga sangat menentang segala proses ekonomi yang berbentuk *ribā*. (Akan dijelaskan tersendiri dalam bab *Riba dan Bunga Bank dalam Islam*).

4. Adil dan Seimbang

Prinsip lain dalam sistem ekonomi Islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagai mana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah" (Q.S. al-Nisa' [4]: 135)*

Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah Islam menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang

²⁰⁸ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 25.

dibagi dan ditanggung di antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.

Demikian juga halnya mengenai refleksi keadilan dan keseimbangan di sisi Islam yang memandang tentang ketentuan harga barang di pasaran. Islam pada dasarnya tidak memberikan aturan yang kaku dalam penentuan harga barang. Artinya, Islam sangat memberikan kebebasan dan menghargai sistem operasi pasar secara bebas. Sebagai mana hadith yang diriwayatkan oleh lima perawi kecuali al-Nisa'i, dari Anas:

عن أنس رضى الله عنه قال : غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ص م فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا — فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق —
إني لأرجو ان القى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال²⁰⁸

Artinya: *"Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: Harga pernah naik dengan mendadak di Madinah pada zaman Rasulullah saw. Para Sahabat berkata: Ya Rasulullah! Tentukan harga untuk kami. Rasulullah menjawab: Allah sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."*

Ada orang beranggapan bahwa apabila harga yang ditentukan oleh penjual itu berpuluh-puluh kali lipat, berarti ia menzalimi pembeli. Artinya, menurut mereka penentuan harga yang sesuai dengan Islam itu ialah yang tidak boleh berlipat ganda. Hal ini sulit dipahami karena tidak ada ketentuan dalam Islam yang menggariskan demikian. Kecuali jika harga yang berlipat ganda tersebut disebabkan oleh adanya rekayasa pasar, seperti penimbunan barang (*ihlikâr*) yang berpengaruh terhadap kekurangan barang di pasaran.

Secara rasional, sekiranya harga barang sangat tinggi.

BAGIAN V

RIBÂ DAN BUNGA BANK

DALAM ISLAM

A. Pengertian *Ribâ*

Ribâ / *al-Ribâ* (الربا) secara kebahasaan (etimologi) berarti “tambahan” (الزيادة). Secara linguistik, *ribâ* juga berarti “tumbuh berkembang (النمو), meningkat (الإرتفاع), membesar (العلو).¹ Maksud *ribâ* dalam ayat al-Qur’an menurut Ibn al-‘Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur’ân*, sebagai mana yang dikemukakan oleh Syafi’i Antonio²:

الربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها

عوض

Artinya: “Pengertian *ribâ* secara bahasa ialah tambahan, sedangkan yang dimaksud dengan *ribâ* dalam ayat ialah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

¹ Abd. Al-Razaq al-Haity (1998), *al-Masârif al-Islâmiyyah baina al-Nadariyah wa al-Tatbiq*, Oman: Dar Asamah li al-Nashr, hlm. 60. Lihat juga al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah (1970), *Mu’jam Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, j. 1, Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah, hlm. 470. Abdullah al-Bustani (1980), *al-Wâfi Mu’jam Wasit li al-Lughah al-Arabiyyah*, Beirut: Maktabah Lubnan, hlm. 219.

² Muhammad Syafi’i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 37-38.

Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi perdagangan atau komersial yang membenarkan adanya tambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar uang sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi suatu barang karena pemanfaatan oleh penyewa. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga halnya bagi hasil dalam suatu perkongsian, masing-masing berhak mendapatkan keuntungan seperti juga menanggung kerugian karena penyertaan modal.³

Berbeda halnya dengan proses pinjam meminjam yang mana tambahan itu tidak ada unsur penyeimbang yang diterima oleh peminjam, kecuali karena faktor kesempatan dan masa yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ketidak-adilan yang berlaku di sini ialah si peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut seperti yang berlaku pada pola pinjam meminjam dalam bank konvensional.⁴

Dalam ungkapan lain, Badr al-Din al-Ayni, memberikan pengertian tentang *ribâ* dengan:

الأصل فيه (الربا) الزيادة - وهو في الشرع الزيادة على أصل
مال من غير عقد تباع⁵

Artinya: "Prinsip utama dalam *ribâ* ialah penambahan. Menurut syara', *ribâ* itu berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli."

Perkataan *ribâ* telah digunakan oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam dalam urusan muamalah mereka sehari-hari dan ia bukanlah suatu istilah syara' yang baru.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵ Badr al-Din al-Ayni (1310 H), 'Umdat al-Qâri Sharah Sahih al-Bukhâri, j. 5, Constantinopel: Matba'ah al-Amira, hlm. 436.

⁶ Muhammad Rashid Rida (1986), *al-Ribâ al-Murâmalât fî al-Islâm*, Beirut: Dar Ibn Zaydun, hlm. 93.

Ribā dalam urusan utang piutang di kalangan orang Arab jahiliyah berbentuk peminjaman sejumlah uang kepada seseorang untuk masa tertentu dan menerima dari pengutang sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap bulan. Sekiranya sampai masa pembayaran yang dijanjikan, pengutang tidak mampu membayarnya, jumlah hutang akan bertambah sesuai dengan bertambahnya masa pembayaran.⁷

Ab. Mumin Ab. Ghani menyatakan bahwa ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memberikan definisi *ribā*. Ada yang memandang dari sudut utang piutang, jual beli, dan pandangan secara umum. Ulama tafsir memberikan pengertian yang berbeda dengan ulama fiqh, bahkan sesama ulama fiqh juga memberikan definisi yang berbeda.⁸

Fuqaha Hanabilah misalnya, mendefinisikan *ribā* dengan ungkapan:

تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء⁹

Artinya: *"Melebihkan sesuatu dan menanggukkan sesuatu tertentu, dengan sesuatu."*

Madzhab Syafi'i memberikan pengertian *ribā* dengan rumusan definisi:

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار
الشرع , حالة العقد , او مع تأخير في البدلين او أحدهما¹⁰

Artinya: *"Yaitu akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaan ukuran sesuai dengan ketentuan syara', baik saat terlaksananya akad, atau adanya masa*

⁷ Abu Abdullah Fakhruddin al-Razi (t.t.), *al-Tafsir al-Kabir*, j. 7, Taheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 85.

⁸ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit*, hlm. 111. Lihat lebih jauh Ismail Luthfi (1990), *Ikhtilāf al-Darayn wa Asaruhu Fi al-Munākahāt wa al-Mu'āmalāt*, Kairo: Dar al-Salam, hlm. 372.

¹⁰ Abd al-Razzaq (1998), *op.cit*, hlm. 62.

penanggungan dalam kedua-dua atau salah satu dari ganti rugi atau kompensasi tersebut."

Maksud ayat ini ialah bahwa *ribâ* merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penanggungan yang tidak ada ketentuannya pada syara'.

Imam Ahmad bin Hanbal sendiri memberikan makna tentang *ribâ* dengan ungkapan:

وهو ان يكون له دين فيقول له أتقضى ام تربي فإن لم يقضه
زاده في المال وزاده هذا في الأجل¹¹

Artinya: *"Ribâ itu ialah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan masa yang diberikan."*

Al-Jurjani merumuskan pengertian *ribâ* dengan:

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين¹²

Artinya: *"Ribâ secara syara' yaitu kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad."*

Para pakar Tafsir seperti al-Tabari, mendefinisikan *ribâ* sebagai tambahan yang dibebankan oleh yang punya harta atau uang karena adanya penambahan masa atau tempo pembayaran oleh yang berhutang.¹³

Yusuf al-Qardhawi dalam ungkapan lain mengemukakan pengertian *ribâ* yaitu sebagai "setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan."¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹² Ibn al-Qayyim (1968), *Ilam al-Muwaqqi'in*, Tahqiq Thaha Abd al-Rahman Sa'ad, j. 2, Mesir: t.p., hlm. 132

¹³ Al-Jurjani (1938), *al-Ta'rifât*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, hlm. 97.

¹⁴ Al-Tabari (1983), *Jâmi' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'an*, j. 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 69.

B. *Ribā* Dalam Berbagai Perspektif

Ribā sangat dikecam oleh berbagai perspektif agama, baik Yahudi, Nasrani, bahkan juga oleh bangsa Yunani dan Romawi.

1. *Ribā* dalam perspektif Yahudi

Dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) pasal 22 ayat 25, sebagai mana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, dinyatakan: "Jika kamu meminjamkan (harta) uang kepada salah seorang dari umat-Ku (orang yang miskin di antaranya), janganlah kamu berlaku sebagai penagih hutang terhadapnya yaitu janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya."¹⁵

Dalam Perjanjian Lama keharaman *ribā* itu dibagikan dalam dua perkara, yaitu; *pertama*, mengambil kelebihan karena urusan hutang, dan *kedua*, tambahan dalam suatu perdagangan dengan maksud mengambil lebih (keuntungan).¹⁶

Dalam al-Qur'an, Allah telah membuat perjanjian dengan kaum Bani Israel, di antaranya memberikan pinjaman tanpa *ribā* yang dikenali dengan *Qard al-Hasan*, sebagai mana yang termuat dalam surah al-Maidah (5) ayat 12. Sebahagian Nabi dari Bani Israel melarang praktek bunga secara keseluruhan dan tidak mengaitkannya dengan kaum Yahudi saja seperti kata-kata Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam kitab masing-masing.¹⁷

2. *Ribā* dalam Perspektif Nasrani

Dalam kitab Perjanjian Baru, masalah *ribā* tidak disinggung secara jelas kecuali gambaran yang ada pada beberapa teks, di antaranya dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 34, 35 dinyatakan: "Jika

¹⁵ Yusuf al-Qardawi (1990), *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁶ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 130. Ada sebagian memahami bahwa larangan dalam Perjanjian Lama tersebut hanyalah bunga terhadap golongan miskin dan sesama kaum Yahudi saja, bukan diharamkan pelaksanaan untuk keseluruhannya. Lihat *The Encyclopedia Americana* (1984), TNTT: Grolier Incorporated, Vol. 27, hlm. 834. Ada yang berpendapat bahwa larangan tersebut akhirnya berkembang kesemua bangsa Yahudi, dan para pendeta Yahudi sepakat bahwa hanya khusus bagi bangsa Yahudi saja. Silahkan lihat Lewis H. Haney (1949), *History of Economic Thought*, New York: The Macmillan Company, hlm. 42.

¹⁷ Mustafa Abdullah al-Hamshari (1973), *al-Amāl al-Masrafiyyah wa al-Islām*, Kairo: Matabi' al-Syarikah al-Misriyyah, hlm. 31.

kamu meminjamkan uang (harta) kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, apakah jasamu? Tapi kamu lakukanlah kebaikan-kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah.”

Dengan dasar itu, maka para gerejawan sepakat mengharamkan *ribâ* secara pasti.¹⁸

Agama Masehi menuntut agar si pemiutang hanya mengambil balik jumlah apa yang dipinjamkannya tanpa kelebihan atau kurang.¹⁹ Bahkan para paderinya mengecam keras pengamalan *ribâ*, sebagai mana yang dinyatakan Scober bahwa *ribâ* itu bukan saja maksiat tetapi ia adalah *mulhid*, yakni murtad yang keluar dari agama.²⁰

Keharaman *ribâ* yang ditegaskan oleh gereja terus dipatuhi oleh negara-negara yang beragama Kristen sampai akhir abad ke-13. Kemudian, akibat pengaruh golongan pengusaha ditambah pula dengan berkurangnya pengaruh gereja,²¹ praktek *ribâ* mulai diterima sedikit demi sedikit dalam masyarakat yang pada awalnya dalam bentuk pengecualian dan akhirnya ia terus dibenarkan oleh undang-undang.²²

Maksud awal pengecualian membolehkan bayaran tambahan dikenakan terhadap si pengutang, sebagai mana yang disampaikan oleh Syukri Qardahi yang dipetik oleh al-Sanhuri, adalah:

- a. Sebagai kompensasi kerugian yang ditanggung oleh pemberi uang (pemiutang) karena pemberian utang tersebut.

¹⁸ Silahkan lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi (1985), *op.cit.*, j. 6, hlm. 74.

¹⁹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm.131.

²⁰ Hasan Salih al-'Inani (1983), *Mujizah al-Islâm fi Mawqifihi min al-Ribâ*, Kairo: al-Ma'had al-Dawli li al-Bunuk wa al-Iqtisad al-Islam, hlm. 34.

²¹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 131.

²² Di antara sebabnya ialah karena gerakan pembaharuan dan sekulerisme.

- b. Sebagai kompensasi karena kemungkinan si pemiutang akan mendapat keuntungan kalau ia tidak memberikan utang.
- c. Sebagai bayaran untuk menjamin risiko kehilangan uang pinjaman.
- d. Persetujuan awal kedua belah pihak mengenai bayaran tambahan akibat tertundanya pembayaran hutang.
- e. Dibolehkan sekiranya terdapat peraturan yang membenarkan pembebanan bunga.²³

Walaupun praktek bunga mulai diterima masyarakat, namun ia terus dikutuk, di antaranya oleh St. Thomas Aquinas. Ia menganggap uang hanya semata-mata sebagai alat pertukaran dan hendaklah dibayar kembali sebanyak yang dipinjamkan.²⁴ Lebih jauh lagi ia berpendapat bahwa *ribā* yang dikenakan berdasarkan tempo adalah tidak sah karena pemilik uang itu tidak memiliki masa. Masa hanya dimiliki oleh Tuhan dan pemilik uang tidak sah mengambil bayaran atas dasar tempo karena ia bukan miliknya.²⁵

Semasa kerajaan Raja Henry VIII pada tahun 1545, larangan terhadap *usury* diperbaharui kembali dengan membolehkan praktek bunga (*interest*) dan dibedakan perkataan bunga dengan *usury*. Kadar bunga yang dibenarkan peraturan telah mulai ditetapkan dalam tahun tersebut dengan menetapkan kadar yang maksimum, dan sekiranya kelebihannya melebihi kadar itu dianggap *usury*.²⁶ Ketika inilah bunga maksimum ditetapkan pada kadar 10 persen. Penetapan kadar bunga maksimum secara sah ini telah diikuti oleh kebanyakan negara di Amerika dan negara-negara Barat.²⁷

²³ Ibrahim al-Tahawi (1974), *al-Iqtisād al-Islāmi Madzhaban wa Nizaman Dirāsah Muqāranah*, j. 1, Kairo: al-Hay'ah al-'Amanah li Shu'un al-Maktabi al-Amiryah, hlm. 286.

²⁴ Abd al-Razzaq al-Sanhuri (1967), *Masādir al-Haq fi al-Fiqh al-Islāmi*, j. 3, Kairo: Ma'had al-Buhuth wa al-Dirasah al-'Arabiyyah, hlm. 195-196.

²⁵ Al-'Inani (1983), *op.cit.*, hlm. 37. Pemahaman tentang fungsi uang ini dipengaruhi oleh teori uang Aristoteles yang menganggap uang sebagai mandul yang tidak boleh berkembang biak.

²⁶ Silahkan lihat Ibrahim al-Tahawi (1974), *op.cit.*, j. 1, hlm. 286.

²⁷ The New Encyclopedia Britanica (1985), vol. 12, Chicago: Encyclopedia Britanica Inc., hlm. 216.

3. *Ribâ* dalam Perspektif Yunani dan Romawi

Semasa zaman Yunani, para filosof seperti Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam pelaksanaan bunga (*ribâ*), dengan alasan dapat menimbulkan perpecahan dan perasaan tidak puas hati dalam masyarakat, dan dianggap sebagai salah satu cara untuk golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin.²⁸

Bahkan Plato pernah menyatakan dalam salah satu karyanya bahwa tidak halal bagi seseorang itu mengenakan bunga terhadap hutang saudaranya.²⁹ Aristoteles, seorang filsuf yang memberikan pengaruh besar terhadap generasi sesudahnya, membuat perumpamaan bahwa uang itu seperti ibu ayam mandul yang tidak boleh bertelur, sekeping uang tidak boleh menciptakan sekeping uang yang lain. Baginya uang ialah semata-mata sebagai alat tukar, bukan untuk mendapatkan uang lain darinya.³⁰

Semasa zaman Romawi, sekitar abad V SM hingga abad IV M, walaupun aturan membolehkan pengambilan bunga, tetapi tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga (*double countable*).³¹ Institute Justinian telah menetapkan kadar bunga boleh dikenakan antara 4 hingga 8 persen bergantung kepada bentuk dan ciri-ciri hutang tersebut.³²

4. *Ribâ* dalam Perspektif Islam

Islam juga sangat mengecam perbuatan *ribâ*. Namun, larangan *ribâ* pada awal perkembangan Islam tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap sebagai mana larangan terhadap arak. Ini karena kedua-duanya merupakan kebiasaan yang sangat luar

²⁸ Napeleon telah menetapkan undang-undang pengharusan bunga pada tahun 1804 dengan menetapkan berbagai kadar yang dibenarkan undang-undang dan begitu juga pemerintah Itali. Silahkan lihat lebih lanjut dalam al-Sanhuri (1967), *op.cit.*, j. 3, hlm. 197.

²⁹ The Encyclopedia Americana (1984), vol. 27, hlm. 824.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah (1970), *Buhûth fî al-Ribâ*, Kuwait: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyyah, hlm. 12. Silahkan lihat pula al-Tahawi (1974), *op.cit.*, j. 1, hlm. 283.

³¹ Silahkan lihat Eric Roll (1953), *A History of Economic Thought*, London: Faber and Faber Ltd., hlm. 33

³² Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), *op.cit.*, hlm. 44.

biasa dalam masyarakat ketika itu. Untuk mengubah keadaan tersebut, diperlukan cara yang bijak, tepat dan tegas. Hal itu dapat dilihat kepada garisan yang diberikan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw mengenai pengharaman *ribā* secara bertahap.

Larangan tersebut berawal dari timbulnya tanggapan masyarakat Arab bahwa antara *ribā* dan jual beli itu adalah sama. Mereka menyatakan sebagaimana gambaran yang dikemukakan oleh Afzal al-Rahman, bahwa jika seseorang membeli sesuatu dengan harga 2 dinar dan kemudian menjualnya dengan harga 2.5 dinar, hal itu merupakan tindakan yang adil. Demikian juga halnya jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain sebanyak 2 dinar dan memperoleh semula sebanyak 2.5 dinar dari peminjam, hal itu juga suatu hal adil dan sah karena kedua-dua transaksi itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.³³

Di samping itu juga, pada kedua proses ini melibatkan bentuk tukar-menukar (*mu'awadah*) harta dengan harta, walaupun dapat dibedakan bahwa *ribā* mempunyai tambahan yang tidak setara di antara pihak yang berakad.

Al-Qur'an telah menolak persepsi perbandingan yang tidak tepat tersebut dengan menyatakan bahwa Allah tidak menyamakan antara jual beli itu dengan *ribā*, sebagai mana firman-Nya dalam ayat:

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan *ribā*, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*." (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Bay' secara kebahasaan berarti pertukaran sesuatu³⁴ dan mengikut pengertian berdasarkan pemahaman biasa yaitu memiliki harta dengan harta melalui tawaran dan penerimaan

³³Sebagian pendapat mengatakan Justinian telah mengubah undang-undang yang membatasi kadar bunga boleh dibebankan itu setinggi-tingginya sebanyak 12 %. Silahkan lihat Haney (1949), *op.cit.*, hlm. 76

(*Ijâb* dan *Qabûl*) yang disetujui oleh kedua-dua pihak.³⁵ Secara istilah, *bay'* yaitu suatu transaksi pertukaran harta dengan harta, mengikuti cara-cara tertentu (*Ijâb* dan *Qabûl*) yang melibatkan pemilik dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.³⁶

Dalam ayat lain Allah masih mengungkapkan dengan perbandingan bahwa bertambahnya harta dari sudut pandangan manusia karena cara *ribâ*, bukanlah bertambah pada sisi Allah. Sebagai mana firman Allah dalam:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ...

Artinya: *"Dan apa-apa yang kamu berikan dari ribâ supaya bertambah banyak harta manusia, maka tiadalah bertambah banyak di sisi Allah..." (Q.S. al-Ruum [30]: 39)*

Para pakar tafsir berpendapat bahwa maksud *ribâ* di sini ialah semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari pemberian itu. Hal itu tidak mendapat pahala di sisi Allah sekali pun perbuatan itu tidak haram.³⁷

Pada peringkat ketiga, Allah mengungkapkan dengan terang bahwa *ribâ* itu diharamkan bagi orang Islam, sebagai mana yang diungkapkan dalam surah Ali 'Imran ayat 130-131:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: *"Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan ribâ dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan peliharalah*

³⁴ Afzal al-Rahman (1980), *op.cit.*, j. 3, hlm. 109.

³⁵ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 46

³⁶ Al-Kahlani (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 3

³⁷ Muhammad al-Shaukani (1971), *Nail al-Autâr*, j. 5, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, hlm. 160; Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 46.

dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir."

Maksud *ribā* yang berlipat ganda dalam ayat ini menunjukkan kebiasaan praktek *ribā* yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah. Mereka mengambil *ribā* dari urusan hutang karena dipengaruhi oleh tempoh. Apabila pembayaran tidak dilaksanakan setelah tiba tempohnya, mereka sama-sama bersepakat dengan tambahan yang dikenakan kepada hutang itu dan tempohnya akan ditambahkan pula. Mereka melakukan proses ini berulang kali sehingga jumlah hutang awal menjadi berlipat ganda.³⁸

Sebahagian pendapat mengatakan bahwa bunga yang dilaksanakan sekarang bukan termasuk kepada hal yang diharamkan seperti yang dimaksudkan ayat di atas karena tidak berlipat ganda. Sebagai mana yang ditegaskan oleh Muhammad Rashid Rida bahwa ayat *ribā* dalam al-Qur'an selain merujuk kepada *ribā* jahiliyah yaitu *Ribā Ad'āfan Mudā'afah*,³⁹ juga pengharaman itu sebenarnya untuk tambahan yang dikenakan terhadap hutang karena melewati masa pembayaran hutang tersebut. Ini berarti tidak termasuk tambahan yang dikenakan pada permulaan kontrak.⁴⁰

Namun, bagi pendapat yang lain, perkataan *ad'āfan mudā'afah* tidak menunjukkan sifat kadar bunga, baik tinggi mau pun rendah, melainkan ia menunjukkan arah aliran bunga yang bersifat kumulatif mengikut tempoh masa pinjaman itu dibuat.⁴¹ Pendapat ini diperkuatkan dengan ayat 279 Surah al-Baqarah, sebagai mana dijelaskan di bawah, sehingga secara langsung menolak dakwaan yang mengatakan *ribā* yang diharamkan itu hanya pada tambahan

³⁸ Abu al-Fida' Ismail Ibn Kathir (t.t.), *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Tafsir Ibn Kathir)*, j. 3, Kairo: Maktabah Zahran, hlm. 435. Silahkan lihat pula Muhammad al-Shaukani (1964), *Fath al-Qadir*, j. 4, Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, hlm. 227.

³⁹ Muhammad Al-Shaukani (1964), *op.cit.*, j. 1, hlm. 381. Sila lihat pula al-Shekh Tantawi Jauhari (1350 H), *al-Jawāhir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, j. 2, hlm. 155.

⁴⁰ Muhammad Rashid Rida (1960), *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manār)*, j. 3, Kairo: Maktabah al-Qahirah, hlm. 94

⁴¹ Muhammad Rashid Rida (1986), *al-Ribā wa al-Mu'āmalât fi al-Islām*, Beirut: Dar Ibn Zaydun, hlm. 82.

yang dikenakan semasa tempoh matang hutang saja. Menurut Mumin lagi, istilah *ad'âfan mudâ'afah* yang diambil dari dalam bukunya bukan bermaksud untuk *takhsîs* atau *taqyîd* tetapi sebenarnya ia berupa penjelasan terhadap persoalan yang biasanya terjadi saat turunnya ayat tersebut.⁴²

Pengharaman dalam ayat ini merupakan pengharaman sebagian atau permulaan pengharaman kepada praktek *ribâ* karena ia hanya mengharamkan satu jenis dari *ribâ* yang dikenal dengan *ribâ* keji (*ribâ al-Fâhish*) yang menjadikan hutang bertambah berlipat ganda.⁴³

Pada tahap selanjutnya, Allah berawal menggambarkan larangan itu dengan ancaman walaupun dalam bentuk ungkapan yang tidak langsung ditujukan kepada umat Islam, sebagai mana yang termuat dalam surat al-Nisa' (4) : 160-161. Pada tahap terakhir barulah Allah dengan tegas mengecam pelaku *ribâ* dengan segala jenisnya, sebagai mana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa ribâ, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa-sisa ribâ), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (tidak melakukan ribâ lagi) maka bagi kamu pokok hartamu (modal), kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."* (Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279)

⁴² Muhammad Akram Khan (1983), *Issues in Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publications Ltd., hlm. 42.

⁴³ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 248.

Dengan turunnya ayat ini, berarti Allah telah mengharamkan *ribā* secara keseluruhan, baik yang berbentuk *ribā* jahiliyah yang berlipat ganda atau tidak.

Sebahagian juga mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekkah yang selama ini berbisnis secara *ribā*. Ketika penaklukan kota Mekkah, mereka semua memeluk agama Islam lalu Allah memerintahkan supaya mereka hanya mengambil modal pokok saja tanpa ada lebih.⁴⁴

Dalam hadith-hadith, Rasulullah saw banyak mengemukakan tentang larangan *ribā* dalam berbagai bentuk ungkapan seperti:

- a. Hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dan Buchari dari Jabir, ia berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله
وكاتبه وشاهديه , وقال : هم سواء⁴⁵

Artinya: “Rasulullah saw mengutuk orang yang memberi dan menerima *ribā*, penulis dan saksi-saksinya. Dia bersabda: mereka semuanya sama saja.”

- b. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

الربا ثلاثون وسبعون بابا , وأيسرها مثل أن ينكح الرجل
أمه⁴⁶

Artinya: “*Ribā* itu mempunyai tujuh puluh tiga bahagian, paling ringan ialah seumpama seseorang mengawini ibunya sendiri.”

⁴⁴ Ibrahim Al-Tahawi (1974), *op.cit.*, j. 1, hlm. 311. Lihat pula Muhammad 'Ali al-Sabuni (1977), *Rawā'i al-Bayān Fi Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, j. 1, Damshiq: Maktabah al-Ghazali, hlm. 390.

⁴⁵ Abu 'Abdullah Muhammad Fakhr al-Razy (t.t.), *al-Tafsir al-Kabir*, j. 7, Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, hlm. 98.

⁴⁶ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j.3, hlm. 36.

- c. Dalam riwayat Ibn Majah yang lain, dari Abi Hurairah, Nabi bersabda:

يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا , فمن لم يأكله
ناله من غباره⁴⁷

Artinya: *"Akan tiba suatu masa di mana semua manusia akan memakan ribâ dan jika ia tidak memakannya, debu-debunya akan mengenai juga."*

- d. Hadith lain yang diriwayatkan *Muttafaq 'alaih* dari Abi Sa'id al-Khudry, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها
على بعض , ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ,
ولا تشفوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائباً
بناجر⁴⁸

Artinya: *"Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama dan janganlah menukarkan suatu barang dengan barang yang sama melainkan dengan kuantitas yang sama, dan janganlah menukarkan barang yang ada dengan barang yang tidak ada."*

- e. Muslim meriwayatkan hadith dari Jabir, bahwa dia berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله
وكاتبه وشاهديه⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah (t.t.), *Sunan Ibn Mâjah*, j. 2, Kairo: Matba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, hlm. 764.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 765.

⁴⁹ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 37.

Artinya: *“Rasulullah saw melaknati pemakan ribā, yang memberi makan ribā, penulis dan para saksi-saksinya.”*

Ribā diharamkan karena mengandung akibat negatif yang sangat besar. Di antaranya sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ialah:

- a. *Ribā* dapat menimbulkan permusuhan antara peribadi dan menghabiskan seluruh semangat kerjasama atau saling tolong-menolong. Sedangkan kesemua agama terutamanya Islam sangat menyeru perbuatan saling tolong-menolong dan mengecam orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan mengeksploitasi kerja keras orang lain.
- b. Dapat menimbulkan mentalitas pemboros, malas bekerja, penimbunan harta tanpa kerja keras, bagaikan benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam sangat menghargai kerja keras dan menghormati orang yang menjadikan pekerjaan sebagai mata pencarian.
- c. *Ribā* merupakan salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata: Penjajah berjalan di belakang pedagang dan pendeta.⁵⁰

‘Ali Ahmad al-Jurjawi melihat bahwa *ribā* akan mengakibatkan:

- a. Adanya eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya kepada si miskin.
- b. Uang yang dimiliki oleh si kaya tidak disalurkan kepada hal-hal yang produktif misalnya pertanian, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan peluang kerja yang sangat bermanfaat oleh masyarakat dan pemilik modal sendiri. Tetapi modal tersebut disalurkan ke dalam pengkreditan berbunga yang tidak produktif.

⁵⁰ *Ibid.*

- c. Mengakibatkan kebangkrutan usaha dan pada akhirnya bisa mengakibatkan konflik, jika si peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjaman dan bunganya.⁵¹

C. Pembahagian *Ribâ*

Jika diperhatikan dalam beberapa literatur, ada yang membagikan *ribâ* kepada dua pembagian besar, yaitu *ribâ* dalam hutang piutang yang terdiri dari *ribâ qard* dan *ribâ jāhiliyyah*, dan *ribâ* dalam jual beli yang berbentuk *ribâ fadl* dan *ribâ nasī'ah*.⁵² Namun, ada juga yang membagi *ribâ* kepada *ribâ fadl* dan *ribâ nasī'ah*, seperti ulama dari kalangan Hanafi,⁵³ Sayyid Sabiq,⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili,⁵⁵ dan ulama yang lain. Dalam ruang lingkup *ribâ nasī'ah*, juga termasuk *ribâ* hutang piutang, atau menyamakan antara *ribâ nasī'ah* dengan *ribâ jāhiliyyah*.⁵⁶ Oleh karena itu, penulis coba membagi dan menjelaskannya hanya ke dalam dua hal saja yaitu *ribâ fadl* dengan makna *ribâ* jual beli dan *ribâ nasī'ah* dengan maksud *ribâ* hutang piutang.

1. *Ribâ Fadl* atau *Ribâ* Jual Beli

Pengertian *ribâ fadl* menurut Wahbah al-Zuhaili ialah kelebihan takaran atau kadar saat terjadinya tukar menukar barang yang sejenis.⁵⁷ Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai jenis jual beli uang dengan uang atau barang dengan barang dengan tambahan.⁵⁸ Ab. Mumin Ab. Ghani mengartikannya

⁵¹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 134.

⁵² Ali Ahmad al-Jurjawi (1931), *Hikmah Tashrī' wa Falfasafatuh*, j. 2, Kairo: Matba'ah al-Yusufiyah, hlm. 112-115

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 41. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, j. 2, hlm. 128. Al-Amin menyatakan bahwa Ibn Rushd ialah orang yang pertama di kalangan ulama fiqh yang membuat pembagian *ribâ* kepada dua hal di atas. Lihat Hasan 'Abdullah al-Amin (1983), *al-Wadā'i al-Masrafiyyah al-Naqdiyyah wa Istismāruha fī al-Islām*, Jeddah: Dar al-Shuruq, hlm. 264.

⁵⁴ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *Badā'i al-Sanā'i fī Tartīb al-Sharā'i*, j. 7, Kairo, Zakariya 'Ali Yusuf, hlm. 3105.

⁵⁵ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 135.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, j. 4, Damshiq: Dar al-Fikr, hlm. 671.

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah (1985), *Tahrīm al-Ribā Tanzīm Iqtisādiy*, Riyad: al-Dar al-Su'udiyah, hlm. 35.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili (1989), *op.cit.*, hlm. 671..

sebagai pertukaran suatu barang yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan.⁵⁹

Ribā dapat juga dilihat dalam hal jika terjadinya pertukaran barang (jual beli barter) yang tidak sama kuantitasnya dan dengan pembayaran yang ditangguhkan. *Ribā* seperti ini dapat dilihat dalam hadith Rasulullah saw, sebagai mana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari daripada Abu Said:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً. يمثل يدا بيد , فمن زاد او
استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطى سواء⁶⁰

Artinya: "(Pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama satu sama lain (kuantitas, jenis dan 'illat) dan tunai (dibolehkan). Barangsiapa yang menambahkan atau minta ditambahkan, maka sesungguhnya ia telah berbuat *ribā*, pengambil dan pemberi sama saja."

Penghujung dari hadith inilah lahirnya apa yang dikatakan jenis *ribā fadl* atau *ribā* jual beli. Ia sebagai tambahan kepada jenis *ribā* yang ada dalam al-Qur'an dan ia tidak diketahui oleh masyarakat Arab sebagai *ribā* sekalipun mereka mempraktekkan usaha seperti ini.⁶¹

Menurut Sayyid Sabiq, enam jenis barang sebagai mana disebut dalam hadith merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi keperluan hidup manusia.

⁵⁹ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 135

⁶⁰ Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.*, hlm. 120.

⁶¹ Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, (1401 H), *al-Mughniy*, j. 4, Riyad: Riasah Idarat al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-'Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshad, hlm. 4

Emas dan perak merupakan alat tukar untuk menentukan standar harga barang. Sedangkan empat yang lainnya merupakan keperluan pokok dalam kehidupan manusia. Jadi *'illat* keharaman pada emas dan perak adalah karena kedua-duanya merupakan alat tukar, sedangkan pada yang empat lagi *'illat* keharamannya karena sebagai bahan kebutuhan pokok. Semua jenis barang yang sama kedudukannya dengan yang enam di atas, maka hukumnya sama dengan cara *qiyâs*.⁶²

Al-Nawawi, juga mengemukakan bahwa pertukaran barang yang sama jenis dan kuantitasnya namun dibayar secara bertangguh, maka hukumnya adalah haram, berbeda halnya jika dibayar secara tunai. Demikian juga halnya dengan pertukaran barang yang berbeda jenis namun mempunyai *'illat* yang sama dan dilakukan secara tangguh, maka hukumnya juga adalah haram,⁶³ sebaliknya jika *'illat*-nya berbeda sekalipun secara tangguh dan tidak sama kuantitasnya, maka cara ini dibolehkan.⁶⁴

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw karena dapat digolongkan kepada *ribâ*, seperti jual beli hewan dengan daging (hewan yang telah mati), jual beli buah basah dengan buah kering, dan jual beli *'inah*.

Jual beli *'inah* dikategorikan kepada *ribâ* dan dilarang oleh Nabi saw karena seseorang yang memerlukan uang akan mendapatkannya melalui pembelian suatu barang dengan harga tertentu yang pembayarannya pada masa tunda (tidak tunai). Kemudian, barang itu dijual kembali kepada orang yang sama dengan pembayaran tunai dan dengan harga yang lebih murah.⁶⁵

Artinya di sini, jual beli *'inah* ini ialah salah satu cara untuk mempiutang uang yang ada kelebihan terhadap pembayarannya

⁶² Muhammad Abu Zahrah (1970), *Buhûth fi al-Ribâ*, Kuwait: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyyah, hlm. 33.

⁶³ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 137.

⁶⁴ Berarti, kalau dilakukan secara tunai maka dibolehkan. Sebagaimana dalam hadith Rasulullah yang dirwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari 'Ubadah bin al-Shamat: *'Apabila jenisnya berbeza, maka juallah sekehendakmu, bila dilaksanakan dengan cara tunai.*" Lihat Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1401 H), *op.cit.*, hlm. 13.

⁶⁵ Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi (1985), *Rawdah al-Tâlibin wa 'Umdah al-Muftin* j. 9 dan 11, Beirut: al-Maktab al-Islami, hlm. 9.

karena masa tunda pembayaran, dengan menggunakan simbol jual beli.

2. *Ribā Nasī'ah* atau *Ribā Hutang Piutang*

Ribā ini bermakna penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperolehi dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.⁶⁶ Dalam ungkapan lain, Sa'id Sa'ad Marthan menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti rugi. *Ribā* ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Imam.⁶⁷

Fakhr al-Razi menggambarkan tentang *ribā nasī'ah* dengan contoh bahwa seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk masa tertentu dengan imbalan ia akan mendapat uang yang ditetapkan setiap bulan saat pinjaman pokoknya masih mempunyai sisa. Apabila telah sampai masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, si penghutang tidak lagi mampu membayarnya maka jumlah hutang akan bertambah dan masa untuk membayar diperpanjangkan lagi.⁶⁸

Hasan Abdullah al-Amin menggambarkan *ribā* jenis ini dalam dua hal:⁶⁹

- a. Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak – pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak – dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok.
- b. Tambahan terhadap hutang karena menangguhkan pembayaran apabila tiba tempoh pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan urusan perdagangan dengan

⁶⁶ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 142.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁶⁸ Sa'id Sa'd Martan (1999), *Li al-fikr al-Iqtisādiy fi al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah, hlm. 206.

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin 'Umar Fakhr al-Razi (t.t.), *Tafsir al-Kabir*, j. 7, Taهران: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 85.

pembayaran tertangguh atau berkenaan dengan persoalan pinjaman. Artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.

Nabil Saleh juga mengemukakan berdasarkan pandangan Muhammad Abduh dan Rashid Rida bahwa penambahan yang pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal, tetapi jika saat jatuh tempoh ditetapkan penundaan waktu pembayaran tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini diharamkan.⁷⁰

Sebahagian ulama seperti 'Abbas, Usamah bin Zaid bin Arqam, al-Zubair dan Ibn Jabir, menyatakan bahwa *ribâ* yang diharamkan itu pada dasarnya ialah *ribâ nasi'ah*, karena terdapat ungkapan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sheikhan dari Usamah:

لا ربا إلا في النسيئة⁷¹

Artinya: "Tidak ada *ribâ* melainkan *ribâ nasi'ah*."

Menurut Wahbah al-Zuhaily secara mendalam bahwa yang dimaksudkan dengan ربا لا ialah *ribâ* yang paling sempurna, paling besar bahayanya, paling banyak kasusnya dan yang paling merusak.⁷²

Oleh karena memandang bahwa *ribâ* itu pada dasarnya hanya *ribâ nasi'ah*, maka Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ribâ fadl* adalah haram karena bisa membawa kepada *ribâ nasi'ah*. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri:

ولا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فأني أخاف عليكم الرماء .

أى الربا⁷³

⁷⁰ Hasan 'Abdullah al-Amin (t.t.), *al-Fawâid al-Masrafiyyah wa al-Ribâ*, Kairo: Matabi' al-Ittihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islamiyyah, hlm. 5.

⁷¹ Nabil Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge University Press, hlm. 28.

⁷² Wahbah al-Zuhaily (1989), *op.cit.*, hlm. 673.

Artinya: “*Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku mengkhawatiri kamu berbuat ribā.*”

Prinsip pengharaman *ribā nasi'ah* dalam Islam adalah penambahan yang ditetapkan terlebih dahulu terhadap pinjaman sebagai kompensasi karena menunggu. Larangan ini tidak terkecuali, apakah penambahan tersebut telah ditetapkan sejak awal atau berubah-ubah, tergantung kepada nilai nominal pokok atau merupakan sejumlah tertentu yang dibayar pada permulaan atau pada akhir tempoh pinjaman.⁷⁴

D. *Ribā* pada Bunga Bank

Bunga pada bank adalah suatu hal yang sangat identik dengan sistem operasional perbankan konvensional. Sistem bunga ini telah ada sejak abad ke-16 dan semakin berkembang karena dipengaruhi oleh adanya kebolehan menerapkan bunga oleh penguasa Vatikan pada akhir tahun 1836. Malah bunga telah berurat berakar dan berkarat dalam kerangka pikir para pekerja bank konvensional sehingga dianggap bahwa bunga adalah darah dan nadi seluruh sistem perbankan. Oleh karena itu, jika praktek bunga tidak diterapkan, maka sistem perbankan tidak akan bergerak dan akhirnya perekonomian tidak akan berkembang.

Beberapa persoalan yang sering timbul ialah apakah yang dimaksudkan dengan bunga bank dan adakah ia termasuk ke dalam *ribā*?

Dalam istilah bahasa Inggris, bunga bank lebih populer disebut sebagai *interest* walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai *usury*. Menurut bahasa, dalam beberapa kamus disebutkan bahwa *interest* itu ialah “*Compensation for the use of money which is due*”⁷⁵ atau dalam

⁷³ *Ibid.*, hlm. 674.

⁷⁴ Sayyid Sabiq (1971), *op.cit.*, j. 3, hlm. 136.

⁷⁵ Umar Chapra (1985), *op.cit.*, hlm. 57.

pengertian lain, *interest* ialah “*money paid for use of money lent, or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio.*”⁷⁶ Kesimpulan yang dipahami dari kedua pengertian itu adalah *interest* atau bunga merupakan uang yang dikenakan atau dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu.

Usury diartikan sebagai “*an excess over the legal rate charged the borrower for the use of money*”⁷⁷ atau dalam ungkapan lain, maknanya ialah “*Premium or interest on money (or goods) or received on loan; gain made by lending money.*”⁷⁸ Undang-undang Inggris lama mengatakan “*The usury of any compensation whatever wa termed usury*”. Sekiranya kadar ini terlampau tinggi, terutama melebihi batas kadar yang dibolehkan undang-undang, ia dikatakan *usury*.⁷⁹ Ini berarti, pada dasarnya antara *interest* dan *usury* tidak ada bedanya karena ia dipahami sebagai istilah untuk pembayaran lebih yang dikenakan akibat adanya peminjaman uang.

Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperolehnya dari penggunaan uang tersebut.⁸⁰ Ia merupakan kompensasi bagi seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk tujuan produktif.⁸¹

Marshall berpendapat, dari sudut penawaran, bunga dilihat sebagai kompensasi terhadap tabungan atau karena menunggu. Permintaan kepada modal juga bergantung kepada produktivitas modal itu sebanding dengan kadar bunga. Penawaran dan permintaan kepada modal ini yang akan menentukan kadar bunga.⁸² Hubungan antara pendapatan dan modal dinamakan kadar bunga. Ia diartikan sebagai

⁷⁶ Samuel G.Kling (1960), *The Legal Encyclopedia for Home and Business*, New York: Permabooks, hlm. 246

⁷⁷ *Oxford English Dictionary*, Edisi kedua, 1989, hlm. 109.

⁷⁸ Samuel G.Kling (1960), *op.cit.*, hlm. 538.

⁷⁹ Oxford (1989), *op.cit.*, hlm. 109.

⁸⁰ Lihat *The New Encyclopedia Britannica*, vol. 12, Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1985, hlm. 216.

⁸¹ Adam Smith (1930), *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, London: Methuen & Co. Ltd., hlm. 54.

⁸² John Stuart Mill (1969), *Principles of Political Economic*, New York: Augustus M. Kelley, hlm. 406

persentase yang diperhitungkan terhadap uang pada tanggal tertentu dalam bentuk uang yang dipegang setahun kemudian.⁸³

Jika dihubungkan dengan *ribā*, istilah bunga tersebut terlihat tidak ada bedanya. Ini dapat dibandingkan dengan pengertian *ribā*, sebagai mana yang telah dikemukakan oleh beberapa definisi sebelumnya yaitu merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penangguhan atau selainnya yang tidak ada ketentuannya pada syara'.

Ini berarti dapat disimpulkan bahwa bunga bank (*interest/usury*) itu ialah *ribā*.⁸⁴ Apakah dapat juga disimpulkan bahwa bunga bank itu haram? Walaupun cara kerja yang menghasilkan bunga dalam hutang piutang ini telah diterapkan sejak abad ke-17 yang lalu dan diformalkan melalui lembaga keuangan bank pada pertengahan abad ke-19, tetapi ulama Islam baru menjawabnya secara tegas dalam perspektif Islam sejak akhir-akhir ini. Bahkan ulama pun tidak mengemukakan pendapat yang sama, yaitu ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang tidak mengharamkan dan ada juga yang memandangnya sebagai *shubhāt*.

- a. Pihak yang memandang sebagai syubhat, seperti di Indonesia oleh pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada nasabah atau sebaliknya termasuk ke dalam syubhat, artinya belum jelas halal atau haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadith, umat Islam harus hati-hati menghadapi hal-hal yang syubhat. Oleh karena itu, jika dalam keadaan terpaksa atau *hājah* (keperluan yang mendesak dan penting), dibolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga ala kadar saja.⁸⁵

⁸³ Alfred Marshall (1920), *Principles of Economics*, London: Macmillan & Co. Ltd., hlm. 443.

⁸⁴ Irving Fisher (1930), *The Theory of Interest*, New York: The Macmillan Company, hlm. 13.

⁸⁵ Umar Chapra menyatakan bahwa *ribā* memiliki makna dan maksud yang sama dengan bunga. Lihat Umar Chapra (1985), *op.cit.*, hlm. 57. Muhammad 'Uzair, seorang teoritis perbankan Islam menegaskan bahwa bunga dalam berbagai bentuknya ialah sinonim dengan *ribā*. Lihat 'Uzair (1984), *Impact of Interest Free Banking*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autumn, hlm. 40.

- b. Bagi yang berpendapat bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam sebagai mana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 80-an), dengan beberapa bentuk dasar pemikiran; *pertama*, dalam keadaan darurat, bunga bank dibolehkan.⁸⁶ *Kedua*, yang dilarang itu hanya bunga yang berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi hukumnya dibolehkan. *Ketiga*, bank sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori *mukallaf*, berarti tidak termasuk ke dalam yang terkena *khitâb* ayat-ayat dan hadith *ribâ*.⁸⁷

Pendapat seperti di atas telah memancing tanggapan dari para ulama seperti Muhammad Syafi’i Antonio, pakar ekonomi Islam di Indonesia.

Menurut Antonio, *al-darûrah* atau juga *al-hajah* harus diberi batas yang jelas, agar dapat memberi peluang untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan.⁸⁸ Batas itu harus sesuai dengan garis metodologi *Ushûl al-Fiqh*, khususnya *Qâ'idah Fiqhiyyah* seperti: *الضرورات تقدر بقدرها* (Darurat harus dibatasi sesuai dengan kadarnya). Sekiranya di hutan sudah ada lembu atau ayam, memakan daging babi tidak lagi dibenarkan.⁸⁹

⁸⁶ PP Muhammadiyah (1971), *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sumber Jaya Bandung, hlm. 309-312.

⁸⁷ Pembolehkan *ribâ* karena darurat juga pernah difatwakan oleh al-Sheikh Mahmud Shaltut yang menyatakan darurat dan *hajâts* penghutang itu telah menghilangkan dosa berurusan dengan *ribâ*. Silahkan lihat Mahmud Shaltut (1983), *al-Fatâwâ*, Beirut: Dar al-Shuruq, hlm. 354.

⁸⁸ Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, Makalah dalam Workshop Bank and Banking Interest, Majelis Ulama Indonesia, Bogor, 19-22 Agustus 1990.

⁸⁹ Darurat menurut Imam Sayuti, ialah suatu keadaan dimana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Lihat Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Sayuti (1983), *al-Asybah wa al-Nadhâ'ir*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, hlm. 85. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *al-dharurah* sebagai keadaan yang mendatang secara tiba-tiba kepada manusia dari bahaya dan kesusahan yang amat berat yang menjadi kebimbangan atau ketakutan akan berlakunya kemudaratan atau kesakitan pada badan (nyawa) atau anggotanya, maruah, fikiran atau hartanya yang mengharuskan ketika itu melakukan perkara-perkara yang haram. Lihat al-Zuhaili (1982), *Nadhariyyah al-Darurah al-Shar'iyyah Muqâranah ma'a al-Qânûn al-Wad'iyy*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hlm. 67-68. Abd al-Karim Zaidan memberikan definisi *al-darurah*, sebagai keadaan mendatang yang membolehkan seseorang itu mengambil perkara-perkara yang dilarang secara syara'. Lihat Zaidan (1986), *Majmû'ah Buhûth Fiqhiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, hlm. 146. Definisi *al-hajah*, menurut al-Sayuti ialah bagaikan seseorang yang kelaparan, seandainya tidak diperoleh makanan, tidaklah sampai membawa kepada peringkat kebinasaan, melainkan hanya sekedar memberikan kesusahan. Silahkan lihat Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Sayuti (1983), *op.cit.*, hlm. 86.

Kebolehan *ribā* karena darurat juga pernah difatwakan oleh Mahmud Shaltut,⁹⁰ yang menyatakan bahwa *darūrah* dan *hājah* si penghutang itu telah menghilangkan dosa berurusan dengan *ribā* karena dia berada dalam keadaan terdesak dan terpaksa sebagai mana firman Allah dalam:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ...

Artinya: "... Pada hal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu kecuali apa yang kamu dalam keadaan terpaksa..."
(Q.S. *al-An'am* [6]: 119)

Shaltut menekankan bahwa hutang yang diambil itu hendaklah untuk memenuhi keperluan dan kemaslahatan yang sebenarnya dan jumlahnya hendaklah sekadar memenuhi keperluan saja.⁹¹

Abu Zahrah memandang dari pandangan berbeda bahwa penggunaan darurat ini dibolehkan pada peringkat individu karena perbuatan meminjam secara *ribā* bukan menjadi pilihannya, tetapi tidak pada peringkat institusi.⁹²

Artinya dalam konteks bunga bank ini, menurut pemahaman penulis ialah pemanfaatan bunga bank yang dipandang dalam keadaan darurat hanya terbatas pada saat tidak adanya sistem yang tidak mengenakan bunga. Jika sudah ada lembaga keuangan yang tidak mengenakan bunga, maka kebolehan pemanfaatan bunga bank akan hilang.

Demikian juga dengan pendapat bahwa bunga yang dibolehkan ialah yang tidak berlipat ganda, "wajar" dan tidak menzalimi,⁹³ Menurut Antonio, berdasarkan petikan dari

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 55.

⁹¹ Mahmud Shaltut (1983), *op.cit.*, hlm. 354.

⁹² *Ibid.*, hlm. 355.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah (1970), *op.cit.*, hlm. 68.

beberapa pendapat yang dikemukakan dalam bukunya, telah dicoba menjawab bahwa memahami larangan *ribâ* yang berlipat ganda sebagai mana dalam ayat 130 surah Ali Imran, harus dikaitkan dengan ayat-ayat lain secara komprehensif dan melihat tahap-tahap larangan *ribâ* yang dikemukakan oleh Allah dalam ayat-ayat-Nya. Tambahan pula, lafaz *ad'âfan mudâ'afah* itu harus difahami sebagai حال atau sifat, bukan sebagai شرط atau syarat yang dapat difahami secara *mafhum mukhâlafah* (pemahaman terbalik), sehingga Artinya larangan itu adalah dalam bentuk berlipat ganda, dan sedikit menjadi dihalalkan?⁹⁴

Menurut Abdullah Saeed, para pengkritik menegaskan bahwa ayat 130 dalam surah Ali Imran itu adalah ayat pertama yang mengharamkan *ribâ* dan menjelaskan bahwa cara *ribâ* seperti itu yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Ia bukan berarti bunga yang dikenakan menjadi halal apabila jumlahnya tidak berlipat ganda. Ayat-ayat lain seperti dalam surah al-Baqarah (2) : 275-278 yang menyatakan secara jelas bahwa setiap tambahan melebihi dan di atas pokok pinjaman sudah pasti *ribâ* dan haram, baik tingkat suku rendah, berlipat, tetap atau berubah-ubah.⁹⁵

Sanhuri berpendapat bahwa dalam suatu sistem ekonomi kapitalis, modal dimiliki oleh perorangan, lembaga, dan bank-bank, bukan dimiliki oleh pemerintah. Ada kepentingan umum bagi pengusaha untuk mendapatkan modal guna investasi. Selagi ada keperluan untuk mendapatkan modal dengan cara pinjaman dan modal tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, bunga atas modal itu dengan batas rendah dinyatakan halal, sebagai pengecualian. Begitu juga halnya bagi seseorang yang

⁹⁴ Di antara yang berpendapat seperti itu ialah 'Abd al-Razzaq Sanhuri, Ulama Fiqh Mesir. Lihat lebih jauh 'Abd al-Razzaq Sanhuri (1967), *Masâdir al-Haq fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Beirut: al-Majma' al-'Araby al-Islamy, hlm. 241-242.

⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 56.

memiliki tabungan hasil kerja kerasnya, ia memiliki kewajiban untuk tidak berbuat zalim dan juga berhak untuk tidak dizalimi.⁹⁶

Untuk itu menurut Sanhuri, hukum harus menetapkan batas suku bunga, aturan pembayaran, dan jumlah keseluruhan bunga yang harus dibayarkan sehingga bisa dibuat perkiraan apa yang diperlukan untuk setiap kasus tertentu.⁹⁷

Menurut penulis, suatu hal yang amat sulit ialah sekiranya perbedaan takaran bunga yaitu sedikit atau banyak, tinggi atau rendah, akan membedakan hukumnya baik haram atau dibolehkan bunga bank karena takaran tinggi atau rendah itu menjadi relatif. Ada kemungkinan seseorang itu menganggapnya rendah, namun menurut yang lain kadar itu sudah tinggi atau rendah pada masa lalu, mungkin saja dipandang tinggi pada masa sekarang atau akan datang. Oleh karena itu, sedikit atau rendahnya bunga tetap digolongkan kepada *ribā*. *Ribā* baik sedikit atau banyak adalah haram dalam al-Qur'an, sebagai mana firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2) : 278.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bank sebagai badan hukum tidak dikenakan hukum *taklif* tentang *ribā*. Hal ini dibahas dengan lebih mendalam oleh Antonio bahwa pendapat ini mempunyai banyak kelemahan karena menyertakan sejarah yang menunjukkan bahwa tidak benar pada zaman pra Islam tidak terdapat badan hukum sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani telah menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari penguasa dan telah masuk ke dalam

⁹⁶ Abdullah Saeed (1996), *Islamic Banking and Interest, a Study the Prohibition of Ribā and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, hlm. 43.

⁹⁷ Abd al-Razzaq Sanhuri (1967), *op.cit.*, hlm. 243-244.

lembaran negara.⁹⁸ Artinya dalam tradisi hukum, perseorangan atau badan hukum itu dapat mewakili individu-individu berkenaan secara menyeluruh. Tambahan pula, lembaga yang dapat bertindak eksploitatif dan al-Qur'an tidak membuat sedikit pun perbedaan antara individu dan lembaga dalam hal *ribâ*.⁹⁹

Jika dilihat pada sudut tingkat kemudaran, perusahaan dapat melakukan kemudaran jauh lebih besar berbanding individu. Misalnya, jaringan lembaga obat-obat terlarang jauh lebih berbahaya dibandingkan jaringan individu. Suatu hal yang ironis sekiranya Islam memandang bahwa lembaga tidak bisa dikenakan hukum *taklif*, karena bukan merupakan *mukallaf*.

Di samping itu, ada pendapat yang memilih bahwa bunga bank dilihat kepada antara pinjaman konsumtif dan produktif. Seorang pakar dari Syria yaitu Duwalibi, berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif adalah diharamkan. Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang *ribâ* ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas kepada pinjaman untuk konsumtif.¹⁰⁰

Pandangan tersebut menimbulkan bantahan, karena pinjaman-pinjaman yang ada pada zaman pra-Islam dan masa pengharaman *ribâ* itu adalah berbentuk produktif. Riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa sebahagian

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 244.

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 59.

¹⁰⁰ Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 46.

suku biasanya meminjam uang dari suku yang lain untuk perdagangan dan peleburan.¹⁰¹

Bantahan ini juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa pada masa itu yang biasa berlaku ialah *ribā* komersial yang dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang yang sangat terkenal. Mereka melakukan transaksi pembiayaan modal usaha dalam dua bentuk yaitu bagi hasil atau pinjaman dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya seperti praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu 'Abbas bin 'Abd al-Mutallib yang akhirnya dikecam sendiri oleh Nabi. Sekiranya pememinjam yang dikenakan bunga itu meminjam untuk konsumtif dan dikecam oleh Islam, bagaimana mungkin Allah dan Rasul sendiri membolehkan memakan bangkai atau daging babi, dalam keadaan terpaksa karena tidak ada lagi yang halal untuk dimakan.¹⁰²

- c. Pandangan mayoritas para ulama dan mufti menyatakan bahwa bunga bank itu ialah *ribā* dan diharamkan, seperti halnya hasil fatwa Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam persidangan di Karachi, Pakistan tahun 1970. Ketika itu, praktik perbankan dengan sistem bunga disepakati tidak sesuai dengan syariat Islam. Keputusan Lembaga Mufti Negara Mesir semenjak tahun 1900 memutuskan bahwa bunga bank termasuk ke dalam salah satu bentuk *ribā* yang diharamkan.¹⁰³ Lembaga organisasi besar seperti itu berani berfatwa mengenai pengharaman bunga bank, ketika belum ada alternatif perbankan berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman bunga bank yaitu pada tahun 2003, setelah ada beberapa bank syariah di

¹⁰¹ Muhammad Abu Zahrah (1970), *op.cit.*, hlm. 52-57.

¹⁰² *Ibid.* Lihat pula Yusuf al-Qardawi (1989), *Ribā al-Bunūk Aswa' min Ribā al-Jahiliyyah*, dalam Salah Muntasir (ed.), *Arbah al-Bunūk*, Kairo: Dar al-Ma'arif, hlm. 65-66.

¹⁰³ Yusuf al-Qardawi (2002), *Fawā'id al-Bunūk hiya al-Ribā al-Harām*, Kairo: Dar al-Wafa', hlm. 49.

Indonesia sejak 1991, dan bahkan masih terdapat pro dan kontra di kalangan praktisi dan ilmuwan perbankan sendiri.

Pandangan para pakar yang mengharamkan bunga bank, didasari bahwa Islam memberi landasan dalam mengembalikan suatu pinjaman,¹⁰⁴ hanya hutang pokoknya saja yang harus dikembalikan kepada pengkredit. Oleh karena itu, setiap tambahan yang ditetapkan di awal (*predetermined*) melebihi pokok pinjaman ialah *ribâ*.

Bahkan Yusuf al-Qardawi menempatkan sistem bunga bank ini lebih buruk dibanding *ribâ* pada zaman Jahiliyyah. Apa yang dipahami dengan *ribâ* jahiliyyah ialah mereka yang meminjamkan uang pada awalnya tidak memakai *ribâ* (tambahan), kecuali apabila jangka masa pembayaran yang ditentukan telah berakhir dan peminjam belum dapat menjelaskan hutangnya. Apabila dibandingkan dengan sistem bunga pada bank saat ini, baik tertunda ataupun tidak masa membayar, biaya tambahan (*ribâ*) terhadap hutang telah ditentukan sejak awal. Apa lagi jika tidak bisa membayarnya pada batas waktu yang sudah ditentukan, peminjam diberi dua pilihan, baik "dibayar atau hutangnya bertambah." Kelewatan pembayaran walaupun sehari saja, mewajibkan ia membayar bunganya dan begitulah seterusnya semakin lama semakin meningkat jumlah hutangnya.¹⁰⁵

Bagaimana halnya apabila pemerintah terlibat dalam sistem bank konvensional itu? Apakah akan merubah status *ribâ* pada bunganya?

Menurut Yusuf, yang dinamakan *ribâ* tetap disebut *ribâ* walaupun pemerintah berperan sebagai fasilitator industri perbankan. Hal ini akan merangsang orang banyak untuk

¹⁰⁴ Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 65-66.

¹⁰⁵ Pendapat ini berdasarkan pemahaman dan interpretasi terhadap ayat 279 surah al-Baqarah :
وان تبتم فلکم رؤس أموالکم Lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 119.

melakukan *ribā* melalui perbankan konvensional. Langkah yang lebih baik ialah pemerintah mengajak orang banyak untuk melakukan projek-projek pemerintah yang sedang dijalankan dan memikul bersama risiko yang ditimbulkan melalui sistem penyertaan.¹⁰⁶

Bunga bank dipandang sebagai sesuatu yang membawa kepada ketidak-adilan walaupun pemerintah sebenarnya menuntut agar antara pemodal dan pengusaha perlu saling berteman, saling menyokong dan melengkapi (*mutual patnership*) bukan memberikan prioritas dan kelebihan bagi satu pihak saja.

Walaupun hutang piutang yang berlaku pada zaman pra-Islam adalah untuk tujuan perdagangan, tetapi pengkredit menetapkan harga yang tinggi atas uangnya sehingga pendebit tidak sanggup membayar semua hutangnya dan terjerat secara lebih jauh dan dalam ke dalam hutangnya itu. Semakin pendebit terjerat ke dalam hutangnya, semakin banyak pengkredit menuntut bayaran darinya.¹⁰⁷

Apakah ada perbezaan praktek *ribā* pada zaman pra-Islam yang menjadi penyebab adanya ketentuan haramnya *ribā* dalam Islam, dengan praktik yang ada pada perbankan konvensional?

Perbezaan itu dilihat oleh sebagian pendapat, yaitu apakah pinjaman itu bertujuan untuk konsumtif (*consumption loan*) atau produktif. Jika pinjaman pada bank konvensional itu dimaksudkan untuk produktif, sebagian pendapat menganggapnya berbeda dengan praktek yang ada pada zaman pra Islam.

Ribā (bunga) pada kelazimannya saat diturunkan ayat *ribā* ini, menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk

¹⁰⁶ Yusuf al-Qardawi (2002), *op.cit.*, hlm. 77.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

pinjaman konsumtif (*consumption loan*) dan kadarnya pun terlalu tinggi. Di samping itu, *ribâ* yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan *'illah* bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenali sebagai *ribâ*. Berbeda dengan kasus pinjaman produktif (*productive loan*) di mana si penghutang mendapat manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu, pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada *ribâ* yang diharamkan.¹⁰⁸

Demikian juga halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Duwalibi yang membolehkan bunga dalam kadar tertentu adalah dengan menggunakan alasan darurat dan alasan mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus.¹⁰⁹

Maududi, Fazlu al-Rahman dan lain-lain menolak pandangan bahwa jenis bunga yang dipraktikkan sekarang tidak terdapat pada zaman Rasulullah dan oleh sebab itu ia tidak termasuk ke dalam *ribâ* yang diharamkan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Arab semasa Rasulullah mengadakan hubungan perdagangan dengan bangsa Romawi, Yunani, Syria dan Parsi, dan telah diketahui bahwa memang terdapat pinjaman secara komersial di negeri-negeri tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁸ Abdullah Saeed (1996) *op.cit.*, hlm. 121.

¹⁰⁹ Muhammad Akram Khan (1983), *Issue in Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publications Ltd., hlm. 39. Silahkan lihat juga Waqar Masood Khan (1985), *Towards an Interest Free Islamic Economic System*, Leicester: The Islamic Fondation, hlm. 26-27; Umer Chapra (1985), *Towards a Just Monetary System*, Liecester: The Islamic Fondation, hlm. 62.

¹¹⁰ Idea seperti itu dipetik oleh Nubhan dalam Muhammad Faruq al-Nubhan (1978), *Maḥūm al-Ribâ fi Dhīll al-Tatawwurāt al-Iqtisādīyah wa al-Ijtīmā'īyah al-Mu'āsirah*, Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar Bayda', hlm. 72.

Menurut penulis, tidak ada bedanya karena pada bank konvensional saat ini juga menjalankan sistem eksploitasi, baik dalam bentuk pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif. Semakin lama penodebit terjebak ke dalam utangnya, semakin banyak bank menuntut pembayaran darinya. Ketika ini, ketidak-adilan itu jelas kelihatan. Kerugian yang dialami oleh penodebit karena kegagalan usahanya tidak akan mengganggu aliran dana masuk bagi bank. Bagaikan juga, kerugian yang dialami oleh bank tidak akan mengganggu peningkatan pendapatan tabungan bagi nasabah.

Ini berarti, penerapan yang ada pada bank konvensional saat ini tidak mengenal risiko. Di saat itulah, sistem perbankan tersebut tidak mempunyai unsur keadilan, seperti hakikat pengharaman *ribā* pada nas. []¹¹¹

¹¹¹ Silahkan lihat pandangan mereka lebih jauh dalam Khan (1983), *op.cit.*, hlm. 39-40.



BAGIAN VI

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah dan Perundangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia bermula dari perjalanan sejarah perbankan di Indonesia yang panjang. Sebelum membahas tentang keberadaan perbankan syariah, perlu dikaji terlebih dahulu sejarah dan perundangan perbankan secara umum, sehingga secara bertahap akan terlihat proses pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah tersebut.

Pertumbuhan perbankan di Indonesia, sebagai mana yang dikemukakan oleh Wirdyaningsih dkk. telah bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Di antara organisasi keuangan yang ada pada masa itu ialah *De Javasche Bank N.V* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang *De Javasche Bank Wet* 1922. Bank ini akhirnya berubah menjadi Bank Indonesia (bank sentral di Indonesia), setelah melalui proses nasionalisasi dengan keluarnya Undang-undang (UU) No. 24/1951, pada tanggal 6 Desember 1951.¹

¹ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti, (2006), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 47-48.

Menurut Widjanarto², bank pertama yang ada di Indonesia ialah *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada tahun 1824, yang merupakan pemegang saham terbesar pemerintah Belanda. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka bank ini berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia yang kemudian digabung menjadi Bank Mandiri.

Semasa penjajahan Belanda juga didirikan *NV Escompto Bank* yaitu sebuah bank swasta yang berubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN) yang kemudian juga bergabung menjadi Bank Mandiri. Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh para petani di Purwokerto pada tahun 1895, oleh pemerintah Belanda digabung ke dalam *Algemeene Volkscrediet Bank* pada tahun 1934. Pada zaman penjajahan Jepang, namanya diubah menjadi *Syomin Ginko*, kendati dalam *core business*-nya tetap memberikan bantuan keuangan dan mengawasi bank-bank desa. Pada saat ini bank tersebut menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).³

Selain bank pemerintah, turut didirikan bank-bank swasta, baik berbentuk bank asing seperti *The Hinkong & Shanghai Bank*, *The Chartered Bank*, *Bank of China*, dan sebagainya, maupun bank swasta dalam negeri, seperti *NV Bank Svereniging Oei Tiong Ham*, milik Firma Perdagangan dari Semarang yaitu Oei Tiong Ham. Kemudian, pada tahun 1928 di Surabaya didirikan sebuah bank swasta bernama Bank Nasional Indonesia oleh pengusaha Sutomo, Samsi dan Anwar, dan pada tahun 1934 didirikan pula Bank Nasional di Bukittinggi.⁴

Semasa penjajahan Pemerintah Jepang, semua bank milik Belanda telah ditutup termasuk *De Javasche Bank*, kecuali *Algemeene Volkscrediet Bank* (AVB) yang telah berganti nama menjadi *Syomin Ginko*.

Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/1946, yang menegaskan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) yang

² Widjanarto (2003), *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 3-4.

³ *Ibid.* Lihat juga Ketut Rindjin (2000) *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 32-33.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7. Lihat juga Ketut Rindjin, *Ibid.*

peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1946. Ia mempunyai wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank, di samping sebagai pemegang uang tunai negara.⁵ Namun, hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, yang memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Syarikat (RIS) pihak Indonesia mengalami kesulitan dalam menjadikan BNI untuk tetap berfungsi sebagai bank sentral. Untuk itu, pemerintah RIS terpaksa menerima *De Javasche Bank* sebagai bank sentral yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas di Indonesia, namun tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi masalah pengkreditan.⁶

Setelah nasionalisasi, *De Javasche Bank* berubah menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, berdasarkan UU No. 11/1953, tentang penetapan Undang-undang dasar Bank Indonesia, PP No. 1/1955, Bank Indonesia (BI) diberi kekuasaan dan hak prerogatif sebagai suatu bank sentral modern.⁷

Periode pemerintah sehingga tahun 1966, dianggap sebagai periode kemerosotan bagi aktivitas industri perbankan. Hal ini amat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah yang lebih berorientasi politik berbanding pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam masalah ekonomi. Tingkat inflasi memuncak pada tahun 1966, yaitu sebanyak 635 persen. Kurs pasar gelap menjadi dua atau tiga kali lipat dibandingkan kurs resmi yang ditetapkan pemerintah. Ini mengakibatkan banyak pemodal mengalihkan modalnya ke luar negeri dan aktivitas spekulatif tidak dapat dielakkan. Keadaan semakin sulit pada saat pemerintah tidak campur tangan dalam masalah perekonomian dengan membatasi pergerakan sektor swasta. Kenaikan harga meningkat sampai 20 persen sebulan, sehingga bank tidak bisa lagi bergerak secara normal.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9

⁷ *Ibid.*, hlm.. 10.

⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

Untuk terus bertahan, pihak bank melakukan berbagai cara, di antaranya mengenakan biaya administrasi, di samping mengenakan bunga kredit resmi. Lembaga bank gelap memberikan suku bunga tinggi yaitu 15 hingga 20 persen setiap bulan. Pemilik bank swasta cenderung melakukan konsep bank dalam bank. Modal pendiri menjadi penitip uang terbesar dalam bank, sehingga menjadi penentu dalam penggunaannya untuk membiayai perdagangan atau bisnis kelompoknya sendiri.⁹

Setelah gejolak politik, yang mengakibatkan penggantian penguasa, dari rezim Soekarno kepada rezim Soeharto, yang dikenal dengan peralihan pemerintah orde lama kepada orde baru, beberapa upaya pemerintah memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan signifikan pada sektor ekonomi, termasuk masalah perbankan. Seperti dengan adanya regulasi perbankan yang lebih sistematis dan komprehensif, yaitu UU No. 14/1967 tentang Dasar-dasar Perbankan.¹⁰

Landasan pokok yang penting bagi perbankan yang termuat dalam UU No. 14/1967 itu adalah: *pertama*, tata perbankan diharuskan merupakan satu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan kepemimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. *Kedua*, menggerakkan dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak dalam bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi. *Ketiga*, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat.¹¹

Peraturan perundangan tersebut ternyata belum memberikan ruang gerak bagi sistem perbankan tanpa bunga. Ini terbukti bahwa

⁹ *Ibid*, hlm. 15. Hal seperti itu juga penyebab berlakunya krisis moneter dan ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Suku bunga deposito sampai 50%, banyaknya bank konvensional yang dilikuidasi, *rush* dan *negative spread* pada perbankan menjadi persoalan besar. Lihat lebih jauh pada, Didik J. Rachbini (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36-37.

¹⁰ Wirdyaningsih, dkk (2006), *op-cit.*, hlm. 48.

¹¹ Widjanarto (2003), *op-cit.*, hlm. 18. Dapat juga ditelusuri lebih jauh tentang konsep perbankan nasional pada masa itu di Gemala Dewi (2004), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.

pengertian “kredit” yang terdapat dalam Bab I, pasal 13 huruf c dalam UU tersebut menyebutkan; penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban untuk menyelesaikan semua hutangnya setelah jangka masa tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Menurut Wirduyaningsih dkk. tidak mungkin pada masa itu didirikan perbankan Syariah yang polanya tidak menerapkan sistem bunga, sedangkan aktivitas usaha bank pada masa itu mesti berbunga. Apa lagi tingkat suku bunganya ditentukan oleh pemerintah secara seragam agar tidak berlaku penentuan bunga secara sewenang-wenang oleh setiap bank yang mengakibatkan ketidakstabilan sistem keuangan negara.¹²

Pengaturan suku bunga secara seragam oleh pemerintah memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan perbankan, seperti ketergantungan perbankan yang tinggi terhadap likuiditas Bank Indonesia, tidak ada persaingan antar bank, sehingga tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan (deregulasi) yang membuka belenggu penetapan suku bunga tersebut. Dengan dibukanya belenggu suku bunga ini, suatu bank boleh menentukan tingkat bunga sebanyak 0 persen. Pada masa ini, telah terbuka peluang bagi perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga yang dinamakan juga sebagai sistem Syariah, yang hanya menggunakan sistem bagi hasil.¹³ Namun pada kenyataannya, peluang seperti itu belum lagi menjadi kenyataan untuk pendirian perbankan syariah di Indonesia.¹⁴

¹² Wirduyaningsih, dkk. (2006), *op. cit.*, hlm. 48.

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁴ Ada beberapa alasan, menurut Duddy Yustiadi, sebagaimana dikemukakan Wirduyaningsih, yang menghambat terealisasinya ide ini; pola bank yang memakai sistem bagi hasil belum lagi diatur, sehingga tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku (UU No. 14/1967), Konsep bank Islam secara politis dianggap berkonotasi ideologis yang dikaitkan dengan negara Islam, Regulasi masih membatasi pendirian bank baru, apalagi dari luar negara, seperti Timur Tengah.

Oleh karena belum dimungkinkan pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih memandang bahwa sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang tidak menguntungkan, maka didirikan koperasi sebagai tempat untuk menggunakan sistem perbankan bagi hasil, seperti Koperasi Jasa Kepakaran Teknosa di Bandung sejak tahun 1980-an, Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti di Jakarta yang didirikan pada tahun 1988.¹⁵

Pembatasan pendirian bank baru ini berakhir hingga tanggal 27 Oktober 1988, ditandai dengan lahirnya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang merupakan paket aturan di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP). Semenjak itu, kebebasan perbankan semakin terlihat sehingga peluang bisnis perbankan semakin terbuka untuk menggerakkan dana masyarakat serta mendukung pembangunan.¹⁶

Dengan dikeluarkannya aturan (regulasi) PAKTO ini, bermunculanlah Bank-bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia, seperti BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah yang didirikan di Bandung tahun 1991, serta BPRS Hareukat di Aceh pada tahun yang sama.¹⁷

Peluang pendirian bank syariah di Indonesia semakin terbuka lebar setelah adanya rekomendasi dari musyawarah (lokakarya) Ulama tentang bunga bank di Casurua Bogor, Agustus 1990. Hasil musyawarah tersebut dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁶ *Ibid.* Pada masa sebelumnya, 21 tahun lamanya telah berlangsung belasan merger yang mengurangi jumlah pemegang izin bank swasta. Dengan adanya kebijakan baru ini, gairah perbankan nasional bangkit kembali dan secara perlahan bank-bank baru muncul. Lihat lebih jauh Widjanarto (2003), *op.cit.*, hlm. 30-34.

¹⁷ (Istilah BPRS dalam UU no. 21/2008 telah berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pen). Zainul Arifin (2006), *Mengintip Peluang Pengembangan Perbankan Syariah Pasca Pemberlakuan Undang-undang Perbankan Syariah*, Makalah pada Seminar Nasional menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Samada, hlm. 1. Pemikiran tentang pengembangan BPRS ini dapat juga ditelusuri pada buku Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat, Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan Fvenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bening, hlm. 395-399. Menurut Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, pendirian BPRS dan juga Baitut Tamwil, ialah hasil tidak lanjut dari diskusi tentang perbankan Syariah sebagai pilar ekonomi Islam yang dihadiri oleh Karnaeen A.Perwataatmadja, M.Dawam Raharjo, A.M.Saefuddin. M.Amin Azis, dll. Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 25.

berlangsung di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, dengan nama Tim Perbankan MUI.

Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdasarkan akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 3 November 1991, saat acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, terkumpul dana sebagai modal awal bagi BMI sebanyak Rp. 106.126.382.000,00 yang berasal dari Presiden, Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan lain-lain. Dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan dukungan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan.¹⁸

Keberadaan BMI ini semakin diperkuat secara konstitusi dengan keluarnya UU No. 7/1992. Walaupun secara nyata belum dinyatakan perbankan syariah sebagai bank yang diatur dalam UU ini, namun telah mulai diperkenalkannya perbankan dengan sistem bagi hasil sebagai mana yang termuat dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c), yang dilanjutkan oleh peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 119/1992, pada tanggal 30 Oktober 1992.¹⁹

Dalam PP No. 72/1992 telah dituangkan secara jelas seperti dalam Pasal 2 ayat 1, yang diperkuat dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPPP tanggal 19 Februari 1993, bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip berdasarkan Syariat dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (yang dimaksudkan tentunya ialah Syariat Islam).²⁰

¹⁸ Wirdyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.* hlm. 51

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 52-53. Lihat juga Syafii Antonio (2001), *op.cit.*, hlm. 25-26

Bank Muamalat Indonesia (BMI)²¹ tetap bertahan dengan mandiri selama beberapa tahun, sehingga adanya penguatan regulasi pada tahun 1998, dengan keluarnya UU No. 10/1998 sebagai perubahan terhadap UU No. 7/1992 yang lalu. Dari UU tersebut dalam Pasal 1 ayat 3, akhirnya memberikan peluang terhadap pendirian bank baru yang berpola bagi hasil (syariah) serta memberikan kesempatan pada bank yang menerapkan bunga (konvensional) untuk melayani sistem bagi hasil yang dikenal dengan bank konvensional yang memiliki unit usaha Syariah (UUS), atau dalam istilah lain *dual banking system*. Syarat yang ditetapkan ialah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan menyisihkan modal kerja yang disediakan oleh bank dalam suatu perhitungan terpisah atas nama UUS. Di antara bentuk bank Syariah seperti yang terakhir ini ialah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.²²

Peluang yang lebih besar diberikan, menurut Wirduyaningsih dkk.²³ karena tujuan dasar bank Syariah ini dikembangkan ialah untuk:

- a. Memenuhi keperluan pelayanan perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan Syariah berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), pergerakan dana masyarakat dapat dilakukan dengan lebih luas, terutama bahagian yang belum disentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga saat ini.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha

²¹ Per Maret 2007, BMI ini telah memiliki 51 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, 18 unit pelayanan Syariah, 89 kantor kas, 43 gerai muamalat, dan 1600 Kantor Pos Online (kerja sama dengan PT Pos Indonesia). Produk-produk BMI terdiri dari: Tabungan Umat, Tabungan Umat Yuniior, Tabungan Haji Arafah, Shar-E, Giro Wadi'ah, Deposito Mudarabah, Deposito Fulinves, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, Pembiayaan Musharakah, Piutang Murabahah, Istisna, Rahn (Gadai Syariah), dll. Lihat *Direktori Syariah*, Republika Maret 2007, hlm. 4.

²² BNI Syariah ialah bentuk bank unit usaha Syariah pertama di Indonesia, yang dimodali sepenuhnya oleh induknya PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, berdiri pada tahun 2000, per Maret 2007 telah memiliki: 21 cabang reguler, 2 cabang prima, 30 kantor layanan, dan dapat membuka conter Syariah di 136 Kantor Cabang Utama BNI dengan pola *syariah channeling outlet*, dan dengan pola *dual banking system* transaksi dapat dilakukan di 9300 cabang BNI seluruh Indonesia. BNI Syariah memiliki produk tabungan: Tabungan Syariah ditambah dengan Tabungan Mahasiswa, Tabungan Haji, Giro Syariah, dan Deposito Syariah. Produk pembiayaannya: *Mudarabah* untuk pembiayaan produktif (investasi atau modal kerja) dan *Murabahah* untuk pembiayaan konsumtif, serta pelayanan gadai emas Syariah. Lihat, *Ibid.*, h. 8. BNI Syariah pada tahun 2003 dan 2004 mendapatkan penghargaan *The Most Profitable Islamic Bank*, dan pada tahun 2004 juga mendapat penghargaan *The Most Efficient, The Biggest Market Share, The Widest Market Area Coverage*, semuanya dari Karim Business Consulting (KBC), dan dari MUI sebagai bank Syariah terbaik, pada tahun yang sama.

berdasarkan prinsip kerjasama. Dalam prinsip ini diterapkan konsep hubungan antar penanam modal yang harmonis (*mutual investment relationship*). Sementara pada bank konvensional konsep yang digunakan ialah hubungan pinjam-meminjam (*debtor to creditor relationship*).

- c. Memenuhi keperluan akan produk dan pelayanan perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komperatif berbentuk tanpa bunga secara terus menerus (*perpetual interest effect*), membatasi aktivitas spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dalam UU No. 10/1998 itu secara jelas telah merubah sebutan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai mana yang tertuang dalam UU No.7/1992 menjadi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa pasal dan ayat, seperti Pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 12, dan ayat 13. Bahkan dalam Pasal 1 ayat 13, dijelaskan secara rinci tentang pengertian prinsip Syariah dan menempatkan hukum Islam dalam perikatan hukum positif di Indonesia;

"Prinsip Syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan aktivitas usaha, atau aktivitas lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*)."²⁴

Untuk mengatur kelancaran pembayaran antar bank serta

²³ Wirnyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 53-54

²⁴ Lihat lebih jauh *Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, Bandung: Citra Umbara, 2004, hlm. 151-182

pelaksanaan Pasar Uang Antar bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS), peraturan tentang bentuk khusus dari sistem perbankan Syariah telah dikeluarkan. Di antaranya ialah; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/4/PBI/2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), dan secara khusus untuk perbankan syariah diatur lebih baik oleh PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah, dan PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang PUAS jo PBI No. 7/26/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/2000 tentang PUAS.²⁵

Begitu juga halnya dengan pengaturan tentang pengelolaan likuiditas bank syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) jo PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang Perubahan atas PBI No. 2/9/PBI/2000.

Namun, menurut pandangan Wirduyaningsih dkk.²⁶, UU No. 10/1998 ini masih terdapat beberapa masalah hukum yang harus diatur dengan lebih baik. Masalah tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal:

- a. Bank Syariah harus tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
- b. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah belum begitu jelas.
- c. Pengawasan bank syariah masih berdasarkan pendekatan konvensional.
- d. Bank Sentral (BI) menerapkan standard bunga (*interest*).
- e. Peraturan pelaksanaan bank syariah belum mencukupi.
- f. Hukum Perdata masih tetap menjadi rujukan dalam dokumentasi dan legitimasi.

Untuk itu, dipandang perlu adanya ketentuan hukum khusus bagi

²⁵ Lihat lebih jauh *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Agustus 1999- Januari 2005*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

²⁶ Wirduyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 57.

sistem perbankan Syariah ini dalam bentuk Undang-Undang tersendiri.²⁷

Kerisauan tersebut akhirnya terjawab dengan lahirnya UU No. 23/2008 khusus tentang Perbankan Syariah, semenjak 16 Juli 2008 yang lalu, kendati dalam proses pembahasan Rancangan UU tersebut terlihat alot dan tarik menarik, karena berbagai kepentingan dan persepsi.

Di samping itu, perlu juga diperjelas dalam sistem hukum Indonesia tentang otoritas pengawasan berdasarkan Hukum Islam terhadap Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank Syariah. Saat ini, operasional perbankan Syariah masih memakai acuan kepada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan fatwa tersebut belum lagi mendapat pengakuan yang kuat dalam sistem hukum dan peraturan perundangan di Indonesia. Untuk Lembaga Keuangan Syariah ke depan, perlu menempatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bahagian yang terstruktur dalam urutan peraturan perundangan negara Republik Indonesia sehingga fatwa memiliki kekuatan hukum yang jelas. Saat ini, hasil fatwa DSN tersebut, baru ditempatkan sebagai Peraturan Bank Indonesia, yang wajib diacu oleh semua lembaga perbankan di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin memperlihatkan peningkatan yang sangat berarti. Dalam data per Desember 2010, Indonesia telah memiliki 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (ada penambahan 5 BUS lagi dibandingkan tahun 2009), dengan 1215 Kantor, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar & Banten, dan Maybank Indonesia Syariah, serta 23 Unit Usaha Syariah Bank Konvensional, dengan 262 Kantor, baik bank nasional seperti Bank

²⁷ Bank Indonesia telah menyusun buku *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, dengan kerangka masa perencanaan 10 tahun (2002-2011). Di samping itu, saat ini masih tengah dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Danamon, maupun Bank Pembangunan Daerah di berbagai Propinsi di Indonesia dan bank asing, seperti CIMB Niaga dan HSBC Ltd. Selain itu, terdapat 150 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 286 Kantor.²⁸

Agaknya pengaruh oleh regulasi khusus tentang perbankan syariah ini, memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariahnya, melainkan juga berimplikasi terhadap pertumbuhan asetnya, yakni per Desember 2010 sebesar Rp. 100,26 triliun (47 %); kontribusi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebanyak Rp. 97,52 triliun dan dari BPRS sebanyak Rp. 2,74 triliun. Dan ditargetkan untuk tahun 2011 ini peningkatan aset sampai 55 %.²⁹

Sebagai bahan pembanding saja, pada Mei 2007 jumlah aset masih 1,7 %, walaupun telah ada pada waktu itu kebijaksanaan Bank Indonesia dalam bentuk *Office Channeling*, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006, yaitu memberikan perintah agar setiap Kantor Cabang bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah boleh melayani penabung bank Syariahnya.

Dengan adanya sistem hukum dalam bentuk undang-undang yang terpisah tersebut, diharapkan semakin meningkat lagi dan keberadaan perbankan Syariah di Indonesia semakin dirasakan dan diperlukan lagi oleh bangsa Indonesia, tidak hanya diperuntukkan sebatas komunitas umat Islam semata.

B. Unsur Keorganisasian Perbankan Syariah

Perbedaan mendasar antara perbankan Syariah dengan perbankan konvensional ialah sistem bunga dan bukan bunga (bagi hasil), sehingga memberikan pengaruh perbedaan dalam struktur *corporate governance* dan sistem pengawasan perbankan syariah.

Pengawasan perbankan Syariah pada dasarnya dibagi dalam dua

²⁸ Data ini didapatkan dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dalam halaman Statistik Perbankan Syariah, tanggal 20 Maret 2011.

²⁹ Mulya Siregar, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, dikutip dari Bataviase.co.id pada tanggal 23 Maret 2011.

sistem yaitu:

- a. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada aturan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
- b. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Struktur pengawasan pada perbankan syariah harus terdiri dari pengawasan internal, yaitu aspek-aspek Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dewan audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal, yaitu Bank Indonesia, akuntan publik, Dewan Syariah Nasional. Di samping itu, diperlukan juga auditor syariah, pasar uang syariah, forum komunikasi pengembang perbankan syariah, lembaga penjamin pembiayaan syariah, pusat informasi keuangan syariah, dan lembaga yang menangani aspek keselamatan aset bagi bank syariah yang menginginkan peningkatan likuiditasnya.³⁰

Di samping adanya sistem pengawasan, pendirian suatu bank Syariah perlu didukung oleh permodalan yang kuat, pemilik bank yang sesuai, dan memiliki keadaan keuangan yang memadai sehingga mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Untuk itu, pemerintah membuka peluang pada pihak asing untuk turut serta dalam kepemilikan dan manajemen bank dengan mengutamakan aspek kemitraan dengan pengusaha nasional.³¹

Tindakan lain pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah ialah dengan memberikan kesempatan untuk membuka jaringan layanan yang lebih luas dalam bentuk pembukaan Unit Usaha Syariah³², namun pemerintah tetap memperhatikan kinerja, kelayakan dan kemampuan keuangan bank. Selain itu juga, turut diperhatikan tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan sistem Syariah, tingkat persaingan yang sehat, dan tingkat

³⁰ Wirdyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 61.

³¹ Kebolehan dan pengaturannya berasaskan UU No. 10/1998 Pasal 22 ayat 1 (b) dan UU No. 21/2008 pasal 9 ayat 1 (b), yang diperkuat oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/1999 Pasal 20. Dalam ayat 2 nya diatur sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarga-negeraan Indonesia.

³² Diatur berasaskan Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Aktivitas Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berasaskan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berasaskan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Aktivitas Usaha Berasaskan Prinsip Syariah.

pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, tidak mustahil ada kemungkinan untuk membuat jaringan dengan Bank Pengkreditan Rakyat yang juga menjalankan sistem syariah³³, berdasarkan UU No. 21/2008 pasal 1 ayat 9, disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bentuk dan Ketentuan Pendirian Bank Syariah di Indonesia

Struktur perbankan Syariah di Indonesia ada yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan bank konvensional yang mempunyai Kantor Cabang Syariah atau Unit Usaha Syariah (*dual banking system*).

Pendirian perbankan syariah, baik dalam bentuk BUS, BPRS, mau pun Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai mana pada bank konvensional, adalah berdasarkan kepada UU No. 10/1998, sebagai pengganti UU No. 7/1992 tentang perbankan, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, SK.Dir. Bank Indonesia No. 32/34/1999, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang pendirian Bank Umum Syariah, yang diperbaharui dengan PBI No. 7/35/PBI/2005, PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang pendirian BPRS, dan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan aktivitas Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Aktivitas Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Aktivitas Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.³⁴

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perbankan di atas, badan hukum suatu bank itu bisa berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (berbeda halnya dalam ketentuan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah pasal 7

³³ Wirdyaningsih, dkk. (2006), *op-cit.*, hlm. 61-63.

³⁴ Dapat dilihat lebih jauh kumpulan Undang-undang Perbankan yang diterbitkan oleh Citra Umbara Bandung tahun 2004, dan Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah hanya Perseroan Terbatas), dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundangan yang tersebut di atas, seperti berikut:

- a. Ketentuan Pendirian Bank Umum Syariah (BUS):
 - 1) Harus ada izin resmi dari Bank Indonesia. Setelah itu, pihak bank umum harus menjalankan usahanya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah izin dikeluarkan. Sekiranya belum terlaksana dalam waktu yang ditentukan, Direksi Bank Indonesia bisa membatalkan izin usaha tersebut.
 - 2) Pihak yang dapat mendirikan BUS ialah; (a) warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau (b) warganegara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
 - 3) Modal yang wajib diinvestasikan, sebagaimana dalam PBI No. 6/24/PBI/2004, sekurang-kurangnya sebanyak Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). Sedangkan berdasarkan PBI No. 7/35/PBI/2005, jumlah modal yang diinvestasikan telah diperkecil menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Modal yang diinvestasi oleh badan hukum koperasi ialah berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sesuai dengan ketentuan perkoperasian. Adapun modal yang berasal dari warganegara dan atau badan hukum asing harus berjumlah sebanyak-banyaknya 99 persen (sembilan puluh sembilan persen) dari modal yang diinvestasi oleh bank tersebut (pasal 5 PBI No. 6/24/PBI/2004). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam sistem kemitraan ini, warganegara Indonesia boleh memiliki saham hanya 1 persen (satu persen) saja, sehingga tidak bisa memiliki wewenang dan kedudukan yang cukup berarti. Apa lagi jika dilihat berdasarkan UU No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas, 1 persen itu

belum mencapai batas minimum dari pemegang saham yang disebut pemegang saham minoritas yang dilindungi hak-haknya oleh UU. Menurut UU ini, pemegang saham minoritas harus memiliki saham sekurang-kurangnya 10 persen (sepuluh persen) dengan hak suara yang sah. Untuk itu, dalam pengaturan hak-hak pemegang saham minoritas dalam BUS ini perlu diatur dengan lebih baik, terutama persoalan hak pada Direksi dan atau Dewan Komisaris.³⁵

Modal yang diinvestasikan itu, sebagaimana digariskan dalam ketentuan PBI, tidak dibenarkan bersumber dari: (a) pinjaman atau kemudahan pembiayaan dalam apa pun bentuk dari bank dan atau pihak lain, dan atau (b) sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*). Menurut hemat penulis, berdasarkan prinsip Syariah tentunya dipahami secara keseluruhan, baik sumber pemodalannya mau pun sistem pengolahan dan penyaluran dana tersebut.

- 4) Pemilik bank ialah pihak-pihak yang: (a) tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengelola bank, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan (b) menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. Menurut penulis, persyaratan ini menjadi amat sesuai dan strategis, karena

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini (2005), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 143.

- keberadaan bank Syariah tidak hanya bertujuan untuk ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial.
- 5) Di samping Dewan Komisaris dan Direksi, BUS juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang berfungsi mengawasi aktivitas usaha bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini hanya berkedudukan di Kantor Pusat, dan bersifat independen serta sejajar dengan Dewan Komisaris.
 - 6) Seluruh usaha BUS harus sesuai dengan prinsip Syariah, dengan senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan norma-norma Syariah yang berkaitan dengan operasional bank, produk bank, dan moral manajemen. Sekiranya terdapat usaha-usaha tertentu yang akan dilaksanakan oleh bank, tetapi belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan aktivitas usaha tersebut.
- b. Ketentuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- 1) Sebagai mana pendirian BUS, pendirian BPRS juga harus dengan izin Bank Indonesia.
 - 2) Sesuai dengan ketentuan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS hanya dapat didirikan oleh:
(a) warganegara Indonesia, atau)b) badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh warganegara Indonesia, atau (c) pemerintah daerah, atau (d) dua pihak atau lebih sebagai mana dimaksud dalam poin a, b, dan c. Syaratnya dengan ketentuan persyaratan personaliti pendiri, seperti juga yang telah ditentukan bagi pendirian BUS, sebagai mana yang ada pada poin a di atas.
 - 3) Adapun ketentuan permodalan, sebagai mana yang

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa modal yang diperlukan untuk mendirikan BPRS ini sekurang-kurangnya: (a) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pendirian BPRS di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, dan Kabupaten atau Kota Tangerang, Bogor, Bekasi dan Kerawang. (b) Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibu Kota Propinsi di luar wilayah sebagai mana pada poin a. (c) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi pendirian BPRS di luar daerah sebagai mana termaklum dalam poin a dan b. Dengan ketentuan lebih tegas bahwa modal tersebut tidak dibolehkan berasal dari pinjaman dari bank atau pihak lain, dan tidak bersumber dari yang diharamkan berdasarkan prinsip Syariah.

- 4) Ketentuan lainnya sama halnya dengan ketentuan yang diperuntukkan bagi Bank Umum Syariah, kecuali pembatasan beberapa usaha BUS yang tidak diperkenan pada BPRS, seperti melakukan usaha menerima dana simpanan dalam bentuk giro, walaupun berbentuk *wadi'ah*, seperti juga ketentuan yang diperlakukan dalam BPR konvensional.
- c. Ketentuan Pembukaan Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional
- 1) Menurut ketentuan pasal 6 ayat m UU No. 10/1998, suatu bank umum yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional boleh melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah.
 - 2) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS, sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2008, wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

- 3) Bank konvensional yang akan melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2008, wajib membentuk unit usaha Syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk yang bertugas: (a) mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas kantor cabang Syariah dan atau unit Syariah. (b) menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang Syariah dan atau unit Syariah. (c) menerima dan menata-usahkan laporan keuangan dari kantor cabang Syariah dan atau unit Syariah. (d) melakukan aktivitas lain sebagai kantor induk.
- 4) Pembukaan kantor cabang Syariah harus mendapat izin Bank Indonesia, dan bisa dalam beberapa bentuk yaitu kantor cabang yang baru, atau mengubah kantor cabang konvensional menjadi Syariah, atau meningkatkan status kantor di bawah kantor cabang menjadi kantor cabang Syariah, atau mengubah kantor yang sebelumnya telah membuka unit usaha Syariah menjadi kantor cabang Syariah.
- 5) Bank yang membuka kantor cabang Syariah wajib menyisihkan modal kerja untuk aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah minimal untuk menutupi biaya operasional awal dan memenuhi batas kewajiban penyediaan modal minimal bagi unit usaha Syariah.
- 6) Bank yang memiliki kantor cabang Syariah wajib memiliki catatan dan pembukuan terpisah untuk aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah dan menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip Syariah serta memasukkan laporan tersebut ke dalam laporan keuangan gabungan.
- 7) Kantor cabang yang telah mendapat izin pembukaan kantor cabang Syariah wajib menggunakan istilah

“Kantor Cabang Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya. Di samping itu, dilarang juga untuk mengubah aktivitas Kantor Cabang Syariah menjadi kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha secara konvensional. Apabila berlaku pelanggaran, Bank Indonesia akan menarik kembali izin pembukaan kantor cabang tersebut.

- 8) Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006, adanya pola baru layanan Syariah bagi bank konvensional yang memiliki unit usaha Syariah. Artinya, aktivitas penghimpunan dana pada kantor cabang konvensional atau kantor di bawah kantor cabang dapat dilakukan untuk dan atas nama kantor cabang Syariah, dengan syarat: (a) dalam bentuk kerjasama antara kedua kantor cabang. (b) dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri yang telah memiliki pengetahuan tentang produk dan operasional bank Syariah. (c) memiliki catatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang konvensional. (d) menggunakan standar akuntan yang berlaku pada perbankan Syariah. (e) melaporkan keuangan layanan Syariah dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang Syariah induk pada hari yang sama.

2. Struktur Pengurusan

Untuk memenuhi tuntutan kerja secara efektif dan efisien, bank Syariah harus mempunyai sistem pengurusan yang jelas dengan pembagian wewenang dan fungsi yang tegas dan pasti.

Dalam struktur pengurusan perbankan, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara perbankan Syariah (BUS dan BPRS) dengan perbankan konvensional, seperti adanya Direksi, Dewan Komisaris dan kantor eksekutif, sebagai mana yang termuat dalam UU No 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, kecuali pada perbankan Syariah yang mempunyai Dewan Pengawas Syariah, sebagai mana

dinyatakan dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 dan PBI No. 6/17/PBI/2004, yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.³⁶

a. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi pada BUS dan BPRS yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 4 UU No. 1/1995. Direksi BUS dan BPRS yang berbentuk perusahaan daerah, sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 11 UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, dan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 29 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.

Komisaris untuk BUS dan BPRS merujuk kepada pengawas sebagai mana yang termuat dalam pasal 1 angka 5 UU No. 1/1995, pasal 19 UU No. 5/1962, dan pasal 38 UU No. 25/1992.

Adapun persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh direksi dan komisaris ialah:

- 1) Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan;
- 2) Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, yaitu;
 - (a) memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - (b) memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
 - (c) memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - (d) mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau reputasi mengawasi aktivitas usaha bank agar sesuai dengan prinsip Syariah.

³⁶ *Ibid.*

Dalam pasal 22 PBI NO. 6/24/PBI/2004 dinyatakan bahwa bank yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh bank asing boleh menempatkan warganegara asing sebagai anggota direksi dan dewan komisaris, namun setidak-tidaknya harus menempatkan seorang anggota direksi dan dewan komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi direksi, sekurang-kurangnya berjumlah dua orang yang mempunyai pengalaman dalam operasional bank Syariah. Dalam pasal 29 UU No. 21/2008 ditekankan bahwa 1 (satu) orang di antara direktur bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan bagi direktur utamanya wajib berasal dari pihak yang bebas terhadap pemegang saham pengendali.

Adapun anggota dewan komisaris perlu sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota direksi, setidak-tidaknya seorang wajib tinggal di Indonesia.

Dalam ketentuan dan persyaratan bagi direksi dan komisaris tersebut, menurut hemat penulis perlu dilengkapi lagi dengan suatu ketentuan yang dapat diukur berkaitan kemampuan dan komitmen direksi dan dewan komisaris tentang pemahaman prinsip Syariah. Untuk itu, perlu ada persyaratan tambahan bahwa sekurang-kurangnya seorang direksi merupakan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau memahami sistem ekonomi Islam, setelah melalui ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional. Apalagi dengan adanya pembidangan tugas sebagaimana pada pasal 29 tersebut di atas, tentunya memerlukan seorang direktur yang sangat memahami aturan ekonomi syariah. Bagi dewan komisaris pun, sekurang-kurangnya seorang anggotanya ialah Ulama, yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar pemikiran tersebut adalah akibat dari kesulitan menjaga dan mempertahankan kemurnian prinsip Syariah dalam pengamalannya. Ini karena sasaran komersial dan keuntungan ekonomi menjadi prioritas sebuah bank. Tambahan pula, kompetensi sumber daya manusia, manajemen dan pegawai lebih banyak berlatar-belakang pendidikan dan karier yang tidak memahami prinsip Syariah secara baik, dan juga akibat sistem ekonomi Islam yang terbuka bisa memberi ruang kepada pemegang saham pengendali berasal dari bukan muslim.

Pemikiran seperti di atas muncul, di saat memperhatikan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur pengambilan keputusan tidak begitu berarti. Sekiranya pihak manajemen tidak mengikuti nasehat atau saran dari hasil pengawasan DPS, pengoperasian perbankan berkemungkinan tidak berjalan sesuai dengan kemurnian Syariah. Apa lagi sekiranya anggota DPS memiliki integritas dan idealisme yang perlu dipertanyakan, yang mana keberadaan mereka sama saja dengan tidak adanya (وجوده كعدمه).

Untuk itu, menurut penulis, sekiranya di antara komisaris tersebut ada Ulama yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional, maka DPS tidak lagi diperlukan karena kedudukan komisaris lebih kuat dan memberikan pengaruh dalam sistem perusahaan di Indonesia dibandingkan Dewan Pengawas Syariah yang ada.

b. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Walaupun secara struktural Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak menjadi bagian dari sistem manajemen perbankan Syariah, namun peranan dan fungsi DSN tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pihak perbankan. Oleh karena itu, tidak salah sekiranya penulis turut mengulas mengenai DSN secara lebih mendalam sebelum menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bahagian terstruktur dari sistem perbankan Syariah.

1). Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi pada tahun 1999 yang bertugas untuk mencari, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan rujukan dalam aktivitas transaksi serta mengawasi perjalanan sistem perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Anggotanya terdiri dari pakar-pakar hukum Islam (*fuqaha*) serta pakar dan praktisi ekonomi.³⁷ Dalam pengawasan, DSN bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam bentuk pembahagian pengawasan yang berbeda.

Organisasi DSN belum diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, minimal setingkat Undang-undang, yang ada di Indonesia, sehingga keberadaan fatwanya belum memberikan daya ikat yang kuat dalam struktur hukum. Ini karena fatwa hanya bagaikan pendapat hukum yang boleh diikuti atau tidak, walaupun secara moral, umat Islam harus mengikutinya. Sebelum disahkan menjadi peraturan perundangan, fatwa memang sulit untuk diterapkan dan tidak mempunyai sanksi sekiranya ada pihak yang melanggar. Untuk itu, fatwa-fatwa ini seharusnya menjadi bahagian dari sistem hukum nasional, setidaknya-tidaknya sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Lembaga ini baru termuat dalam PBI No. 6/24/PBI/204, yang mana dalam pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa DSN ialah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, pelayanan, dan aktivitas usaha bank dengan prinsip Syariah.

³⁷ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi tahun 2006, Jakarta: DSN MUI-BI, 2006.

Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional per 2010:

- Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
- Naib Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim
- Urus Setia : Drs. H. Ichwan Syam
- Naib Urus Setia : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
- Bendahara : H.M. Syureich
- Anggota :
1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. (Koordinator Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian)
 2. Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc. (Pokja Perbankan dan Pegadaian)
 3. Ikhwan Abidin, MA., M.Sc (Pokja Perbankan dan Pegadaian)
 4. H. Rahmat Hidayat, SE., MT (Pokja Perbankan dan Pegadaian)
 5. Prof. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA. (Koordinator Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis Syariah)
 6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA. (Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis Syariah)
 7. H. Endy M. Astiwaru, MS, AAIIJ (Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis Syariah)
 8. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH. (Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis Syariah)
 9. Ir. H. Adiwarmun A. Karim, MBA (Koordinator Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program)
 10. Ir. Iwan P. Pontjowinoto, MM. (Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program)
 11. Kanny Hidayat, SE. (Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program)

12. M. Gunawan Yasni, SE., MM (Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program)
13. H. Abdullah Syarwani, SH. (Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program)

Berdasarkan keputusan DSN No 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan, DSN betugas sebagai:

- (a) Menumbuh dan mengembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam aktivitas perekonomian umumnya dan keuangan khususnya.
- (b) Mengeluarkan fatwa tentang jenis-jenis aktivitas keuangan.
- (c) Mengeluarkan fatwa tentang produk dan pelayanan keuangan Syariah.
- (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun wewenang DSN adalah seperti berikut:

- (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum yang terjadi dengannya.
- (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- (c) Memberikan rekomendasi dan atau menarik semua rekomendasi nama-nama yang akan menjabat di DPS pada suatu LKS.
- (d) Mengundang para pakar untuk menerangkan segala sesuatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

- (e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- (f) Mengusulkan pada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan sekiranya peringatan diabaikan.

Dalam mengeluarkan fatwanya, DSN harus berdasarkan Alquran, Sunnah, kaedah-kaedah hukum Islam, dan pendapat Imam *Madzhab* serta ulama-ulama terdahulu.

2). Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf m UU No. 10/1998 mengenai Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, dan Pasal 32 ayat 1 UU No. 21/2008, dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dan dalam ayat 2 nya dinyatakan bahwa DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam Pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) Integritas, yaitu:
 - (1).Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - (2).Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
 - (3).Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - (4).Tidak termasuk dalam catatan hitam pada perbankan Indonesia

- (b) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Syariah; muamalah, perbankan dan atau keuangan secara umum.
- (c) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang:
 - (1). Tidak termasuk dalam kredit atau pembiayaan yang tidak lancar.
 - (2). Tidak pernah dinyatakan bankrut atau pernah menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan bankrut, dalam masa 5 (lima) tahun terakhir.

Tugas, wewenang, dan tanggung-jawab DPS, sebagai mana termuat dalam Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004, antara lain:

- (a). Memastikan dan mengawasi kesesuaian aktivitas operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN.
- (b). Menilai aspek Syariah sebagai rujukan operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- (c). Memberikan pendapat dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara menyeluruh dalam bentuk laporan publikasi bank.
- (d). Mengkaji produk dan pelayanan yang belum ada fatwanya untuk dimintakan kepada DSN.
- (e). Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Fungsi utama DPS ialah:

- (a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek Syariah.

- (b) Sebagai perantara antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam membicarakan usul dan saran pengembangan produk dan pelayanan LKS yang memerlukan kajian serta fatwa DSN.

Tugas DPS ialah:

- (a) Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- (b) Mengawasi aktivitas usaha LKS agar tidak menyimpang dari aturan Syariah yang telah difatwakan DSN.
- (c) Melaporkan aktivitas usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang DPS, diperlukan langkah-langkah perberdayaan, baik dari sudut kompetensi, integritas, maupun independensinya. Hal ini dapat dilihat dalam potensi bank itu dan sumber daya manusianya. Sebagai contoh, bentuk fatwa DSN tidak semuanya terlihat secara terperinci dan aplikatif, sehingga memerlukan interpretasi yang baik pada tingkat DPS.

Optimalisasi peranan DPS dapat dilihat dalam penerapan akad dalam aktivitas bank. Semua akad perlu diperiksa terlebih dahulu oleh DPS dan pelaksanaannya diawasi agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah. Sekiranya ada akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa kepada DSN.

Standar kemampuan dan pengembangan sistem pengawasan DPS dapat dirujuk kepada standar yang dibuat oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), yaitu:

- (a) Setiap laporan tahunan bank Syariah harus meminta pendapat DPS bank yang akan

menjelaskan operasional usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

- (b) Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh aktivitas usaha bank.³⁸

3. Pengawasan Bank Indonesia (BI) di samping DSN dan DPS

Selain diawasi oleh DSN dan DPS, bank Syariah juga diawasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 10/1998.

- a. Aspek-aspek pengawasan yang menjadi wewenang BI ialah:

- 1) Aspek Administrasi

Bentuk pengawasan administrasi oleh BI terhadap perbankan Syariah antara lain adalah berkaitan dengan perubahan aktivitas usaha dan pembukaan kantor cabang Syariah serta pendirian bank yang berdasarkan prinsip Syariah. Hal ini telah tertuang dalam peraturan yang ada bahwa setiap pendirian atau perubahan menjadi bank Syariah harus dengan izin BI.

- 2) Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan, sebagai mana Pasal 11 UU No. 10/1998 dan Pasal 37 UU No. 21/2008, BI memiliki wewenang untuk menetapkan pembiayaan maksimum yang ditentukan berdasarkan prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank Syariah, yakni tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank Syariah tersebut.

Dalam Pasal 30 UU No. 10/1998, digariskan bahwa bank Syariah berkewajiban menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut

³⁸ Wirnyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 86. Untuk lebih tercapainya kemurnian prinsip Syariah, harusnya pihak regulator perbankan Syariah, secara tegas memberi wewenang audit internal Syariah bagi DPS dan audit eksternal Syariah bagi DSN. Seandainya sumber daya manusia untuk itu belum ada secara memadai, bank dapat memanfaatkan kantor akuntan publik yang komit dan paham terhadap prinsip Syariah.

tatacara yang ditetapkan oleh BI. Menyampaikan laporan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, dan laporan berkala lainnya kepada BI dalam masa dan bentuk yang ditetapkan oleh BI, sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 34 UU tersebut.

Lebih jauh, menurut penulis, BI juga perlu memberikan peraturan yang jelas dan tegas kepada bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Misalnya, dalam permodalan, tidak dibolehkan terjadi percampuran modal bank konvensional dengan bank Syariah, karena akan benturan dengan garisan yang ada pada Syariah. Apalagi lagi untuk saat ini, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada investor selain dari bank induk yang konvensional, karena sudah begitu banyaknya pihak-pihak yang tidak perlu diragukan lagi kesyariahan dananya. Perspektif ini mengemuka, karena betapa banyaknya bank Syariah saat ini tumbuh dan berkembang akibat masih menggunakan fasilitas bank konvensional.

b. Hubungan Kerja antara BI dan DSN

Berdasarkan UU No. 10/1998, otoritas yang berwenang untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah dan yang memberikan sanksi ialah Bank Indonesia saja.

Hubungan kerja antara BI dan DSN merupakan suatu bentuk hubungan koordinasi. Hal ini akan efektif sekiranya DSN didirikan terpisah dari BI dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan BI, atau setidaknya merupakan bagian struktural dalam organisasi BI.

BI sebagai pemegang otoritas pengawasan perbankan bisa saja meminta fatwa kepada DSN apabila ada terjadi pelanggaran *Syariah* compliance. Sebaliknya, DSN juga boleh melaporkan adanya pelanggaran *Syariah* compliance yang berlaku pada bank Syariah. Umpamanya,

ada produk-produk yang diterapkan oleh perbankan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau pelanggaran oleh DPS. Dari hasil laporan DSN, BI harus melakukan tindakan sekiranya terbukti adanya kesalahan. BI bisa memberikan tindakan penertiban atau pemberian sanksi kepada bank yang melanggar peraturan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan wewenang pada DSN dalam menghadapi DPS atau bank Syariah yang bermasalah, lembaga ini hanya bisa melakukan himbauan moral saja, karena DSN tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi. Berbeda halnya di Malaysia, DSN mempunyai kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap sebuah bank Syariah karena kedudukannya berada di Bank Negara Malaysia dan bersatu dengan *Islamic Banking Division*.³⁹

C. Pengelolaan Likuiditas pada Bank Syariah di Indonesia

Pengelolaan likuiditas pada sebuah bank merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan agar dapat berjalan secara optimal dan menguntungkan. Ia memerlukan instrumen dalam pasar keuangan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di Indonesia, untuk penempatan dan pemenuhan jangka pendek bagi perbankan Syariah telah tersedia instrumen sertifikat Investasi *Mudhârabah* Antarbank (IMA) berdasarkan fatwa DSN MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002, dan ia merupakan satu-satunya piranti yang digunakan dalam operasional Pasar Keuangan Antarbank dengan Prinsip Syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).⁴⁰ Namun, sebelum aturan dan mekanisme tersebut dikeluarkan, untuk mengatasi ketidakseimbangan likuiditas pada pendirian awal bank Syariah, maka

³⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 139. Saat ini telah berubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah.

pemegang otoritas moneter pada tahun 1995 membantu mencari alternatif yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) *Mudhârabah*.⁴¹

Untuk mengatasi kesukaran dana bila saat terjadi di bank Syariah, disebabkan arus dana yang masuk lebih kecil berbanding arus dana yang keluar pada masa kliring (pengiraan), maka Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS).

Untuk pengelolaan likuiditas jangka panjang, dapat dilakukan dalam aktivitas pasar modal Syariah yang baru dikembangkan pada Maret 2003. Dengan demikian, bank Syariah telah dapat mengeluarkan obligasi Syariah dan dapat menjual sahamnya atau menginvestasikan modalnya pada reksadana Syariah.

1. Permasalahan Likuiditas pada bank Syariah

a. Pengertian Likuiditas Bank

Likuiditas dalam pengertian umum adalah berkenaan dengan posisi uang cadangan (tunai) suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayarkan semua hutang yang telah jatuh tempo tepat pada masanya.⁴² Jika dihubungkan dengan lembaga perbankan, likuiditas dimaksudkan sebagai kemampuan bank pada setiap saat untuk membayar hutang jangka pendek sekiranya diminta oleh penabung atau pihak-pihak yang terkait dengannya.⁴³ Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan likuiditas di sini ialah kemudahan bank dalam mengubah aset menjadi uang tunai.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal, yaitu;

⁴¹ Bank Syariah dapat melakukan penjualan SBPU milik penabungnya kepada otoritas moneter berasaskan prinsip bagi hasil dengan perhitungan setiap 90 hari untuk maksimal 180 hari. Lihat IBI (2003), *op.cit.*, hlm. 274

⁴² Departemen Pendidikan Nasional (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 671.

⁴³ *Ibid.*

- 1) Posisi seimbang (*square*), di mana persediaan dana sama dengan keperluan dana yang tersedia.
- 2) Posisi lebih (*long*), di mana persediaan dana lebih dari keperluan dana yang tersedia.
- 3) Posisi kurang (*short*), di mana persediaan dana kurang dari keperluan.⁴⁴

Apabila bank mengalami kelebihan likuiditas, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sebaliknya jika terjadi kekurangan, maka bank memerlukan bantuan untuk menutupi kekurangan tersebut.

b. Mekanisme Pengelolaan Likuiditas

Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan mengikuti mekanisme kliring (pengiraan) dengan membebankan giro bank yang terkait dengan Bank Indonesia (BI). Apabila ketersediaan dana bank kurang dari Giro Wajib Minimum (GWM) dalam pelaksanaannya, maka bank atau kantor cabang harus membayarnya.⁴⁵ Ketentuan mengenai kadar mata uang dan mekanisme GWM bagi Bank Umum Syariah, kini telah ada pengaturan yang terpisah yaitu PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang melaksanakan aktivitas usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Bank Syariah yang mengalami kekurangan dana boleh menerbitkan sertifikat Investasi *Mudhârabah* Antarbank (IMA) yang merupakan instrumen investasi modal baik bagi bank Syariah maupun bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PBI No. 2/8/PBI/2000, sertifikat IMA ialah satu-satunya piranti yang boleh digunakan dalam operasional Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS). Sedangkan untuk

⁴⁴ Wirdyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 140.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

menjaga kestabilan moneter bagi bank Syariah dan PUAS, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank Syariah melalui penerbitan Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip *wadī'ah* (titipan), atau saat ini diistilahkan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI Syariah).

2. Pasaran Uang (Uang) Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS).

Ketentuan mengenai PUAS diatur dalam BPI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasaran Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 23 Pebruari 2000jo PBI No. 7/26/PBI/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang perubahan atas PBI No. 2/8/2000. Di samping itu juga ada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 37/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002.

a. Pengertian dan Tujuan PUAS

Pengertian PUAS dalam fatwa DSN No. 37 ialah aktivitas transaksi keuangan jangka pendek antara peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut PBI No. 2/8/PBI/2000, pengertian PUAS terlihat lebih khusus yaitu aktivitas investasi jangka pendek dalam bentuk rupiah antara peserta pasar berdasarkan prinsip *Mudhârabah*.⁴⁶ Terdapat sedikit perbedaan pengertian PUAS dalam PBI No. 9/5/PBI/2007, sebagai pengganti PBI No. 2/8/PBI/2000 mengenai PUAS yaitu aktivitas transaksi keuangan jangka pendek Antarbank berdasarkan prinsip Syariah baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.⁴⁷

⁴⁶ Pengertian *mudhârabah* dalam PBI No. 2/8/PBI/2000 ialah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan aktivitas usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berasaskan nisbah yang telah disepakati bersama.

⁴⁷ Perbedaan antara ketentuan PUAS yang lama dengan yang baru ialah: (a) dibukanya penggunaan akad selain *mudharabah*, dan ini ada peluang yang lebih luas karena adanya fatwa DSN tentang akad yang dapat digunakan dalam PUAS (*musyârahah*, *qard*, *wadī'ah* dan *al-sarf*), (b) dibukanya penggunaan instrumen PUAS selain sertifikat IMA, (c) dan diperluasnya penggunaan mata uang baik rupiah maupun valuta asing.

Dengan adanya pola PUAS ini berarti persoalan likuiditas bank Syariah dapat diatasi dalam bentuk investasi antara bank Syariah selagi dapat dihindari investasi dana pada bank konvensional. Walaupun berdasarkan fatwa DSN, PUAS tidak dibenarkan melaksanakan transaksi berdasarkan bunga, namun tidak masalah bagi pihak bank konvensional untuk melakukan investasi pada bank Syariah walaupun hanya terbatas sebagai pemodal saja.

Sesuatu hal yang perlu dipersoalkan lebih jauh tentang kebolehan bank konvensional dalam melakukan investasi pada bank Syariah, sebagai mana fatwa DSN, yaitu persoalan sumber dana yang secara jelas (*sarih*) berasal dari pengolahan dana yang bercampur dengan sistem bunga sedangkan bunga itu sudah jelas haram. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran antara dana haram dengan dana halal yang dikelola oleh bank Syariah. Apakah percampuran antara yang *haq* dan *bâtil* dapat dibenarkan dalam Islam?

Menurut penulis, hal demikian tidak dapat dibenarkan karena percampuran dua hal yang berlawanan tersebut dilarang oleh Allah melalui firman-Nya dalam ayat:

لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Janganlah kamu campur baurkan antara yang *haq* dan *batil*." Q.S. *al-Baqarah* (2) : 42

b. Perbandingan antara PUAS dan PUAK

Pasaran Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang berlaku di Indonesia dapat dibandingkan dengan Pasaran Uang Antarbank secara Konvensional (PUAK), baik dari aspek persamaan maupun perbedaan antara keduanya.

- 1) Di antara prinsip persamaan yang ada pada kedua-dua pasaran uang Antarbank tersebut, ialah:

- (a) Keduanya merupakan instrumen likuiditas yang berfungsi untuk memudahkan perbankan yang mengalami kasus likuiditas, baik berupa kekurangan maupun kelebihan likuiditas.
 - (b) Keduanya sama-sama memiliki jangka masa paling lama 90 hari atau merupakan jenis investasi jangka pendek.
 - (c) Dapat dipakaikan untuk pembayaran nota kredit, melalui kliring, bilyet giro BI, atau pemindahan dana secara elektronik.
- 2) Prinsip perbedaan pada PUAS dan PUAk itu ialah:
- (a) Transaksi PUAS tidak berdasarkan kepada suku bunga, melainkan bagi hasil, sedangkan pada PUAk sepenuhnya berdasarkan kepada suku bunga.
 - (b) Peserta PUAS meliputi bank Syariah dan bank konvensional sedangkan peserta PUAk hanya pada bank konvensional.
 - (c) Piranti yang digunakan PUAS ialah sertifikat IMA, sedangkan PUAk menggunakan *promes* atau *promissory notes* (janji tertulis untuk menjelaskan semua hutang).
 - (d) Sertifikat IMA hanya dapat dialihkan sekali saja karena hanya berfungsi sebagai tanda bukti penyertaan saja. Sedangkan *promes* pada PUAk dapat dipindah-tangan berulang kali selagi belum jatuh tempoh karena ia merupakan suatu *negotiable instrument*.⁴⁸

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Ketentuan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ini adalah berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 yang telah diperbaharui dengan PBI No. 6/7/PBI/2004 mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2002.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

Pengertian tentang SWBI sebagai mana yang terdapat dalam PBI No. 2/9/PBI/ 2000 adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadi'ah* (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan yang dimaksud dengan wadi'ah ialah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 ayat 3). Setelah diubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah, memakai akad *Jualah*.

Tujuan diterbitkan sertifikat ini adalah sebagai instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah. Beberapa karakter sertifikat tersebut adalah seperti berikut:

- a. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- b. Merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- c. Sebagai tanda bukti penitipan dana jangka pendek.
- d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.⁴⁹

Persyaratan SWBI yang digariskan adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 36/DSN-MUI/X/2002 yaitu:

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat dipergunakan oleh bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas.⁵⁰
- b. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI ialah akad *wadi'ah* sebagai mana yang diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Giro dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Tabungan.

⁴⁹ Bonus yang dibagikan kepada bank Syariah penitip dana tersebut berasal dari dana pengelolaan cadangan devisa negara yang sebahagian besar (70%) di antaranya berasal dari pendapatan pengelolaan dana di pasar uang antarabangsa dan sebahagian lainnya (30%) berasal dari denda bank yang semuanya itu berbentuk bunga. Nasirwan Ilyas, Peneliti Senior Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia, wawancara 10 Juli 2007.

⁵⁰ Minimal dana yang dititipkan melalui giro bank Syariah ialah Rp. 500 juta

- c. Dalam SWBI tidak dibenarkan imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athâyâ*) yang bersifat suka rela dari pihak Bank Indonesia.⁵¹
- d. SWBI tidak boleh diperjual-belikan.⁵²

4. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

Landasan aturan dalam pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi bank Syariah (FPJPS) ialah PBI No. 5/3/PBI/2003 dan PBI No. 7/23/PBI/2005. Persyaratan yang berdasarkan kepada fatwa DSN masih belum ada.

Pengertian FPJPS ialah kemudahan pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank Syariah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendanaan jangka pendek saja. Masalah pendanaan jangka pendek ialah keadaan yang disebabkan oleh berlakunya arus dana masuk lebih kecil berbanding dengan arus dana keluar (*mismatch*).⁵³

Di antara karakter FPJPS adalah seperti berikut:

- a. Merupakan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *the leader of last resort*.
- b. Diberikan FPJPS kepada bank Syariah atau unit usaha Syariah bank konvensional yang mengalami kasus pendanaan jangka pendek karena sistem kliring dan atau karena penggunaan kemudahan pendanaan dalam rangka *real time gross settlement* (RTGTS) Bank Indonesia.
- c. Bank yang menjadi pemohon harus memenuhi tahap kesehatan secara keseluruhan "Cukup Sehat" (CS) sekurang-

⁵¹ Berdasarkan wawancara lebih jauh dengan Nusyirwan dari BI dan diperkuat oleh Bayi Rohayati, bagian Administrasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Pusat (wawancara di hari yang sama), bahwa pemberian atau bonus selalu diberikan kepada bank penitip dana pada saat jatuh tempo. Bonus dihitung dengan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS berupa rata-rata tertimbang dan indikasi imbalan sertifikat IMA yang berlaku pada tanggal penitipan. Lihat lebih jauh PBI No. 2/9/PBI/2000 Pasal 8 sampai dengan 11.

⁵² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, hlm. 235-236.

⁵³ Lihat Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah*, PBI No. 5/3/PBI/2003, Pasal 1 angka 4.

- kurangnya dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan “Sehat” (S) dalam permodalan.
- d. Bersifat tetap dan kualitas agunan yang tinggi, mudah dicairkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, dan tercatat di Bank Indonesia.
 - e. Agunan yang dapat dijadikan jaminan ialah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan surat berharga tangguh yang lain.
 - f. Kadar imbalan FPJPS yang diperhitungkan adalah berdasarkan nilai nominal investasi, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil Bank Indonesia serta jumlah penggunaan kemudahan tersebut.⁵⁴

D. Penyelesaian Sengketa pada Bank Syariah di Indonesia.

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian menyatakan rasa tidak puas hati atau prihatin, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.⁵⁵

Prinsipnya, penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang dinamakan juga dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 14/1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa yang berkuasa dan berfungsi

⁵⁴ Perhitungan besarnya imbalan FPJPS yang diterima BI ialah jumlah nominal FPJPS (P) dikalikan realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito *mudharabah* 1 bulan (R), dikalikan nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, dikalikan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS/360. $(P \times R \times k \times t/360)$. Lihat Wiryaningsih, dkk., *op-cit.*, hlm. 153.

⁵⁵ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya, *Buletin Musyawarah* Nomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law, 1997, hlm. 1.

melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selain dari itu, tidak dibenarkan karena tidak memenuhi persyaratan formal dan *official*, serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun, berdasarkan Pasal 1851, 1855 dan 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14/1970 serta UU No. 30/1999 mengenai *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa, dibenarkan menggunakan lembaga lain selain peradilan yaitu *arbitrase* atau perdamaian⁵⁶.

1. Organisasi Arbitrase Syariah di Indonesia.

Saat ini sistem penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia banyak dilakukan dalam lembaga *arbitrase* yang disebut sebagai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai atau didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 5 Jumadil Awal 1414 H bersamaan dengan 21 Oktober 1993 M. Kini, organisasi ini berubah nama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selaras dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang boleh menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan hukum konvensional.

Istilah “*arbitrase*” (dalam bahasa Belanda; *arbitrase*, dalam bahasa Inggris; *arbitration*), berasal dari bahasa Latin yaitu *arbitrare*, yang berarti suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim (*arbitur/hakam*) berdasarkan kesepakatan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁵⁷

Purwosutjipto mengartikan *arbitrase* atau disebut juga dengan *peewasitan* sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana semua

⁵⁶ Dalam sistem kekuasaan kehakiman dalam sejarah Islam, dikenal adanya kekuasaan *al-qadā'*; *al-hisbah*, dan, *al-mazālim*. Di samping itu dalam penyelesaian sengketa, atas kesepakatan kedua belah yang bersengketa, tidak menyelesaikannya pada lembaga-lembaga tersebut, melainkan dengan menunjuk seseorang atau lembaga lain yang dipercayai untuk menyelesaikannya, yang dikenal dalam fikih dengan istilah *tahkim*, yang tujuannya untuk mendamaikan (*islāh*). Istilah ini sama dengan *arbitrase* masa ini. Lihat Satria Effendi, “Arbitrase dalam Syariat Islam”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia* (1994). Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat, hlm. 5-7.

⁵⁷ Mariam Darus Badruzaman, “Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional”, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia, Ibid.*, hlm.58.

pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang dipilih oleh pihak itu sendiri dan keputusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad, *arbitrase* ialah badan peradilan swasta di luar lingkungan Peradilan umum yang dikenal secara khusus dalam perusahaan. *Arbitrase* ialah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar peradilan merupakan kehendak bebas bagi pelbagai pihak. Kehendak bebas ini dapat dimuatkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah berlaku sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁵⁹

Arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara bertulis dari pihak-pihak bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ekonomi kepada lembaga *arbitrase*. Dengan adanya kesepakatan tertulis tersebut, berarti hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke peradilan telah ditiadakan. Pihak peradilan wajib menolak dan tidak akan turut campur untuk menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui *arbitrase*.

Ada beberapa alasan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui *arbitrase*, di antaranya menurut Mariam ialah:

- a. Kepercayaan dan Keamanan. *Arbitrase* pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan investor karena *arbitrase* memberikan kebebasan dan otonomi yang amat luas serta memberikan keamanan dari keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.

⁵⁸ M.N. Purwosutjipto (1992), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT. Djambatan, hlm.1.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad (1993), *Penganar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 276.

- b. Kepakaran (*expertise*). Setiap pihak mempunyai kepercayaan yang besar pada keahlian arbiter dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan pihak peradilan. Mereka boleh memilih arbiter yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang tidak terdapat pada sistem badan peradilan umum.
- c. Cepat dan hemat biaya. *Arbitrase* dalam pengambilan keputusan lebih cepat, tidak begitu formal dan lebih murah dari proses hukum di peradilan umum, sebab tidak ada kemungkinan proses tindak lanjut lagi seperti kasasi.
- d. Bersifat rahasia. Karena berlangsung dalam persoalan yang sangat pribadi dan tidak umum, maka *arbitrase* bersifat tertutup. Sifat rahasia *arbitrase* melindungi setiap pihak dari berbagai hal yang tidak diinginkan atau bisa merugikan orang banyak.
- e. Bersifat non preseden. Dalam sistem hukum prinsip preseden mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keputusan *arbitrase* umumnya tidak mempunyai kepentingan atau sifat preseden. Karenanya, untuk perkara yang serupa bisa saja dihasilkan keputusan *arbitrase* yang berbeda.
- f. Kepekaan arbiter. Ciri penting yang lain ialah kepekaan atau kearifan dari arbiter terhadap perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter terhadap perkara-perkara ditanganinya.
- g. Pelaksanaan keputusan. Keputusan *arbitrase* agaknya akan lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan peradilan, karena keputusan *arbitrase* sudah bersifat final.⁶⁰

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman (1994), *op.cit.*, hlm. 59

Keuntungan melalui *arbitrase* akan semakin terasa saat sengketa ekonomi menuntut harus diselesaikan secara hukum Syariah, sedangkan peradilan umum tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak mungkin peradilan umum bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi pada lembaga perbankan Syariah yang mempunyai sistem hukum yang berbeda. Kitab Hukum peradilan umum itu ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berdasarkan hukum perdata Belanda, sedangkan lembaga perbankan Syariah menjadikan hukum Syariah Islam menjadi dasarnya.⁶¹

Pada keadaan seperti itu, penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi pada lembaga perbankan Syariah yang dilaksanakan di BAMUI atau (BASYARNAS) menjadi sebuah keharusan.

Purwoto Gandasubrata yang merupakan Ketua Mahkamah Agung ketika itu, dalam kata sambutannya pada peresmian pendirian BAMUI yang ditulis oleh Ahmad Dimiyati telah menyampaikan bahwa melalui *arbitrase*, penerapan hukum secara tegas dapat diatasi dengan penerapan secara musyawarah dan mufakat dengan nuansa Islam.⁶² Melalui *arbitrase*, sifat formal hukum yang sering dirasakan kaku, tegas dan menakutkan dapat diatasi.

Dalam ketentuan badan *arbitrase*, keputusan pendamai harus dijalankan secara suka rela. Namun, sekiranya tidak dijalankan menurut ketentuan hukum yang ada di Indonesia, maka eksekusi akan dijalankan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kewenangan Pengadilan Negeri tentunya sebatas dalam pelaksanaan eksekusi saja, tanpa harus mengolah atau memeriksa ulang kembali kasus

⁶¹ Walaupun dalam kenyataan masa ini, berasaskan hasil penelitian, menurut Rifyal Ka'bah, Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I, sengketa bank Syariah yang diselesaikan di BASYARNAS belum murni berasaskan prinsip Syariah (fikih). Di antara penyebabnya ialah tidak adanya hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tersebut, dan kurangnya tenaga ahli yang menguasai hukum arbitrase Islam. Lihat Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Tahun XXI No. 245, April 2006, hlm. 19.

⁶² Ahmad Dimiyati, "Sejarah Lahirnya BAMUI, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (1994), *op.cit.*, hlm. 192.

yang sudah diselesaikan oleh arbiter.⁶³ Sistem hukum seperti ini sering menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum, baik hukum konvensional maupun Syariah dan cenderung dipandang sebagai sebuah kelemahan penyelesaian hukum melalui lembaga *arbitrase*.

Pada pandangan lain dalam realitas yang ada, BASYARNAS sebagai lembaga *arbitrase* Syariah di Indonesia saat ini belum maksimal dari aspek keberadaan dan perkembangannya seperti perkembangan lembaga keuangan Syariah. Ia masih memerlukan peningkatan kualitas manajemen dan Sumber Daya Manusia. Karena untuk dipercayai oleh masyarakat, lembaga ini harus mempunyai penampilan yang baik, sekretariat yang selalu dapat melayani pihak yang berkrisis. Di samping keadaan internal yang baik dan representatif, perlu juga didukung dengan pemberdayaan hukum (*law enforcement*) dari pemerintah, seperti tentang keputusan final dan mengikat (*final and binding*) dalam penyelesaian sengketa. Pihak Pengadilan Negeri juga dapat memaksa pihak yang tidak mau melaksanakan eksekusi, dan menolak apabila pihak tersebut mengajukan kembali kasusnya ke pengadilan. Hal ini dapat menjadikan BASYARNAS lebih berwibawa dan dianggap sangat diperlukan oleh pihak yang bersengketa.

2. Prosedur Berperkara di Arbitrase Syariah di Indonesia

Kesepakatan untuk meyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga *arbitrase* Syariah, BAMUI atau BASYARNAS dapat dibuat oleh setiap pihak saat mengadakan perjanjian (*pactum de compromittendo*), atau setelah melalui persetujuan kemudian.

⁶³ Namun dalam kenyataan yang ada, Pengadilan seringkali memeriksa ulang kasus yang ditangani oleh arbiter, sehingga berlaku dua kali proses pemeriksaan sengketa. Pada hal berasaskan pasal 60 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lihat Wirnyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 225.

Wewenang *arbitrase* adalah menyelesaikan sengketa yang melingkupi seluruh perkara yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Namun *arbitrase* Syariah tidak menangani perselisihan yang dilarang oleh pasal 616 RV yaitu perselisihan hibah, wasiat, nafkah, perceraian antara suami dan isteri, baik karena perceraian maupun berpisah tempat tidur dan pemisahan harta benda serta sengketa-sengketa lain yang tidak dibenarkan dilakukan perdamaian.⁶⁴

BAMUI atau BASYARNAS boleh memilih arbiter baik dalam bentuk tunggal atau majelis, setelah persyaratan administrasi dan klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi. Arbiter melakukan proses peradilan berdasarkan asas "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Setiap penetapan dan keputusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" diikuti dengan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Adapun mengenai keputusan, sekiranya arbiter terdiri dari 3 (tiga) orang, maka setiap keputusan atau ketetapan harus berdasarkan suara terbanyak. Sekiranya suara terbanyak tidak tercapai, maka ketua arbiter bisa mengambil dan menjatuhkan keputusan sendiri dan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter. Keputusan arbiter ini harusnya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).⁶⁵

Kelemahan dalam pelaksanaannya ialah keputusan arbiter tidak dapat terus dilaksanakan melainkan harus meminta persetujuan perlaksanaannya dari Pengadilan Negeri yang tentunya tidak mendapatkan persetujuan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pengadilan Negeri seringkali memeriksa kembali kasus yang ditangani oleh arbiter sehingga terjadi dua kali proses

⁶⁴ RV atau *Reglement op de Rechtsvordering*, ialah hukum acara perdata yang berlaku semenjak zaman penjajahan Hindia Belanda di Indonesia sampai sekarang. Jika BAMUI/BASYARNAS menyimpang dari pedoman RV, maka lembaga arbitrase ini tidak akan memperoleh legitimasi dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase yang oleh pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela. Bahkan Pengadilan Negeri juga akan menolak untuk mengeksekusi putusan sengketa arbitrase BAMUI/BASYARNAS yang tidak termasuk lingkup RV. Lihat Abdul Rahman Saleh, Beberapa Catatan tentang Prosedur Beracara BAMUI, dalam *Arbitrase Islam di Indonesia, Ibid.*, hlm. 175. Ini juga agaknya yang dimaksud Rifyal Ka'bah, bahwa lembaga arbitrase Syariah di Indonesia belum sepenuhnya beraskan Syariah, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 179.

pemeriksaan. Pada hal berdasarkan UU No.30/1999, Pasal 60 telah menentukan bahwa tidak dibenarkan lagi dilakukan pemeriksaan dari awal, karena keputusan arbiter adalah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak.⁶⁶

3. Penyelesaian Konflik Melalui Peradilan Agama

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen, pasal 24; "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, yang diatur menurut undang-undang". Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kuasa peradilan terdiri dari badan peradilan atau peradilan yang dibentuk dan diatur berdasarkan undang-undang.

Untuk memenuhi seperti yang ditentukan dalam pasal 24 UUD 1945 tersebut, dibuat UU No. 14/1970 mengenai ketentuan-ketentuan asas kekuasaan kehakiman dan seterusnya diubah dengan UU No 35/1999. Dalam undang-undang ini, termuat bahwa salah satu badan peradilan di Indonesia itu ialah Peradilan Agama.⁶⁷

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan UU No. 14/1970 yang diperkuat dengan UU No. 35/1999 tersebut, maka untuk lingkungan Peradilan Agama dibuat pula UU NO. 7/1989, yang sekarang sudah diubah menjadi UU No. 3/2006 walaupun belum efektif diamalkan sepenuhnya. Kendati belum efektif diterapkan, bahkan UU tersebut sejak tanggal 29 Oktober 2009 yang lalu,

⁶⁶ Wirnyaningsih, dkk. (2006), *op.cit.*, hlm. 224-225.

⁶⁷ Di Indonesia ada Peradilan Umum, sebagai badan peradilan bagi rakyat pada umumnya dengan jangkauan fungsi dan kewenangan bidang perkara pidana dan perdata secara umum. Di samping itu ada juga badan peradilan khusus yang berfungsi dan berwenang mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, seperti Peradilan Agama mengenai bidang perdata tertentu dan diperuntukkan khusus bagi rakyat Indonesia yang muslim, walaupun tidak pula dimaksudkan Peradilan Umum berada di atas lingkungan Peradilan lainnya. Lihat M. Yahya Harahap (1993), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press, hlm. 89-91

telah direvisi lagi dengan UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan UU No. 7/1989, tugas dan kuasa Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, hanya terbatas pada bidang yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, serta wakaf dan sedekah.⁶⁸

Tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagai mana yang diatur dalam UU No. 7/1989 dinyatakan pada realitas telah berlaku sejak zaman penjajahan Hindia Belanda walaupun telah terjadi perubahan dan perkembangan. Namun, perubahan yang lebih signifikan dan berarti terwujud dalam UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009 mengenai Perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yaitu adanya penambahan tugas dan kuasa Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ekonomi Syariah sesuai dengan Pasal 49 huruf (i).⁶⁹

Menurut penulis, hal itu adalah jelas secara politik hukum sangat memberikan penghargaan yang amat tinggi bagi umat Islam Indonesia karena berupaya menjalankan syariat Islam secara maksimum di negara yang bukan negara Islam.⁷⁰ Seiring dengan pesatnya perkembangan institusi ekonomi Syariah, saat ini telah

⁶⁸ UU No. 7/1989, Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49.

⁶⁹ Dalam penjelasan huruf (i) ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi Syariah" ialah perbuatan dan aktivitas usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah, antara lain meliputi: bank Syariah, lembaga keuangan makro Syariah, asuransi Syariah, reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah, dan bisnis Syariah. Lihat Penjelasan UU. No. 3/2006.

⁷⁰ Indonesia memproklamlirkan dirinya sebagai negara yang berasaskan Pancasila, bukan negara agama walaupun juga bukan negara sekuler. Perjalanan politik umat Islam Indonesia, pernah memberikan corak perjuangan yang sangat mendalam ketika ingin mencoba menempatkan Islam sebagai ajaran yang komprehensif (*kāffah*). Sehingga pernah menempatkan Islam dan umatnya yang konsisten, sebagai sosok yang perlu diawasi dan dibatasi, bahkan muncul slogan *Islamo Phobia*, anti Islam dengan segala simbolnya. Kelompok non Islam dan nasionalis sangat mengkhawatirkan Indonesia akan jadi negara Islam, sehingga keinginan agar negara Indonesia dapat menempatkan hukum Islam sebagai asas hukum bagi umatnya pun mendapatkan tantangan yang berat. Namun dalam beberapa dekade terakhir bentuk pengertian dan pemahaman dari kalangan anti Islam tadi telah mulai muncul. Karena tekad dari kalangan umat Islam sebetulnya bukan terjebak dengan keharusan simbol-simbol, melainkan ialah substansi ajaran itu sendiri, walaupun disetting dalam konteks keindonesiaan. Dengan itu bermunculanlah berbagai semangat ajaran dan hukum Islam yang dapat diterima dalam tatanan hukum Indonesia, seperti masalah hukum perkawinan dengan UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1/1991, bahkan masa ini masalah ekonomi Syariah pun telah masuk dalam tatanan hukum bangsa Indonesia, relatif tanpa tantangan dari kelompok lain.

terjadi pengakuan yang sangat luar biasa terhadap keberadaan ekonomi Syariah dan penyelesaian sengketa dalam peradilan pemerintah.

Pengakuan seperti ini belum ada sebelum pendirian UU No.3/2006. BAMUI atau BASYARNAS berfungsi sebagai sebuah organisasi *arbitrase*, walaupun didukung oleh UU No. 30/1999 tentang *arbitrase* dan penyelesaian sengketa alternatif, namun tidak memberikan dampak hukum yang kuat dan berwibawa (*greget*), akibat sudut pandangan atau persepsi pencari hukum dan penampilan lembaga itu sendiri.

Berbeda halnya dengan perkara sengketa perdata yang bukan berdasarkan Syariah, walaupun ada organisasi *arbitrase* konvensional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang selaras dengan lembaga *arbitrase* Syariah, namun sekiranya yang bersengketa tidak ingin menyelesaikan di BANI tersebut, mereka masih mempunyai alternatif lain yaitu peradilan negara, Pengadilan Negeri yang sama-sama berdasarkan sistem hukum konvensional. Bagaimana sekiranya yang bersengketa itu pelaku ekonomi Syariah? Mereka hanya mempunyai BAMUI atau BASYARNAS sebagai organisasi *arbitrase* yang menjadikan Syariah Islam sebagai landasan hukum walaupun belum sepenuhnya berdasarkan hukum Syariah.

Dengan adanya penambahan tugas dan kuasa Pengadilan Agama dalam masalah ekonomi Syariah, ini berarti penyelesaian sengketa yang berlaku pada pelaku ekonomi Syariah juga bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan negara yang relevan, yaitu lembaga yang menjadikan Syariah Islam sebagai dasar hukum. Untuk itu, kemurnian penyelesaian perkara berdasarkan Syariah Islam akan terwujud dan tidak diperlukan lagi penyerahan kuasa eksekusi atau kuasa yang lain pada peradilan umum yang tidak berasaskan Syariah Islam. Keraguan pencari hukum terhadap BAMUI atau BASYARNAS, walaupun secara undang-undang (UU) telah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*), namun dalam prakteknya masih diperdebatkan dan tidak

berwibawa, akan terjawab dengan adanya penyelesaian sengketa itu pada peradilan agama.

Akan tetapi, persoalan-persoalan lebih lanjut ialah ketika penyelesaian perkara ekonomi Syariah telah diserahkan kepada Peradilan Agama sesuai dengan UU tersebut,⁷¹ namun; *pertama*, dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 50/2009 yang terbaru, ternyata telah membatasi bahwa Peradilan Agama hanya dimaksudkan bagi orang-orang yang beragama Islam saja. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana halnya dengan pelaku ekonomi Syariah yang bukan beragama Islam, lembaga peradilan apa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mereka?

Bahkan, ketika kewenangan peradilan agama tersebut juga diperkuat oleh Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Peradilan Agama. Namun ironisnya, dalam ayat (2) nya dikatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Artinya, telah terlihat kekacauan hukum (*legal disorder*) dalam menentukan kewenangan peradilan manakah yang sebenarnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Pada saat inilah terkesan bahwa UU tentang Peradilan Agama, bagaikan juga ketentuan pada Pasal 55 UU No. 21/2008 tersebut, masih setengah-tengah memandang Peradilan Agama sebagai bagian lembaga peradilan negara, dan terlalu bernuansa *Islamphobia*.

Kedua, Undang-undang tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama sampai menjangkau masalah sengketa ekonomi Syariah tersebut, belum diiringi dengan peraturan perundangan lain yang secara teknis dapat dijadikan rujukan oleh praktisi hukum peradilan agama, seperti Peraturan Pemerintah misalnya.

⁷¹ Dalam naskah akad yang dibuat oleh bank untuk disepakati dengan penabung, dalam salah satu pasalnya telah tercantum bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama. Silahkan lihat konsep naskah akad seperti pada BNI Syariah dan BMI.

Konsekuensi penyelesaian perkara di lembaga peradilan negeri, tentunya memerlukan rujukan hukum yang berbentuk hukum positif negara Republik Indonesia, baik dalam bentuk hukum materil (perundangan) maupun hukum formilnya.⁷² Tujuannya, di samping untuk mengantisipasi perspektif fiqh yang beragam dari para praktisi hukum, juga agar adanya kekuatan hukum secara politik hukum. Saat ini, dalam hubungannya dengan hukum ekonomi Syariah, hanya merujuk kepada Fatwa DSN MUI yang ditempatkan sebagai undang-undang hukum yang boleh atau tidak untuk dijadikan rujukan, kecuali setelah adanya penguatan dalam bentuk peraturan BI dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk itu, menurut penulis, perlu ada; *pertama*, undang-undang yang mengatur bentuk dan pelaksanaan hukum sebagai rujukan dalam penyelesaian terhadap perkara ekonomi Syariah, selain yang telah ada tentang perbankan Syariah, yakni tentang asuransi Syariah, *reksadana* Syariah, maupun institusi ekonomi Syariah yang lain dalam organisasi Peradilan Agama. *Kedua*, sumber daya manusia yang memahami dan menguasai berbagai persoalan ekonomi Syariah klasik dan modern, sehingga berbagai sengketa ekonomi dapat diselesaikan secara adil.

E. Realita Perbankan Syariah di Indonesia, Dalam Analisis Perspektif Hukum Syariah

Dalam masalah ini, penulis ingin mengemukakan sepintas perihal sebagian profil perbankan syariah yang ada di Indonesia, berdasarkan penelitian, tanpa maksud mengeneralisir. Setidaknya penulis mencoba mengilustrasikan beberapa persoalan realitas perbankan syariah tersebut yang dapat dianalisis secara perspektif fikih.

⁷² Hukum positif (*Qānūn*) dimaksudkan sebagai rujukan formal dalam tatanan dan struktur hukum negara Republik Indonesia, sehingga berlaku keseragaman rujukan oleh praktisi dan pencari hukum.

1. Modal Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian dan informasi yang ada, bahwa modal pendirian perbankan Syariah di Indonesia ada yang sepenuhnya dan semenjak awal merupakan hasil penghimpunan dana dari individu dan lembaga sosial ataupun lembaga perbankan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia. Ada juga modalnya yang berasal dari bank induknya yang berbentuk bank konvensional, apakah dalam bentuk bank umum syariah yang ditempatkan sebagai anak perusahaan oleh bank konvensional tersebut, seperti Bank Syariah Mandiri yang modalnya dari Bank Mandiri, atau berbentuk Unit Usaha Syariah oleh bank konvensional tersebut, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (walaupun sejak tahun 2010 telah berbentuk Bank Umum Syariah).

Untuk bentuk pertama seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai ilustrasi. Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini didirikan berdasarkan akta pendirian yang ditanda-tangani pada 1 November 1991 dengan modal awal sebanyak Rp. 106 miliar lebih, yang berasal dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sepuluh orang Menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, dan lain-lain.⁷³

Pada tahun 1997, modal BMI semakin bertambah dari beberapa yayasan, seperti Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji (BPDONH), Dana pensiun Pertamina, dan beberapa perorangan muslim, seperti HM Sanusi Sierad, Anniswaty, Ahmad Rofiq Kamaluddin. Setelah itu, pada tahun 1999, modal ini didukung lagi oleh *Islamic Development Bank* (IDB), sehingga menguasai 33 persen dari modal yang diinvestasikan.⁷⁴

⁷³ Wirdyaningsih, dkk. (2006), -*op.cit.*, hlm. 51.

⁷⁴ Walaupun Zainulbahar tidak mengungkapkan angka nominalnya. Lihat lebih jauh Zainulbahar Noor (2006), *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan, Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bening Publishing, hlm. 49-50.

Berarti modal yang dimiliki oleh BMI sepenuhnya berasal dari yayasan yang bergerak dalam bidang sosial yang dibenarkan dalam Islam, serta perorangan yang sulit diduga uangnya berasal dari sumber yang diharamkan atau berbentuk syubhat dalam Islam. Oleh karena itu, apabila dilihat dalam konteks permodalan ini, BMI menyatakan dirinya sebagai bank pertama yang benar-benar murni Syariah.⁷⁵

Adapun sebagai ilustrasi dari bentuk perbankan syariah bentuk kedua, yakni modalnya berasal dari bank induknya yang konvensional adalah BNI Syariah. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah ini yang awal didirikan pada tahun 2000 merupakan unit usaha Syariah dari BNI yang saat ini bergerak dengan pola konvensional dengan modal pendirian sebanyak Rp 300 miliar yang sepenuhnya berasal dari bank induknya.⁷⁶

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa modal pendirian BNI Syariah atau lembaga perbankan syariah yang sama seperti Bank Mandiri, berasal dari organisasi keuangan yang menerapkan sistem bunga. Bunga bank, sebagai mana fatwa-fatwa para ulama Nasional ataupun Internasional, di antaranya Majelis Ulama Indonesia dan Rabithal 'Alam Islamy, termasuk ke dalam kategori riba yang secara jelas diharamkan dalam Islam. Ini berarti modal bank-bank tersebut berasal dari sesuatu yang nyata keharamannya. Bagaimanakah fiqh memandang hal ini?

Jika diamati sepintas lalu, didapati telah terjadi percampuran sesuatu yang haram dengan yang halal (melihat kepada sumber dana dan proses perbankan itu sendiri). Percampuran antara kebenaran dan kebatilan itu, jelas dilarang dalam Islam, sebagai mana firman Allah dalam ayat:

⁷⁵ Istilah ini dapat dilihat dalam A.Riawan Amin (2004), *Zikr, Pikr, Mikr, The Celestial Management*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, hlm. 46.

⁷⁶ Bayi Rohayati, *Manager Officer* Kantor Pusat BNI Syariah, wawancara pada 10 Juli 2007. Semenjak tahun 2010, UUS BNI ini telah berubah menjadi Bank Umum Syariah.

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan." (Q.S. al-Baqarah [2]: 42)

Dan diperkuat oleh kaedah fiqhiyyah:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال⁷⁷

Artinya: "Apabila menyatu antara yang halal dan haram, yang haram dapat menghilangkan yang halal."

Jika melihat dalam perspektif saat awal pendirian BNI Syariah tersebut, terlihat adanya tuntutan syar'i, yakni agar dapat terhindarnya masyarakat muslim dari bunga bank yang riba dan haram, maka diperlukan bank Syariah dalam jumlah yang memadai. Padahal, saat itu baru ada bank Muamalat Indonesia yang tidak mungkin dapat memenuhi semua keperluan likuiditas ekonomi secara Syariah. Begitu juga pemodal perorangan atau lembaga yang tidak ribawi, agaknya juga belum dapat memodali atau menopang permodalan BNI Syariah tersebut.

Menurut penulis, artinya ketika itu ada keperluan dan kepentingan yang lebih besar dan mendesak (*hâjah*) yang harus dijawab walaupun harus memanfaatkan sesuatu yang haram. Bahkan saat itu, bunga bank juga masih dibolehkan karena digolongkan sebagai *darûrah*. Dalam keadaan itu, maka sesuatu yang diharamkan menjadi dibolehkan untuk dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة .

الضرورات تبيح المحظورات⁷⁸

⁷⁷ Artinya, yang ada itu hanyalah yang haram saja. Sila lihat 'Ali Ahmad al-Nazawy (1986), *op.cit.*, hlm. 272.

⁷⁸ 'Abd. al-Mujib (1994), *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, hlm. 36 & 39. Lihat juga 'Ali Ahmad al-Nazawy (1986), *op.cit.*, hlm. 270. Dapat juga dilihat dalam Abi Ishak Ibrahim al-Shatiby (t.t.), *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm*, j.2, Dar al-Rashad al-Hadithah.

Artinya: *"Hajat itu menduduki kedudukan darurat, sama ada hajat am (semua orang) maupun hajat khas (satu orang atau golongan). Dalam keadaan darurat segala hal dilarang itu menjadi dibolehkan."*

Namun, kebolehan sesuatu yang diharamkan itu hanya bersifat sementara sebelum adanya atau sulitnya mendapatkan yang halal dan sebatas keperluan yang dapat menghilangkan kesulitan tersebut. Sebagai mana firman Allah dalam ayat:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: *"Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Q.S. al-Baqarah [2]: 173)*

Ayat tersebut didukung oleh kaedah lain:

ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها⁷⁹

Artinya: *"Apa saja yang dibolehkan karena adanya keadaan dadurat, diukur menurut kedaruratannya."*

Bagaimana halnya dengan keadaan BNI Syariah, atau apapun Bank yang sama, saat ini? Menurut penulis, pemanfaatan dana yang riba sewaktu darurat tersebut telah dapat diakhiri. Untuk itu, bank Syariah seperti itu harus mengembalikan modal pendirian yang menjadi milik bank konvensional dan mengakhiri hubungan institusionalnya dan mengganti modalnya dengan sesuatu yang dapat diyakini bahwa ia berasal dari yang halal. Karena saat ini telah banyak pemodal yang halal untuk menanamkan sahamnya pada perbankan Syariah, seperti *Islamic Development Bank*. Apalagi bank seperti BNI Syariah yang telah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

teruji kemampuan dan terlihat kemajuannya, tentunya lebih menarik untuk bekerja sama.

2. *Over Liquidity* (Kelebihan Likuiditas)

Konsekuensi fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*), berkemungkinan akan terjadi ketidak-sesuaian antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan, sehingga kelebihan dana yang tersedia pada kas melebihi dari kewajaran (*over liquidity*).

Tugas bank biasanya adalah menyalurkan dana kepada Bank Indonesia melalui Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008, telah berubah dengan istilah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah. Dalam Pasal 1 ayat 4 dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa SBI Syariah ini merupakan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan dalam Pasal 2 tujuan penerbitannya dijelaskan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. Jadi melalui SBI Syariah ini, kelebihan dana yang dihadapi oleh perbankan syariah dapat menginvestasikannya pada bank Syariah (Pasar Uang Syariah) atau lembaga bisnis lainnya.

Penyaluran dana melalui SWBI sebelumnya, di samping Giro Wajib Minimum Bank pada BI adalah sebanyak 5 persen untuk Rupiah dan 3 persen untuk mata uang asing berdasarkan data dari BMI dan BNI Syariah, yang dilakukan hanya sebatas titipan semata (*Wad'iah*), tanpa ada pola bagi hasil, melainkan sebatas pada bonus saja yang kadarnya bergantung kepada pemberian Bank Indonesia. Walaupun, menurut Direktur Bank Syariah Mandiri dalam *Tempo Interaktif* pada 24 Juli 2005, bonus SWBI atau SBI Syariah untuk saat ini, sangat kecil, yaitu sekitar 3 hingga 4 persen saja, sehingga tidak mempunyai nilai saing dengan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) konvensional, sekitar 8 - 9 persen. Setelah adanya SBI Syariah saat ini, pembagian *Ju'alah* (piranti SBI Syariah yang dipakai saat ini untuk imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan) telah memberikan

nuansa kompetitif dengan rate bunga pada SBI konvensional, yakni 6,7 % per Maret 2011.

Namun, menurut Riawan Amin, Direktur Utama salah satu Bank Umum Syariah saat itu, kemudahan kelebihan likuiditas pada Bank Indonesia adalah sangat baik. Bank yang menggunakan SWBI (SBI Syariah saat ini: pen.) bukan untuk mendapatkan bunga, tetapi hanya sebatas keadaan kelebihan likuid semata dan belum dapat menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat. Bank Syariah pada prinsipnya menitipkan uang ke BI dan BI dapat memberikan bonus dalam bentuk uang tanpa harus ditentukan di permulaan. Menurut Riawan yang diperkuat oleh Zuhaidi Saleh, Kepala Devisi Syariah pada salah satu UUS bank konvensional, jumlahnya selama ini tidak menentu dan tidak pasti.⁸⁰

Ketentuan penyaluran kelebihan likuiditas pada Bank Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dan No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa SWBI, bagaikan juga SBI Syariah, disediakan oleh BI untuk mendukung aktivitas pengelolaan dana oleh bank Syariah dan unit usaha Syariah serta melaksanakan pengendalian moneter.

Dari manakah sumber dana BI yang diberikan sebagai bonus untuk bank Syariah sebagai penitip dana? Menurut Nasirwan Ilyas, Peneliti Senior Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia, bonus yang dibagikan kepada bank Syariah berasal dari dana pengelolaan cadangan devisa negara yang sebagian besar (70 persen) berasal dari pendapatan pengelolaan dana di pasaran uang internasional dan sebagian lainnya (30 persen) berasal dari denda bank, yang semuanya berbentuk bunga.⁸¹

Sekiranya bonus likuiditas bank Syariah yang dititipkan

⁸⁰ Wawancara pada 29 Mei 2007 di Kantor ybs.

⁸¹ Nusirwan Ilyas, Peneliti Senior Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia, wawancara pada 10 Juli 2007, di Kantor Pusat BI.

kepada BI melalui SWBI atau SBI Syariah tersebut berasal dari sumber dana BI yang berbentuk bunga, apakah bank-bank syariah tersebut telah mendapatkan sesuatu yang haram? Persoalan ini dijawab oleh pihak Bank Syariah dan mengatakan bahwa bonus dari BI itu digolongkan sebagai dana bukan halal, yang dimanfaatkan untuk dana sosial.⁸² Penempatan bonus ini ke dalam dana non halal, diperkuat oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah salah satu Bank Syariah di Indonesia, dan pemanfaatan untuk dana sosial ini, menurut pihak Bank Syariah tersebut, disalurkan untuk organisasi-organisasi sosial Islam dan untuk pembiayaan *qard hasan*.⁸³

Untuk aktivitas sosial, pemanfaatan dana yang tidak halal seperti bunga bank ini, menurut Yusuf al-Qardawi, ialah usaha yang memiliki tahap kemudharatan yang teringan. Beberapa bentuk kemungkinan penyaluran atau pemanfaatan dana bunga bank tersebut, dikemukakan oleh al-Qardawi sebagai alternatif secara berurutan seperti berikut:

- a. Membagikan uang tersebut untuk kepentingan penabung. Suatu hal tidak mungkin karena jelas uang tersebut adalah haram.
- b. Uang tersebut dibuang atau dibakar. Hal ini tentunya mustahil karena uang tersebut pada dasarnya bukan miliknya dan juga bersifat mubazir.
- c. Uang tersebut dibiarkan di bank yang menerapkan sistem riba, yang hanya akan memperkuat sistem bunga pada bank. Apa lagi jika bank tersebut memberikan kontribusi terhadap pendakwah (misionaris) bukan Islam.

⁸² Wawancara, pada 12 Mei dan 20 Juli 2007.

⁸³ Wawancara, pada 10 Mei dan 19 Oktober 2007. *Qard hasan* dimaksudkan ialah pembiayaan yang disalurkan kepada penabung, murni dalam bentuk sosial tanpa bagi hasil dan pembebanan lainnya. Biasanya ditujukan kepada peniaga-peniaga kecil.

- d. Uang tersebut diambil dan diserahkan kepada organisasi-organisasi sosial atau untuk kepentingan keumatan Islam.⁸⁴

Penyaluran atau pemanfaatan dana ribawi untuk kepentingan sosial yang dianggap sebagai tahap kemudharatan yang teringan, menurut penulis, sesuai dengan kaedah hukum:

إذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب

اخفهما⁸⁵

Artinya: "Apabila ada dua kemudharatan (atau lebih), maka perhatikan kemudharatan yang terbesar dengan cara mengerjakan kemudharatan yang teringan."

Toleransi seperti itu bersifat sementara dan hanya berlaku dalam masa yang terbatas. Ini berarti, BI tidak mungkin akan selalu membagikan bonus tersebut dalam bentuk uang yang berasal dari riba atau sesuatu yang diharamkan. Menurut Nasirwan, BI kini sedang menyiapkan instrumen moneter Bank Indonesia dalam bentuk sistem bagi hasil seperti skim *sukuk* atau surat berharga lain yang ada pada *Islamic Development Bank* (IDB) atau perbankan Syariah yang ada di dunia ini.⁸⁶

Di samping disalurkan ke BI, likuiditas ini juga dimanfaatkan melalui sertifikat investasi *Mudhârabah* Antar bank (IMA) yang ada pada pasaran uang Syariah. Bank yang memanfaatkannya ialah bank yang kekurangan likuiditas. Penyaluran kelebihan likuid ini pada Bank Syariah juga disalurkan dalam bentuk investasi di pasar modal dalam bentuk menempatkan dana pada obligasi Syariah, seperti ke PT. Telkom.⁸⁷ Pada Bank Syariah lain ada juga yang

⁸⁴ Yusuf al-Qardawi (1994), *Hady al-Islam: Fatâwâ Mu'âsirât*, Terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 323. Pola jawaban seperti ini juga seperti pola Fikih Prioritas yang dituangkan oleh al-Qardawi dalam *Fi Fiqh al-Aulawiyât, Dirâsat Jadidât fi Daw'i al-Qurân wa al-Sunnah*, Kaherah: Matba'at Wahbat, 1995.

⁸⁵ Ali Ahmad al-Nazawy (1986), *op.cit.*, hlm. 350.

⁸⁶ Wawancara, pada 10 Juli 2007. Agaknya yang dimaksudkan adalah SBI Syariah saat ini. Untuk mendapatkan data lebih jauh tidak penulis lakukan.

⁸⁷ Wawancara dengan salah seorang representasi Bank Syariah, pada tanggal 10 Juli 2007.

menyalurkannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam bentuk akad *musyârahah*.⁸⁸

3. Transaksi *Murâbahah*

Seperti di perbankan Syariah internasional⁸⁹ transaksi *murâbahah* merupakan suatu transaksi terbesar juga di Bank Syariah di Indonesia, agaknya karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat risiko teringan dibandingkan dengan yang lain, seperti *Mudhârahah*.⁹⁰

Jenis barang yang diperjual-belikan dalam transaksi *murâbahah* ini ada yang berbentuk konsumtif, seperti untuk kendaraan bermotor, rumah dan sebagainya. Ada juga dalam bentuk produktif seperti yang pernah dilakukan oleh salah satu bank Syariah dalam pembelian mesin-mesin untuk pabrik, kapal tongkang dari China, mesin pembuat makanan ayam, penggemukan lembu,⁹¹ dan sebagainya.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakili kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakâlah*. Pihak bank seterusnya akan meminta *invoice* (faktur pesanan) sebagai bukti pembelian barang tersebut.⁹²

Akad *wakâlah* dilakukan sebelum berlakunya akad *murâbahah* secara formal. Sebelum akad formal itu dilaksanakan, perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak bank

⁸⁸ Wawancara dengan salah seorang representasi Bank Syariah lainnya, pada 11 Juli 2007.

⁸⁹ Pembiayaan *murâbahah* pada Dubai Islamic Bank mencapai 82 % dan pada IDB mencapai 73 %, silahkan lihat Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 78.

⁹⁰ Secara akurat datanya yang paling *up-to date* belum bisa penulis dapatkan.

⁹¹ Hasil wawancara dengan salah seorang representasi salah satu bank Syariah, dan bank tersebut pernah menawarkan *murâbahah* produktif dengan bentuk skim *mudhârahah*, namun penabung tidak bersedia.

⁹² Akad *wakâlah* dilakukan seharusnya sebelum akad *murâbahah* terjadi, karena bank sebagai penjual yang tentunya harus telah memiliki barang itu sepenuhnya, barulah boleh dijual kepada penabung dengan akad *murâbahah*. Silahkan lihat Syukri Iska, "Dilematis Lembaga Perbankan Syariah Dalam Kultur Minangkabau", dalam *Jurnal Ilmiah Syariah (Juris)*, STAIN Batusangkar, Vol. 5, No. 1/2006.

tentang kualifikasi, harga barang dan kemungkinan nilai *mark-upnya* yang dapat dirundingkan.⁹³

Setelah tercapai kesepakatan, penabung yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *call memo* atau *invoice* (faktur pesanan) yang diserahkan oleh penabung, akan dibuat berita acara pembelian secara formal, seperti jenis barang, harga barang, dan nilai *mark-upnya* yang ditetapkan (diistilahkan juga dalam transaksi itu dengan margin atau keuntungan bank), di samping ada juga uang muka (*urbûn*).⁹⁴

Jika diteliti naskah transaksi atau akad *murâbahah* pada salah satu bank Syariah, maka jumlah pembiayaan *murâbahah* ialah harga barang ditambah margin dan dikurangi uang muka (*urbûn*). Hal ini memberikan kesan bahwa akad *murâbahah* itu diperhitungkan terhadap jumlah pembiayaan bank, bukan terhadap harga barang, sehingga sulit membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Akan tetapi, cara seperti itu telah diperbaiki, setelah diminta penjelasan lebih jauh kepada re[representasi Bank tersebut⁹⁵ Saat ini, dalam akad *murâbahah* telah diperhitungkan kepada harga barang ditambah dengan margin, walaupun ada uang muka atau *urbun*. Keberadaan uang muka, menurut Pegawai Bank tersebut, tidak akan mengurangi harga jual.⁹⁶ Penghitungan margin atau *mark-up* berdasarkan kepada sisa pembiayaan (harga barang awal dikurangi uang muka) yang dilakukan secara internal.⁹⁷

⁹³ Akad *wakâlah* berasaskan fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan boleh, selagi memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti barang atau objek yang diwakilkan itu harus jelas oleh pihak yang mewakili, dan tentunya harus sesuai dengan kesepakatan tentang objek yang diwakilkan tersebut. Dan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, jika bank mewakilkan kepada penabung untuk pembelian barang, akad jual beli *murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Silahkan lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi Tahun 2006.

⁹⁴ Wawancara dengan representasi Bank Syariah pada 11 Juli 2007 pada tempat-tempat berbeda, dan pengalaman empirik penulis sebagai nasabah pada salah satu Bank Syariah.

⁹⁵ *Ibid.* pada 3 Agustus 2007.

⁹⁶ *Ibid.* pada 11 Juli 2007.

⁹⁷ *Ibid.*

Sebagai gambaran, penulis mengemukakan bentuk penghitungan pembiayaan *murâbahah* yang diambil dari sebuah naskah akad *murâbahah* salah satu Bank Syariah, dalam pembiayaan pembelian bahan bangunan rumah:

- a. Nilai objek pembiayaan : Rp. 199.000.000,-
- b. *Self Financing*/Urbun : Rp. 129.000.000,-
- c. Pembiayaan Bank : Rp. 70.000.000,-
- d. Margin yang disepakati : Rp. 70.000.000,-
- e. Maksimum Pembiayaan : Rp. 140.000.000,-

Jangka masa yang diambil untuk masa angsuran ialah 120 bulan atau selama 10 tahun, dengan nilai margin diperhitungkan 10 persen per tahun.

Menurut analisis penulis, margin seharusnya diperhitungkan berdasarkan kepada harga barang atau objek pembiayaan, karena adanya margin disebabkan adanya keuntungan oleh pihak bank dari penjualan barang, sesuai dengan maksud akad *murâbahah* yaitu akad jual beli. Ia bukan diperhitungkan dari kadar dana bank yang digunakan dalam biaya pembelian barang tersebut ($10\% \times \text{Rp. } 70 \text{ juta} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp. } 70 \text{ juta}$). Ini memberikan kesan yaitu tidak ada perbedaan penghitungan kelebihan peminjaman uang pada bank konvensional yang penghitungannya berdasarkan kepada kadar pinjaman, yang berarti riba.

Hal ini amat dikhawatirkan adanya penilaian negatif masyarakat yang memandang bahwa tidak ada perbedaan antara sistem bank Syariah dengan bank konvensional.

Oleh karena itu, menurut penulis, sistem penghitungan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan hakikat akad *murâbahah*, yaitu jual beli barang yang harganya terdiri dari harga pembelian di pasaran ditambah dengan margin dan dibayar secara angsur atau tunai. Keuntungan diperhitungkan dari harga objek di pasaran (harga awal) bukan kepada nilai uang yang dikeluarkan oleh bank. Berarti dalam gambaran di atas, margin itu harus diperhitungkan kepada Rp. 199 juta, yaitu $10\% \times \text{Rp. } 199 \text{ juta} \times$

10 tahun = Rp. 199 juta. Bagaimana dengan keuntungan bank akibat dari pembiayaan sebanyak Rp 70 juta itu? Pertanyaan yang sama juga akan muncul, bagaimana dengan uang muka atau *urbûn* dari penabung sebanyak Rp 129 juta itu, apakah penabung akan mendapat pembahagian keuntungan? Kedua-duanya tentu akan mendapat penghitungan keuntungan.

Dengan demikian margin sebanyak Rp. 199 juta itu dibagi secara proporsional antara bank dan penabung, akibat dari keikutsertaan dana pembiayaan dari kedua belah pihak. Menurut analisis penulis, telah berlaku dua akad, yaitu adanya *musyâraakah* dalam akad *murâbahah*, atau *murâbahah wa musyâraakah*. Walaupun dalam penghitungannya agak sukar, bagaikan juga dengan pembahagian nominal nettonya, namun pihak bank akan menerima jumlah yang sama dengan penghitungan yang biasa dilakukan. Seperti yang berlaku pada contoh di atas dan pihak penabung tidak pernah menerima nominal keuntungan tersebut karena yang terjadi hanya untuk pembayaran angsuran kepada bank saja. Tetapi dalam akad tersebut telah terlaksana hakikat *murâbahah* yang sebenarnya dan terbukti berbeda secara signifikan dengan sistem peminjaman uang yang ada pada bank konvensional.

Dalam bentuk lain, margin tetap dihitung oleh bank sesuai harga pokok barang, sehingga menjadi harga yang ditetapkan kepada penabung. Dari sisa harga barang, setelah diberikan uang muka atau *urbûn* yang dibayar angsur oleh penabung, uang muka adalah dianggap sebagai angsuran pertama.⁹⁸ Cara seperti ini memperlihatkan bentuk akad jual beli (*murâbahah*), walaupun didapati sistem ini kurang berpihak kepada penabung karena adanya kewajiban penabung memberikan uang muka (*urbûn*) sebanyak 30 persen dari harga barang.

Berapa ketentuan margin atau keuntungan penjualan barang, dan apa yang mendasari penghitungan nilai margin tersebut?

⁹⁸ Cara seperti itu telah juga dipraktikkan oleh sebagian Bank Syariah.

Pihak Bank Syariah menyatakan bahwa kadar keuntungan atau *mark-up* yang dibebankan bergantung kepada berapa lama masa angsuran yang diinginkan atau disepakati dengan penabung. Artinya, menurut pemahaman penulis, harga barang akan semakin tinggi karena masa pembayaran angsuran/kredit semakin lama.

Apa yang dilakukan oleh Bank Syariah di atas tentang perbedaan harga jual barang dengan karena berbedanya masa pembayaran atau angsuran dalam transaksi *murabahah* ini ialah wajar. Hal ini telah berlaku pada seluruh perbankan Syariah. Persoalannya, bagaimanakah Islam memandang perbedaan harga jual barang karena perbedaan masa pembayaran angsuran?

Secara jelas (*sarîh*) al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah menggariskan ketentuan hukum tentang harga kredit yang lebih tinggi dalam jual beli karena pembayaran yang ditunda. Kecuali pendapat para *fuqahâ'* klasik dan ulama kontemporer.

Para *fuqahâ'* seperti Malik dan Syafi'i, tidak setuju dengan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga pembayaran tunai, walaupun para pengikut *Mazhhab* Syafi'i membolehkannya.⁹⁹

Ketidak-bolehan menaikkan harga barang karena masa, ialah karena masa bukanlah uang atau objek yang dapat menjadi nilai acuan kenaikan dalam suatu hutang. *Fâqih Mazhhab* Hanafi, Imam al-Shaibani, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Saeed, tidak menyetujui penjualan dengan harga lebih murah untuk tunai dan lebih mahal untuk kredit. Seperti juga pendapat al-Razi yang mengomentari mengenai ayat-ayat riba, menolak anggapan bahwa masa yang diberikan untuk pembayaran dapat menjadi acuan bagi kenaikan harga, sebab masa bukanlah barang atau sesuatu yang ditunjuk, untuk dijadikan nilai acuan.¹⁰⁰

⁹⁹ Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 78. Lihat lebih jauh Abu 'Abd Allah Muhammad b, Idris al-Syafi'i (1968), *al-Umm*, j. 3, Kaherah: Dar al-Sha'b, hlm. 31-35; Muhammad al-Shaukani (t.t.), *Nail al-Autâr*, j. 5, Kaherah: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 152.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 80-81. Lihat lebih jauh Malik bin Anas (1979), *al-Muwatta': Riwayat Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani*. Abd al-Wahhab Abd al-Latif (ed.), Kaherah: al-Majlis al-'A'la li al-Shu'uni al-Islamiyah, hlm. 271, dan al-Razy (1938), *al-Tafsir al-Kabir*, j. 7, Kaherah: al-Matba'ah al-Bahiyyah, hlm. 97.

Seorang ulama Arab Saudi, Ibn Baz, dalam fatwanya dan Rafiq al-Misri dalam pembahasannya yang agak berani menjelaskan bahwa pembayaran tunda dimana tambahan diberikan karena penundaan pembayaran tersebut, maka biaya hutang, sama dengan bunga. Menurutnyanya lebih jauh, bunga ini mencerminkan perbedaan antara harga tunai dengan harga kredit.¹⁰¹

Pada masa inipun, para pemerhati *murâbahah* seperti al-Kaff berpendapat bahwa kenaikan harga karena waktu ialah riba. *Council of Islamic Ideology* (CII) Pakistan menyatakan bahwa keraguan mungkin muncul karena tambahan yang diterima penjual dalam jual beli dengan pembayaran tunda (yaitu sebagai pengganti tenggang masa pembayaran yang diberikan untuk pembeli), sehingga tambahan semacam ini dapat menyerupai riba.¹⁰²

Dalam sisi pandang yang berbeda, beberapa ulama dan pakar Islam mengemukakan bahwa perbedaan harga barang tunai dengan angsuran ialah dibolehkan. Di antaranya pendapat ulama *Mazhab* Hanbali, Ibn al-Qayyim yang mengatakan; " ketika seseorang menjual sesuatu dengan harga seratus bila dibayar tunda, atau dengan harga lima puluh bila dibayar tunai, maka tidak ada haram dalam hal ini.¹⁰³ Jika semenjak awal si penjual mengatakan bahwa ia akan menjual barang dengan harga sekian untuk tunai dan sekian untuk kredit, tidak ada masalah dalam hal ini.¹⁰⁴

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar kebolehan harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda:

- a. Tidak ada satupun teks-teks Syariah yang melarangnya.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 82. Lihat juga Kuwait Finance House, *al-Fatâwâ al-Shariyyah fi al-Masâil al-Iqtisâdiyyah*, Kuwait: KFH, 1985-1986 & 1986-1987, dan al-Misr (1997), *Masraf al-Tanmiyyat al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, hlm. 195 dstnya.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 81. Dikutipnya dari al-Kaff, *Does Islam Assign Any Value*, dan CII., *Consolidated Recommendations on the Islamic Economic System*, Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1983.

¹⁰³ Shauqy Isma'il Shihata (1987), *Nazariyyat al-Muhâsabah al-Mâliyyah min Mandârin Islâmiyyah*, Kaherah: al-Zahra li al-'Ilam al-'Arabi, hlm. 104.

¹⁰⁴ Muhammad Shaukani (t.t.), *op.cit.*, j. 5, hlm. 152.

- b. Adanya perbedaan antara uang yang tersedia sekarang dengan uang yang tersedia di masa datang, seperti yang dikatakan oleh Ali al-Khafif, seorang faqih kontemporer, “kebiasaannya uang yang dibayarkan kontan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari uang yang diberikan pada masa datang”.
- c. Kenaikan harga ini bukan sebagai akibat penjelasan tunda pembayaran. Ini berarti tidak sama dengan riba pada Islam yang diharamkan al-Qur’an.
- d. Kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan, bukan setelah penjualan berlaku.
- e. Kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran, naik turunnya daya beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi.
- f. Pedagang sedang melakukan suatu aktivitas usaha produktif.¹⁰⁵
- g. Rafiq al-Misri menambahkan bahwa penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaknya, sebagaimana dikatakannya: “Penjual pada prinsipnya, bebas untuk menetapkan harga barang-barangnya. Jika harga-harga ini terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain yang sesuai.”¹⁰⁶

Dalam versi lain, Warkum Sumitro mengemukakan bahwa ada beberapa konsep yang menjadi dasar penghitungan *mark-up* pada bank Syariah, yaitu:

- a. Margin atau *mark-up* merupakan bentuk biaya yang terdiri dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan yang layak.
- b. Biaya administrasi diperhitungkan dari beban bank Syariah untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya.

¹⁰⁵ Shauqy Isma'il Shihata (1987), *op.cit.*, hlm. 104-107.

¹⁰⁶ Abd al-Sami' Al-Misri (1977), *op.cit.*, hlm. 187.

- c. Tingkat keuntungan yang layak ditentukan berdasarkan hasil tawar menawar penabung dan bank Syariah dengan melihat kepada kemampuan penabung tersebut.¹⁰⁷

Menurut analisis penulis, memastikan perbedaan nilai uang antara masa pembayaran tunai dengan masa pembayaran tunda atau kredit, sehingga berdasarkan hal tersebut untuk meninggikan harga kredit, itu jelas menafikan keberadaan sesuatu yang akan atau tidak akan mungkin terjadi, tapi telah dipastikan oleh manusia. Termasuk dalam hal ini kemungkinan nilai mata uang, boleh saja kemungkinan nilai mata uang itu akan menurun dibandingkan sebelumnya, disebut inflasi. Akan tetapi boleh juga akan menjadi naik, sehingga harga barang menjadi murah, disebut deflasi. Di waktu itulah Adiwarmanto A. Karim menyatakan bahwa *time value of money* tidak sesuai dalam Islam.¹⁰⁸

Oleh karena itu apakah tidak dibolehkan menaikkan harga barang akibat tertundanya pembayaran/kredit, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bank-bank konvensional di dunia ini? Itu jelas tidak rasional dan realistik. Bagaimana mungkin pihak bank akan bergerak secara baik jika tidak mempraktekkan hal di atas atau akan menimbulkan kemudharatan pada bank. Untuk itu, apakah mungkin penghitungan margin disesuaikan dengan tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi atau diprediksi akan terjadi? Jelas ini amat sulit bagi pihak bank untuk memperhitungkannya dan melayani penabung dalam jumlah yang banyak.

¹⁰⁷ Warkum Sumitro (2004), *Azas-azas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

¹⁰⁸ Aswath Damodaran, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto, mendefinisikan *time value of money* dengan "A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return" Dan ini juga menjadi asas penetapan bunga pada bank konvensional. Menurut Adiwarmanto, definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat untung, rugi atau tidak untung tidak rugi. Itu sebabnya dalam teori keuangan (*finance*), selalu dikenal dengan *risk-return relationship* (hubungan antara resiko dan pengembalian modal). Lihat Adiwarmanto (2006), *op.cit.*, hlm. 376; Pandangan lain bahwa *time value of money* (nilai uang dipengaruhi oleh waktu) ini menjadi dasar perlu adanya bunga, dengan pertimbangan bahwa nilai \$ 1.000 hari ini tidak akan sama dengan \$ 1.000 sepuluh tahun ke depan. Atau dengan pertanyaan boleh dijawab dengan konsep tersebut, manakah yang perlu dipertimbangkan \$ 1.000 hari ini dengan \$ 2.000 sepuluh ke depan. Silahkan lihat James C. Horne & John M. Wachowicz (1998), *Fundamentals of Financial Management*, New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, hlm. 36.

Dengan demikian, menurut penulis sebagai dasar untuk membedakan harga tunai dengan harga kredit, ialah karena adanya perbedaan pembiayaan operasional oleh bank. Artinya, semakin lama tenggang masa penabung untuk melunasi hutangnya, maka semakin banyak biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, baik biaya administrasi maupun gaji bagi karyawan. Argumentasi ini disetujui dan akan menjadi dasar bagi Bank Syariah untuk melaksanakan pola *murabahah*.¹⁰⁹

Walaupun sisi pandang seperti ini berbeda pendapat di kalangan para ulama *Mazhab* tentang biaya apa saja yang dibebankan kepada harga jual tersebut.

Ulama *Mazhab* Maliki membolehkan biaya-biaya yang berkaitan baik langsung dengan transaksi jual beli maupun tidak langsung. Ulama *Mazhab* Syafi'i membolehkan pembebanan biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya upah pengelola sendiri karena hal itu termasuk dalam keuntungannya. Begitu juga halnya dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak dibolehkan masuk sebagai biaya.¹¹⁰ Ulama *Mazhab* Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak membolehkan pembiayaan yang semestinya dikerjakan oleh si penjual.¹¹¹ Sedangkan ulama *Mazhab* Hambali berpendapat bahwa semua biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual sejauh biaya-biaya itu dijelaskan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai jual barang tersebut.¹¹²

Perbedaan pendapat seperti di atas, bagi penulis tetap menjadi pilihan bahwa harga jual dengan kredit memang harus berbeda dengan tunai. Dengan dasar perbedaan pembiayaan tersebut

¹⁰⁹ Wawancara dengan representasi Bank Syariah pada 20 Juli 2007.

¹¹⁰ Muhammad al-Khatib Al-Sharbaini (1958), *op.cit.*, hlm. 78.

¹¹¹ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani (t.t.), *op.cit.*, hlm. 223

¹¹² Mansur b. Yusuf b. Idris al-Buhuti (1982), *Kashf al-Qinā' an Matn al-Iqnā'*; Beirut: j. 3, Dar al-Fikr, hlm. 234; Adiwarmar A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 114.

dianggap mempunyai tingkat kemudaratannya teringan berbanding alasan melarang oleh sebahagian ulama dan membolehkan oleh sebahagiannya yang lain. Sesuai dengan kaedah:

الأصل في المعامات الإباحة حتى يدل الدليل على
تحریمها¹¹³

Artinya: *"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف¹¹⁴

Artinya: *"Kemudabatan yang besar dapat dihilangkan dengan cara (melaksanakan) kemudabatan yang ringan."*

Kalau kenaikan harga dikarenakan mengangsur, yang didasarkan kepada perbedaan biaya operasional, maka apakah terjadi perubahan harga saat terjadi pelunasan oleh nasabah sebelum berakhirnya masa pelunasan yang telah disepakati? Menurut sisi pandang sederhana yang dipahami berdasarkan logika yang menjadi dasar bagi sebagian penulis, bagaikan Warkum Sumitro sebagaimana termuat di atas, tentunya harus berpengaruh. Artinya bagi penabung yang ingin melunasi sisa angsuran sebelum jatuh tempoh, maka harga barang akan disesuaikan dengan penghitungan masa yang masih ada.

Kalau kenaikan itu ditentukan 10 persen pertahun, maka angsuran berkurang sebesar persentase yang masih ada tersebut. Namun akibat lebih jauh adalah, apakah telah terjadi perubahan harga jual barang tersebut? Jawabannya tentu iya. Untuk itu apakah boleh terjadi perubahan harga setelah berjalannya

¹¹³ Abd. al-Hamid Hakim (1976), *op.cit.*, hlm. 198.

¹¹⁴ Ali Ahmad al-Nazawi (1986), *op.cit.*, hlm. 276.

transaksi beberapa lama sesuai dengan kesepakatan? Jawabannya, sangat tergantung kepada perjanjian awal. Artinya, kalau tidak ada kesepakatan awal tentang itu, tentunya tidak dibenarkan terjadinya perubahan harga, akibat pelunasan sebelum berakhirnya masa akhir pelunasan. Namun realitanya tidak ada dicantumkan sebagai salah satu klausul kesepakatan, dan nilai kenaikan harga barang (*mark-up*) oleh bank, tetap saja tidak ada perbedaan walaupun adanya percepatan masa pelunasan. Pelaksanaannya pada Bank Syariah, dengan percepatan pelunasan tidak mempengaruhi harga barang, kecuali sekedar pemberian bonus dari bank untuk penabung.¹¹⁵

Akhirnya, keinginan penabung untuk menyegerakan pelunasan, menjadi berkurang, walaupun mereka mampu. Karena melunasi sesuai masa tidak ada perbedaan secara signifikan, kecuali hanya bonus yang kadarnya bergantung kepada pihak bank saja.¹¹⁶

Menurut analisis lebih jauh, Islam sangat menganjurkan agar yang berhutang harus berupaya melunasi hutangnya sesegera mungkin sekiranya telah mampu. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

مطل الغني ظلم¹¹⁷

Artinya: *“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu ialah kezaliman.”*

Kesimpulannya, menurut penulis, karena perbedaan harga barang dipengaruhi oleh berbedanya masa angsuran, dan didasarkan kepada terjadinya perbedaan biaya operasional,

¹¹⁵ Wawancara dengan representasi Bank Syariah Saruji, pada 20 Juli 2007.

¹¹⁶ Wawancara dengan representasi Bank Syariah pada 12 Juli 2007, menyatakan bahwa pada hakikatnya pihak bank tidak menginginkan penabung itu untuk menyegerakan pelunasan, karena akan dikhawatiri penabung tersebut akan berpindah ke bank lain, akibat percepatan mengakhiri interaksi. Penulis juga tidak mendalami lebih jauh apa yang dimaksudkan, kecuali prinsip bank tidak ingin agar penabung menyegerakan pelunasan angsuran sebelum masa yang disepakati.

¹¹⁷ *Sahih al-Bukhāriy*, bab *Matl al-Ghaniy zulm*, no hadith. 2225, j. 8, Maktabah Shamilah: CD Room, hlm. 238. Lihat juga al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 61.

tentunya bila terjadi percepatan pelunasan maka akan berpengaruh terhadap harga, sebagai konsekuensi berkurangnya operasional. Untuk itu, agar tidak dalam posisi melanggar kesepakatan tentang harga barang yang sudah disepakati pada awal transaksi, maka perlu ditambahkan klausul kesepakatan bahwa akan terjadi pengurangan nilai margin untuk bank karena terjadinya pelunasan oleh nasabah sebelum berakhirnya masa.

Persoalan lebih jauh ialah apa yang menjadi dasar untuk penghitungan margin, selain masa?

Dalam perbankan Syariah di Indonesia, lembaga yang berwenang memperhitungkan nilai *mark-up* terhadap barang pada akad *murâbahah* ialah *Asset Liability Committee* (ALCO).

Seperti pada bank konvensional, ALCO, yang terdiri dari direktur utama dan para manajer kunci yang aktif dalam kredit dan investasi. ALCO memiliki wewenang membuat keputusan dan mengatur aset dan jaminan, strategi harga atas pinjaman (pembiayaan), membangun praktek penguasaan dana-dana dan pilihan untuk alokasi pinjaman (pembiayaan), serta menyusun *action plan* berdasarkan sebab berlakunya variasi.¹¹⁸

Untuk memperhitungkan margin atau *mark-up* harga barang, pada Bank Syariah biasanya menggunakan dua bentuk; menjadikan bunga bank konvensional sebagai ukuran (*benchmark*), dan atau tingkat margin yang ditetapkan oleh bank Syariah lain sebagai pesaing.¹¹⁹ Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwaman A. Karim,¹²⁰ bahwa ALCO bank Syariah memiliki acuan dalam penghitungan margin, di antaranya ialah:

a. Suku bunga rata-rata perbankan konvensional

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, dikenal pula dengan istilah *Indirect Competitor's Market Rate*

¹¹⁸ Kasmir (2003), *op.cit.*, hlm. 138. Lihat juga Zainul Arifin (2002), *op.cit.*, hlm. 152-153.

¹¹⁹ Wawancara dengan representasi Bank Syariah yang berbeda pada 20 Juli 2007 dan pada 21 Juli 2007.

¹²⁰ Adiwaman A. Karim (2006), *op.cit.*, hlm. 280-281.

(ICMR), atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional, yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok pesaing tidak langsung. Defenisi lain ialah tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO yang ditetapkan sebagai pesaing terdekat secara tidak langsung.

b. Margin rata-rata perbankan Syariah

Tingkat margin rata-rata perbankan Syariah yang dikenal pula dengan *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), atau tingkat margin rata-rata beberapa perbankan Syariah yang ditetapkan oleh ALCO sebagai pesaing langsung. Defenisi lain ialah tingkat margin keuntungan bank Syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai pesaing langsung yang terdekat.

c. Target bagi hasil bagi penabung.

Yang dimaksudkan ialah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan untuk diberikan kepada Dana Pihak Ketiga (*Expected Competitive Return for Pelaburs /ECRI*)

d. Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang berkaitan langsung dengan upaya untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga.

e. Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung berkaitan dengan upaya untuk memperoleh Dana Pihak Ketiga.

Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan yang kaku dalam penentuan harga barang. Artinya, Islam sangat memberikan kebebasan dan menghargai sistem operasi pasar bebas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh lima perawi, kecuali al-Nisa'i, dari Anas:

عن أنس رضى الله عنه قال : غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ص م فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر

لنا — فقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق —
 إني لأرجو ان القى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في
 دم ولا مال¹²¹

Artinya: *“Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Harga pernah naik dengan mendadak di Madinah pada masa Rasulullah saw. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah! Tentukan harga untuk kita. Rasulullah menjawab: Allah sesungguhnya ialah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rezki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”*

Ada orang beranggapan bahwa apabila harga yang ditentukan oleh penjual itu berpuluh-puluh kali lipat, berarti menzalimi pembeli. Artinya, menurut mereka penentuan harga yang sesuai dengan Islam itu ialah yang tidak boleh berlipat ganda. Hal ini sulit dipahami, karena tidak ada ketentuan dalam Islam yang menggariskan demikian. Kecuali halnya harga yang berlipat ganda tersebut disebabkan karena penimbunan barang yang berpengaruh terhadap kelangkaan barang di pasaran.

Secara rasional, harga barang yang sangat tinggi, akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Kalau peminat sebuah barang tidak ada atau sedikit karena harga yang mahal, sudah dapat dipastikan harga akan turun. Cara seperti inilah yang diterapkan pada sistem ekonomi moderen masa ini, yang sudah digariskan oleh Islam semenjak lama, yaitu harga barang dibiarkan ditentukan oleh pasar.

Berarti cara bank Syariah menentukan harga barang yang dijual dalam transaksi *murâbahah* misalnya, dengan

¹²¹ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 25.

mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana juga diperkuat oleh Adiwarmanto di atas, telah sesuai dengan ajaran Islam.

Berlakunya penyalah-gunaan uang oleh penabung, yang sudah disepakati semula untuk pembelian barang kemudian dialihkan tanpa diketahui oleh pihak bank, maka pihak bank tidak dapat mengantisipasinya. Karena tidak ada pola yang dapat memantau penabung kecuali jika bukti pembelian barang tersebut diserahkan kepada pihak bank.¹²²

Sekiranya berlaku tunggakan dalam pembayaran angsuran, karena ketidak-mampuan penabung, maka jalan keluar yang biasa dilakukan oleh Bank Syariah ialah dengan memperbaharui akad atau memperpanjang masa angsuran (*rescheduling*), sehingga nilai setiap angsuran menjadi lebih kecil, tanpa penambahan harga barang.¹²³

Cara seperti itu jelas sangat sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, karena adanya sifat menolong (*ta'awun*) bagi penabung yang sedang dalam kesusahan.

Akan tetapi apabila, penabung dengan sengaja memperlambat atau menunda-nunda pembayaran, padahal ia mampu membayarnya, maka penabung akan dikenakan denda sesuai yang disepakati. Denda yang dimaksud, sebagaimana yang termuat dalam contoh salah satu naskah akad yang ada pada Bank Syariah, digunakan untuk dana sosial.¹²⁴

Denda ini, dikritik oleh Abdullah Saeed dalam bukunya, seperti juga penulis lainnya. Menurut mereka, sanksi atau "denda" menggambarkan kerugian yang diderita bank akibat tidak dibayarnya hutang tepat waktu. Bank Syariah melihat adanya "tingkat laba secara normal" dengan adanya sanksi "denda" tersebut. Sehingga hal ini sama saja dengan tujuan-tujuan praktek

¹²² Wawancara dengan representasi salah satu Bank Syariah.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

sanksi bunga dalam bank konvensional, ketika hutang tidak diangsur tepat waktu.¹²⁵

Kritikan para pakar ini, menurut penulis, tidak relevan dengan fakta yang ada di perbankan Syariah Indonesia. Sanksi denda yang diterapkan dalam transaksi *murâbahah* yang sengaja lalai membayar angsurannya, tidak dapat disamakan dengan pola sanksi bunga yang ada di bank konvensional. Beberapa alasan penulis ialah, di antaranya:

- a. Denda tersebut tidak dimanfaatkan sebagai bahagian pendapatan bank, kecuali dimanfaatkan untuk aktivitas sosial.
- b. Sanksi dimaksudkan lebih bersifat mendidik dan pencegahan untuk mengantisipasi kerugian pada bank, sebagai institusi penghimpun dana publik (Dana Pihak Ketiga). Upaya pencegahan terhadap kemudharatan dalam Islam dapat dilandaskan kepada kaedah *sadd al-dzarî'ah*.¹²⁶

Hal lain yang menjadi kritikan lebih jauh terhadap bank Syariah dalam menjalankan akad *murâbahah* ini ialah kecenderungan pihak bank melaksanakan akad ini hanya dari sisi kemudahan, atau adanya akad *wakâlah* yang dikondisikan. Pihak bank Syariah lebih tergambar sebagai lembaga "pembiaya" bukan "penjual" barang, walaupun dalam transaksi *murâbahah*, bank berperan sebagai penjual. Penilaian ini muncul, karena bank tidak memegang barang dan tidak juga mengambil resiko di atasnya. Dengan memandang bank Syariah pada sisi ini, kecenderungan sebahagian orang menilai tidak ada bedanya ia dengan bank konvensional. Agaknya, penilaian ini dapat dibenarkan juga seperti penilaian Abdullah Saeed yang menyatakan bahwa meskipun

¹²⁵ Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 90. Lihat juga FIBE, *Aqd Bai' al-Murabahah*, dan Mohammed, *Islamic Banks Practices in Murâbahah*, Makalah di Abu Dabi, 18-20 Maret 1989.

¹²⁶ *Sadd al-dharî'ah* ini dimaksudkan sebagai suatu metode istinbat hukum dalam Islam dengan bentuk "menutup jalan agar jangan berlaku sesuatu kerusakan". Dalam konteks di atas, sanksi denda dimaksudkan sebagai upaya menutup jalan agar jangan timbulnya kerugian bagi bank dan penabung, akibat kelalaian pembayaran angsuran dengan sengaja. Lihat Ali Hasballah (1971), *Usûl al-Tashrî' al-Islâmy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, hlm. 319, dan kitab-kitab Usul Fiqh lainnya.

murâbahah dipermukaan, tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan Syariah, namun sebenarnya ini adalah sejenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap.¹²⁷

4. Transaksi *Mudhârabah*

Dalam transaksi *Mudhârabah* ini, Bank Syariah, menjalankannya dalam dua bentuk; tabungan, baik tabungan biasa (tanpa jangka waktu) maupun dalam bentuk deposito (berjangka), dan pembiayaan.

Dalam bentuk tabungan, setiap penabung akan mendapat bagi hasil yang nilainya berlaku secara naik turun (fluktuatif), bergantung bagaimana dan berapa keuntungan yang didapat oleh bank dari penabung yang memanfaatkan dana tersebut.

Nisbah pembahagian keuntungan antara penabung dengan bank, akan ada negosiasi jika sekiranya menurut pihak bank kadarnya besar, seperti pada tabungan deposito. Berbeda halnya kalau tabungannya dalam jumlah kecil, biasanya pihak bank langsung menetapkan sepihak, yaitu 65:35.¹²⁸

Adapun cara pembahagian hasil dari tabungan *Mudhârabah* dapat diuraikan dengan bentuk simulasi tabungan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang diambil dari www.muamalatbank.com. Sebagai berikut:

Penetapan bagi keuntungan pada BMI dilakukan dengan mengira HI-1000 (baca Ha-i-seribu), yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah tabungan. Sebagai contoh HI-1000 bulan Jun 2005 ialah 11,57. Hal ini berarti bahwa setiap 1000 rupiah dana penabung yang dikelola oleh bank akan menghasilkan 11,57

¹²⁷ Abdullah Saeed (1996), *op.cit.*, hlm. 92.

¹²⁸ Pengalaman pribadi penulis dan wawancara dengan representasi Bank Syariah pada 21 Juli 2007.

rupiah (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara penabung dan bank untuk deposito 1 bulan ialah 52:48, maka penabung mendapatkan 52 persen dari 11,57 yaitu 6,01 rupiah saja. Ini berarti HI-1000 penabung ialah 6,01 rupiah. Secara umum hal tersebut dirumuskan:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rerata tabungan}}{1000} \times \text{HI} - 1000 \times \frac{\text{Nisbah tabungan}}{100} =$$

Sebagai contoh, seorang penabung menyimpan deposito *Mudhârabah* di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka masa 1 bulan. Diketahui nisbah deposito selama 1 bulan 52:48. HI-1000 untuk bulan Juni 11,57. Untuk mengetahui bagi hasil yang akan didapatkan penabung tersebut ialah¹²⁹:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{10.000.000,-}{1000} \times 11,57 \times \frac{52}{100} = \text{Rp. } 60.164,-$$

Sesuai aturan Bank Indonesia, pemberian keuntungan untuk penabung berdasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan.¹³⁰ Dan ketentuan fiqh tentang pola penghitungan bagi hasil ini tidak ditemukan sama sekali.

Kalau sekiranya berlaku pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka penabung dikenai biaya administrasi Rp. 50.000,- dan tidak mendapatkan bagi hasil untuk jangka waktu bulanan.¹³¹

Menurut analisis penulis, pembebanan biaya administrasi di masa pencairan sebelum jatuh tempo, sesuatu hal yang wajar

¹²⁹ http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_tab.asp, tanggal 7 Mei 2007.

¹³⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 4 ayat f.

¹³¹ <http://www.muamalatbank.com/nisbah/tarif.asp>, Tanggal 7 Mei 2007.

sebagai konsekuensi adanya keinginan sepihak penabung untuk mempercepat pencairan, yang berakibat adanya penambahan kerja bagi pihak bank. Di samping itu juga merupakan konsekuensi ingkar terhadap akad yang telah disepakati. Pada hal Allah telah perintahkan agar memenuhi akad-akad yang telah disepakati, sesuai firman-Nya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: "Hai orang yang beriman, tepatilah janji." (Q.S. al-Maidah [5]: 1)

Namun, dengan tidak mendapatkan bagi hasil sebagai akibat dari percepatan itu, penulis memandang sesuatu hal yang tidak tepat, jika sekiranya sudah terbukti adanya pemanfaatan dana penabung dan telah mendatangkan keuntungan.

Untuk kasus tabungan biasa (bukan deposito), peluang penabung untuk mengambil tabungan pada masa-masa yang diinginkan, terbuka lebar, walaupun sesuai aturan Bank Indonesia, tidak dibenarkan. Persoalan lebih jauh, menurut penulis, bahwa jenis tabungan seperti di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai pola *Mudhârabah* dalam arti yang sebenarnya. Karena prinsip *Mudhârabah* ialah dana pemodal akan dimanfaatkan oleh pengusaha (*mudhârib*) sampai ada masa yang dapat dipastikan dana tersebut telah mendatangkan hasil (untung atau rugi). Bagaimana mungkin pemodal yang menarik dana sesuai dengan kehendak masa yang diinginkannya, dapat diistilahkan juga dengan *Mudhârabah*.

Untuk itu tabungan deposito saja yang dapat dinamakan *Mudhârabah*. Karena cara inilah yang dapat dipandang dari sisi masa/tempo dapat diperhitungkan hasil usahanya. Sedangkan untuk kasus tabungan biasa, tidak dapat dikatakan sebagai

¹³² *Wadi'ah*, diartikan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu penyerahan tugas melindungi kekayaan seseorang kepada pihak lain. Lihat, 'Abd al-Rahman al-Jaziri (t.t.), *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madhâhib al-Arba'ah*, j. 3, Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, hlm. 248-249

Mudhârabah, melainkan sebatas *wadî'ah* (titipan) saja,¹³² baik pihak bank ingin memberikan bonus maupun tidak, sangat bergantung kepada pihak bank itu sendiri.

Namun menurut informasi dari representasi Bank Syariah, para penabung akan banyak yang tidak loyal untuk bertahan kalau hanya sebagai *wadî'ah*, mengingat perspektif tentang menyimpan dan menarik uang simpanan di bank pada masa yang dikehendaki, telah menjadi kebiasaan sehingga susah untuk merubahnya sebatas dalam bentuk *wadî'ah*.¹³³

Mudhârabah pada bank Syariah sebagai suatu bentuk akad pembiayaan, secara kuantitatif, realitasnya sangat sedikit sekali. Alasannya ialah karena sulitnya pihak *sahib al-mâl* (bank) melaksanakan pengawasan dan mencari *mudhârib* (penabung) yang jujur. Sebab konsekuensi akad *Mudhârabah* yang berpola sistem bagi hasil, diperlukan adanya kejujuran. Untuk itu, tidak setiap usulan nasabah dalam pembiayaan *Mudhârabah*, dapat disetujui, melainkan yang sudah dikenal, namun tetap dengan jaminan.¹³⁴

Ada sebahagian pendapat memandang bahwa dalam sistem ekonomi Islam, seorang investor itu tidak seharusnya menuntut jaminan dari pengelola,¹³⁵ dan jaminan itu identik dengan sistem ekonomi kapitalis. Pada hal Nabi Muhammad saw, dalam salah satu bentuk interaksi ekonominya dengan orang lain, menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Bagi bank Syariah pun mensyaratkannya kepada nasabah sebagai pengamanan bagi bank.

Akan tetapi, persoalan lebih jauh ialah apakah jaminan tersebut akan menjadi hak milik pihak bank, atau dijual sebagai pengganti dana yang dihabiskan oleh nasabah, sekiranya berlaku risiko (*default*)? Menurut Barno Sudarwanto, pegawai salah satu

¹³³ Wawancara dengan representasi Bank Syariah, pada 11 Juli 2007.

¹³⁴ *Ibid.* Walaupun tidak menjelaskan berapa kadar sedikitnya persentase pembiayaan *mudhârabah*.

¹³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah (1981), *Mughniy*, j. 5, Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithah, hlm. 68.

Bank Syariah, kegunaan jaminan bagi bank ialah untuk menjamin ketertiban pengembalian dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil dalam menjalankan amanah berdasarkan perjanjian. Namun sekiranya secara sengaja atau karena kelalaian, salah urus atau salah guna oleh nasabah yang tidak dapat dimaafkan, maka jaminan boleh diambil oleh bank. Kecuali kerugian yang diakibatkan faktor alam, misalnya, maka pihak bank pun ikut merugi.¹³⁶

Kalau dilihat Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 pasal 6, bank menanggung resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali penabung melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.¹³⁷

Ini berarti, pembebanan risiko hanya terjadi kepada bank jika penyebabnya bukan oleh nasabah (*mudhârib*). Hal ini sangat sesuai dengan pandangan fiqh, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah yang berdasarkan kepada pendapat Imam *Mazhab* fiqh: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, bahwa pembebanan risiko hanya kepada pemodal, sehingga pembebanan kerugian kepada *mudhârib*, maka ketentuan itu tidak sah.¹³⁸

Bagaimana hubungan risiko kerugian yang dialami oleh bank dengan pemilik dana atau penabung? Kalau melihat kepada konteks ini, berarti bank ialah *mudhârib* juga untuk dana penabung. Apakah pembebanan risiko itu hanya pada penabung saja, sebagai pemilik modal? Menurut para Fuqaha, sebagaimana disampaikan oleh Ibn Rushd, bahwa jika *mudhârib* (bank; *pen.*) menyerahkan modal *Mudhârabah* kepada pihak ketiga berdasarkan suatu *Mudhârabah*, maka *mudhârib* bertanggung jawab jika terjadi kerugian.¹³⁹

Sedangkan pembebanan risiko kepada nasabah disebabkan

¹³⁶ Wawancara pada 12 Juli 2007.

¹³⁷ Lihat, Peraturan Bank Indonesia No: 7/6/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Aktivitas Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³⁸ Ibn Qudamah, (1981), *op.cit.*, j. 5, hlm. 67. Lihat juga 'Abd al-Rahman al-Jaziri (t.t.), *op.cit.*, j. 3, hlm. 34.

¹³⁹ Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad Ibn Rushd (t.t.), *op.cit.*, j. 2, hlm. 182.

oleh nasabah itu sendiri, umpamanya melalui eksekusi jaminan. Cara transaksi seperti itu, menurut penulis, sangat menggambarkan keadilan dan mengantisipasi kemudharatan. Dengan adanya klausul hukum tentang penyitaan jaminan itu, tentunya akan dapat teratasi, kelalaian, dan ketidak-jujuran serta mengantisipasi kemudharatan yang lebih besar yang berlaku pada orang-orang pemilik dana (Dana Pihak Ketiga) yang disalurkan oleh pihak bank. Berbagai bentuk upaya untuk menghindari kemudharatan ialah prinsip garis yang ada pada Islam; *يزال الضرر* (setiap kemudharatan harus dihilangkan), dan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, secara kaedah *sadd al-dharī'ah*, wajib dicegah.

Apalagi juga akan terjadi benturan antara memperhatikan kerugian yang dibebankan akibat kerugian oleh *mudhārib* (nasabah) dan kerugian yang dialami oleh orang banyak sebagai pemilik dana yang disalurkan oleh bank. Bearti kasus ini dihadapkan dengan dua kemudharatan, sehingga penyelesaiannya harus melaksanakan kemudharatan yang lebih kecil dengan mengeksekusi jaminan, karena mempertimbangkan kemudharatan yang lebih besar. Cara ini berdasarkan kepada kaedah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما¹⁴⁰

Artinya: *"Apabila ada dua mafsadah (kerugian), maka yang akan diperhatikan itu ialah yang lebih besar kerugiannya dengan cara mengerjakan yang lebih kecil tingkat kerugiannya."*

Persoalan lain ialah, akibat dari pola yang dipakai dalam sistem ekonomi Islam yakni prinsip bagi hasil, maka timbul pertanyaan, apakah penghitungan bagi hasil tersebut berdasarkan pendapatan

¹⁴⁰ Ali Ahmad Al-Nadwy (1986), *op.cit.*, hlm. 276.

sebelum dikeluarkan biaya (*revenue sharing*), atau berdasarkan kepada keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya (*profit sharing*)?

Dalam konsep nota-nota akad yang disediakan bank, selalu ada pilihan yang disediakan untuk dipilih oleh nasabah di antara kedua pola tersebut, apakah *revenue sharing* atau *profit sharing*. Namun dalam kenyataan pihak bank hanya melaksanakan dalam bentuk *revenue sharing*, dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh salah seorang representase Bank Syariah, karena adanya karakter nasabah yang sulit secara transparan menyampaikan segala pembiayaan yang memang harus dibiayai oleh perusahaan serta kesulitan pihak bank melakukan pengawasan berapa keuntungan bersih, kecuali melalui laporan keuangan.¹⁴¹

Ungkapan ini juga diperkuat oleh pegawai Bank Syariah lainnya, bahwa pembahagian pendapatan (*revenue sharing*) diperlakukan dalam penghitungan bagi hasil, baik untuk penghitungan dengan para nasabah penabung *Mudhârabah*, maupun nasabah dalam pembiayaan.¹⁴²

Kalau dianalisis secara lebih jauh, sistem *revenue sharing* dalam pembiayaan, pada dasarnya merugikan nasabah (*mudhârib*) kalau dibandingkan dengan menggunakan pembagian untung bersih (*profit sharing*), karena adanya pembebanan sepihak kepada *mudhârib*. Sebagai ilustrasi, Perusahaan X mengelola dana yang dialirkan Bank Syariah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari dana tersebut didapatkan pendapatan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan biaya Rp. 1.000.000,00 (sejuta rupiah). Berdasarkan pembahagian yang disepakati 60 : 40, maka bank akan mendapat keuntungan bersih Rp. 3.000.000,00. ($60\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00$). Sedangkan Perusahaan X akan mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp.

¹⁴¹ Wawancara pada 11 Juli 2007.

¹⁴² Wawancara, pada 9 September 2007.

1.000.000,00 $\{(40 \% \times \text{Rp. } 5.000.000,00) - \text{Rp. } 1.000.000,00\}$, setelah dikeluarkan biaya.

Sekedar informasi pembandingan, penulis mencoba mewawancarai seorang penabung Bank Syariah yang pernah mendapat pembiayaan *Mudhârabah*, membandingkan bahwa penghitungan dengan memakai pola pembagian pendapatan (*revenue sharing*) ini tidak kompetitif dengan bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga dengan berat hati, dia kembali menjadi penabung bank konvensional, karena alasan bisnis ekonomi.¹⁴³

Kalau diilustrasikan dengan bank konvensional dengan jumlah dana yang sama dari bank syariah, dan kira-kira bunga 18 persen pertahun (1,5 % per bulan) atau Rp. 1.500.000,00 per bulan. Sehingga laba bersih yang didapatkan oleh nasabah ialah Rp. 5.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 = Rp. 3.500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 (biaya) = Rp. 2.500.000,00. Jauh lebih banyak keuntungan yang didapat nasabah dari bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan *Mudhârabah* dengan memakai *revenue sharing* di atas. Walaupun dalam perjalanannya mengalami fluktuatif yang tidak tertutup kemungkinan bank syariah dapat lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, sebagai konsekuensi sistem bagi hasil. Namun karena perbedaannya amat signifikan, maka cara bank Syariah seperti itu membuat tidak kompetitif.

Hal ini juga diakui oleh salah seorang representasi Bank Syariah, dengan adanya kasus pembiayaan Kelapa Sawit melalui akad *Mudhârabah*. Karena bagi hasil yang didapatkan lebih kecil, sehingga nasabah tersebut pindah ke bank konvensional, karena bunganya yang pasti.¹⁴⁴

Bandingkan dengan pola *profit sharing*, dengan jumlah pendapatan usaha dan rasio bagi hasil yang sama dengan kondisi di atas, maka pihak bank akan mendapat keuntungan Rp.

¹⁴³ Wawancara pada 13 Juli 2007.

¹⁴⁴ Wawancara dengan representasi salah satu Bank Syariah pada tanggal 12 Juli 2007.

2.400.000,00 { 60 % x (Rp. 5.000.000,00 – Rp. 1.000.000,00)}, sedangkan nasabah yang *mudhârib* akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.600.000,00 { 40 % x (Rp. 5.000.000,00 – Rp. 1.000.000,00)}. Bearti ada selisih keuntungan yang lebih menguntungkan bagi nasabah (*mudhârib*) secara signifikan dengan memakai pola *profit sharing* berbanding dengan sistem *revenue sharing*.

Untuk mencegah kerugian bank karena adanya ketidakjujuran dan tidak terbukanya *mudhârib*, sehingga perlu memakai *revenue sharing*. Alasan seperti ini dapat diterima, untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, yaitu kerugian orang banyak dari pihak penabung. Akan tetapi, cara seperti itu menganggap semua nasabah pembiayaan *Mudhârabah* tidak jujur dan tidak transparan, tentunya mengenyampingkan nilai-nilai yang sebenarnya, karena tidak semua manusia seperti itu. Untuk itu, perlu seleksi yang ketat, jelimet dan jelas terhadap nasabah yang mendapat pembiayaan ini, dan diciptakan sistem yang dapat mengantisipasi kelemahan nasabah tersebut, seperti membentuk tim audit khusus, sehingga dapat dipakai sistem bagi hasil *profit sharing*, yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan Syariah Islam, bagi nasabah yang dapat dipercaya dan sistem audit berjalan maksimal.

Adapun penggunaan pola *revenue sharing* dalam segmen antara pihak bank sebagai *mudhârib* dengan deposan sebagai pemodal (*sahib al-mal*), menjadi sangat relevan, karena cara seperti ini lebih menguntungkan nasabah penabung. Bagi hasil untuk penabung menjadi lebih besar, karena pendapatan diperhitungkan sebelum dikeluarkan biaya. Sedangkan biaya sepenuhnya dibebankan kepada bank. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 2/DSN-MUI/IV/2000, dalam ketentuan kedua poin 5, bahwa bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasi tabungan dengan menggunakan

¹⁴⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006, Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia.

nisbah keuntungan yang menjadi haknya.¹⁴⁵

5. Transaksi *Hawâlah*

Kadang kala seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung. Karena itu ia bisa memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang mana dalam hukum Islam disebut *hawâlah*, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain.

Akad *hawâlah* ini dapat saja dilaksanakan pada lembaga keuangan Syariah, seperti bank. Seperti hal yang pernah dilaksanakan oleh sebuah Bank Syariah dengan sebuah swalayan (*muhîl*) yang berhutang kepada sebuah perusahaan pemasok barang (*muhâl*). Hutangnya ini, akhirnya diambil alih oleh Bank Syariah (*muhâl 'alaih*) dengan akad *hawâlah bi murâbahah*.¹⁴⁶ Artinya, bank melakukan pengalihan hutang pengusaha swalayan, dan membayarnya secara langsung kepada pengusaha pemasok barang, dengan akad *hawâlah*. Setelah itu berlaku akad *murâbahah* (jual beli barang dengan cara pembayaran yang dicicil), antara bank dengan pengusaha swalayan.

Menurut penulis cara seperti itu, seharusnya langsung saja memakai akad *murâbahah*, antara nasabah pengusaha swalayan dengan bank, tanpa diawali dengan akad hutang piutang antara nasabah (swalayan) dengan pemasok barang, yang akhirnya memerlukan akad *hawâlah*. Sehingga pengusaha pemasok barang mendapatkan uangnya secara tunai, sedangkan pengusaha swalayan tetap dalam bentuk angsuran ke bank.

Dalam bentuk lain, seorang penabung yang punya hutang (*muhîl*) di sebuah bank konvensional (*muhâl*). Ia ingin agar hutangnya itu diambil alih oleh bank Syariah, dengan alasan emosional keagamaan atau alasan lain. Untuk itu ia ajukan ke Bank Syariah, dan bank setuju. Cara yang dilakukan oleh Bank

¹⁴⁶ Wawancara dengan representasi sebuah Bank Syariah pada 12 Juli 2007.

Syariah (*muhâl 'alaih*) ialah dengan memakai akad *qard* (pinjaman) kepada penabung untuk melunasi hutangnya kepada pihak bank konvensional tersebut. Akibat pelunasan hutang itu, aset dan atau jaminan penabung yang ada pada bank konvensional, beralih sepenuhnya menjadi milik penabung. Aset dan atau jaminan itu dijual oleh penabung kepada Bank Syariah senilai *qard*, dan seterusnya Bank Syariah tersebut menjual kembali ke nasabah dengan akad *murâbahah*.¹⁴⁷

Cara lain, penabung masih punya hutang di bank konvensional untuk membeli rumah. Ia ingin agar sisa hutangnya dialihkan ke bank Syariah. Untuk itu Bank Syariah membeli sebahagian rumah nasabah tersebut senilai besarnya hutang nasabah di bank konvensional. Setelah itu Bank Syariah menjual kembali sebahagian sisi rumah itu ke nasabah yang sama dengan memakai akad *murâbahah*.¹⁴⁸

Cara lain yang berlaku pada Bank Syariah lainnya yang berkerja sama dengan sebuah Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Ada sebahagian anggota KPN tersebut yang berhutang pada bank konvensional, dan menginginkan agar hutang itu dialihkan ke Bank tersebut. Untuk itu, Bank Syariah secara langsung membuka kesempatan akad kepada semua pemohon dengan pola *murâbahah*, dengan mensiasati akadnya untuk pembelian barang rumah tangga. Dengan dana *murâbahah* itulah anggota KPN tersebut melunasi hutangnya di bank konvensional.¹⁴⁹ Jadi, akad yang dibuat itu ialah akad *hawâlah wa murâbahah*.

Kalau dianalisis satu persatu dalam perspektif fiqh, bahwa Islam sangat memberikan peluang adanya transaksi *hawâlah*. Berdasarkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh *Muttafaq 'alaih* dari Abu Hurairah:

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Wawancara dengan salah seorang representasi Bank Syariah pada 10 September 2007, dan diperkuat oleh Pengurus KPN. 13 September 2007.

¹⁵⁰ Al-Kahlany (t.t.), *op.cit.*, j.3, hlm. 61.

مطل الغني ظلم , فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبِع¹⁵⁰

Artinya: "Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu ialah suatu kezaliman. Jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawâlahkan) kepada pihak yang mampu, maka terimalah."

Diperkuat dengan kaedah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹⁵¹

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرر يزال¹⁵²

Artinya: "Kemudaran (beban berat) itu harus dihilangkan."

Di saat memandang kesusahan yang dihadapi oleh nasabah yang berhutang kepada bank untuk berbagai kepentingan, jelas itu merupakan suatu beban yang berat. Untuk itu transaksi *hawâlah* merupakan suatu jalan keluar yang baik. Akan tetapi disaat beban atau kemudaran itu dihilangkan sehingga menimbulkan kemudaran dalam bentuk lain, maka hal ini wajib dielakkan, sesuai dengan kaedah:

الضرر لا يزال بالضرر¹⁵³

Artinya: "Kemudaran (beban berat) itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaran lain."

¹⁵¹ Abd. al-Hamid Hakim (1976), *op.cit.*, hlm. 198. Lihat juga Zayn al-Din b. Ibrahim Ibn Nujaim, dengan ungkapan yang berbeda *التحريم على الإباحة عدم على*, Zayn al-Din b. Ibrahim Ibn Nujaim (970 H), *al-Ashbâh wa al-Nazâ'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'mân*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmi, hlm. 56.

¹⁵² Ali Ahmad al-Nadwy (1986), *op.cit.*, hlm. 252.

¹⁵³ Muhammad Sidqy bin Ahmad al-Burnu (1983), *op.cit.*, hlm. 82. Lihat juga Abd. al-Mujib (1984), *op.cit.*, hlm. 37.

Untuk itu penyelesaian hutang melalui *hawālah* semestinya tidak menimbulkan bentuk hukum yang dilarang dalam Islam.

Kalau dianalisis lebih jauh, cara-cara alternatif pelaksanaan transaksi untuk penyelesaian hutang oleh Bank Syariah dengan maksud memakai pola *hawālah* sebagaimana di atas, justru berbenturan dengan ketentuan hukum lain, yaitu jual beli yang dijadikan *hīlah*, agar terhindar dari pengambilan manfaat hutang piutang. Cara itu dikenal dalam fiqh dengan jual beli '*Inah*'.¹⁵⁴ Jual beli ini telah diharamkan oleh Rasulullah saw, karena dapat digolongkan kepada riba, walaupun berbentuk jual beli. Larangan ini dapat dilihat dari gambaran kecaman Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Tabrany dan Ibn Qattan, dari Ibn 'Umar:

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا
أذئاب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا
يرفعه حتى يراجعوا دينهم¹⁵⁵

Artinya: *"Jika manusia sudah menjadi kikir lantaran uang dinar dan dirham, mereka melakukan jual beli dengan cara 'inah dan mereka telah mengikuti buntut sapi, mereka meninggalkan jihad pada jalan Allah, maka Allah menurunkan bala kepada mereka. Dia tidak akan mencabut bala tersebut sebelum mereka kembali kepada agama mereka."*

Dalam analisis lain, cara *hawālah* yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu memberikan *qard*, sebagaimana kasus di atas,

¹⁵⁴ Salah satu bentuk jual beli yang pada dasarnya penjual ingin berutang, tetapi yang dilaksanakan jual beli barang yang pada hakikatnya tidak berpindah dari tangan si penjual, namun "pembeli" dapat keuntungan dari selisih jual beli semu tersebut, agar uang yang diutangkan itu ada nilai lebihnya.

¹⁵⁵ Sunan al-Kubra li al-Baihaqy, bab V, CD Room, al-Maktabah al-Syamilah, Juz. 5, hlm. 350.

berarti telah menunjukkan, bahwa itu ialah mengambil manfaat dari piutang yang diberikan. Cara ini telah digolongkan oleh Rasulullah saw, sebagai riba sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy dari Fadalah dari 'Ubaid:

كل قرض جر منفعة فهو ربه من وجوه الربا¹⁵⁶

Artinya: "Semua bentuk *qard* yang mendatangkan manfaat ialah riba."

Dari kaedah tersebut maka setiap manfaat yang didapatkan oleh yang mempiutangi dan disyaratkan sebelumnya, adalah riba. Dalam kasus di atas, Bank Syariah memberikan *qard* kepada penabung yang ingin dialihkan hutangnya kepada Bank tersebut, namun dengan adanya manfaat keuntungan yang akan didapatkan oleh bank, dalam bentuk jual beli aset atau jaminan yang akan dimiliki sepenuhnya oleh penabung tersebut, maka cara pihak bank tersebut digolongkan riba.

Analisis lain, bahwa cara ber-*hawâlah* seperti di atas, digolongkan dalam salah satu bentuk jual beli *wafa'* yang juga dilarang, karena adanya akad yang *ta'alluq*, yaitu satu akad bergantung kepada akad yang lain. Sebagai ilustrasi; A menjual barang kepada B dengan harga Rp. 100 juta, secara mencicil, dengan syarat B harus menjual kembali barang tersebut kepada A secara tunai dengan harga Rp. 80 juta. Dalam kasus ini terlihat bahwa akad 1 akan berjalan efektif, kalau akad 2 diberlakukan.

Dalam analisis lain, cara bertransaksi *hawâlah wa murâbahah* itu, telah berlaku dua transaksi/akad sekaligus, sehingga mengakibatkan kekaburan atau ketidak-pastian akad, yang dalam fiqh dikenal dengan istilah *صفقة في صفتين*. Transaksi seperti ini juga digolongkan kepada jual beli yang diharamkan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

¹⁵⁷ HR. Ahmad dari Ibn Masud. Lihat juga Adiwarmanto A. Karim, (2006), *op.cit.*, hlm. 48-49.

Pendapat seperti itu dapat diperkuat dengan sabda Rasulullah saw, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmizi:

لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع¹⁵⁸

Artinya: *“Tidak dihalalkan hutang dan jual beli (dalam satu akad) dan tidak boleh pula dua syarat (akad) dalam satu jual beli.”*

Setelah ditinjau dari berbagai aspek analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa cara *hawālah* yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk di Bank Syariah di atas, tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. []

PENUTUP

Perbankan Syariah yang memiliki modal sepenuhnya berasal dari bank yang menerapkan penggunaan bunga telah menimbulkan pembauran antara syariah dalam pengelolaannya (*haq*) dan ribawi sumber modalnya (*bâtil*), yang mana pembauran itu secara jelas dilarang dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 42 dan kaedah fiqh. Namun masa-masa awal pendiriannya, terdapat *hâjah* (حاجة) dan *maslahah* (مصلحة) yang lebih besar yaitu tuntutan pendirian bank anti riba dan pemodal syariah yang belum begitu banyak, maka larangan seperti itu masih boleh diabaikan. Akan tetapi, apabila pemodal syariah baik yang berbentuk lembaga seperti *Islamic Development Bank*, maupun individu tertentu sudah semakin banyak, maka pemanfaatan modal yang berasal dari bank konvensional tidak lagi dibenarkan. Oleh karena itu, bank Syariah seperti itu seharusnya sudah harus melepaskan diri dari induknya yang konvensional ini sepenuhnya dan mengembalikan modal awal tersebut agar dapat menjadi bank syariah sepenuhnya.

Dalam menghadapi kekurangan likuiditas, bank syariah menerbitkan Sertifikat Investasi *Mudhârabah* Antara bank (IMA) sebagai peranti pengoperasian Pasar Uang Antara bank Syariah (PUAS), yang merupakan kemudahan penanaman modal bagi bank syariah lain yang mempunyai kelebihan likuiditas. Di samping itu, bagi yang mempunyai kelebihan likuiditas, dapat dititipkan kepada Bank Indonesia (BI). Untuk menjaga stabilitas moneter, maka BI sebagai

bank sentral telah menerbitkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang sekarang telah diubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah.

Bank Indonesia boleh memberikan bonus bagi bank syariah penitip dana dalam menerbitkan SWBI. Tetapi, bonus yang diberikan itu ternyata berasal dari dana pengelolaan cadangan devisa negara yang sebahagian besarnya ($\pm 70\%$) berasal dari pendapatan dana di pasar uang internasional, dan sebahagian lainnya ($\pm 30\%$) berasal dari denda bank yang kesemuanya berbentuk bunga.

Perbankan Syariah di Indonesia, sama-sama menempatkan dana bonus dari SWBI tersebut sebagai dana non halal, dan digunakan untuk dana sosial (*qard hasan*). Pemanfaatan dana bank dari bunga untuk aktivitas sosial, menurut Yusuf al-Qardawi adalah dibolehkan karena cara pemanfaatan dana riba seperti itu tergolong kepada tingkat mudarat yang paling ringan.

Penyelesaian konflik (sengketa) ekonomi pada bank syariah di Indonesia, dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berdasarkan syariah karena perangkat hukum nasional tentang arbitrase masih tetap mengembalikan kuasa eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang bukan berdasarkan syariah.

Setelah dilahirkan UU No. 50/2009 dan UU No. 3/2006 sebagai perubahan dari UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama, penyelesaian konflik (sengketa) bidang ekonomi syariah telah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun, belum juga diiringi dengan peraturan perundangan teknis yang mengatur tentang cara penyelesaian perkara tersebut dan lembaga peradilan agama juga belum lagi menyiapkan sepenuhnya sumber daya manusia yang lebih profesional.

Murâbahah sebagai salah satu skim jual beli, dilaksanakan oleh perbankan Syariah dengan menggunakan akad *wakâlah*, antara bank dengan penabung yang memerlukan barang. Namun, terdapat kelemahan bahwa pihak bank cenderung memperhitungkan nilai *mark-*

up (margin yang disepakati) kepada jumlah pembiayaan dari bank (harga barang awal dikurangi *urbun*/uang muka), bukan kepada harga barang awal dari distributor. Cara seperti itu, dalam penghitungannya tidak ada bedanya dengan sistem kredit yang ada pada bank konvensional. Untuk itu seharusnya dalam sistem syariah, perhitungan *mark-up* itu tetap kepada harga barang awal. *Urbun* boleh ditempatkan sebagai angsuran pertama atau diperhitungkan sebagai keikutsertaan penabung dalam pembiayaan pembelian barang tersebut (*musyârahah*).

Tingkat *mark-up* yang dihitung dalam jual beli *murâbahah* ini adalah bervariasi, tergantung kepada berapa lama masa angsuran yang disepakati. Artinya, lamanya masa pembayaran akan mempengaruhi terhadap peningkatan harga barang. Walaupun kebolehan *mark-up* dalam jual beli kredit akibat perbedaan masa, dibolehkan oleh para ulama, namun menurut penulis tingkat *mark-up* itu tidak boleh berdasarkan kepada berapa lama masa angsuran yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tukar mata uang (inflasi), melainkan harus didasarkan kepada perbedaan biaya operasional (biaya administrasi dan gaji pegawai). Artinya, semakin lama masa angsuran, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya operasional. Agaknya cara seperti inilah yang diyakini mempunyai tingkat kemudharatan yang paling ringan, di saat tidak rasional dan realistiknya menyatakan harga jual kredit dengan harga jual tunai, dan betapa sulitnya penghitungan *mark-up* yang didasarkan kepada kadar tingkat inflasi.

Ketika terjadinya kegagalan dalam angsuran akibat ketidakmampuan nasabah, maka tindakan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut adalah dengan memperpanjang masa angsuran (*reschedulling*), sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil, dan cara seperti ini dapat membantu nasabah dan sesuai dengan prinsip *ta'âwun*.

Mudhârabah terbagi dalam bentuk penghimpunan dana (tabungan biasa dan deposito) dan penyaluran dana (investasi) dengan sistem bagi hasil. Pemberian keuntungan penabung didasarkan kepada sisa terendah dalam saldo setiap akhir bulan. Cara seperti ini tidak ada garisannya dalam fiqh. Ada beberapa bentuk pelaksanaan yang dianalisis secara hukum Islam, yaitu:

- a. Ketentuan pada bank syariah tentang pencairan deposito sebelum jatuh tempo, penabung dikenakan biaya administrasi dan tidak akan mendapatkan bagi hasil pada bulan berjalan. Pembebanan biaya administrasi, menurut penulis adalah dibolehkan karena adanya proses administrasi tersendiri di saat penarikan tersebut. Sedangkan ketiadaan pembagian hasil pada bulan berjalan adalah tidak sesuai dengan prinsip *mudhârabah*. Artinya, jika ada keuntungan hasil olahan dana penabung tersebut, walaupun penabung ingkar janji dengan masa penarikan, dia tetap berhak dengan pembagian keuntungan, sejauh sudah dipandang mendatangkan hasil dari dananya yang diolah tersebut.
- b. Kasus tabungan biasa yaitu uangnya dapat saja ditarik oleh penabung sesuai dengan keinginannya. Cara seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai pola *mudhârabah*. Untuk itu, dalam kasus tabungan biasa ini, skim yang sesuai diterapkan adalah skim *wadî'ah*. Tabungan yang dapat diklasifikasikan dengan *mudhârabah* hanyalah deposito karena jelas tempo masa simpanannya yang dianggap bisa mengolahnya sehingga dapat diperhitungkan hasilnya.
- c. Dalam menghadapi penyaluran dana pembiayaan untuk *mudhârabah* (investasi), tidak banyak dilaksanakan oleh bank-bank syariah tersebut karena lebih banyak dikuatiri oleh risiko ketidakjujuran dari nasabah. Pada hal skim ini lebih meminta kejujuran yang sangat tinggi dari nasabah.
- d. Pola penghitungan bagi hasil yang dijalankan oleh bank-bank tersebut adalah menggunakan *revenue sharing* (pembagian dari pendapatan), bukan berbentuk *profit sharing* (pembagian dari keuntungan bersih). Untuk menghadapi nasabah yang belum begitu diketahui kredibilitas dan integritasnya, cara seperti itu menjadi dapat diterima secara syar'i karena untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, yaitu kerugian bank yang berimplikasi terhadap dana pihak ketiga (dana masyarakat). Adapun di saat penabung pengelola (*mudhârib*)nya adalah penabung yang dijamin kejujurannya karena sudah amat dikenali

oleh pihak bank, maka pola *revenue sharing* tidak dapat lagi diberlakukan, karena terkesan menzalimi si *mudhârib*. Keuntungan bagi si *mudhârib*, dengan menggunakan pola *profit sharing* lebih besar daripada menggunakan pola penghitungan *revenue sharing*. Cara ini lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu menciptakan keadilan.

Hawâlah (Hiwâlah), sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat menghilangkan kesukaran bagi yang berhutang. Namun yang berlaku pada bank-bank syariah adalah pengalihan hutang penabung, baik kepada penyedia barang, maupun kepada bank konvensional. Hal ini akan menimbulkan masalah lain yaitu:

- a. *Hawâlah* nasabah kepada penyedia barang. Dalam kasus ini, bank syariah secara langsung mengambil alih hutang nasabah dengan cara membeli barang tersebut kepada pemasok barang secara tunai, dan menjualnya kembali kepada nasabah secara angsuran. Dengan demikian, akad yang digunakan adalah akad *hawâlah wa murâbahah*. Dalam menghadapi tuntutan si nasabah terhadap barang, tidak perlu menggunakan akad *hawâlah* melainkan pihak bank dengan nasabah sekadar mengguna akad *murâbahah* saja, karena cara seperti ini akadnya dibolehkan dalam Islam.
- b. *Hawâlah*, akibat peralihan hutang nasabah dari bank konvensional, maka terjadi beberapa bentuk analisis hukum, yaitu:
 - 1) Bank syariah menggunakan akad *qard* (pinjaman atau hutang) kepada penabung untuk melunasi sisa hutang kepada bank konvensional. Konsekuensinya adalah jaminan milik penabung yang ada di bank konvensional, dijual kepada bank syariah secara tunai dengan harga sama dengan nilai *qard*, kemudian bank syariah menjual kembali kepada penabung tersebut secara angsur (*murâbahah*). Cara seperti itu memperlihatkan jual beli yang berasaskan *hilah* yang pada hakikatnya adalah hutang piutang. Jual beli seperti ini sama saja dengan jual beli '*Inah* yang dilarang dalam Islam berdasarkan hadith Rasulullah saw.

- 2) Cara seperti itu juga menimbulkan akibat hukum, yakni mengambil manfaat dalam hutang piutang, sehingga dapat digolongkan ke dalam riba, sesuai dengan hadith Rasulullah saw.
- 3) Analisis fiqh lainnya, cara akad *hawâlah wa murâbahah* telah berlaku dua akad; hutang piutang dan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. []

BIBLIOGRAFI

Buku-buku Berbahasa Arab

Abd al-Mujib (1994), *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Abu Yahya, Muhammad Hasan (1989), *Iqtisaduna fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. 'Amman: Dar 'Ammar.

Abu Zaid, Muhammad Ash al-Mun'im (2000), *Nahu Tathwir Nizam al-Mudarabah fi al-Islamiyyah*. Kaherah: al-Ma'had al-'Aly li al-Fikr al-Islami.

Abu Zahrah, Muhammad (1970), *Buhuth fi al-Riba*. Kuwait: Dar al-Buhuth al-'Ilmiyyah.

_____ (1985), *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi*. Riyad: Dar al-Su'udiyah.

_____ (1958), *Usul al-Fiqh*. Kaherah: Dar al-Fikr.

Ahmad, Ahmad Bin Yusuf (1405 H), *Ahkam al-Shuq fi al-Islam wa Atharuha fi al-Iqtisad al-Islami*. Riyad: Dar 'Alim al-Kutub.

Ahmad, Ahmad Majdhuj (1989), *al-Siyasah al-Naqdiyyah fi al-Iqtisad al-Islam*. Riyad: Dar al-Liwa'.

Ahmad, Slahuddin Maqbul (1982), *Irshad al-Nuqad ila Taisir al-Ijtihad*. Kuwait: Dar al-Salafiyyat.

al-'Ammah, Al-Hai-ah al-Misriyyah (1970), *Mu'jam Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kaherah: al-Hai-ah al-Misriyyah al-'Ammah.

al-Amidi (t.t.), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- al-Amin, Hasan Abdullah (1983), *al-Wada'i al-Masrafiyyah al-Naqdiyyah wa Istithmaruha fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Shuruq.
- _____ (t.t.), *al-Fawaid al-Masrafiyyah wa al-Riba*. Kaherah: Matabi' al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyyah.
- al-Ayni, Badr al-Din (1310 H), *Umdat al-Qari Sharah Shahih al-Bukhari*. Constantinopel: Matba'ah al-Amira.
- al-Baky, I'dad al-Shekh Zahir (t.t.), *Fiqh al-Mu'amalat li al-Imam Shekh al-Islam Ahmad bin Taimiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- al-Barri, Zakariyya (1971), *Usul al-Fiqh al-Islam 'Adillah al-Shar'iyyah*, cet. 3, Kaherah: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Babili, Mahmud Muhammad (1980), *al-Iqtisad fi Daw' al-Shari'ah al-Islamiyyah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Badawi, Ibrahim Zaki al-Din (1964), *Nazariyyah al-Riba al-Muharram fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kaherah: al-Majlis al-A'la li-Ri'ayah al-Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyyah.
- Bibly, Mahmud Muhammad (1989), *al-Masarif al-Islamiyyah Darurah Hatamiyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ismail b. Ibrahim (1981), *Sahih al-Bukhari*, 8 Juz, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Al-Buhuti, Mansur b. Yusuf b. Idris (1970), *al-Raud al-Murbi' Sharh Zad al-Mustaqni'*, 3 j., Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah.
- _____ (1982), *al-Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, 6 j., Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Burnu, Muhammad Sidqy bin Ahmad (1983), *al-Wajih fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Bustani, Abdullah (1980), *al-Wafi Mu'jam Wasit lil Lughah al-'Arabiyyah*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- al-Dasuki Hasit (t.t.), *al-Hasyiyah al-Dasuki 'ala Sharh al-Kabir*. tp.
- al-Fayruzabadi, Abu Tahir Muhammad b. Ya'qub (1951), *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, cet. 2, Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

- Fakhrurrazi, Abu Abdullah Muhammad bin Umar (t.t.), *al-Tafsir al-Kabir*. Taheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Fu'ad, 'Izz al-'Arab (t.t.), *al-Riba Bayna al-Iqtisad wa al-Din*. Kurdasah, Jizah: Dar al-Aqsa lil-Kitab.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad (1968), *Ihya' 'Ulum al-Din*, 4 j., Kaherah: Mu'assasah al-Halabi wa Shurakah.
- al-Haity, 'Abdar-Razaq Rahim (1998), *al-Masarif al-Islamiyah Baina al-Nazariyyah wa al-Tatbiq*. Oman: Dar Asamah li al-Nashar.
- al-Hakim, Muhammad Taqy (1963), *al-Usul al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqarin*. Beirut: Dar al-Inkas.
- al-Hakimi (1988), *A'lam al-Sunnah al-Manshurah*. Beirut: Maktabah al-Suwady.
- Hakim, Abd. al-Hamid (1976), *al-Bayan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Hamsyari, Mustafa 'Abdullah (1990), *al-A'mal al-Masrafiyyah wa al-Islam*. Kaherah: Matabi' al-Syarikah al-Misriyyah.
- Hasballah, Ali (1971), *Usul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- al-Humam, Al-Kamal Ibn (t.t.), *Fath al-Qadir*. Pakistan: Maktabah al-Rasidiyyah.
- al-Husaini, Al-Imam Taqyuddin Abu Bakar (1997), *Kifatul Akhyar*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibn 'Arabi (1967), *Ahkam al-Qur`an*. Kaherah: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.
- Ibn Abidin (t.t.), *Rad al-Mukhtar 'ala al-Ardh al-Mukhtar*. t.p.
- Ibn al-Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab (1957), *Jam'u al-Jawami'*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi..
- Ibn Anas, Malik (1979), *al-Muwatta'. Riwayat Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani*. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Lathif (ed.), Kaherah: al-Majlis al-A'ala li al-Shu'uni al-Islamiyah.
- Ibn Hajar (t.t.), *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, 4 j., TNTT: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Ibn Hazm (1938), *Tuhfah al-Muhtaj bi-Sharh al-Minhaj*, Dicitak di tepi (bi hamisy) 'Abd al-Hamid al-Shirwani dan Ahmad Ibn Qasim

- al-'Ibadi, Hawashi Tuhfa al-Muhtaj bi-Sharh al-Minhaj, 10 j., Kaherah: Matba'ah Mustafa Muhammad.
- Ibn Katsir, 'Imad al-Din Abu al-Fida' Ismail (t.t.), *Tafsir al-Qur`an al-'Azim*, 4 Juz., Kaherah: Maktabah Zahran.
- Ibn Majah (t.t.), *Sunan Ibn Majah*. Kaherah: Matba'ah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Ibn Manshur al-Afriqy, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad (t.t.), *Lisan al-'Arabi*, 15 j., Beirut: Dar al-Sadr.
- Ibn Nujaym, Zayn al-Din b. Ibrahim (1968), *al-Ashbah wa al-Naza'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*, Tah.: 'Abd al-'Aziz muhammad al-Wakil, Kaherah: Mu'assasah al-Halabi wa Syurakah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Sham al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad b. Abi Bakr (1977), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 4 j., cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (1401 H), *al-Mughny*, 9 j., Riyad: Riasah Idarat al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshad.
- Ibn Rushd (al-Hafid), Abu al-Walid Muhammad b. Ahmad (1981), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 j., Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Ibn Taimiyah (1963), *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam*. Riyad: Matabi' al-Riyad.
- Ibnu al-'Arabi, Abu Bakr b. Abd Allah (1967), *Ahkam al-Qur'an*, 4 j., Cet,2, Kaherah: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah.
- Ibrahim, Su'ad (1997), *Mabad' al-Nizam al-Iqtisady al-Islamy wa Ba'ah Tatbiqat*. Riyad: Dar 'Alim al-Kutub.
- Ikhrom, Ahmad, dkk. (2001), *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al-Islam*, terj., Jakarta: Zikrul Hakim.
- Irsyid, Mahmud 'Abd al-Karim Ahmad (2001), *al-Syamil fi Mu'amalat wa 'Amaliyyat al-Masarif al-Islamiyyah*. 'Amman: Dar al-Nafa'is.

- Jauhari, al-Syekh Tantawi (1350 H), *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, 25 j., Kaherah: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman (1986), *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 5 j., Cet. 7, Beirut: Dar Uhya' al-Turath al-'Arabi.
- Jiy, Muhammad Rawas Qal'ah (1985), *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafs.
- al-Jurjani (1938), *al-Ta'rifat*. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad (1931), *Hikmat Tasyri' wa Falfasafatuh*. Kaherah: Matba'ah al-Yusufiyah.
- Al-Kahlany (t.t.), *Subul al-Salam*, 4 j., Bandung: Dahlan.
- al-Kasani, Abu Bakar ibn Mas'ud (t.t.), *Al-Bada'i wa al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. 10 Juz., Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Khalaf, Abd al-Wahhab (1979), *Masadir al-Tashri' fi ma la Nassa Fih*. Kairo: Dar al-Qalam.
- al-Khin, Mustafa Sa'id (1982), *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Kuwait Finance House (1985-1986 & 1986-1987), *al-Fatawa al-Shar'iyyah fi al-Masail al-Iqtisadiyyah*. Kuwait: KFH.
- Lisan al-'Arab*, CD Room, al-Maktabah al-Shamilah.
- Luthfi, Ismail (1990), *Ikhtilaf al-Darayn wa 'Atharuh al-Munakahat wa al-Mu'amalat*. Kaherah: Dar al-Salam.
- al-Maliqy, 'Aisyah al-Syarqawy (2000), *al-Bunuk al-Islamiyyah al-Tajarrubah Baina al-Fiqh wa al-Qanun wa al-Tatbiq*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqaty al-'Arabi.
- Ma'luf, Lois (1986), *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Marthan, Sa'id Sa'd (1999), *Madkhal li al-Fikr al-Iqtisady fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa (t.t.), *Tafsir al-Maraghy*, 30 j., Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

- al-Marghinani, Burhan al-Din Abu al-Hasan 'Ali (t.t.), *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, 4 j., Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- al-Misr (1977), *Masraf al-Tanmiyyat al-Islami*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- al-Misry, Abd al-Sami' (1991), *al-Jami' fi Usul al-Riba*. Damshiq: Dar al-Qalam.
- al-Mu'jam al-Ausat li al-Tabrany*, CD Room, al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Nadwy, Ali Ahmad (1986), *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damshiq: Dar al-Qalam.
- al-Najar, Mushlih 'Abd al-Hay (2003), *Ta'silah-Iqtisad al-Islami*. Riyad: Maktabah al-Rushd.
- Al-Nubhan, Muhammad Faruq (1978), *Mafhum al-Riba fi zil al-Tatawwurat al-Iqtisadiyyah wa al-Ijtima'iyah al-Mu'asirah*. TNTT: Matba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar Baida'.
- al-Qardawi, Yusuf (1980), *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, cet. 14, Kaherah: Maktabah Wahbah.
- _____ (1988), *'Awamil al-Sa'at wa al-Murunat fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, terj., Jakarta: Minaret.
- _____ (1994), *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-'Indi al-bat wa al-Infirat*. Kaherah: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- _____ (t.t.), *al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiyyat*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- _____ (1990), *Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kaherah: Dar al-Wafa'.
- _____ (1995), *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasat Jadidat fi Dau'i al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kaherah: Matba'at Wahbat.
- _____ (1981), *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasat al-Risalat.
- _____ (1994), *Hady al-Islam: Fatawa Mu'asirat*, terj., Surabaya: Risalah Gusti.
- al-Qudah (1984), *al-Salam wa al-Mudarabah min 'Awamil al-Taysir fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Fikr.

- Rahim, Abd al-Razaq (1998), *al-Masarif al-Islamiyyah baina al-Nazariyyah wa al-Tatbiq*. Amman: Dar Asamah li al-Nashr.
- al-Razy, Fakhr, Abu 'Abdullah Muhammad (1938), *al-Tafsir al-Kabir*, 32 Juz, Kaherah: al-Matba'ah al-Bahiyyah.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali (1977), *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, 2 Juz., Damshiq: Maktabah al-Ghazali.
- al-Sadr, Muhammad Baqir (1982), *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at.
- _____ (1990), *al-Bank La Ribawi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'at.
- al-Sabiq, Sayyid (1971), *Fiqh al-Sunnah*, 3 j., Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Sanhuri (1967), *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islamy*, 6 j., Beirut: al-Majma' al-'Araby al-Islami.
- al-Sarakhsi, Shams al-Din (1983), *Kitab al-Mabsut*, 30j., Istambul: Dar al-Da'wah.
- Sahih al-Bukhary*, Maktabah Shamilah: CD Room.
- Sahih al-Muslim*, Maktabah Shamilah: CD Room.
- Sunan Abu Daud*, Maktabah Shamilah: CD Room.
- Sunan al-Tirmidhi*, Maktabah Shamilah: CD Room.
- Sunan Ibn Majah*, Maktabah Shamilah: CD Room.
- al-Suyuti, 'Abd al-Rahman b. Al-Kamal Jalal al-Din (1959), *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Shabir, Muhammad 'Uthman (1996), *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirat fi al-Fiqh al-Islami*. Amman: Dar Nafa'is.
- al-Shafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad b, Idris (t.t.), *al-Risalah*, Tah.: Ahmad Muhammad Shakir, Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- al-Shafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad b, Idris (1973), *al-Umm*, 8 j., Cet, 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Shairazi, Abi Ishaq (t.t.), *al-Muhaddab*. Kaherah: al-Baby al-Halaby.

- Shalabi, Muhammad Mustafa (1986), *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 2 j., Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Shaltut, Mahmud (1983), *al-Fatawa*, cet. 12, Beirut: Dar al-Shuruq.
- al-Sharbaini, Muhammad al-Khatib (t.t.), *Mughni al-Muhtaj 'ala Ma'arif Ma'ani Alfad al-Minhaj*. t.p.
- al-Sharbashi, Ahmad (1987), *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islamy*. Beirut: Dar 'Alam al-Kutub.
- al-Syarbini, Syams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khatib (1958), *Mughni al-Muhtaj*, 4 Juz, Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- al-Shatiby, Abi Ishaq Ibrahim (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Rashad al-Hadithah.
- al-Shatiby, Abi Ishaq Ibrahim (1975), *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 4 j., Cet 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Shaukany, Muhammad (1994), *Irsyad al-Fuhul, ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- _____ (t.t.), *Nail al-Autar*, 8 j., Kaherah: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- al-Shibany, Muhammad bin 'Abdullah (1987), *Bunuk Tijariyyah bi Duni al-Riba*. Jeddah: Dar al-Kharraz li al-Nasar wa al- Tanzi'.
- Shihata, Shauqy Ismail (1987), *Nazariyyat al-Muhasabah al-Maliyyah min Manzurin Islami*. Kaherah: al-Zahra li al-'lam al-'Arabi.
- al-'Umuri, Nadiyah Sharif (1981), *al-Ijtihad fi al-Islam; Usuluh, Ahkamuh wa 'Afaquh*. Beirut: Muassasat Risalat.
- al-Tabari (1983), *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tahawi, Ibrahim (1974), *al-Iqtisad al-Islami Madzhaban wa Nizaman Dirasah Muqarrannah*, 2 j., Kaherah: al-Hay'ah al-'Ammah li al-Shu'un al-Matabi' al-Amiriyyah.
- al-Tiwana, Muhammad Musa (t.t.), *al-Ijtihad wa Mada Hayatina ilah fi ha al-'Ashr*. Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithah.

- al-Zarqa' (1968), *al-Madkhal al-Fiqh al-Am (al-Fiqh al-Islamy fi Thawbih al-Jadid)*, 3 j., Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, Wahbah (1989), *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, 8 j., Cet. 3, Damshiq: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, Wahbah (1969), *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet, 2, Damshiq: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah.

Buku Berbahasa Ingggris

- AAOIFI (1999), *Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Intitution* (Bahrain. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Manama.
- Abad, Shaikh Ghazah (1992), (ed), *an Introduction to Islamic Finance*, Kuala Lumpur: Quill Puplishars.
- Afzalurrahman (1980), *Economic Doctrin of Islam*, 4 vol., Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Ahmad, Ausaf (1987), *Development and Problems of Islamic Bank*, Jeddah: Islamic Development Bank.
- Ahmed, Ziauddin (1984), *Concept and Model of Islamic Banking an Assesment*, Islamabad: International Institute of Islamic Economic.
- Alam, Muhammad Manzoor (1996), *Perspectives on Islamic Economics*, New Delhi: Institute of Objective Studies.
- Al-Kaff (1983), *Does Islam Assign Any Value*, dan CII., *Consolidated Recommendations on the Islamic Economic System*, Islamabad: Council of Islamic Ideology.
- Al-Mannan, M. Abd. (1995), *Islamic Economic, Theory and Practice*, Kent: Hodder and Stoughton.
- American Institut of Banking (1995), *Bank Management*, terj., Jakarta: Bumi Aksara.
- Amin, A. Riawan (2004), *Zikr, Pikr, Mikr, The Celestial Management*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

- al-Amin, Muhammad al-Bashr Muhammad (2001), *Istisna' (Manufacturing Contract) in Islamic Banking and Finance, Law & Practice*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Anderson, J.N.D. (1959), *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York: University Press.
- Bank Islam Malaysia Berhad (1994), *Islamic Banking Practice from the Practitioner's Perspective*. Kuala Lumpur: BIMB.
- Bogdan, Robert (1982), *Qualitative Research of Education: An Introduction to Theory and Methode*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Chapra, M. Umer (1999), *Islam and Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation.
- _____ (1992), *Towards a Just Monetary System*, Liecester: The Islamic Foundation.
- Coulson, N.J. (1964), *A History of Islamic Law*, Edinburgh University Press.
- _____ (1984), *Commercial Law in The Gulf, The Islamic Legal Tradition*, London: Graham & Trotman.
- Faridl, F.R. (1991), *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Puplications, LTD.
- FIBE (1989), 'Aqd Bai' al-Murabahah, dan Mohammed, *Islamic Banks Practices in Murabahah*, Makalah di Abu Dhabi, 18-20 Maret 1989.
- Gibb, H.A.R. and J.H. Kramer (1961), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, London: E.I. Brill Leiden Luzac & Co.
- Haque, Atauh (ed), (1987), *Reading in Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation.
- Haron, Sudin & Bala Shanmugam (1997), *Islamic Banking System, Concepts & Applications*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Hasan, Ahmad (1970), *The Early DeveploPMENT of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute.

- Hasanuzzaman (1995), "Islamic Law and Finance", dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*, London: Institute of Islamic Banking and Insurance.
- Hempel, George H., Alan B. Coleman dan Donal G Simonson (1986), *Bank Management, Text and Case*, New York: John Wiley & Sons.
- Heffernan, Shelagh (2003), *Modern Banking in Theory and Practice*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Homoud, Sami (1986), *Islamic Banking*, London: Arabian Information Ltd.
- Horne, James C. Van & John M. Wachowicz (1998), *Fundamentals of Financial Management*, New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.
- Iqbal, Muhammad (1981), *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bahavan.
- Johnson, Frank P. dan Richard D. Johnson (1985), *Commercial Bank Management*, New York: The Dryden Press.
- Khan, Muhammad Akram (t.t.), *Economic Teaching of Prophet Muhammad a Select Anthology of Hadith Literature on Economic*, Terjemahan, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- _____ (1983), *Issue in Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publications Ltd.
- Khan, Shahrukh Rafi (1987), *Profit and Loss Sharing: An Islamic Experiment in Finance and Banking*, Karachi: Oxford University Press.
- Khan, Thariquillah & Habib Ahmed (2007), *Risk Management, An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Khir, Kamal, Lokesh Gupta & Bala Shanmugam (2008), *Islamic Banking a Practical Perspective*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

- Kling, Samuel G. (1960), *The Legal Encyclopedia for Home and Business*, New York: Permabooks.
- Lewis, Mervyn K. & Latifa M. Algaoud (2003), *Islamic Banking*, Terjemahan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Mirakhor, Abbas (1987), "Short Term Asset Concentration and Islamic Banking", dalam *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies.
- Mockler, Robert J. (1972), *The Management Control Process*, Prentice Hall Englewood Cliffs.
- Mohammed (1989), *Islamic Bank's Practices in Murabahah*, Makalah, Abu Dhabi, 18-20 Maret 1989.
- Naqwi, Syed Nawab Haider (2003), *Islam, Economic, and Society*, terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (1989), *Oxford English Dictionary*, Edisi kedua.
- Patton, Michael Quinn (1987), *Qualitative Evaluation Methodes*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Quasim, Quasim M. (1986), "Islamic Banking: New Opportunities for Cooperation between Western and Islamic Financial Institutions", dalam *Islamic Banking and Finance*, London: Butterworths.
- Sadr, Kadim, Money and Monetary Policies in Early Islam, dalam Abbas Mirakhar dan Baqir al-Hasani (1989), *Essay on Iqtisad: An Islamic Approach to Economic Problem*, Silver Spring: Nur Copr.
- Saeed, Abdullah (1996), *Islamic Banking and Interest, a Study the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill.
- Saleh, Nabil (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schacht, Joseph (1964), *Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendom Press.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1983), *Banking Without Interest*, Leicester: Islamic Foundation.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1985), *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*, Leicester: Islamic Foundation.
- Udovitch, Abraham L. (1970), *Partnership and Profit in Medieval Islam*, N. Jersey: Princeton University Press.
- Warda, Ibrahim (2001), *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburoh: Edinburoh University Press.
- Wehr, Hans (1994), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Editor J. Milton Cowan.
- Yin, Robert K. (2004), *The Case Study Anthology*, New Delhi: Sage Publications.
- Yusuf, S.M. (1998), *Economic Justice in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan.

Buku-buku Berbahasa Indonesia & Melayu

- Ab. Ghani, Ab. Mumin (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Abdurrahman (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Adam, Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi (1997), "Sengketa dan Penyelesaiannya, *Buletin Musyawarah* Nomor 1 Tahun I, Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law.
- Ali, Atabik, & A. Zuhdi Muhdlor (t.t.), *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Qardhawi, Yusuf (1999), *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, terj., Surabaya: Risalah Gusti.
- Anto, M.B. Hendrie (2003), *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan Press.

- _____ (1999), *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- _____ (2002), "Prinsip dan Etika Bisnis Dalam Islam", dalam *Ekonomi dan Bank Syariah pada Millenium Ketiga*, Medan: IAIN Press.
- Arifin, Zainul (2002), *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet.
- _____ *Mengintip Peluang Pengembangan Perbankan Syariah Pasca Pemberlakuan Undang-undang Perbankan Syariah*, Makalah pada Seminar Nasional Menggagas Ekonomi Syariah yang Mantap dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.
- Atmadja, Karnaen A. Perwata dan Syafi'i Antonio (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Badruzaman, Mariam Darus (1994), "Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta, BAMUI dan Bank Muamalat.
- Bank Indonesia (2003), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur, Edisi Ketiga.
- Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia (2006), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi.
- Dewi, Gemala (2004), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Dimiyati, Ahmad (1994), *Sejarah Lahirnya BAMUI, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2005, dan 2006*, Jakarta: Bank Indonesia.

- (2007), *Direktori Syariah*, Republika Maret 2007.
- Djazuli, A., dkk (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Echols, John M. & Hasan Shdily (1989), *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Effendi, Satria (1994), "Arbitrase dalam Syariat Islam", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat.
- Effendi, Satria (1989), *Fiqh Muamalat, Suatu Upaya Rekayasa Sosial Umat Islam Indonesia*, Makalah Seminar Aktualisasi Fiqh Muamalat dalam Kehidupan Dewasa ini, IAIN Sumatera Utara.
- Handoko, T. Hani (2001), *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, M. Yahya (1993), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Garuda Metropolitan Press.
- Harun, Sudin (1996), *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2001), *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ (1996), *Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Perbankan*, Jakarta: Citra Haji Masagung.
- (2006), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi.
- (2007), *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia*, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Hosen, Ibrahim (1990), *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, Makalah dalam Workshop Bank and Banking Interest, Majelis Ulama Indonesia, Bogor, 19-22 Agustus 1990.
- (2007), <http://www.muamalatbank.com/nisbah/tarif.asp>. Tanggal 7 Mei 2007.
- (2007), http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_tab.asp. tanggal 7 Mei 2007.
- (2007), http://www.muamalatbank.com/simulasi/sim_tab.asp. tanggal 7 Mei 2007.

- Ilyas, Akhyar (2000), *Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Bank Syariah*, Makalah dalam Seminar Nasional Perbank Syariah.
- Insukindro (1995), *Ekonomi Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE.
- Iska, Syukri (2002), "Sistem Ekonomi Islam Di sisi Kelemahan Ekonomi Sekuler di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Syariah (Juris)*, STAIN Batusangkar, Vol. 1 No. 2/2002.
- _____ (2006), "Dilematis Lembaga Perbankan Syariah Dalam Kultur Minangkabau", dalam *Jurnal Ilmiah Syariah (Juris)*, STAIN Batusangkar, Vol. 5 No. 1/2006
- _____ & Rizal (2005), *Lembaga Keuangan Syariah*, Batusangkar: STAIN Press.
- Ka'bah, Rifyal (2006), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Tahun XXI No. 245, April 2006.
- Karim, Adiwirman A. (2006), *Bank Islam: Analsis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ (2000), *Problematika Pengelolaan Bank Syariah*, Makalah dalam Seminar Nasional Perbankan Syariah.
- Kasmir (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____ (2003), *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- _____ (2004), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad, dkk. (2002), *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. BPFE.
- Majelis Ulama Indonesia (1984), *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mubjir, Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad (1997), *Amanah dalam Manajemen*, terj., Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Muhammad, Abdulkadir (1993), *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Bakti.
- Muhammad (2000), *Lembaga-lembaga Keuangan umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad (2002), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslehuddin, Muhammad (2004), *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Harun (1991), "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam", dalam Jalaluddin Rahmat (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan.
- Noah, Sidek Mohd. (2002), *Reka Bentuk Penyelidikan Falsafah, Teori dan Praktik*, Serdang: Universiti Putra Malaysia.
- Noor, Zainulbahar (2006), *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan, Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bening Publishing.
- PP. Muhammadiyah (1971), *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sumber Jaya Bandung.
- Purwosutjipto, M.N. (1992), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT. Djambatan.
- Rachbini, Didik J. (2001), *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rindjin, Ketut (2000), *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Abdul Rahman (1994), "Beberapa Catatan tentang Prosedur Beracara BAMUI", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan Bank Muamalat.
- Salim, Peter, dkk. (1991), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Shihab, M. Quraish (1997), *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.

- Siamat, Dahlan (2001), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy (2005), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum (2004), *Azas-azas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait: Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutojo, Siswanto (1997), *Manajemen Terapan Bank*. Jakarta Pustaka Binaman Pressindo.
- Suyatno, Thomas (1999), *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia.
- Syarifuddin, Amir (2003), *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Madia.
- _____ (1997), *Ushul Fiqh*, 2 Jld., Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI (2003), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Triandaru, Sigit. dkk. (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Perbankan yang diterbitkan oleh Citra Umbara Bandung (2004).
- (2004), UU Nomor 10 tahun 1998, Bandung: Citra Umbara.
- (2004), UU Nomor 23/1999, Bandung: Citra Umbara.
- (2004), UU Nomor 7 tahun 1992, Bandung: Citra Umbara.
- Widjanarto (2003), *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wirnyaningsih dkk. (2006), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Wiroso (2005), *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

Yahya, Mukhtar (1986), *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif.

— □□□ —

TENTANG PENULIS

Identitas Pribadi:

Nama Lengkap : Drs. H. Syukri Iska, M.Ag. Ph.D
 Tempat/Tgl Lahir: Padang/ 19 Oktober 1963
 Pekerjaan : Dosen STAIN Batusangkar Sumbar

Pendidikan:

Jenjang S1 : Fakultas Syariah IAIN "IB" Padang
 Jenjang S2 : Studi Islam IAIN "SH" Jakarta
 Jenjang S3 : Manajemen Syariah/Keuangan Islam
 Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia

Karya Tulis:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Luhak Nan Tigo. (Penelitian)
2. Manajemen Masjid, Sebagai Media Alternatif Pengembangan Ekonomi Syariah. (Penelitian)
3. Zakat Pertanian di Era Industrialisasi, Studi tentang Pelaksanaannya di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar . (Penelitian)
4. Tradisi Mamakiah pada Pesantren Tradisional di Sumatera Barat. (Penelitian)
5. Eksistensi Kitab Fiqh Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Hakim Pengadilan Agama Pasca Kompilasi Hukum Islam. (Penelitian)
6. Analisa Terhadap Penerapan Pola Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* pada BPRS di Sumatera Barat. (Penelitian)
7. Pemberdayaan Manajemen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Kabupaten Tanah Datar. (Penelitian)

8. Impelementasi Sistem Mediasi dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat. (Penelitian)
9. Revitalisasi Zakat dan Wakaf, Sebuah Solusi Kemiskinan di Indonesia. (Artikel Jurnal)
10. Sistem Ekonomi Syariah di sisi Kelemahan Sistem Ekonomi Sekuler di Indonesia. (Artikel Jurnal)
11. Bermazhab dalam Fiqh Sebagai Media Edukasi. (Artikel Jurnal)
12. Rekonstruksi Pemikiran Mahmoud Arkoun. (Artikel Jurnal)
13. Transformasi Hukum Islam dalam Perspektif Ibn al-Qayyim. (Artikel Jurnal)
14. Dilema Skim *Murabahah* pada Perbankan Syariah. (Artikel Jurnal)
15. Ijtihad Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Kemaslahatan Umat. (Skripsi)
16. Pemikiran *Fiqh al-Aulawiyat* Yusuf al-Qardhawi. (Tesis)
17. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia; Analisis Menurut Perspektif Keuangan Islam. (Disertasi)
18. Lembaga Keuangan Syariah. (Buku telah terbit)
19. Fikih Kontemporer. (Buku dalam proses)
20. Kajian Kaedah Kebahasaan dalam Metodologi Hukum Islam. (Buku dalam proses)
21. Sistem Perbankan Islam di Indonesia. (Buku dalam proses)
22. Fikih Ekonomi. (Buku dalam proses)

Batusangkar, Oktober 2010

dto

Drs. H. Syukri Iska, M.Ag. Ph.D

NIP. 19631019 199203 1 004